



**P U T U S A N**

**Nomor : 75/PID/TPK/2014/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MIRMA FADJARWATI MALIK;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 29 November 1965;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Mantan Direktur Operasi PT. Surveyor Indonesia);  
Pendidikan : S-2;  
Tempat tinggal : Jl. Sunter II No. 28 RT. 008 RW. 014,  
Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan  
Koja, Jakarta Utara;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan penetapan/perintah oleh :

**I PENYIDIK :**

- 1 Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2014;
- 2 Penuntut Umum dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;

**II PENUNTUT UMUM :**

- 1 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan Penahanan Kota, Nomor : PRINT-81/01.10/Ft.1/04/2014 tanggal 28 April 2014, sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;

- 2 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penahanan Kota, Nomor 8/ Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2014 tanggal 21 April 2014, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;

## III PENGADILAN NEGERI :

- 1 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penahanan Kota, Nomor : 54/Pid.SUS/TPK/ 2014/ PN.Jkt.Pst., sejak 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penahanan Kota Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014 tanggal 9 Juni 2014, sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;

## IV PENGADILAN TINGGI :

- 1 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Penahanan Kota yang Pertama, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Penahanan Kota yang Kedua, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 Oktober 2014 No. 322/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Oktober 2014 Nomor : 339/Pen.Pid.Tpk/2014/ PT.DKI., sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 ;

Dalam Perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

Muhammad Rudjito, SH.,LL.M., Dra. Lilik D Setyadjid, SH.,MH., Rinaldo Prima, SH.,MH., Muhammad Erfani,SH., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm R'n R beralamat di Plaza Sentral 19<sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta

tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.Reg.PDS-12/Jkt.Pst/04/2014., tanggal 28 April 2014, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

**PRIMAIR**

----- Bahwa **terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia sejak 09 November 2010 berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Surveyor Indonesia Nomor: 1 Tanggal 9 November 2010 Notaris Yunita Permatasari, S.H., bersama-sama dengan FAHMI SADIQ BIN SADIQ, YOGI PARYANA SUTEDJO, SUHENDA DAN EFFENDY HUTAGALUNG (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 2 Januari tahun 2010 sampai dengan 31 Desember tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan, Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1 Dalam APBN 2010 DIPA PSP Balitbang Depdiknas Nomor. 0853.0/023-11.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2009 pada Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (10.09.01), Kegiatan Pembinaan/Pembuatan/ Pengembangan Sistem Data, Statistik dan Informasi (0094) pada sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan (00672) dengan Pagu Anggaran Rp. 86.913.372.000,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), untuk sasaran 224.760 sekolah tingkat dasar (SD dan SMP);
- 2 Dalam rangka melaksanakan DIPA PSP tersebut, Panitia Pengadaan melakukan pengumuman seleksi umum tertanggal 11 Juni 2010, yang dimuat pada surat kabar Media Indonesia tanggal 12 Juni 2010; selanjutnya dilaksanakan proses pendaftaran peserta seleksi umum, aanwijzing, Evaluasi, Penelitian, serta Penilaian Dokumen Administrasi dan Teknis, hasil seleksi menyatakan 3 (tiga) peserta seleksi umum yang lulus dalam tahap pembukaan penawaran;
- 3 FAHMI SADIQ BIN SADIQ selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia, pada bulan Juni tahun 2010 mengetahui adanya Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan TA 2010 di Kementerian Pendidikan Nasional, mengikuti proses seleksi umum tersebut dengan membubuhkan paraf pada dokumen penawaran biaya yang diajukan oleh PT. Surveyor Indonesia senilai Rp. 120.474.587.225,- (seratus dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh empat lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima ratus rupiah), mendekati nilai HPS yang ditetapkan senilai Rp. 120.478.153.000,- (seratus dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 4 Dalam pelaksanaan seleksi umum, Panitia Pengadaan Barang/Jasa kemudian membuat dan menandatangani Berita Acara No. 9541/G4/PSP/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang mengusulkan seleksi umum untuk pekerjaan tersebut dinyatakan gagal, dengan alasan:
  - 1 Hasil evaluasi, penelitian, serta penilaian dokumen administratif dan teknis terhadap ketiga perusahaan tersebut (PT Sucofindo, PT Surveyor



Indonesia, PT. Ciptanusa Buana Sentosa) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan”

- 2 Perusahaan yang melakukan penawaran (Cipta Nusa Buana Sentosa, Surveyor Indonesia, Sucovindo) tidak memenuhi persyaratan skor nilai teknis 50-30-20. PT. Surveyor Indonesia dengan nilai tertinggi yaitu nilai teknis tertinggi 50, tim ahlinya tidak mencapai 20 poin dengan jumlah tidak sesuai yang dipersyaratkan, dan persyaratan minimal memiliki 400 kantor cabang juga tidak terpenuhi.
- 5 Perubahan dan penyesuaian tersebut dilakukan dikarenakan alasan waktu pelaksanaan pemetaan dan pendataan yang tidak memungkinkan dilakukan dalam satu waktu kegiatan di tahun 2010, maka untuk kegiatan pekerjaan pada tahun 2010 diturunkan objek pekerjaannya dan sisa pekerjaannya dilanjutkan pada tahun anggaran 2011; sehingga pekerjaan pemetaan dan pendataan satuan pendidikan di pecah menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu:
  - 1 Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Bali; dan
  - 2 Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;
- 6 Proses seleksi umum ulang pekerjaan “Pemetaan Dan Pendataan Pendidikan” untuk kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka program penelitian dan pengembangan pendidikan tahun anggaran 2010 berlangsung di PSP Balitbang Kemendiknas, dengan perkiraan besaran biaya Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar), dan diikuti oleh 13 perusahaan, yang memasukkan dokumen kualifikasi sebanyak 10 perusahaan. Dari 10 perusahaan setelah dilakukan evaluasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi sebanyak 5 perusahaan, yaitu (1) PT. Gita Persada, (2) PT. Sucofindo, (3) PT. Surveyor Indonesia, (4) PT. Ciptanusa Buana Sentosa, dan (5) PT. Reka Spasia Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Setelah dilakukan seleksi umum, Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengumumkan Pemenang Seleksi Umum Ulang berdasarkan Surat Pengumuman No. 12963/G4/PSP/2010 tanggal 12 November 2010 (tanpa tanda tangan), sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Bobot/Nilai Teknis Maksimum	Bobot Nilai Biaya Maksimum	Nilai Gabungan Maksimal	Urutan Peringkat
1	PT. Surveyor Indonesia	75.84	19.61	95.09	I
2	PT. Sucofindo	66.64	20.00	86.64	II

- 8 Atas dasar perbuatan Suhenda tersebut, Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat No. 381/RHS/MPN/2010 tanggal 12 November 2010 yang menetapkan perusahaan pemenang seleksi umum ulang pengadaan jasa Pemetaan dan Pendataan pendidikan TA 2010, adalah sebagai berikut:

NO	Nama Perusahaan dan Alamat	NPWP	Nilai Kombinasi	Nilai Penawaran
1	PT. Surveyor Indonesia	01.069.474.3-051.000	95,09	85.830.156.720
2	PT. Sucofindo	01.300.992.3-051.000	86,63	84.156.703.703

- 9 Atas pengumuman lelang dan penetapan pemenang lelang tersebut, PT. Sucofindo mengajukan sanggah banding berdasarkan surat sanggahan banding No. 3309/RKT-XI/MBDE/10 tanggal 19 November 2010 yang ditandatangani Rija Amperianto, Manajer Infrastruktur PT. Sucofindo, yang berisi:

- Untuk sanggahan terkait perubahan nilai passing grade panitia menyatakan dapat diterima dan dilakukan evaluasi ulang, seharusnya dengan pengakuan tersebut Panitia telah melanggar Keppres 80 Pasal 19 ayat (5) bahwa panitia tidak diperkenankan mengubah menambah dan mengurangi kriteria penilaian dengan alasan apapun;
- Panitia salah menafsirkan Keppres 80 bagian Lampiran I Bab II huruf A angka 5 butir a mengenai acuan evaluasi ulang. Seharusnya Panitia menjalankan Keppres 80 Pasal 28 ayat (3) dan (4) yaitu apabila sanggahan diakui benar maka dilakukan seleksi ulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mencantumkan dalam RKS mengenai kriteria evaluasi mengenai pengalaman perusahaan, usulan teknis dan tenaga ahli sehingga patut diduga ada keberpihakan subyektivitas panitia kepada salah satu peserta;
- Panitia tidak melakukan klarifikasi atau pengecekan terhadap dokumen pendukung, khususnya yang terkait dengan dokumen PT. Sucofindo karena tidak satupun personil/tenaga ahli yang dihubungi oleh Panitia juga tidak ada verifikasi terhadap keberadaan kantor cabang PT. Sucofindo;
- Panitia telah melakukan penyimpangan yang terlihat pada pengumuman pemenang No. 12963/G4/PSP/2010 tanggal 12 November 2010, karena mencantumkan istilah “Seleksi Umum Ulang” padahal PT. Sucofindo tidak pernah dihubungi untuk mengikuti seleksi tersebut. Selain itu, tanggal BA Pembukaan Penawaran Harga (sampul 2) dan hasil evaluasi gabungan dilakukan pada tanggal 4 November 2010 telah mendahului BA Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran yaitu tanggal 10 November 2010 dan Juga Mendahului BA evaluasi penelitian penawaran administrasi tanggal 10 November 2010.
- PT. Sucofindo meminta agar seleksi umum pekerjaan ini dinyatakan gagal kemudian membatalkan pengumuman lelang No. 12665/G4/PSP/2010 tanggal 4 November 2010;

10 Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) memberikan jawaban atas sanggah banding melalui surat jawaban sanggah banding No. 382/RHS/MPN/2010 tanggal 24 November 2010 ke PT. Sucofindo yang isinya menyatakan sanggah banding tidak dapat diterima karena panitia telah sesuai dengan ketentuan tanpa menjelaskan secara rinci substansi sanggah banding. Akan tetapi pada tanggal 23 November 2010 Pengguna Anggaran (PA) telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 140/P/2010 yang isinya menunjuk dan mengukuhkan PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan TA 2010 dengan harga borongan keseluruhan Rp 85.787.244.180,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

11 Selanjutnya Mendiknas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 140/P/2010 23 November 2010 yang menunjuk PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan Pendataan Dan Pemetaan Pendidikan Untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan TA 2010 dengan harga borongan keseluruhan Rp 85.787.244.180,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

12 Setelah diterbitkan SPPBJ oleh Pengguna Anggaran maka Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur utama PT. Surveyor Indonesia (calon penyedia barang/jasa) bersama Panitia Pengadaan melakukan rapat klarifikasi dan negosiasi teknis serta kewajaran harga bersama dengan dengan hasil nilai penawaran harga dari PT. Surveyor Indonesia yang semula Rp. 85.830.156.720,00 (delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp. 85.787.244.180,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No.13381/G4/PSP/ 2010 tanggal 23 November 2010; dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor: SRT-036/DRU/XI/DJP/2010 tanggal 23 November 2010;

13 SETELAH PROSES SELEKSI UMUM SELESAI DILAKSANAKAN, SEBAGAI BERIKUT:

1 Walaupun Fahmi Sadiq Bin Sadiq telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan, akan tetapi untuk memberikan kemudahan PT. Surveyor Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan, maka disusun konsep kontrak yang berisi klausul untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada pihak PT. Surveyor Indonesia, yaitu:

Pasal 12 Ayat (3) Klausul Kontrak yang berbunyi “Meski kontrak telah berakhir, PIHAK KEDUA atas biaya sendiri tetap berkewajiban untuk melengkapi, dan/atau memperbaiki dan/atau menyempurnakan hasil pekerjaannya yang tidak sesuai kontrak ini ”, klausul ini memberikan kemudahan kepada PT. Surveyor Indonesia karena pemberian tenggang waktu perbaikan setelah berakhir masa Kontrak tanpa memberikan batasan waktu yang jelas (unlimited), bertentangan dengan batas waktu yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003;



- 2 Selanjutnya dengan pengetahuannya atas klausul kontrak yang telah dibuat untuk menguntungkan PT. Surveyor Indonesia, Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia bersama dengan Prof. Dr. H. Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalam kedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas, menandatangani Kontrak Pelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No. Perj-003/DRU-SP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010, dengan dengan nilai kontrak senilai Rp. 85.787.244.180,- (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
- 3 Selanjutnya Mansyur Ramli selaku KPA Balitbang Kemdiknas bersama Yogi Paryana Sutedjo menandatangani Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010 yang memerintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia untuk memulai melaksanakan pekerjaan pendataan dan pemetaan pendidikan terhitung mulai tanggal 30 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

**14 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN, SEBAGAI BERIKUT:**

1 Pekerjaan pendataan dan pemetaan pendidikan yang harus dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1 Pendataan dan pemetaan pendidikan TA. 2010 yang dilaksanakan di 17 provinsi, 278 kabupaten/kota, dan 3.944 kecamatan, dengan obyek yang meliputi satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran II Kontrak Pekerjaan;
- 2 Pengumpulan dan pengolahan data satuan pendidikan dengan produk akhir berupa :

1 Data yang terdiri atas :

- Data SD/MI sebanyak 139.065 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SMP/MTs sebanyak 32.270 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SMA/MA sebanyak 12.225 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data SMK/MAK sebanyak 6.174 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - Data SLB sebanyak 1.379 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah.
- 2 Data base yang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang terinstalasi di masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota, dan di masing-masing dinas pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan di Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.
  - 3 Peta digital (skala 1: 25.000 untuk wilayah pulau Jawa dan Bali dan skala 1: 50.000 untuk wilayah pulau Sumatera), yang meliputi :
    - 1 Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan:
      - a Setiap individu satuan pendidikan SD/MI
      - b Setiap individu satuan pendidikan SMP/MTs
      - c Setiap individu satuan pendidikan SMA/MA
      - d Setiap individu satuan pendidikan SMK/MAK
      - e Setiap individu satuan pendidikan SLB
    - 2 Batas (bundary) wilayah (termasuk pulau) :
      - a Setiap wilayah kecamatan
      - b Setiap wilayah kabupaten/kota
      - c Setiap wilayah propinsi
    - 3 Jaringan jalan
    - 4 Sungai dan danau
  - 4 Daftar individu Satuan Pendidikan :
    - a Daftar individu satuan pendidikan SD/MI per Kecamatan;
    - b Daftar individu Satuan Pendidikan SMP/MTs per Kabupaten/Kota
    - c Daftar individu Satuan Pendidikan SMA/MA per Kabupaten/Kota
    - d Daftar individu Satuan Pendidikan SMK/MAK per Kabupaten/Kota
    - e Daftar individu Satuan Pendidikan SLB per Kabupaten/Kota
  - 5 Daftar Jumlah Satuan Pendidikan :
    - a Daftar Jumlah satuan Pendidikan SD/MI per Kabupaten/Kota
    - b Daftar Jumlah satuan Pendidikan SD/MI per Propinsi
    - c Daftar Jumlah satuan Pendidikan SMP/MTs per Propinsi
    - d Daftar Jumlah satuan Pendidikan SMA/MA per Propinsi
    - e Daftar Jumlah satuan Pendidikan SMK/MAK per Propinsi
    - f Daftar Jumlah satuan Pendidikan SLB per Propinsi.
  - 6 Berita Acara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan Pendidikan;
  - b Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Kecamatan;
  - c Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota;
  - d Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Propinsi;
- 7 Informasi hasil olahan data dalam bentuk tabuler :
- a Jumlah;
  - b Besaran;
  - c Perbandingan;
  - d Rasio;
  - e Prosentase.
- 8 Laporan :
- a Laporan Pendahuluan yang harus diserahkan oleh Kontraktor paling lambat 5 (lima) hari sejak penerbitan SPMK;
  - b Laporan lapangan yang diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir yang terdiri dari 17 propinsi, dan 278 kabupaten/kota;
  - c Laporan Akhir yang harus diserahkan oleh Kontraktor paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- 2 Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pendataan dan pemetaan pendidikan Tahun 2010 tersebut, Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Direksi SKD-014/DRU-SP/ DSDM/ XI/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan pada Pusat data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2010, yaitu :

No.	Nama	Jabatan di unit usaha strategis jasa dukungan pemerintahan II	Jabatan di MP
1	Yogi P. Sutejo	Kepala UUS	Kepala Manajemen Proyek (MP)
2.	Bambang Isworo	Kepala SP	Wakil Kepala MP
3.	Ika Indraswari	Junior Account Officer	Sekretaris



4.	Tri Vadli Setiabudi	Product Development Officer/Surveyor	Koord IT dan Pengolahan Data.
5.	Dudi Hermawan	Product Development Officer	Koord Operasi dan Penawaran.
6.	M. Arif Zainudin	Kabag Pemasaran & Operasi	Koord Administrasi dan Umum.
7.	Yoni Rusdiana	Account Officer	Assistand QC GIS dan Foto.
8.	Teguh Budiyo	Kabag. Dukungan Usaha	Asisten Keuangan & Akuntansi
9.	Taufiq Hasan	Junior Marketing Officer	Government Relation
10.	Andri Hermawan	Staff	Asisten IT.
11.	Yogi Windarto	Staff	Asisten Pelaporan.
12.	Sigit Suwarno	Staff	Asisten Operasi.
13.	Said Hasan	Staff	Asisten Administrasi & Umum.
14.	Sri Purwanti	Staff	SDM

3 Proses pelaksanaan pekerjaan proyek pendataan dan pemetaan pendidikan di Kemendikbud Tahun 2010 yang akan dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia berdasarkan usulan teknis PT. Surveyor Indonesia, adalah sebagai berikut :

a Tahap persiapan selama 4 hari (30 November 2010 s/d 3 Desember 2010) yang dilakukan oleh Tim MP :

- Penyiapan sarana dan prasarana.
- Penyiapan dokumen SOP, instrumen pendataan.
- Pendistribusian dokumen ke wilayah.
- TOT di tingkat pusat dan mobilisasi petugas ke lapangan.
- SDM tingkat pusat.
- TOT tingkat wilayah (peserta korlap dan Petugas Lapangan, instrukturnya koordakab).

b Tahap pelaksanaan pekerjaan lapangan 20 hari kerja (5 s/d 25 Desember 2010) :

- Penugasan surat pengantar ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- Pelaksanaan kegiatan lapangan :
  - a Pendataan sekolah oleh petugas pendata (Surveyor lapangan).
  - b Pengambilan koordinat lintang dan bujur titik lokasi sekolah dan foto satun pendidikan (korlap).
  - c Pengiriman data ke pusat.
  - d Pengolahan data di tingkat pusat dilakukan oleh MP.

c Tahap pengolahan data dan penyusunan laporan (s/d 30 Desember 2010) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan awal dilakukan oleh MP.
- Laporan lapangan terdiri dari (tim MP):
  - aLaporan Propinsi
  - b Laporan Kab/Kota.(merupakan lampiran dari laporan akhir)
- Laporan akhir oleh tim MP.
- Penyerahan laporan akhir (31 Desember 2010).
  - 4 Pada kenyataannya atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia maka Yogi Paryana Sutedjo dalam melaksanakan pekerjaan proyek pendataan dan pemetaan pendidikan di Kemendikbud Tahun 2010 tidak melibatkan 14 Kantor Cabang atau Perwakilan yang dimiliki PT. Surveyor, tetapi menunjuk pihak-pihak di luar PT. Surveyor Indonesia tanpa didasarkan dengan kontrak kerja, yaitu Darta, Widyoko, Al Amin, Yazzar A, Asep Sopian, M. Sofyan (sampai saat ini yang bersangkutan belum ditemukan keberadaannya), Hadi Susanto dan Surya Alam. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Surveyor sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan selaku Penyedia Jasa, karena Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor: 10262/G4/PSP/2010 tanggal 08 September 2010, pada bagian IV.B. Ruang Lingkup Pekerjaan, 1. Wilayah Kerja, menegaskan bahwa “Konsultan Pelaksana harus memiliki 17 Kantor Cabang/ Perwakilan/ Pembantu tingkat provinsi dan sekurang-kurangnya 278 kantor cabang/ perwakilan/pembantu tingkat kabupaten/kota.”
  - 5 Agar pelaksanaan pekerjaan tersebut seolah-olah melibatkan Kantor Cabang PT. Surveyor Indonesia maka Fahmi Sadiq Bin Sadiq melalui Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS JDP sekaligus selaku Kepala Manajemen Proyek membuat Nota dinas No. ND-021/JDP-XI/YPS/2010 tanggal 22 November 2010 perihal persetujuan permohonan bantuan yang ditujukan kepada **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT Surveyor Indonesia yang ditembuskan ke Kepala Cabang Medan dan Kepala Cabang Surabaya, agar menyetujui melibatkan cabang Surabaya dan Cabang Medan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II, maka Yogi Paryana Sutedjo menindaklanjuti dengan membuat Memorandum kepada Kepala Cabang Medan dan Kepala Cabang Surabaya, yaitu:
  - a Memorandum No. MEM-010/JDP-XI/YPS/2010 tanggal 25 November 2010 perihal permohonan bantuan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Cabang Surabaya dan Kepala Cabang Medan yang ditembuskan kepada Direktur Operasional II (Mirma Fadjarwati Malik);
  - b Memorandum No. MEM-001/JDP-XII/YPS/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal permohonan bantuan untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan rekrutmen pegawai (koordinator Daerah Propinsi, Koordinator Daerah Kabupaten, Koordinator Lapangan, Sekretaris dan Petugas Pendata).
- 7 Pada kenyataannya PT. Surveyor Indonesia cabang Surabaya maupun Medan tidak mengerjakan pekerjaan monitoring kegiatan operasional survey dan quality control atas dokumen kuisioner dan tidak pernah melakukan rekrutmen pegawai seperti pada kedua memorandum tersebut, namun PT. Surveyor Indonesia cabang Surabaya maupun Medan hanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang secara tunai kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Yogi Paryana Sutedjo tanpa ikatan kontrak pekerjaan dengan PT. Surveyor Indonesia;
- 8 Bahkan nama petugas survey yang tercatat antara lain untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Tengah yaitu untuk Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara Banyumas adalah tidak pernah melaksanakan pekerjaan survey dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut;
- 9 Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia mengetahui bahwa PT surveyor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia masih melakukan pekerjaan walaupun batas waktu yang diatur dalam kontrak sudah lewat dan hasil pekerjaannya juga berlarut-larut dan tidak selesai. Fahmi Sadiq bin Sadiq tetap menyetujui dan menandatangani pengeluaran-pengeluaran cek dan bilyet giro setelah batas akhir kontrak per tanggal 31 Desember 2010 terkait kegiatan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan;

## 15 DALAM PROSES PEMBAYARAN DI MUKA 100%, SEBAGAI BERIKUT:

- 1 Ketika proses akan dilaksanakannya pembayaran PT. Surveyor Indonesia kepada pihak ketiga melalui kantor cabang PT. Surveyor Surabaya dan Medan masih berlangsung, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq, Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Surat Nomor: SRT-017/DRK/SP/XII/JDPII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional perihal Permohonan Pembayaran di Muka, yang pada pokoknya pihak PT. Surveyor mengajukan permohonan pembayaran di muka (pelunasan) yaitu sebesar 100% dari total biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 85.787.244.180,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan lampiran berupa Receipt Nomor: REC-7084/ SBU-TSS/XII/10 tanggal 08 Desember 2010, Invoice Nomor: INV-7084/SBU-TSS/XII/10 tanggal 08 Desember 2010, Jaminan Bank Garansi Nomor: 03901700177 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran;
- 2 Atas permohonan tersebut, Subiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Puji Wahyuningsih selaku Bendahara Pengeluaran Dokumen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1548/137608/R/2010 tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp. 85.787.244.180,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan



puluh tujuh juta dua ratus empat-puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah.), tanpa dilampiri dokumen pendukung;

3 Selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa dilengkapi dokumen pendukung tersebut, Subagyo selaku PP-SPM dan Kepala Biro Keuangan atas nama Menteri Pendidikan Nasional juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01552/BALITBANG/ A3.2/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp. 85.787.244.180,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah.) setelah dipotong pajak senilai Rp. 76.428.635.724,- ( tujuh puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

4 Dengan telah diterbitkannya SPM tersebut, maka atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq, Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala Unit Usaha Strategis (UUS) Jasa Dukungan Perdagangan sekaligus selaku Kepala Manajemen Proyek membuat Nota Dinas No. ND-023/JDPH-XII/YPS/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan Administrasi perihal Permohonan Persetujuan Transfer Rekening Operasional Cabang, yang pada pokoknya berisi mohon persetujuan untuk dapat mentransfer saldo pada:

- Rekening Operasional BRI ke Bank BRI PT. Surveyor Indonesia Cabang Surabaya sebesar Rp. 10.953.887.800,- (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
- Rekening Operasional BRI ke Bank BRI PT. Surveyor Indonesia Cabang Medan sebesar Rp. 15.077.284.800,- (lima belas miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

5 Selanjutnya Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS JDP sekaligus selaku Kepala Manajemen Proyek menerbitkan Memorandum No. MEM-009/JDPH-XII/YPS/2010 tanggal 22 Desember 2010 kepada Kepala cabang Surabaya dan Kepala Cabang Medan perihal permohonan proses penggajian;

6 Dalam rangka pelaksanaan transfer rekening operasional tersebut maka diterbitkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Bank Keluar (BBK) No. K3004322-4 tanggal 12/22/2010 sebesar Rp 15.077.284.800,- yang ditandatangani oleh Soegeng P selaku Pembayar, ditandatangani oleh Yogi Paryana Sutedjo selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan;
- Bilyet Giro No. 092567 tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 15.077.284.800,- yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Direktur Keuangan Asep Iskandar untuk keperluan transfer ke rekening Kantor PT. Surveyor Indonesia Cabang Medan;
- Bukti Bank Keluar (BBK) No. K0001161-4 tertanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp 10.953.887.800,- yang ditandatangani oleh Soegeng P selaku Pembayar, ditandatangani oleh Yogi Paryana Sutedjo selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan;
- Bilyet Giro No. GEM 510032 tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 10.953.887.800,- yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Direktur Keuangan Asep Iskandar;

7 Dengan telah ditandatanganinya SPP oleh Subiyanto dan SPM oleh Subagyo pada tanggal 14 Desember 2010 tanpa dilengkapi dokumen pendukung maka Kuasa Bendahara Umum Negara belum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), oleh karena itu, Fahmi Sadiq Bin Sadiq bersama dengan Suhenda, Subagyo dan Subiyanto membuat dokumen-dokumen pendukung dengan tanggal mundur yaitu tanggal 8 Desember 2010 dan 13 Desember 2010, sebagai berikut:

- Surat tertanggal 8 Desember 2010 tentang Pernyataan Kesanggupan Menyelesaian Pekerjaan Sesuai Dengan Batas Waktu Dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq dan Suhenda;
- Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 13 Desember 2010, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat Pembuat komitmen, Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang-Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia
- Surat Kuasa Nomor: 14161/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Jaminan Nomor 14164/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 14165/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Akhmad selaku Penanggung Kegiatan dan Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Surat Pernyataan Keabsahan Garansi Pembayaran Bank Nomor: 14162/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Ringkasan Kontrak tentang Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Nomor KK:08/SU/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijanto atas nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Balitbang Kemdiknas;
- Surat pernyataan untuk SPPR LS tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijanto atas nama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani Subiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Puji Wahyuningsih selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 1548/137608/R/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

8 Setelah bukti-bukti pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01552/BALITBANG/A3.2/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Satker Balitbang Pendidikan dan Kebudayaan dan setelah dilengkapi dokumen pendukungnya, selanjutnya PP-SPM mengirimkan SPM dan dokumen pendukungnya tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang ditindaklanjuti oleh Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 881995R/088/110 tanggal 28 Desember 2010 untuk memindahbukukan dana senilai Rp. 76.428.635.724 (tujuh puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) kepada PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

9 Mengacu pada ketentuan peraturan Dirjen Perbendaharaan No : 44/PB/2010 tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun 2010 maka dalam rangka mencegah bank garansi tidak diklaim / dicairkan oleh Pihak KPPN Jakarta III diperlukan dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, maka setelah dana cair dan pindah ke rekening PT Surveyor Indonesia tertanggal 28 Desember 2010 maka dalam rangka menyelamatkan Bank Garansi milik PT. Surveyor Indonesia serta mencegah bank garansi tersebut diklaim / dicairkan oleh KPPN Jakarta III maka pada tanggal 31 Desember 2010 Yogi Paryana Sutedjo selaku PIHAK PERTAMA atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Effendy Hutagalung bersama L Manik Mustikohendro selaku PIHAK KEDUA atas sepengetahuan Suhenda selaku PPK menandatangani dokumen lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor:15001/G4/PSP/ 2010 tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai sesuai dengan batas akhir waktu pekerjaan yang diatur dalam kontrak yaitu 31 Desember 2010 padahal kenyataannya belum selesai. Akibat tindakan ini dan terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut, maka Negara melalui KPPN Jakarta III tidak mampu mengklaim bank garansi untuk untung Negara. Adapun isi lampiran Berita acara tersebut menyatakan bahwa:

- a. Database yang dibentuk dari data yang terinstalasi di masing-masing dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota dan di masing-masing dinas pendidikan provinsi dan di pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional sebanyak 184.837 sekolah.
  - b. Peta digital dengan skala 1:25.000. untuk wilayah pulau Jawa dan Bali dan skala 1 : 50.000. untuk wilayah Pulau Sumatra yang meliputi :
    - 1 Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan :
- a. Setiap individu satuan pendidikan SD/MI, sebanyak 128.778 SD/MI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setiap individu satuan pendidikan SMP/MTs, sebanyak 34.821 SMP/MTs.
- c. Setiap individu satuan pendidikan SMA/MA, sebanyak 12.959 SMA/MA.
- d. Setiap individu satuan pendidikan SMK/MAK, sebanyak 7.253 SMK/MAK.
- e. Setiap individu satuan pendidikan SLB sebanyak 1.026 SLB.

## 2 Batas (boundary) wilayah (termasuk pulau) :

- a. Setiap wilayah Kecamatan, sebanyak 3.944 Kecamatan.
- b. Setiap wilayah Kabupaten / Kota, sebanyak 278 Kabupaten/Kota.
- c. Setiap wilayah provinsi, sebanyak 27 Provinsi

## 3 Jaringan Jalan.

## 4 Sungai dan Danau.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran tersebut Tim Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa No. 15001/G4/PSP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Effendy Hutagalung dan L. Manik Mustikohendro selaku PIHAK PERTAMA dan Yogi Paryana Sutedjo selaku PIHAK KEDUA, dan ditandatangani pula oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan seluruh Anggota Tim Teknis Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan;

10 Effendy Hutagalung selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa dalam menerima dan memeriksa barang, tidak pernah melibatkan Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa dan Tim Teknis, serta tidak melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan atas kualitas (teknis) barang sehingga menguntungkan pihak PT. Surveyor Indonesia. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa tersebut MENYATAKAN adalah sesuai dengan kontrak No. 13261/G4/PSP/2010 dan No. Perj-003/DRU-SP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010 Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, selaku PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA telah menerima hasil pekerjaan tersebut di atas dari PIHAK KEDUA;

11 Selain itu dibuat juga Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Penyelesaian Pekerjaan) Nomor: SRT-023/UUSJDP II/XII/YPS/2010 tanggal 31 Desember 2010 berikut lampirannya dengan KOP SURAT PT. Surveyor Indonesia dari Yogi Paryana Sutedjo atas sepengetahuan Fahmi Sadiq bin Sadiq selaku PIHAK PERTAMA PT. Surveyor Indonesia selaku Direktur Utama PT.Surveyor Indonesia, kepada Akhmad selaku PIHAK KEDUA Penanggung Jawab Kegiatan, yang juga menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai;

12 Meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai, akan tetapi Mansyur Ramli selaku KPA membuat dan menandatangani:

j Surat Nomor 0055/G1/LL/2011 tanggal 03 Januari 2011 perihal Pemberitahuan Wanprestasi Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia tidak berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak;

k Surat Nomor 0054/G1/LL/2011 tanggal 03 Januari 2011 perihal Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan Kepala KPPN Jakarta III, yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia telah melakukan wanprestasi/cidera janji untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak;

13 Namun demikian, untuk maksud memberikan keuntungan kepada PT. Surveyor Indonesia maka dilakukan perbaikan atas surat pemberitahuan wanprestasi dan Surat Pernyataan Wanprestasi, dengan menyatakan nilai wanprestasi PT. Surveyor Indonesia hanya sebesar 3,83% yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, yaitu dengan Mansyur Ramli membuat dan menandatangani surat sebagai berikut:

j Surat Nomor 0106/G/LL/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Pemberitahuan Wanprestasi Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan



Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia telah melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut sebesar 3,83% (tiga koma delapan puluh tiga persen) pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan;

- k Surat Nomor 0105/G/LL/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Jakarta III yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia telah melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut sebesar 3,83% (tiga koma delapan puluh tiga persen) pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan, dengan permohonan agar KPPN Jakarta III mengajukan klaim pencairan jaminan garansi Bank Nomor:039017100177 tanggal 8 Desember 2010 atas nama PT. Surveyor Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran, dengan nilai jaminan sebesar Rp. 85.787.244.180,- (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

- 14 Walaupun demikian, klaim jaminan garansi sebesar 3,83 % pun tidak terjadi. Oleh karena itu, untuk memenuhi pernyataan wanprestasi sebesar 3,83 % tersebut, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT.Surveyor Indonesia, PT. Surveyor Indonesia melakukan penyetoran secara langsung ke kas negara melalui Bank Permata senilai Rp. 3.287.706.635,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- 15 Akibat tindakan Yogi Paryana Sutejo atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Effendy Hutagalung selaku Ketua Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang / Jasa yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan kontrak maka Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Penyelesaian Pekerjaan) tersebut menyebabkan KPPN Jakarta III tidak dapat mengklaim atau mencairkan bank garansi (jaminan bank) untuk untung Negara.



15 DALAM KENYATAANNYA PENCAPAIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG  
DILAKUKAN PT. SURVEYOR INDONESIA  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2010 ADALAH  
BELUM SELESAI 100%, YAITU:

- 1 Untuk Database yang dibentuk dari data yang terinstalasi hanya di Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional adalah 72.705 (40.99%), tidak sebanyak 184.837 sekolah, dan tidak terinstalasi di masing-masing dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota dan di masing-masing dinas pendidikan provinsi dan di pusat Statistik Pendidikan.
- 2 Untuk Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan hanya 16.805 (9.47%), tidak 184.837;
- 3 Untuk laporan akhir pada tanggal 31 Desember 2010 berupa buku laporan juga yang berisi pekerjaan yang sudah diselesaikan apa adanya karena pekerjaan belum 100% selesai, yakni ada 72.705 sekolah yang terdiri dari SD=54.645, SMP=11.488, SMA=4.013, SMK=2.531, SLB=27;
- 4 Kenyataan laporan dari Tim Manajemen Proyek kepada Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala Manajemen Proyek (MP) via e-mail perihal progress kondisi pekerjaan pendataan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia per 27 Desember 2010 adalah baru sebesar 40,99 % (empat puluh koma sembilan puluh sembilan persen).

16 Meskipun pekerjaan belum selesai sesuai dengan kontrak, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq maka Yogi Paryana Sutedjo dan Suhenda, membuat Surat Kesepakatan pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan:

- 1 Pihak Kedua menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Teknis Kementerian Pendidikan Nasional untuk pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 masih terdapat kondisi yang belum lengkap terhadap konten perjanjian, yaitu:
  - j Jumlah titik koordinat sekolah
  - k Data Siswa
  - l Data Guru



- m Data Gedung
- n Data Ruang Kelas, dan
- o Data base yang belum terintegrasi.

- 2 Pihak Pertama menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 3, Perjanjian pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010, akan menyempurnakan pekerjaan dengan tetap mengacu kepada pencapaian akhir kegiatan Pihak Pertama yaitu sebanyak 184.837 satuan pendidikan.
- 3 Kedua belah pihak sepakat batas waktu penyelesaian penyempurnaan pekerjaan tersebut adalah paling lambat tanggal 28 Februari 2011.

Selain itu, Fahmi Sadiq Bin Sadiq juga mengetahui bahwa PT. Surveyor Indonesia belum menyelesaikan pekerjaan dan dilakukan rapat-rapat dalam rangka penyelesaian pekerjaan, yaitu :

- 1 Tim Teknis melaporkan Hasil Evaluasi Tim Teknis dalam rapat pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2011 di Ruang Sidang 2 PDSP, yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan pemetaan dan pendataan pendidikan tahun 2010 belum selesai;
- 2 Telah diselenggarakan rapat-rapat pada tanggal 28 Januari 2011, tanggal 1 Februari 2011, tanggal 2 Februari 2011 dan tanggal 4 Februari 2011 antara pihak PSDP dan PT. Surveyor Indonesia yang dalam rapat-rapat tersebut membahas belum selesainya pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan PT. Surveyor Indonesia;

18 SELANJUTNYA UNTUK PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA (PEKERJAAN LANJUTAN) BERDASARKAN DIPA PDSP SEKJEN KEMDIKNAS NO. 0880.023-01.101/-/2011, TANGGAL 31 DESEMBER 2010 NILAI PAGU SEBESAR RP. 46.805.847.000,- (EMPAT PULUH ENAM MILYAR DELAPAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS LIMA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH), TETAP DILAKSANAKAN MELALUI PROSES SELEKSI UMUM, WALAUPUN FAHMI SADIQ BIN SADIQ DAN TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MENGETAHUI BAHWA PEKERJAAN PADA TAHUN 2010 HASILNYA BELUM SELESAI DAN TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK YANG DITANDATANGANI FAHMI SADIQ BIN SADIQ SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. SURVEYOR INDONESIA SERTA KEWAJIBANNYA SELAKU PENYEDIA JASA;

17 Dalam rangka pelaksanaan DIPA PDSP Sekjen Kemdiknas tahun 2011 tersebut, Suhenda diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan, dan Abdul Ghofar, S.Si, M.Ti berdasarkan surat keputusan yang sama diangkat selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

18 DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011, SEBAGAI BERIKUT:

- 1 Suhenda selaku PPK menggunakan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan menetapkan HPS yang disusun oleh pihak yang tidak sah yaitu Amir Hamzah (tenaga lepas di Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP), dengan cara merubah/memodifikasi HPS yang digunakan pada pengadaan Tahun 2010, yaitu :
  - j mengubah wilayah sasaran pemetaan yang semula Jawa, Bali, Sumatera menjadi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;
  - k jumlah satuan pendidikan sejumlah: sekitar 64.503 (enam puluh empat ribu lima ratus tiga), satuan pendidikan;
  - l nilai anggaran sekitar Rp. 46.000.000.0000.(empat puluh enam miliar rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Suhenda menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pekerjaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Tahun 2011 dan Rekapitulasi HPS Per Provinsi senilai Rp. 46.805.606.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus lima juta enam ratus enam ribu rupiah) pada tanggal 04 Mei 2011;

- 2 Suhenda menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Amir Hamzah, dan Suhenda tidak mengusulkan konsep KAK kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan;
- 3 Suhenda tidak melibatkan Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala PDSP Kemdiknas No. 1573/P3.4/KP/2011 tanggal 1 Agustus 2011, susunan keanggotaan Tim Teknis dengan Ketua Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si, yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pusat Data dan Statistik pendataan Tahun 2011 (TA. 2011);
- 4 Suhenda selaku PPK dan Abdul Ghofar selaku KPA membiarkan PT Surveyor Indonesia untuk kembali mengikuti dan terlibat dalam proses seleksi umum Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Data Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2011 padahal kenyataannya Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia mengetahui bahwa PT Surveyor Indonesia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2010 sesuai dengan kontrak dan PT Surveyor Indonesia selaku Penyedia jasa juga menyampaikan dokumen dan atau keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan yang mewajibkan keberadaan Kantor perwakilan di seluruh provinsi dan kabupaten / kota. PT Surveyor Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia dan kabupaten sehingga berakibat tidak optimalnya hasil kerja / data yang dihasilkan serta waktu penyelesaian pekerjaan yang berlarut-larut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 SELANJUTNYA DALAM PROSES SELEKSI UMUM PEKERJAAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011, Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT:

- 1 Panitia Pengadaan menerbitkan Pengumuman Seleksi Umum (dengan prakualifikasi) Nomor: 7136/TU/PDSP/2011 tanggal 4 Agustus 2011, dengan nilai HPS sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pekerjaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Tahun 2011 dan Rekapitulasi HPS Per Provinsi senilai Rp. 46.805.606.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus lima juta enam ratus enam ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan oleh Suhenda pada tanggal 02 Mei 2011;
- 2 Dalam rangka PT. Surveyor Indonesia mengikuti seleksi umum tersebut, maka Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor: SKU/040/DRU-SP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 kepada **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia, padahal diketahuinya bahwa pekerjaan PT. Surveyor Indonesia dalam pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2010 adalah belum selesai;
- 3 Atas dasar surat kuasa tersebut, **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** membuat dan menandatangani dokumen penawaran PT. Surveyor Indonesia sebagai berikut:
  - Surat Nomor: SRT-065/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” untuk Out Put Satuan Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan;
  - Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan pada Sub Bidang yang Sesuai No. SRT-018/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
  - Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak bangkrut dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang dihentikan Nomor: SRT-019/DRO-SP/JDP-II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas dan Peralatan Nomor:020/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
- Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam No. SRT-021/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;

Padahal Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia mengetahui bahwa pekerjaan PT. Surveyor Indonesia dalam pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2010 adalah belum selesai;

- 4 Dalam proses Seleksi Umum Panitia menetapkan pemenang seleksi umum berdasarkan Surat Penetapan Perusahaan Pemenang No. 10253/TU/PDSP/2011 tanggal 14 September 2011, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nilai Gabungan Maksimal	Penawaran Biaya	Urutan Pemenang
1	PT. Surveyor Indonesia	88,01	45.860.648.000	Pemanang
2	PT. Sucofindo	85,56	38.615.401.000	Cadang I
3	PT. Pranala Nitisara	66,88	37.454.330.000	Cadangan II

- 5 Dari hasil rapat evaluasi penawaran teknis pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan, ditetapkan PT. Surveyor Indonesia sebagai pemenang dengan Peringkat Teknis yang diuraikan dalam Surat No.8783/TU/PDSP/2011 tanggal 12 September 2011, meskipun PT. Surveyor Indonesia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pendataan pemetaan TA 2010 sesuai dengan kontrak dan PT. Surveyor Indonesia juga tidak memiliki kantor cabang di seluruh provinsi Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam KAK;

- 6 Atas keputusan memenangkan PT. Surveyor Indonesia sebagai penyedia jasa maka PT Sucofindo mengajukan sanggah yang berisi:

- Tata cara penilaian dan prosentase bobot untuk masing-masing unsur pokok yang dinilai tidak jelas. Melalui media LPSE pernah ditanyakan tetapi tidak dijawab.
- Panitia tidak pernah mengumumkan kepada peserta BA Hasil Aanwijzing baik melalui LPSE maupun tertulis.
- Panitia tidak pernah mengumumkan mengenai perangkat teknis dan presentasinya baik LPSE maupun tertulis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia tidak pernah memberikan waktu untuk masa sanggah hasil penilaian penawaran teknis.

7 Lalu Suhenda selaku PPK membuat Jawaban sanggah berupa;

- Bahwa proses seleksi ini menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang mana seluruh prosedur mengacu pada peraturan kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011.
- Bahwa Panitia telah mencantumkan prosentasi bobot untuk setiap unsur yang dinilai karena bila hal itu tidak ada sistem e-proc tidak berjalan.
- Bahwa tidak perlu membuat BA Penjelasan Pekerjaan.

8 PT Sucofindo yang merasa keberatan dan tidak puas dengan jawaban sanggah dari Suhenda tersebut mengirimkan Sanggah banding ke Pengguna Anggaran (PA) yang berisi: "Untuk jawaban sanggah PT. Sucofindo pada prinsipnya menerima namun terkait ada beberapa hal yang tidak dapat diterima yaitu masalah kriteria tata cara penilaian yang tidak jelas dan Panitia Pengadaan tidak pernah mengumumkan/ menetapkan nilai passing grade";

9 Kemudian tanggal 5 Oktober 2011 Ainun Naim selaku Sekjen Kemendiknas melalui Surat Sekjen Mendiknas Nomor 82362/A.A1/LK/2011 menjawab sanggah banding tersebut yang isinya menolak isi sanggah banding yang diajukan PT Sucofindo tanpa melihat kebenaran materi / isi sanggah banding yang secara sadar diketahui kebenarannya oleh Ainun Naim dan Ainun Naim menolak sanggah banding tersebut dengan hanya mempermasalahkan tata surat yang dianggap tidak tepat penandatngannya karena tidak ditandatangani oleh Direksi. Namun pada tanggal yang sama yaitu 5 Oktober 2011, Ainun Naim membuat surat teguran tertulis kepada Panitia pengadaan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan yaitu Surat Nomor : 82363/A.A1/3/LK/2011 yang isi suratnya mengakui kebenaran isi sanggah banding dari PT Sucofindo dan mengakui telah terjadi ketidakcermatan dalam proses seleksi umum TA 2011 tersebut;

10 Panitia Pengadaan melaksanakan klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan untuk output data satuan pendidikan dalam rangka penyediaan data dan statistik pendidikan TA 2011 sehingga harga penawaran yang semula Rp 45.860.648.000,00 turun menjadi Rp 45.401.347.000,00. Berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya No.10183/TU/PDSP/2011 tanggal 10 Oktober 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Selanjutnya Suhenda Selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 10253/TU/PDSP/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan menunjuk PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan untuk output data satuan pendidikan dalam rangka penyediaan data dan statistik pendidikan TA 2011, padahal Suhenda mengetahui bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya dengan paramater yang tidak jelas karena dalam KAK tidak mengatur secara jelas terkait tata cara penilaian; selain itu Suhenda juga mengetahui bahwa PT Surveyor Indonesia belum menyelesaikan pekerjaan pendataan & pemetaan satuan pendidikan TA 2010 dan kenyataan bahwa isi sanggah maupun sanggah banding dari PT Sucofindo adalah benar adanya, namun kenyataannya malah diabaikan dengan tujuan agar seleksi umum kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2011 tetap dilanjutkan oleh PT Surveyor Indonesia selaku Penyedia jasa kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2010 yang sebelumnya juga dimenangkan PT Surveyor Indonesia walaupun hasil pekerjaan PT Surveyor Indonesia pada TA 2010 tidak selesai sesuai kontrak.

Perbuatan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** tersebut bertentangan dengan Pasal 49 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur larangan untuk mengikutsertakan penyedia barang / jasa yang membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi syarat dalam dokumen pengadaan serta melarang penyedia barang/jasa untuk ikut serta lagi dalam kegiatan pengadaan barang / jasa bila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

21 SETELAH PROSES SELEKSI UMUM SELESAI DILAKSANAKAN, TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAGAI BERIKUT:

1 Suhenda menyusun konsep kontrak yang memuat hal-hal yang memberikan kemudahan kepada pihak PT. Surveyor Indonesia, yaitu:



a Dalam kontrak pada angka 3.b).2) yang menyatakan “Data Base yang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan/diserahkan kepada Tim Teknis di Lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk Compact Disc (CD) untuk diinstalasikan pada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi,” padahal dalam KAK Bab VIII. Produk Akhir Kegiatan, angka 2 menyatakan: “Data Base yang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang terinstalasi di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan di Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional”. Tugas dan kewajiban melakukan instalasi data base ke masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi mengacu pada KAK dan Kontrak tahun sebelumnya adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Penyedia Jasa yaitu PT Surveyor Indonesia. Akibat perbedaan kewajiban ini dan kemudahan yang diberikan pada kontrak TA 2011 menyebabkan data satuan pendidikan menjadi tidak terinstalasi ke dinas pendidikan di daerah-daerah dan data tersebut tidak bisa di update perubahan-perubahannya;

- 1 Selanjutnya Suhenda Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Mirma Fadjarwati Malik selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia yang bertindak dan mewakili PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Kuasa dari Fahmi Sadiq Bin Sadiq Nomor: SKU/040/DRU-SP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 menandatangani Perjanjian Pendataan Dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tahun 2011 No. 106141/TU/PDSP/2011 dan No. Perj-001/DROII-SP/JDPII/X/2010 tanggal 20 Oktober 2011 dengan biaya pekerjaan Rp 45.401.347.000,- (empat puluh lima milyar empat ratus satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 2 Selanjutnya Suhenda menerbitkan dan menandatangani bersama **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) No. 106144/TU/PDSP/2011 tanggal 20



Oktober 2011, yang memerintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia untuk mulai melaksanakan pekerjaan pendataan dan pemetaan satuan pendidikan tahun 2011 dalam jangka waktu 43 (empat puluh tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 1 Desember 2011;

**22 DALAM PELAKSANAAN/PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN, TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAGAI BERIKUT:**

**1 Lingkup pekerjaan pendataan dan pemetaan satuan pendidikan TA 2011 yang harus dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia adalah:**

- a Melakukan pendataan dan pemetaan satuan pendidikan di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua termasuk kabupaten/kota didalamnya dengan jumlah satuan pendidikan paling banyak sejumlah 64.503 (enam puluh empat ribu lima ratus tiga) dengan rincian :
  - b Data SD/MI sebanyak 47.265 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - a Data SMP/MTs sebanyak 11.344 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - b Data SMA/MA sebanyak 4.169 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - c Data SMK/MAK sebanyak 1.418 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - d Data SLB sebanyak 307 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah.
- b Data Base yang dibentuk dari data disampaikan/diserahkan kepada Tim Teknis di Lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk Compact Disc (CD) untuk diinstalasikan pada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Peta Digital dengan skala sesuai dengan ketersediaan yang meliputi :
    - a Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan
    - b Batas wilayah;
    - c Jaringan jalan;
    - d Sungai dan danau;
  - f Daftar individu satuan pendidikan SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB;
  - g Daftar Jumlah Satuan Pendidikan;
  - h Berita Acara Hasil pelaksanaan kegiatan tingkat individu, kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi;
- c Informasi hasil olahan data dalam bentuk tabulasi mengenai jumlah, besaran, rasio, perbandingan dan prosentase;
- 2 Pada kenyataannya atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK**, Yogi Paryana Sutedjo dalam melaksanakan pekerjaan proyek pendataan dan pemetaan pendidikan di Kemendikbud Tahun 2011, tidak melibatkan 14 Kantor Cabang atau Perwakilan yang dimiliki PT. Surveyor, tetapi menunjuk pihak-pihak di luar PT. Surveyor Indonesia tanpa didasarkan dengan kontrak kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Surveyor Indonesia sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan selaku Penyedia Jasa, karena Kerangka Acuan Kerja (KAK) mensyaratkan Penyedia Jasa harus memiliki 16 Kantor Cabang/Perwakilan/ Pembantu tingkat provinsi dan sekurang-kurangnya 219 kantor cabang/perwakilan/ pembantu tingkat kabupaten/kota. Namun demikian pada saat proses seleksi umum PT Surveyor Indonesia menyatakan dalam Dokumen Penawarannya memiliki kantor cabang provinsi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Provinsi;
- 3 Agar pekerjaan seolah-olah dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia, atas sepengetahuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK maka Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS JDP II menerbitkan Surat No.SRT-097/UUS-JDP II-X/YPS/2011 tanggal 26 Oktober 2011 perihal Rekrutmen Pegawai PKWT JDP II yang ditujukan kepada Koperasi Surveyor Indonesia (KOPSURINDO) yang menyampaikan permohonan rekrutmen pegawai KOPSURINDO untuk ditempatkan di UUS Jasa Dukungan Pemerintahan II, dengan jumlah 5.885 personel dan masa kontrak 27-10-2011 s/d 26-11-2011, akan tetapi pada kenyataannya pihak KOPSURINDO tidak pernah melakukan rekrutmen pegawai untuk kepentingan pelaksanaan proyek di Diknas tersebut;

- 4 Atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** maka Yogi Paryana Sutedjo melakukan rekrutmen pegawai dengan menunjuk pihak ketiga tanpa ikatan kontrak dengan PT. Surveyor Indonesia, yaitu Darta, Widyoko, Hadi Susanto, Marcos dan Surya Alam;
- 5 Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia maka **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasional II PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Surat Nomor: SRT-045/DROII-X/JDP II/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permohonan Pembayaran uang Muka, yang pada pokoknya pihak PT. Surveyor mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% senilai Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.080.269.400,- (sembilan milyar delapan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan lampiran berupa Invoice Nomor: INV-7527/UUS-JDPPII/X/11 tanggal 31 Oktober 2011, Receipt Nomor: REC-7527/UUS-DJPII/X/11 tanggal 31 Oktober 2011, Jaminan Bank Garansi Nomor: 039017110199 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran, Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak;

- 6 Selanjutnya Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SKD) PT. Surveyor Indonesia No. 010/DRU-SP/DSDM/XI/2011 tanggal 02 November 2011 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan pada Pusat data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2011, yaitu:

No.	Nama	Jabatan di unit	Jabatan di MP
1	Yogi P. Sutejo	Kepala UUS	Steering Committee.
2.	Dudi Hermawan	Senior Product Development	Kepala MP
3.	Tri Vadli Setiabbudi	Product Development Officer/Surveyor	Koord Operasi.
4.	Yen Ardhiean	Wakil Kabag. Keu. Akuntansi, SDM & Logistik	Koord Administrasi dan Umum.
5.	Andry Hermawan	Staff	Koord Teknis dan IT.
6.	Yogi Windarto	Staff	Koord QC dan Pelaporan..
7.	Chandra Sujaya	Staff	IT Support.
8.	Ajeng Wilujeng	Staff	GIS
9.	Fadhil Muhammad	Staff	Foto
10.	Purna Apun	Staff	QC Dokumen.
11.	Budi Hayati	Staff	QC Data Dokumen.
12.	Ronald Muchsin	Staff	QC MP.
13.	Ade Suryadi	Staff	Pelaporan
14.	Haris Fadilah	Staff	Adops foto dan GIS
15.	Afrizal Yusuf	Staff	Adops Survey.
16.	Julian Ramadhan	Staff	Data Entry
17.	Agus Tiasahbana	Staff	Survey
18.	Achmad Zainuddin	Staff	Staf Zona 1



19.	Firman	Staff	Staf Zona 2
20.	M. Said Ahsan	Staff	SDM dan Umum
21.	Teguh Budiyanto	Kepala Bagian Dukungan Operasi IV	Kuangan.

7 Proses pelaksanaan pekerjaan proyek pendataan dan pemetaan pendidikan di Kemendikbud Tahun 2011 yang akan dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia berdasarkan usulan teknis pelaksanaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

a Tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan selama 6 hari (20 Okt 2011 s/d 27 Okt 2011).

- 1 Penyiapan sarana dan prasarana pusat oleh tim MP.
- 2 Penyiapan dokumen-dokumen (SOP, buku panduan, materi TOT, instrumen) dilakukan oleh tim MP.
- 3 TOT tingkat pusat oleh tim MP.
- 4 Mobilisasi personil pusat ke provinsi oleh tim MP.
- 5 TOT tingkat provinsi oleh instruktur tim MP, peserta mitra.
- 6 Distribusi dokumen dan perlengkapan ke lapangan oleh tim MP.
- 7 Pelatihan tingkat kabupaten/kota, peserta korlap dan Surveyor Lapangan dilakukan oleh Mitra.

a Tahap pelaksanaan pekerjaan lapangan (25 Okt 2011 s/d 24 Nop 2011)

- 1 Penyampaian surat pengantar ke Dinas Provinsi tanggal 25 Okt 2010 dilakukan oleh Mitra.
- 2 Penyampaian surat pengantar ke Dinas Kab/Kota tanggal 26 Okt 2010 dilakukan oleh mitra.
- 3 Penyampaian surat pengantar ke unit pelayanan teknis daerah (UPTD) tanggal 27 Okt 2010.
- 4 Pendataan, pemetaan dan pengambilan foto tanggal 28 Okt 2011 s/d 24 Nop 2011 dilakukan oleh Mitra.

a Tahap penyelesaian.

- 1 Pengolahan data oleh tim MP tanggal 21 Okt 2011 s/d 26 Okt 2011.
- 2 Penyusunan laporan :
  - Laporan pendahuluan tanggal 21 Okt 2011 s/d 26 Okt 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Lapangan tanggal 25 November 2011 s/d 30 November 2011.
- Laporan akhir tanggal 25 November 2011 s/d 30 November 2011.
- Penyerahan laporan akhir 31 Desember 2011.

8 Selanjutnya atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq maka **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia mengajukan permohonan uang muka tanggal 31 Oktober 2011, yang ditindaklanjuti oleh Suhenda dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0221/682075/2011 tanggal 11 November 2011 sejumlah Rp. 9.080.269.400,- (sembilan milyar delapan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan melampirkan:

- Ringkasan Kontrak tentang Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Suhenda;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 106633/TU/PDSP/2011 tanggal 31 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Suhenda;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 106632/TU/PDSP/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data Statistik Pendidikan dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia.

9 Selanjutnya atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, Subagyo selaku Pejabat Penerbit SPM menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00237/PDSP/A3.2/XI/2011 tanggal 11 November 2011 sejumlah Rp. 8.089.694.557,- (delapan milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), maka Kuasa Bendahara Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700694T/088/110 tanggal 21 November 2010 untuk memindahbukukan dana senilai Rp. 8.089.694.557,- (delapan milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

10 Setelah uang muka dibayarkan, walaupun Kopsurindo tidak melakukan rekrutmen pegawai untuk kepentingan proyek diknas, akan tetapi Yogi Paryana Sutedjo atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq meminta kepada KOPSURINDO untuk mengajukan penagihan pembayaran berupa:

- Faktur No. 2187/K/F/XI/2011 tanggal 24 November 2011 untuk pembayaran Jasa Tenaga Kerja Project Diknas, PPh 21 dan Fee dengan total senilai Rp. 9.274.211.082,- yang ditandatangani oleh Zulfikar A. Rahman
- Berita Acara Jasa Tenaga Kerja SBU JDP II – DIKNAS Project Perode Gaji November 2011 No. 23/B.A/KKSI-SDM/XI/2011 yang ditandatangani Teguh Budiyanto (PT. SI) dan Herlina (KOPSURINDO) yang diterima PT. SI tanggal 29 November 2011, senilai Rp. 8.431.095.529,-
- Kuitansi KOPSURINDO No. 2187/K/KW/XI/2011 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 9.274.211.082;

11 Atas penagihan/pembayaran tersebut maka bagian keuangan tim MP (Manajemen Proyek) yaitu Teguh Budiyanto dan Zohar Sandy diperintahkan oleh Yogi Paryana Sutedjo untuk menerbitkan Verifikasi Penagihan/Pembayaran Nomor: VPP-038/TSS/XI/11 tanggal 30-11-2011, yang selanjutnya PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Bilyet Giro No. 023387

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Dirut PT. Surveyor Indonesia dan Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan, dengan perintah kepada Bank Permata untuk memindahkan dana atas beban rekening PT. Surveyor Indonesia ke Rekening No. 400.158.0901 atas nama Kopsurindo senilai 16.410.604.085,- (enam belas milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus empat ribu delapan puluh lima rupiah), yang antara lain peruntukannya digunakan untuk pembayaran gaji project diknas berdasarkan VPP-038/ TSS/XI/11 tanggal 30-11-2011 dan Invoice No. 2187/XI/201 senilai Rp. 9.274.211.082,- (sembilan ratus milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh dua rupiah);

12 Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2011, Tim Manajemen Project (MP) melaporkan kepada Yogi Paryana Sutedjo selaku Steering comitte Tim MP dan Kepala UUS JDP II PT Surveyor Indonesia yang diketahui juga oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** tentang kondisi riil / kondisi sebenarnya dari pencapaian pekerjaan per tanggal 30 November 2011 (satu hari sebelum batas akhir kontrak 1 Desember 2011), sebagai berikut:

- 1 Database yang baru terselesaikan sebanyak 9.537 satuan pendidikan (14,92% dari kontrak).
- 2 Titik foto yang baru terselesaikan sebanyak 233 satuan pendidikan (0,003% dari kontrak).

Selanjutnya dilaporkan juga oleh Tim Manajemen Proyek (MP) kepada Yogi Paryana Sutedjo selaku Steering comitte tim MP dan Kepala UUS JDP II yang diketahui juga oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kondisi pencapaian per tanggal 12 Desember 2011, sebagai berikut :

- 1 Database yang dapat terselesaikan sebanyak 15.954 satuan pendidikan (24,73% dari kontrak).
- 2 Titik foto yang dapat terselesaikan sebanyak 1.137 satuan pendidikan (1,76% dari kontrak).

13 Selain itu, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dalam rangka pendataan dan pemetaan pun dilakukan secara tidak benar, antara lain sebagai contoh untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu:

- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MI NW Loyok adalah Tidak benar, karena isian data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MI NW Reban Tebu, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MTs Darusalam, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MTS TSA'ADIYAH, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MSMKN 01 Praya, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk SMP Islam NW Ajan, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk SMPN 3 Selong, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;

14 Atas pencapaian pekerjaan tersebut, Effendy Hutagalung selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala PDSP Kemdiknas No. 0077/A8.4/KP/2011 tanggal 8 Februari 2011 membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa No. BA-001/DROII—XII/JDP11/2011, tanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** dari PT Surveyor Indonesia sebagai Pihak Pertama atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Effendy Hutagalung sebagai Ketua dan anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa selaku Pihak Kedua, yang isinya menerangkan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, yaitu:

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak kedua telah menerima hasil pekerjaan tersebut dari pihak pertama berupa :

- 10 Data SD/MI, data SMP/MTS, data SMA/MA, data SMK/MAK, data SLB dalam bentuk hard Copy dan Compact Disc (CD), Peta Digital, Daftar Individu Satuan Pendidikan, Daftar Jumlah Satuan Pendidikan Pekerjaan Pendataan Dari Pemetaan Pendidikan Untuk Output Data Satuan pendidikan dalam Rangka Penyediaan data dan Statistik Pendidikan TA. 2011;
- 11 Pelaksanaan pekerjaan pada angka 1 tersebut di atas telah sesuai dengan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) No. 106144/TU/PDSP/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

15 Penandatanganan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang tersebut dibuat dan ditandatangani untuk digunakan dalam rangka pencairan dana kegiatan tersebut dan Effendy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung dalam melakukan tugasnya menghitung jumlah barang yang diterima tanpa memeriksa terlebih dahulu mutu atau kualitas barang/jasa yang diterima mengacu pada kontrak;

- 16 Atas dasar Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai tersebut, selanjutnya **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Surat Nomor: SRT-013/DROII-XII/JDPII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditujukan kepada Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Surat Permohonan Pembayaran, yang pada pokoknya pihak PT. Surveyor mengajukan permohonan pembayaran tahap II (kedua) sebesar 80% senilai Rp. 36.321.077.600,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dengan lampiran berupa Invoice Nomor: INV-7536/UUS-DJPII/XII/11 tanggal 12 Desember 2011, Receipt Nomor: REC-7536/UUS-DJPII/XII/11 tanggal 12 Desember 2011, Jaminan Bank Garansi Nomor: 039017110199 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran;
- 17 Atas permohonan pembayaran tersebut, Suhenda menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0374/682075/2011 tanggal 14 Desember 2011 sejumlah Rp. 36.321.077.600,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan melampirkan:



- 1 Ringkasan Kontrak tentang Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Suhenda
- 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 108670/TU/PDSP/2011 tanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Suhenda;
- 3 Berita Acara Pembayaran Nomor: 108664/TU/PDSP/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data Statistik Pendidikan dan Mirma Fadjarwati Malik selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia;
- 4 Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa No. BA-001/DROII—XII/JDP/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang isinya menyatakan pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan kontrak dan ditandatangani oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** dari PT Surveyor Indonesia sebagai Pihak Pertama atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, dan Effendy Hutagalung sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa selaku Pihak Kedua dan juga para anggotanya;
- 18 Atas permohonan tersebut, Wiati Merkani berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 128941.A/A.3.2/KU/2011 tanggal 16 Desember 2011 dari Subagyo selaku Pejabat Penerbit SPM menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00378/PDSP/A3.2/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 sejumlah Rp. 31.859.363.409,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah), maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 726159W/088/110 tanggal 22 Desember 2011 untuk memindahbukukan dana senilai Rp. 31.859.363.409,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek.



0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang  
Pancoran;

Perbuatan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) dan pasal 118 ayat (1) huruf c dan d Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang mengatur mekanisme serah terima pekerjaan selesai 100% harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak sehingga penyedia jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. Dan Penyedia Jasa yaitu PT. Surveyor Indonesia dikenakan sanksi apabila membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar guna memenuhi persyaratan dokumen pengadaan serta tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;

PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK, TELAH MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI SEBAGAI BERIKUT:

- 1 PT. Surveyor Indonesia telah menerima dana dari Kemdiknas dalam rangka melaksanakan Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut:
  - a Pembayaran penuh Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Senilai Rp. 76.428.635.724 (tujuh puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Surat



Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 881995R/088/110 tanggal 28 Desember 2010 untuk memindahbukukan dana kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

b Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Senilai Rp. 8.089.694.557,- (delapan milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700694T/088/110 tanggal 21 November 2010 untuk memindahbukukan dana kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

c Pembayaran pelunasan 80 % Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Senilai Rp. 31.859.363.409,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 726159W/088/110 tanggal 22 Desember 2011 untuk memindahbukukan dana kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

2 Dengan telah dibayarkannya seluruh dana pekerjaan tahun 2010 dan 2011 kepada PT. Surveyor Indonesia, Fahmi Sadiq Bin Sadiq bersama-sama dengan Yogi Paryana Sutedjo telah menggunakan dana (realisasi) yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 35.305.383.682,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk menguntungkan pihak ketiga, dengan perincian sebagai berikut:

- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017178 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 4.190.406.400,- (empat milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada M. Sofyan sesuai Tanda Terima No. 003010, tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017181 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 3.651.820.900,- (tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Surya Alam sesuai Tanda Terima No. 003008 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017180 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 230.218.900,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Surya Alam sesuai tanda terima no.003009 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017275 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 363.281.200,- (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003012 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017176 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 367.505.400,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003011 tanggal 30 Desember 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017750 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada M. Sofyan sesuai tanda terima no.003016 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017748 dbayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003014 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017749 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 550.500.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Surya Alam sesuai tanda terima no.003017 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017746 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003013 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0019484 dbayarkan kepada PT. Surveyor Indonesia tanggal 25 Maret 2011 senilai Rp. 710.155.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada:

- 1 Hadi Susanto senilai Rp. 74.480.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000256 tanggal 31 Maret 2011;
- 2 Hadi Susanto senilai Rp. 249.530.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000255 tanggal 31 Maret 2011;
- 3 Asep Sopian senilai Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000257 tanggal 31 Maret 2011;
- 4 Darta senilai Rp. 271.445.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000235;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371762 atas nama Al Amin tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 2.260.671.100 (dua milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai/ kas kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371763 atas nama Al Amin tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 1.000.439.600,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371764 atas nama Al Amin tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 253.398.600 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371765 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 795.551.700,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371766 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 1.052.571.300,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu tiga ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371767 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 1.226.048.200,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371768 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 237.734.900 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371769 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 944.863.100,- (sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enampuluh tiga ribu seratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371772 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 822.674.500,- (delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371773 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 4.434.329.800,- (empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371774 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 1.058.788.400,- (satu milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan empat ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371775 tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp. 145.928.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp. 98.773.800,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dan dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp. 47.155.000,- (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Cek yang dibayarkan kepada SBU JDP II Project Diknas dengan total senilai Rp. 7.098.219.912,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah), adalah:

- 1 Cek Permata Bank No. 696137 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada SBU JDPII Project Diknas;
- 2 Cek Permata Bank No. 006507 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada SBU JDPII Project Diknas;
- 3 Cek Permata Bank No. 305887 tanggal 26 April 2012 senilai Rp. 320.619.912,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah ) untuk dibayarkan kepada JDP II Project Diknas

Cek tersebut kemudian diserahkan kepada Teguh Budiyanto dan atas perintah Yogi Paryana Sutedjo untuk membayar kepada pihak ketiga secara tunai dan tanpa pertanggungjawaban keuangan yang benar, yaitu:

- 1 Kepada Widyoko senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2011;
- 2 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2012;
- 3 Kepada Asep Sopian senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 01 Februari 2012;
- 4 Kepada Widyoko senilai Rp. 118.621.149,- (seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tanggal 01 Maret 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2012;
- 6 Kepada Widyoko senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 April 2012;
- 7 Kepada Widyoko senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2012;
- 8 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tanggal 14 Juni 2012;
- 9 Kepada Widyoko dan Asep Sopian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Mei 2012;
- 10 Kepada Asep Sopian senilai Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2012;
- 11 Kepada Asep Sopian senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2012;
- 12 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;
- 13 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2012;
- 14 Kepada Marcos senilai Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Desember 2012
- 15 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 April 2012
- 16 Kepada Marcos senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 April 2012;
- 17 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta) tanggal 10 Juli 2012;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazar A senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2012;
- 19 Kepada Marcos senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;
- 20 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazza A senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 07 Februari 2012;
- 21 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 17 Januari 2012;
- 22 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2012;
- 23 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Juni 2012;
- 24 Kepada Hadi/Surya senilai Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 02 November 2012;
- 25 Kepada Hadi dengan diserahkan kepada Erfand senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2012;
- 26 Kepada Hadi/Surya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2012;
- 27 Kepada Hadi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2012;
- 28 Kepada Hadi/Surya senilai Rp. 79.400.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2011;

- Cek yang dibayarkan kepada JASUM dan Kopsurindo, adalah:

- 1 Cek Permata Bank No. 253697 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada JASUM;
- 2 Cek Permata Bank No. 238057 tanggal 16 Maret 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;



- 3 Cek Permata Bank No. 206787 tanggal 20 Maret 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;
- 4 Cek Permata Bank No. 998387 tanggal 05 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;
- 5 Cek Permata Bank No. 441097 tanggal 09 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;

Padahal pihak-pihak yang mendapat pembayaran tersebut tidak jelas keberadaannya dan tanpa didasarkan dengan kontrak dengan PT. Surveyor Indonesia, serta tanpa disertai dengan pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

- Selain pengeluaran-pengeluaran yang tidak sah yang menguntungkan orang lain tersebut, PT. Surveyor Indonesia juga mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak sah yaitu Rp. 43.725.327.039 + 19.107.067.843 = Rp. 62.832.394.882,- (Enam puluh dua Milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), dengan perhitungan dalam tabel sebagai berikut:

KEGIATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SATUAN PENDIDIKAN TA 2010			
DESKRIPSI	RAB	REALISASI	KEUNTUNGAN
Biaya Langsung Personil			
Tenaga Ahli			
Tingkat Pusat	838,300,000	540,000,000	298,300,000
Tingkat Provinsi	1,258,350,000		1,258,350,000
Tingkat Kabupaten/ Kota	36,672,560,000	26,031,172,600	10,641,387,400
Subtotal - Tenaga Ahli	38,769,210,000	26,571,172,600	12,198,037,400
Tenaga Pendukung			
Tingkat Pusat	140,275,000	3,182,400,347	3,042,125,347)
Tingkat Provinsi	1,891,575,000		1,891,575,000
Tingkat Kabupaten/ Kota	6,361,880,000		6,361,880,000
Subtotal - Tenaga Pendukung	8,393,730,000	3,182,400,347	5,211,329,653



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subtotal - Biaya Langsung Personil	47,162,940,000	29,753,572,947	17,409,367,053
Biaya Langsung Non Personil			
Pelatihan			
Training of Trainer (TOT) Pusat	673,660,000		673,660,000
Briefing Petugas Lapangan	7,987,820,000		7,987,820,000
Subtotal – Pelatihan	8,661,480,000	0	8,661,480,000
Mobilisasi dan Komunikasi Personil			
Mob Personil Pusat Ditugaskan di Prov	306,900,000	120,829,700	186,070,300
Mob Personil Pusat Ditugaskan di Kab/ Kota	716,800,000		716,800,000
Monitoring Pusat ke Provinsi	68,935,000	127,269,636	(58,334,636)
Pelaporan Provinsi ke Pusat	68,935,000	168,500,000	(99,565,000)
Pelaporan Kab/ Kota ke Provinsi	599,090,000	158,500,000	440,590,000
Transp dan Kom Petugas Pendata	5,282,725,000		5,282,725,000
Subtotal - Mobilisasi dan Komunikasi Personil	7,043,385,000	575,099,336	6,468,285,664
Fasilitas dan Perlengkapan Kerja			
Tingkat Pusat	676,100,000	2,667,362,513	(1,991,262,513)
Tingkat Provinsi	2,851,700,000	165,000,000	2,686,700,000
Tingkat Kabupaten/ Kota	8,776,840,000	530,000,000	8,246,840,000
Keperluan Pengembangan GIS dan Pus Data	996,500,000		996,500,000
Penggandaan dan Distribusi	1,699,508,800	369,541,965	1,329,966,835
Laporan dan Dokumentasi Sistem	119,950,000	202,500,000	(82,550,000)
Subtotal - Fasilitas dan Perlengkapan Kerja	15,120,598,800	3,934,404,478	11,186,194,322



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subtotal - Biaya Langsung Non Personil	30,825,463,800	4,509,503,814	26,315,959,986
TOTAL	77,988,403,800	34,263,076,761	43,725,327,039
	100%	44%	56%

KEGIATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SATUAN PENDIDIKAN TA 2011			
DESKRIPSI	RAB	REALISASI	KEUNTUNGAN
Biaya Langsung Personil			
Tingkat Pusat			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	464,750,000	2,405,655,429	(1,940,905,429)
Tenaga Pendukung	906,785,000	0	906,785,000
Subtotal - Tingkat Pusat	1,371,535,000	2,405,655,429	(1,034,120,429)
Tingkat Provinsi			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	589,000,000	123,489,600	465,510,400
Tenaga Pendukung	372,000,000	56,995,200	315,004,800
Subtotal - Tingkat Provinsi	961,000,000	180,484,800	780,515,200
Tingkat Kabupaten/ Kota			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	3,649,087,500	1,072,667,475	2,576,420,025
Tenaga Pendukung	2,104,590,000	487,576,125	1,617,013,875
Subtotal - Tingkat Kabupaten/Kota	5,753,677,500	1,560,243,600	4,193,433,900
Tingkat Lapangan			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	4,658,875,000	2,354,020,500	2,304,854,500
Tenaga Pendukung	14,559,300,000	5,174,772,240	9,384,527,760
Subtotal - Tingkat Lapangan	19,218,175,000	7,528,792,740	11,689,382,260

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subtotal - Biaya Langsung Personil	27,304,387,500	11,675,176,569	15,629,210,931
Biaya Langsung Non Personil			
Pelatihan			
Training of Trainer (TOT) Pusat	34,365,000		34,365,000
Training of Trainer (TOT) Provinsi	689,748,000	593,611,000	96,137,000
Pelatihan Tingkat Kabupaten/Kota	4,707,506,500	764,690,000	3,942,816,500
Subtotal – Pelatihan	5,431,619,500	1,358,301,000	4,073,318,500
Mobilisasi dan Komunikasi Personil			
Mob Personil Pusat Ditugaskan di Prov	204,576,000	671,334,553	(466,758,553)
Transp dan Kom Petugas Pendata	2,669,042,250		2,669,042,250
Subtotal - Mobilisasi dan Komunikasi Personil	2,873,618,250	671,334,553	2,202,283,697
Sarana dan Perlengkapan Kerja			
Sarana Kerja Tingkat Pusat	458,470,000	2,337,675,570	(1,879,205,570)
Sarana Kerja Tingkat Provinsi	296,593,000		296,593,000
Sarana Kerja Tingkat Kabupaten/Kota	3,041,686,250	5,877,890,512	(2,836,204,262)
Keperluan Pengembangan GIS dan Pus Data	1,456,000,000		1,456,000,000
Penggandaan dan Distribusi	681,924,547	403,674,500	278,250,047
Laporan dan Dokumentasi Sistem	147,200,000	260,378,500	(113,178,500)
Subtotal - Fasilitas dan Perlengkapan Kerja	6,081,873,797	8,879,619,082	(2,797,745,285)
Subtotal - Biaya Langsung Non Personil	14,387,111,547	10,909,254,635	3,477,856,912
TOTAL	41,691,499,047	22,584,431,204	19,107,067,843



	100%	54%	46%
--	------	-----	-----

- Atas biaya-biaya yang senyatanya tidak dibelanjakan tersebut, Fahmi Sadiq Bin Sadiq mengetahui bahwa Yogi Paryana Sutedjo memerintahkan kepada Tim yang ditunjuk untuk membuat bukti-bukti yang seolah-olah menyatakan adanya pengeluaran dana atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1 Sewa 38 kamar di Hotel IBIS Surabaya, selama 2 malam, dari tanggal 15-16 Desember 2010, dengan harga sewa semalam Rp.450.000,- dengan jumlah Rp. 34.200.000 tertanggal 17 Desember 2010;
- 2 sewa 1 (satu) kamar di Hotel IBIS Surabaya dengan nomor kamar 209 selama 2 malam, dari tanggal 20-21 Desember 2010, dengan harga sewa semalam Rp.450.000,- dengan jumlah Rp. 900.000,- tertanggal 22 Desember 2010;
- 3 sewa 1 (satu) kamar dengan nomor kamar 202 selama 2 malam, dari tanggal 15-16 Desember 2010, dengan harga sewa semalam Rp.450.000,- dengan jumlah Rp. 900.000,- tertanggal 17 Desember 2010;
- 4 sewa laptop Intel Core duo HD 250 GB, Ram 2 GB & Mouse kepada RENTALINDO Surabaya sebanyak 76 unit selama 2 hari @ Rp.250.000,- sejumlah Rp. 38.000.000 tertanggal 03 Desember 2010;
- 5 sewa computer kepada RENTALINDO Surabaya sebanyak 534 unit, laptop 2 (dua) unit dan printer 80 unit sejumlah Rp.431.500.000,- tertanggal 30 November 2010;
- 6 sewa meeting room charge, service Charge dengan Tax PP1 di Surabaya Plaza Hotel dengan jumlah Rp.834.480.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010
- 7 sewa 2 (dua) meeting room charge, 2 (dua) service Charge dengan Tax PP1 di Surabaya Plaza Hotel dengan jumlah Rp.206.446.020,- (dua ratus enam



- juta empat ratus empat puluh enam ribu dua puluh rupiah) tanggal sewa 4 dan 5 Desember 2010;
- 8 sewa Miscellaneous rent LCD, Miscellaneous Laptop, Function room rent Room Rental GBR, Business Center Copy 106 Lbr di Hotel Jayakarta Bandung dengan jumlah Rp.635.800.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010
- 9 sewa Function room rent Room Rental GBR, dengan jumlah Rp.63.440.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010 dan Function room rent Room Rental GBR, dengan jumlah Rp.63.440.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010;
- 10 sewa laptop Intel Core duo HD 250 GB, Ram 2 GB & Mouse kepada Retalindo Medan, sebanyak 66 (enam puluh enam) unit selama 2 hari @ Rp.250.000,- sejumlah Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal Medan, 03 Desember 2010,
- 11 sewa Komputer kepada Retalindo Medan, sebanyak 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) unit, laptop 2 (dua) unit dan printer 70 (tujuh puluh) unit sejumlah Rp.326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) tertanggal Medan, 30 November 2010,
- 12 Sewa Meeting Room + Banquet Food untuk 165 Orang di Hotel Tiara Medan pada tanggal 04/12/2010 dan 05/12/10 dengan jumlah Rp.161.040.000,- (seratus enam puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 13 sewa Meeting Room + Banquet Food untuk 850 orang, Sewa 25 Lap Top, 12 LCD di Hotel Tiara Medan pada tanggal 04/12/2010 dengan jumlah Rp.427.050.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);



- 14 Sewa kamar nomor 419 / Mr.Syafrizal, Arrival : 15/12/10 21:25, Departure 17/12/10 00:00, pada tanggal 15/12/10 s/d 16/12/10 di Hotel Tiara Medan dengan jumlah Rp.1.342.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 15 sewa kamar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kamar di Hotel Tiara Medan, 15/12/10 - 17/12/10 00:00, dengan jumlah Rp.31.548.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 16 sewa kamar nomor 402 / Mr.Whiliyanto, 20/12/10 - 22/12/10 di Hotel Tiara Medan dengan jumlah Rp.1.027.000,- (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 17 sewa meeting room, dan laptop di Hotel Grand Legi Mataram selama 1 (satu) hari di tanggal 27 Oktober 2011 dengan jumlah Rp 7.578.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 18 sewa meeting room packet sebanyak 21 paket, dan 2 (dua) unit miscellaneous laptop di LOMBOK GARDEN HOTEL selama 2 (dua) hari di tanggal 25 November 2011, dan 26 November 2011 dengan jumlah Rp 19.035.600,- (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 19 sewa meeting room, dan laptop di Hotel Lombok Raya selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 27 Oktober 2011, dengan jumlah Rp 18.951.000,- (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 20 sewa Kamera digital (Geoteging) kepada PT. DINAMIKA MUZAWA TEHNIK senilai Rp 674.050.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 November 2011;
- 21 sewa Kamera digital (Geoteging) kebutuhan kepada PT. DINAMIKA MUZAWA TEHNIK, senilai Rp 674.050.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2011;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22 sewa komputer dan printer kepada RENTALINDO  
VISUAL MANDIRI JAKARTA dengan perincian,  
sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	NILAI (Rp.)
1	30-Nop-10	sewa komputer 138 unit, laptop 2 unit dan printer 18 unit	112.800.000
2	30-Nop-10	sewa komputer 168 unit, laptop 2 unit dan printer 24 unit	137.400.000
3	30-Nop-10	sewa komputer 178 unit, laptop 2 unit dan printer 26 unit	145.600.000
4	03-Des-10	sewa laptop intel core 2 duo, HD 250 GB, RAM 2GB & Mouse sebanyak 128 unit selama 2 hari	64.000.000
5	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 258 unit, laptop 2 unit dan printer 42 unit	211.200.000
6	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 140 unit, laptop 2 unit dan printer 16 unit	113.600.000
7	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 164 unit, laptop 2 unit dan printer 20 unit	133.000.000
8	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 208 unit, laptop 2 unit dan printer 32 unit	170.200.000
9	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 138 unit, laptop 2 unit dan printer 18 unit	112.800.000
10	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 188 unit, laptop 2 unit dan printer 28 unit	153.800.000

23 Sewa 105 kamar selama 2 (dua) malam di Hotel  
Bidakara Jakarta mulai tanggal 1 s/d 3 Desember  
2010 dengan harga Rp. 1.050.000,00 x 105;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 untuk sewa 72 (tujuh puluh dua) kamar pada tanggal 01/12/2010 dan 02/12/2010 di Sofyan Hotel, Tebet dengan jumlah Rp 59.640.000.00 (lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

3 Pada kenyataannya sampai Juni 2012 pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan TA 2010 dan TA 2011 yang dikerjakan oleh PT. Surveyor Indonesia selaku Penyedia jasa berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu akhir pekerjaan TA 2011 yaitu 01 Desember 2011 dan juga batas waktu perbaikan yang diatur dalam kontrak yaitu 3 (tiga) bulan, namun demikian pihak Kemendikbud selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada PT. Surveyor Indonesia yang terlihat dengan adanya :

- a Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Nomor: 4714/P3/KP/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Laporan Progres Verifikasi, Validasi dan Integrasi Data Survei Pendidikan yang diketahui dan ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran (PA) kegiatan, menyatakan bahwa pekerjaan PT. Surveyor Indonesia sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 belum final;
- b Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Nomor: 4991/P3/KP/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Sekolah yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud, **menyatakan bahwa data tersebut sampai dengan 30 April 2012 belum 100%;**
- c Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Nomor: 5505/P3.4/LL/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal Penyelesaian Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2011 yang ditujukan kepada Fahmi Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, menyatakan bahwa batas akhir dari penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 17 Juni 2012. Jika sampai batas akhir tersebut PT. Surveyor Indonesia belum dapat menyerahkan sisa pekerjaan maka diharapkan PT. Surveyor Indonesia dapat menyetorkan dana yang telah dicairkan ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.

ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM **TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK** YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT TELAH MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI TERSEBUT, PADA PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK WILAYAH JAWA, SUMATERA DAN BALI; DAN PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA, BERAKIBAT HASIL PEKERJAAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, SEHINGGA BEDASARKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. (BPK RI) NOMOR: 01/HP/XIX/03/2014 TERTANGGAL 6 MARET 2014, PERBUATAN **TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK** MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP.116.377.693.690,- (SERATUS ENAM BELAS MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH).

-----



----- Perbuatan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa **terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia sejak 09 November 2010 berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Surveyor Indonesia Nomor: 1 Tanggal 9 November 2010 Notaris Yunita Permatasari, S.H., bersama-sama dengan FAHMI SADIQ BIN SADIQ, YOGI PARYANA SUTEDJO, SUHENDA DAN EFFENDY HUTAGALUNG (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 2 Januari tahun 2010 sampai dengan 31 Desember tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan, Jl. Jenderal Sudirman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Terdakwa **MIRMA FADJARWATI MALIK** diangkat selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT. Surveyor Indonesia Nomor: 1 tanggal 09 November 2010; yang berdasarkan Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia No. SKD-018/DRU-SP/DSDM/XI/2010 tentang Penyempurnaan struktur organisasi Perusahaan Tahun 2010, tanggal 19 Nopember 2010, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penjualan
- 2 Pengelolaan Pasar
- 3 Delivery dan Pelaksanaan Pekerjaan
- 4 Pengendalian Kualitas

- 2 Dalam APBN 2010 DIPA PSP Balitbang Depdiknas Nomor. 0853.0/023-11.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2009 pada Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (10.09.01), Kegiatan Pembinaan/Pembuatan/ Pengembangan Sistem Data, Statistik dan Informasi (0094) pada sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan (00672) dengan Pagu Anggaran Rp. 86.913.372.000,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), untuk sasaran 224.760 sekolah tingkat dasar (SD dan SMP);
- 3 Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia, pada bulan Juni tahun 2010 mengetahui adanya Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan TA 2010 di Kementerian Pendidikan Nasional, mengikuti proses preseleksi umum tersebut dengan membubuhkan paraf pada dokumen penawaran biaya yang diajukan oleh PT. Surveyor Indonesia senilai Rp. 120.474.587.225,- (seratus dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh empat lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima ratus rupiah), mendekati nilai HPS yang ditetapkan senilai Rp. 120.478.153.000,- (seratus dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 4 Dalam pelaksanaan seleksi umum, Panitia Pengadaan Barang/Jasa kemudian membuat dan menandatangani Berita Acara No. 9541/G4/PSP/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang mengusulkan seleksi umum untuk pekerjaan tersebut dinyatakan gagal, dengan alasan:
  - 1 Hasil evaluasi, penelitian, serta penilaian dokumen administratif dan teknis terhadap ketiga perusahaan tersebut (PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT. Ciptanusa Buana Sentosa) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk "Pemetaan dan Pendataan Pendidikan";
  - 2 Perusahaan yang melakukan penawaran (Cipta Nusa Buana Sentosa, Surveyor Indonesia, Sucofindo) tidak memenuhi persyaratan skor nilai teknis 50-30-20. PT. Surveyor Indonesia dengan nilai tertinggi yaitu nilai teknis tertinggi 50, tim ahlinya tidak mencapai 20 poin dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah tidak sesuai yang dipersyaratkan, dan persyaratan minimal memiliki 400 kantor cabang juga tidak terpenuhi.

- a Perubahan dan penyesuaian tersebut dilakukan dikarenakan alasan waktu pelaksanaan pemetaan dan pendataan yang tidak memungkinkan dilakukan dalam satu waktu kegiatan di tahun 2010, maka untuk kegiatan pekerjaan pada tahun 2010 diturunkan objek pekerjaannya dan sisa pekerjaannya dilanjutkan pada tahun anggaran 2011; sehingga pekerjaan pemetaan dan pendataan satuan pendidikan di pecah menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu:
- 1 Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Bali; dan
  - 2 Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;
- b Proses seleksi umum ulang pekerjaan “Pemetaan Dan Pendataan Pendidikan” untuk kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka program penelitian dan pengembangan pendidikan tahun anggaran 2010 berlangsung di PSP Balitbang Kemendiknas, dengan perkiraan besaran biaya Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar), dan diikuti oleh 13 perusahaan, yang memasukkan dokumen kualifikasi sebanyak 10 perusahaan. Dari 10 perusahaan setelah dilakukan evaluasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi sebanyak 5 perusahaan, yaitu (1) PT. Gita Persada, (2) PT. Sucofindo, (3) PT. Surveyor Indonesia, (4) PT. Ciptanusa Buana Sentosa, dan (5) PT. Reka Spasia Indonesia;
- c Setelah dilakukan seleksi umum, Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengumumkan Pemenang Seleksi Umum Ulang berdasarkan Surat Pengumuman No. 12963/G4/PSP/2010 tanggal 12 November 2010 (tanpa tanda tangan), sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Bobot/Nilai Teknis Maksimum	Bobot Nilai Biaya Maksimum	Nilai Gabungan Maksimal	Urutan Peringkat
1	PT. Surveyor Indonesia	75.84	19.61	95.09	I
2	PT. Sucofindo	66.64	20.00	86.64	II



d Atas dasar perbuatan Suhenda tersebut, Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat No. 381/RHS/MPN/2010 tanggal 12 November 2010 yang menetapkan perusahaan pemenang seleksi umum ulang pengadaan jasa Pemetaan dan Pendataan pendidikan TA 2010, adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan dan Alamat	NPWP	Nilai Kombinasi	Nilai Penawaran
1	PT. Surveyor Indonesia	01.069.474.3-051.000	95,09	85.830.156.720
2	PT. Sucofindo	01.300.992.3-051.000	86,63	84.156.703.703

e Atas pengumuman seleksi umum dan penetapan pemenang seleksi umum tersebut, PT. Sucofindo mengajukan sanggah banding berdasarkan surat sanggahan banding No. 3309/RKT-XI/MBDE/10 tanggal 19 November 2010 yang ditandatangani Rija Amperianto, Manajer Infrastruktur PT. Sucofindo, yang berisi:

- Untuk sanggahan terkait perubahan nilai passing grade panitia menyatakan dapat diterima dan dilakukan evaluasi ulang, seharusnya dengan pengakuan tersebut Panitia telah melanggar Keppres 80 Pasal 19 ayat (5) bahwa panitia tidak diperkenankan mengubah manambah dan mengurangi kriteria penilaian dengan alasan apapun;
- Panitia salah menafsirkan Keppres 80 bagian Lampiran I Bab II huruf A angka 5 butir a mengenai acuan evaluasi ulang. Seharusnya Panitia menjalankan Keppres 80 Pasal 28 ayat (3) dan (4) yaitu apabila sanggahan diakui benar maka dilakukan seleksi ulang;
- Tidak mencantumkan dalam RKS mengenai kriteria evaluasi mengenai pengalaman perusahaan, usulan teknis dan tenaga ahli sehingga patut diduga ada keberpihakan subyektivitas panitia kepada salah satu peserta;
- Panitia tidak melakukan klarifikasi atau pengecekan terhadap dokumen pendukung, khususnya yang terkait dengan dokumen PT. Sucofindo karena tidak satupun personil/tenaga ahli yang dihubungi oleh Panitia juga tidak ada verifikasi terhadap keberadaan kantor cabang PT. Sucofindo;
- Panitia telah melakukan penyimpangan yang terlihat pada pengumuman pemenang No. 12963/G4/PSP/2010 tanggal 12 November 2010, karena mencantumkan istilah “Seleksi Umum Ulang” padahal PT. Sucofindo tidak pernah dihubungi untuk mengikuti seleksi tersebut. Selain itu, tanggal BA Pembukaan Penawaran Harga (sampul 2) dan hasil evaluasi gabungan dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 November 2010 telah mendahului BA Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran yaitu tanggal 10 November 2010 dan Juga Mendahului BA evaluasi penelitian penawaran administrasi tanggal 10 November 2010.

- PT. Sucofindo meminta agar seleksi umum pekerjaan ini dinyatakan gagal kemudian membatalkan pengumuman seleksi umum No. 12665/G4/PSP/2010 tanggal 4 November 2010;

f Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) memberikan jawaban atas sanggah banding melalui surat jawaban sanggah banding No. 382/RHS/MPN/2010 tanggal 24 November 2010 ke PT. Sucofindo yang isinya menyatakan sanggah banding tidak dapat diterima karena panitia telah sesuai dengan ketentuan tanpa menjelaskan secara rinci substansi sanggah banding. Akan tetapi pada tanggal 23 November 2010 Pengguna Anggaran (PA) telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 140/P/2010 yang isinya menunjuk dan mengukuhkan PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan TA 2010 dengan harga borongan keseluruhan Rp 85.787.244.180,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

g Selanjutnya Mendiknas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 140/P/2010 23 November 2010 yang menunjuk PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan TA 2010 dengan harga borongan keseluruhan Rp 85.787.244.180,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

h Setelah diterbitkan SPPBJ oleh Pengguna Anggaran maka Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur utama PT. Surveyor Indonesia (calon penyedia barang/jasa) bersama Panitia Pengadaan melakukan rapat klarifikasi dan negosiasi teknis serta kewajaran harga bersama dengan dengan hasil nilai penawaran harga dari PT. Surveyor Indonesia yang semula Rp. 85.830.156.720,00 (delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) menjadi Rp. 85.787.244.180,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No.13381/G4/PSP/2010 tanggal 23 November 2010; dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor: SRT-036/DRU/XI/DJP/2010 tanggal 23 November 2010;

**i SETELAH PROSES SELEKSI UMUM SELESAI DILAKSANAKAN, DILAKUKAN DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT:**

- 1 Walaupun Fahmi Sadiq Bin Sadiq telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan, akan tetapi untuk memberikan kemudahan PT. Surveyor Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan, maka disusun konsep kontrak yang berisi klausul untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada pihak PT. Surveyor Indonesia, yaitu:

Pasal 12 Ayat (3) Klausul Kontrak yang berbunyi “Meski kontrak telah berakhir, PIHAK KEDUA atas biaya sendiri tetap berkewajiban untuk melengkapi, dan/atau memperbaiki dan/atau menyempurnakan hasil pekerjaannya yang tidak sesuai kontrak ini ”, klausul ini memberikan kemudahan kepada PT. Surveyor Indonesia karena pemberian tenggang waktu perbaikan setelah berakhir masa Kontrak tanpa memberikan batasan waktu yang jelas (unlimited), bertentangan dengan batas waktu yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003;

- 2 Selanjutnya dengan pengetahuannya atas klausul kontrak yang telah dibuat untuk menguntungkan PT. Surveyor Indonesia, Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia bersama dengan Prof. Dr. H. Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak



dalam kedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas, menandatangani Kontrak Pelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No. Perj-003/DRU-SP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010, dengan dengan nilai kontrak senilai Rp. 85.787.244.180,- (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

- 3 Selanjutnya Mansyur Ramli selaku KPA Balitbang Kemdiknas bersama Yogi Paryana Sutedjo menandatangani Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010 yang memerintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia untuk memulai melaksanakan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan terhitung mulai tanggal 30 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Perbuatan Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK tersebut bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas : (1) Penjualan (2) Pengelolaan Pasar (3) Delivery dan Pelaksanaan Pekerjaan (4) Pengendalian Kualitas karena perbuatan yang dilakukannya pada kenyataannya telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Keppres 80 Tahun 2003 dan pasal 36 ayat (5) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mengatur batas waktu masa pemeliharaan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga tidak bertentangan dengan etika pengadaan yang melarang dan mencegah adanya kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.



j DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, SEBAGAI BERIKUT:

1 Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan yang harus dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia adalah sebagai berikut:

a Pemetaan dan Pendataan pendidikan TA. 2010 yang dilaksanakan di 17 provinsi, 278 kabupaten/kota, dan 3.944 kecamatan, dengan obyek yang meliputi satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran II Kontrak Pekerjaan;

b Pengumpulan dan pengolahan data satuan pendidikan dengan produk akhir berupa :

1 Data yang terdiri atas :

- Data SD/MI sebanyak 139.065 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SMP/MTs sebanyak 32.270 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SMA/MA sebanyak 12.225 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SMK/MAK sebanyak 6.174 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SLB sebanyak 1.379 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah.

2 Data base yang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang terinstalasi di masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota, dan di masing-masing dinas pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan di Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.

3 Peta digital (skala 1: 25.000 untuk wilayah pulau Jawa dan Bali dan skala 1: 50.000 untuk wilayah pulau Sumatera), yang meliputi :

1 Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan:

a Setiap individu satuan pendidikan SD/MI

b Setiap individu satuan pendidikan SMP/MTs



- c Setiap individu satuan pendidikan SMA/MA
- d Setiap individu satuan pendidikan SMK/MAK
- e Setiap individu satuan pendidikan SLB
- 2 Batas (boundary) wilayah (termasuk pulau) :
  - a Setiap wilayah kecamatan
  - b Setiap wilayah kabupaten/kota
  - c Setiap wilayah propinsi
- 3 Jaringan jalan
- 4 Sungai dan danau
- 4 Daftar individu Satuan Pendidikan :
  - 1 Daftar individu satuan pendidikan SD/MI per Kecamatan;
  - 2 Daftar individu Satuan Pendidikan SMP/MTs per Kabupaten/Kota
  - 3 Daftar individu Satuan Pendidikan SMA/MA per Kabupaten/Kota
  - 4 Daftar individu Satuan Pendidikan SMK/MAK per Kabupaten/Kota
  - 5 Daftar individu Satuan Pendidikan SLB per Kabupaten/Kota
- 5 Daftar Jumlah Satuan Pendidikan :
  - 1 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SD/MI per Kabupaten/Kota
  - 2 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SD/MI per Propinsi
  - 3 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SMP/MTs per Propinsi
  - 4 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SMA/MA per Propinsi
  - 5 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SMK/MAK per Propinsi
  - 6 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SLB per Propinsi
- 6 Berita Acara :
  - 1 Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan Pendidikan;
  - 2 Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Kecamatan;
  - 3 Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota;
  - 4 Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Propinsi;
- 7 Informasi hasil olahan data dalam bentuk tabuler :
  - 1 Jumlah;
  - 2 Besaran;
  - 3 Perbandingan;
  - 4 Rasio;
  - 5 Prosentase.



8 Laporan :

- 1 Laporan Pendahuluan yang harus diserahkan oleh Kontraktor paling lambat 5 (lima) hari sejak penerbitan SPMK;
- 2 Laporan lapangan yang diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir yang terdiri dari 17 propinsi, dan 278 kabupaten/kota;
- 3 Laporan Akhir yang harus diserahkan oleh Kontraktor paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- 2 Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan Tahun 2010 tersebut, Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Dirut. PT. Surveyor Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Direksi SKD-014/DRU-SP/DSDM/XI/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan pada Pusat data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2010, yaitu:

--	--	--



4. Tri Prod Koor  
Vadl uct d IT

	i Setia budi	Deve lopm ent Office/ Sur veyor	dan Peng olah an Data.
5.	Dudi Her maw an	Prod uct Deve lopm ent Office	Koor d OPER asi dan Pena wara n.
6.	M. Arif Zain udi n	Kaba g Pem asara n & Oper asi	Koor d Adm inistr asi dan Umu m.
7.	Yoni Rusd iana	Aco unt Office	Assi stand QC GIS
8.	Tegu h Budi yant	Kaba g. Duk unga n	dan Foto. Asist en Keua ngan
9.	Tauf iq Hasa n	Jun ior Mar ketin g	& Usah a Antans i Gov ernm ent Relat ion
10.	Andr i Her maw an	Offic er Staff	Asist en IT.
11.	Yogi Win darto	Staff	Asist en Pela pora n.
12.	Sigit Suw arno	Staff	Asist en Oper asi.
13.	Said	Staff	Asist

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




3 Proses pelaksanaan pekerjaan proyek Pemetaan dan Pendataan pendidikan di Kemendikbud Tahun 2010 yang akan dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia berdasarkan usulan teknis PT. Surveyor Indonesia adalah sebagai berikut :

a Tahap persiapan selama 4 hari (30 November 2010 s/d 3 Desember 2010) yang dilakukan oleh Tim MP :

- Penyiapan sarana dan prasarana.
- Penyiapan dokumen SOP, instrumen pendataan.
- Pendistribusian dokumen ke wilayah.
- TOT di tingkat pusat dan mobilisasi petugas ke lapangan.
- SDM tingkat pusat.
- TOT tingkat wilayah (peserta korlap dan Petugas Lapangan, instruktur nya koordakab).

b Tahap pelaksanaan pekerjaan lapangan 20 hari kerja (5 s/d 25 Desember 2010) :

- Penugasan surat pengantar ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- Pelaksanaan kegiatan lapangan :

a Pendataan sekolah oleh petugas pendata (Surveyor lapangan).

b Pengambilan koordinat lintang dan bujur titik lokasi sekolah dan foto satun pendidikan (korlap).

c Pengiriman data ke pusat.

d Pengolahan data di tingkat pusat dilakukan oleh MP.

c Tahap pengolahan data dan penyusunan laporan (s/d 30 Desember 2010) :

- Laporan awal dilakukan oleh MP.
- Laporan lapangan terdiri dari (tim MP):

a Laporan Propinsi



b Laporan Kab/Kota.

(merupakan lampiran dari laporan akhir)

- Laporan akhir oleh tim MP.
- Penyerahan laporan akhir (31 Desember 2010).
  - Pada kenyataannya atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** maka Yogi Paryana Sutedjo dalam melaksanakan pekerjaan proyek Pemetaan dan Pendataan pendidikan di Kemendikbud Tahun 2010 tidak melibatkan 14 Kantor Cabang atau Perwakilan yang dimiliki PT. Surveyor, tetapi menunjuk pihak-pihak di luar PT. Surveyor Indonesia tanpa didasarkan dengan kontrak kerja, yaitu Darti, Widyoko, Al Amin, Yazzar A, Asep Sopian, M. Sofyan (sampai saat ini yang bersangkutan belum ditemukan keberadaannya), Hadi Susanto dan Surya Alam;

Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Surveyor Indonesia sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan selaku Penyedia Jasa, karena Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor: 10262/G4/PSP/2010 tanggal 08 September 2010, pada bagian IV.B. Ruang Lingkup Pekerjaan, 1. Wilayah Kerja, menegaskan bahwa “Konsultan Pelaksana harus memiliki 17 Kantor Cabang/Perwakilan/ Pembantu tingkat provinsi dan sekurang-kurangnya 278 kantor cabang/ perwakilan/ pembantu tingkat kabupaten/kota.”

- Agar pelaksanaan pekerjaan tersebut seolah-olah melibatkan Kantor Cabang PT. Surveyor Indonesia maka Fahmi Sadiq Bin Sadiq melalui Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS Jasa Dukungan Perdagangan sekaligus selaku Kepala Manajemen Proyek membuat Nota dinas No. ND-021/JDP-XI/YPS/2010 tanggal 22 November 2010 perihal persetujuan permohonan bantuan yang ditujukan kepada **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT Surveyor Indonesia yang ditembuskan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Medan dan Kepala Cabang Surabaya, agar menyetujui melibatkan cabang Surabaya dan Cabang Medan;

- Atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II maka Yogi Paryana Sutedjo menindaklanjuti dengan membuat Memorandum kepada Kepala Cabang Medan dan Kepala Cabang Surabaya, yaitu:

- a Memorandum No. MEM-010/JDP-XI/YPS/2010 tanggal 25 November 2010 perihal permohonan bantuan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Cabang Surabaya dan Kepala Cabang Medan yang ditembuskan kepada Direktur Operasional II (Mirma Fadjarwati Malik);
- b Memorandum No. MEM-001/JDP-XII/YPS/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal permohonan bantuan untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan rekrutmen pegawai (koordinator Daerah Propinsi, Koordinator Daerah Kabupaten, Koordinator Lapangan, Sekretaris dan Petugas Pendata).
  - Pada kenyataannya PT. Surveyor Indonesia cabang Surabaya maupun Medan tidak mengerjakan pekerjaan monitoring kegiatan operasional survey dan quality control atas dokumen kuisioner dan tidak pernah melakukan rekrutmen pegawai seperti pada kedua memorandum tersebut, namun PT. Surveyor Indonesia cabang Surabaya maupun Medan hanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang secara tunai kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Yogi Paryana Sutedjo tanpa ikatan kontrak pekerjaan dengan PT. Surveyor Indonesia;
  - Bahkan nama petugas survey yang tercatat antara lain untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Tengah yaitu untuk Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara Banyumas adalah tidak pernah melaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan survey dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut;

- Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia mengetahui bahwa PT surveyor Indonesia masih melakukan pekerjaan walaupun batas waktu yang diatur dalam kontrak sudah lewat dan hasil pekerjaannya juga berlarut-larut dan tidak selesai. Fahmi Sadiq bin Sadiq tetap menyetujui dan menandatangani pengeluaran-pengeluaran cek dan bilyet giro setelah batas akhir kontrak per tanggal 31 Desember 2010 terkait kegiatan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan;

Perbuatan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** tersebut bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas : (1) Penjualan (2) Pengelolaan Pasar (3) Delivery dan Pelaksanaan Pekerjaan (4) Pengendalian Kualitas karena perbuatan yang dilakukannya pada kenyataannya telah bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain atau penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis;

- a **DALAM PROSES PEMBAYARAN DI MUKA 100%, TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, SEBAGAI BERIKUT:

- Sementara proses akan dilaksanakannya pembayaran PT. Surveyor Indonesia kepada pihak ketiga melalui kantor cabang PT. Surveyor Surabaya dan Medan masih berlangsung, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq, Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Surat Nomor: SRT-017/DRK/SP/XII/JDPII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional perihal Permohonan Pembayaran di Muka, yang pada pokoknya pihak PT. Surveyor mengajukan permohonan pembayaran di muka (pelunasan) yaitu sebesar 100% dari total biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 85.787.244.180,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan lampiran berupa Receipt Nomor: REC-7084/SBU-TSS/XII/10 tanggal 08 Desember 2010, Invoice Nomor: INV-7084/SBU-TSS/XII/10 tanggal 08 Desember 2010, Jaminan Bank Garansi Nomor: 03901700177 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran;
- Atas permohonan tersebut, Subiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Puji Wahyuningsih selaku Bendahara Pengeluaran Dokumen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1548/137608/R/2010 tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp. 85.787.244.180,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah), tanpa dilampiri dokumen pendukung;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa dilengkapi dokumen pendukung tersebut, Subagyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Biro Keuangan atas nama Menteri Pendidikan Nasional juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01552/BALITBANG/A3.2/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp. 85.787.244.180,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah.) setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong pajak senilai Rp. 76.428.635.724,- ( tujuh puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

- Dengan telah diterbitkannya SPM tersebut, maka atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq, Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS JDP sekaligus selaku Kepala Manajemen Proyek membuat Nota Dinas No. ND-023/JDP-II-XII/YPS/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan Administrasi perihal Permohonan Persetujuan Transfer Rekening Operasional Cabang, yang pada pokoknya berisi mohon persetujuan untuk dapat mentransfer saldo pada:
- Rekening Operasional BRI ke Bank BRO PT. SI Cabang Surabaya sebesar Rp. 10.953.887.800,- (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
- Rekening Operasional BRI ke Bank BRO PT. SI Cabang Medan sebesar Rp. 15.077.284.800,- (lima belas miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- Selanjutnya Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS Jasa Dukungan Perdagangan sekaligus selaku Kepala Manajemen Proyek menerbitkan Memorandum No. MEM-009/JDP-II-XII/YPS/2010 tanggal 22 Desember 2010 kepada Kepala cabang Surabaya dan Kepala Cabang Medan perihal permohonan proses penggajian;
- Dalam rangka pelaksanaan transfer rekening operasional tersebut maka diterbitkan:
- Bukti Bank Keluar (BBK) No. K3004322-4 tanggal 12/22/2010 sebesar Rp 15.077.284.800,- yang ditandatangani oleh Soegeng P selaku Pembayar, ditandatangani oleh Yogi Paryana Sutedjo selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan;
- Bilyet Giro No. 092567 tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 15.077.284.800,- yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Direktur Keuangan Asep Iskandar untuk keperluan transfer ke rekening Kantor PT. Surveyor Indonesia Cabang Medan;
- Bukti Bank Keluar (BBK) No. K0001161-4 tertanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp 10.953.887.800,- yang ditandatangani oleh Soegeng P selaku Pembayar, ditandatangani oleh Yogi Paryana Sutedjo selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan ditandatangani oleh Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan;

- Biyet Giro No. GEM 510032 tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 10.953.887.800,- yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Direktur Keuangan Asep Iskandar;
- Dengan telah ditandatanganinya SPP oleh Subiyanto dan SPM oleh Subagyo pada tanggal 14 Desember 2010 tanpa dilengkapi dokumen pendukung maka Kuasa Bendahara Umum Negara belum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), oleh karena itu, Fahmi Sadiq Bin Sadiq bersama dengan Suhenda, Subagyo dan Subiyanto membuat dokumen-dokumen pendukung dengan tanggal mundur yaitu tanggal 8 Desember 2010 dan 13 Desember 2010, sebagai berikut:
- Surat tertanggal 8 Desember 2010 tentang Pernyataan Kesanggupan Menyelesaian Pekerjaan Sesuai Dengan Batas Waktu Dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq dan Suhenda;
- Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 13 Desember 2010, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat Pembuat komitmen, Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang-Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia
- Surat Kuasa Nomor: 14161/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Jaminan Nomor 14164/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 14165/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Akhmad selaku Penanggung Kegiatan dan Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Surat Pernyataan Keabsahan Garansi Pembayaran Bank Nomor: 14162/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Ringkasan Kontrak tentang Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Nomor KK:08/SU/PSP/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijanto atas nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Balitbang Kemdiknas;

- Surat pernyataan untuk SPPR LS tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijanto atas nama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani Subiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Puji Wahyuningsih selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 1548/137608/R/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Setelah bukti-bukti pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01552/BALITBANG/A3.2/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Satker Balitbang Pendidikan dan Kebudayaan dan setelah dilengkapi dokumen pendukungnya, selanjutnya PP-SPM mengirimkan SPM dan dokumen pendukungnya tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang ditindaklanjuti oleh Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 881995R/088/110 tanggal 28 Desember 2010 untuk memindahbukukan dana senilai Rp. 76.428.635.724 (tujuh puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;
- Mengacu pada ketentuan peraturan Dirjen Perbendaharaan No : 44/PB/2010 tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun 2010 maka dalam rangka mencegah bank garansi tidak diklaim / dicairkan oleh Pihak KPPN Jakarta III diperlukan dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, maka setelah dana cair dan pindah ke rekening PT Surveyor Indonesia tertanggal 28 Desember 2010 maka dalam rangka menyelamatkan Bank Garansi milik PT. Surveyor Indonesia serta mencegah bank garansi tersebut diklaim / dicairkan oleh KPPN Jakarta III maka pada tanggal 31 Desember 2010 Yogi Paryana Sutedjo selaku PIHAK PERTAMA atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surveyor Indonesia dan Effendy Hutagalung bersama L Manik Mustikohendro selaku PIHAK KEDUA atas sepengetahuan Suhenda selaku PPK menandatangani dokumen lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor:15001/G4/PSP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai sesuai dengan batas akhir waktu pekerjaan yang diatur dalam kontrak yaitu 31 Desember 2010 padahal kenyataannya belum selesai. Akibat tindakan ini dan terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut, maka Negara melalui KPPN Jakarta III tidak mampu mengklaim bank garansi untuk untung Negara. Adapun isi lampiran Berita acara tersebut menyatakan bahwa:

- a. Database yang dibentuk dari data yang terinstalasi di masing-masing dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota dan di masing-masing dinas pendidikan propinsi dan di pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional sebanyak 184.837 sekolah.
- b. Peta digital dengan skala 1:25.000. untuk wilayah pulau Jawa dan Bali dan skala 1 : 50.000. untuk wilayah Pulau Sumatra yang meliputi :

1 Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan :

- a. Setiap individu satuan pendidikan SD/MI, sebanyak 128.778 SD/MI.
- b. Setiap individu satuan pendidikan SMP/MTs, sebanyak 34.821 SMP/MTs.
- c. Setiap individu satuan pendidikan SMA/MA, sebanyak 12.959 SMA/MA.
- d. Setiap individu satuan pendidikan SMK/MAK, sebanyak 7.253 SMK/MAK.
- e. Setiap individu satuan pendidikan SLB sebanyak 1.026 SLB.

2 Batas (boundary) wilayah (termasuk pulau) :

- a. Setiap wilayah Kecamatan, sebanyak 3.944 Kecamatan.
- b. Setiap wilayah Kabupaten / Kota, sebanyak 278 Kabupaten/Kota.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Setiap wilayah propinsi, sebanyak 27 Propinsi
- 3 Jaringan Jalan.
  - 4 Sungai dan Danau.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran tersebut Tim Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa No. 15001/G4/PSP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Effendy Hutagalung dan L. Manik Mustikohendro selaku PIHAK PERTAMA dan Yogi Paryana Sutedjo selaku PIHAK KEDUA atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, dan ditandatangani pula oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan seluruh Anggota Tim Teknis Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan;

- Effendy Hutagalung selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa dalam menerima dan memeriksa barang, tidak pernah melibatkan Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa dan Tim Teknis, serta tidak melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan atas kualitas (teknis) barang sehingga menguntungkan pihak PT. Surveyor Indonesia. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa tersebut MENYATAKAN adalah sesuai dengan kontrak No. 13261/G4/PSP/2010 dan No. Perj-003/DRU-SP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010 Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010, selaku PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA telah menerima hasil pekerjaan tersebut di atas dari PIHAK KEDUA;
- Selain itu, dibuat juga Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Penyelesaian Pekerjaan) Nomor: SRT-023/UUSJDP II/XII/YPS/2010 tanggal 31 Desember 2010 berikut lampirannya dengan KOP SURAT PT. Surveyor Indonesia dari Yogi Paryana Sutedjo selaku PIHAK PERTAMA PT. Surveyor Indonesia atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, kepada Akhmad selaku PIHAK KEDUA



Penanggung Jawab Kegiatan, yang juga menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai;

- Meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai, akan tetapi Mansyur Ramli selaku KPA membuat dan menandatangani:

j Surat Nomor 0055/G1/LL/2011 tanggal 03 Januari 2011 perihal Pemberitahuan Wanprestasi Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia tidak berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak;

k Surat Nomor 0054/G1/LL/2011 tanggal 03 Januari 2011 perihal Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan Kepala KPPN Jakarta III, yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia telah melakukan wanprestasi/cidera janji untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak;

- Namun demikian, untuk maksud memberikan keuntungan kepada PT. Surveyor Indonesia maka dilakukan perbaikan atas surat pemberitahuan wanprestasi dan Surat Pernyataan Wanprestasi, dengan menyatakan nilai wanprestasi PT. Surveyor Indonesia hanya sebesar 3,83% yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, yaitu dengan Mansyur Ramli membuat dan menandatangani surat sebagai berikut:

j Surat Nomor 0106/G/LL/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Pemberitahuan Wanprestasi Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia telah melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut sebesar 3,83% (tiga koma delapan puluh tiga persen) pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan;

k Surat Nomor 0105/G/LL/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Jakarta III yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia telah melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut sebesar 3,83% (tiga koma delapan puluh tiga persen) pekerjaan yang tidak/tidak dapat



diselesaikan, dengan permohonan agar KPPN Jakarta III mengajukan klaim pencairan jaminan garansi Bank Nomor:039017100177 tanggal 8 Desember 2010 atas nama PT. Surveyor Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran, dengan nilai jaminan sebesar Rp. 85.787.244.180,- (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

- Walaupun demikian, klaim jaminan garansi sebesar 3,83 % pun tidak terjadi. Oleh karena itu, untuk memenuhi pernyataan wanprestasi sebesar 3,83 % tersebut, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, PT. Surveyor Indonesia melakukan penyetoran secara langsung ke kas negara melalui Bank Permata senilai Rp. 3.287.706.635,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- Akibat tindakan Yogi Paryana Sutejo atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Effendy Hutagalung selaku Ketua Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang / Jasa yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan kontrak maka Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Penyelesaian Pekerjaan) tersebut menyebabkan KPPN Jakarta III tidak dapat mengklaim atau mencairkan bank garansi (jaminan bank) untuk untung Negara.

b DALAM KENYATAANNYA PENCAPAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PT. SURVEYOR INDONESIA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2010 ADALAH BELUM SELESAI 100%, YAITU:

- 1 Untuk Database yang dibentuk dari data yang terinstalasi hanya di Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional adalah 72.705 (40.99%), tidak sebanyak 184.837 sekolah, dan tidak terinstalasi di masing-masing dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota dan di masing-masing dinas pendidikan provinsi dan di pusat Statistik Pendidikan;
- 2 Untuk Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan hanya 16.805 (9.47%), tidak 184.837;



3 Untuk laporan akhir pada tanggal 31 Desember 2010 berupa buku laporan juga yang berisi pekerjaan yang sudah diselesaikan apa adanya karena pekerjaan belum 100% selesai, yakni ada 72.705 sekolah yang terdiri dari SD=54.645, SMP=11.488, SMA=4.013, SMK=2.531, SLB=27;

4 Kenyataan laporan dari Tim Manajemen Proyek kepada Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala Manajemen Proyek (MP) via e-mail perihal progress kondisi pekerjaan pendataan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia per 27 Desember 2010 adalah baru sebesar 40,99 % (empat puluh koma sembilan puluh sembilan persen).

c Meskipun pekerjaan belum selesai sesuai dengan kontrak, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia maka Yogi Paryana Sutedjo dan Suhenda, membuat Surat Kesepakatan pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan:

1 Pihak Kedua menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Teknis Kementerian Pendidikan Nasional untuk pekerjaan "Pemetaan dan Pendataan Pendidikan" Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 masih terdapat kondisi yang belum lengkap terhadap konten perjanjian, yaitu:

- j Jumlah titik koordinat sekolah
- k Data Siswa
- l Data Guru
- m Data Gedung
- n Data Ruang Kelas, dan
- o Data base yang belum terintegrasi.

2 Pihak Pertama menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 3, Perjanjian pekerjaan "Pemetaan dan Pendataan Pendidikan" Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010, akan menyempurnakan pekerjaan dengan tetap mengacu kepada pencapaian akhir kegiatan Pihak Pertama yaitu sebanyak 184.837 satuan pendidikan.



3 Kedua belah pihak sepakat batas waktu penyelesaian penyempurnaan pekerjaan tersebut adalah paling lambat tanggal 28 Februari 2011.

Selain itu, Suhenda selaku PPK yang berfungsi mengendalikan pelaksanaan pekerjaan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa:

- 1 Tim Teknis melaporkan Hasil Evaluasi Tim Teknis dalam rapat pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2011 di Ruang Sidang 2 PDSP, yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan pemetaan dan pendataan pendidikan tahun 2010 belum selesai;
- 2 Telah diselenggarakan rapat-rapat pada tanggal 28 Januari 2011, tanggal 1 Februari 2011, tanggal 2 Februari 2011 dan tanggal 4 Februari 2011 antara pihak PSDP dan PT. Surveyor Indonesia yang dalam rapat-rapat tersebut membahas belum selesainya pekerjaan "Pemetaan dan Pendataan Pendidikan" Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan PT. Surveyor Indonesia;

19 SELANJUTNYA UNTUK PEKERJAAN "PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN" UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA (PEKERJAAN LANJUTAN) BERDASARKAN DIPA PDSP SEKJEN KEMDIKNAS NO. 0880.023-01.101-/2011, TANGGAL 31 DESEMBER 2010 NILAI PAGU SEBESAR RP. 46.805.847.000,- (EMPAT PULUH ENAM MILYAR DELAPAN RATUS LIMA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH), TETAP DILAKSANAKAN MELALUI PROSES SELEKSI UMUM, WALAUPUN FAHMI SADIQ BIN SADIQ DAN TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MENGETAHUI BAHWA PEKERJAAN PADA TAHUN 2010 HASILNYA BELUM SELESAI DAN TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK YANG DITANDATANGANI FAHMI SADIQ BIN SADIQ SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. SURVEYOR INDONESIA SERTA KEWAJIBANNYA SELAKU PENYEDIA JASA;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Dalam rangka pelaksanaan DIPA PDSP Sekjen Kemdiknas tahun 2011 tersebut, Suhenda diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan, dan Abdul Ghofar, S.Si, M.Ti berdasarkan surat keputusan yang sama diangkat selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

21 DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA PEKERJAAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011, SEBAGAI BERIKUT:

1 Suhenda selaku PPK menggunakan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan menetapkan HPS yang disusun oleh pihak yang tidak sah yaitu Amir Hamzah (tenaga lepas di Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP), dengan cara merubah/ memodifikasi HPS yang digunakan pada pengadaan Tahun 2010, yaitu :

p mengubah wilayah sasaran pemetaan yang semula Jawa, Bali, Sumatera menjadi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;

q jumlah satuan pendidikan sejumlah: sekitar 64.503 (enam puluh empat ribu lima ratus tiga), satuan pendidikan;

r nilai anggaran sekitar Rp. 46.000.000.0000.(empat puluh enam miliar rupiah).

Selanjutnya Suhenda menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ OE) Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Tahun 2011 dan Rekapitulasi HPS Per Provinsi senilai Rp. 46.805.606.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus lima juta enam ratus enam ribu rupiah) pada tanggal 04 Mei 2011;

2 Suhenda menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Amir Hamzah, dan Suhenda tidak mengusulkan konsep KAK kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan;



- 3 Suhenda tidak melibatkan Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala PDSP Kemdiknas No. 1573/P3.4/KP/2011 tanggal 1 Agustus 2011, susunan keanggotaan Tim Teknis dengan Ketua Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si, yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pusat Data dan Statistik pendataan Tahun 2011 (TA. 2011), karena KAK dan HPS sudah ada sebagaimana diungkapkan ADE NASRUN selaku ketua Panitia Pengadaan barang/ jasa pada saat work shop di Hotel ASTON sekitar akhir Agustus 2011;
- 4 Suhenda selaku PPK dan Abdul Ghofar selaku KPA membiarkan PT Surveyor Indonesia untuk kembali mengikuti dan terlibat dalam proses seleksi umum Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Data Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2011 padahal kenyataannya Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia mengetahui bahwa PT Surveyor Indonesia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2010 sesuai dengan kontrak dan PT Surveyor Indonesia selaku Penyedia jasa juga menyampaikan dokumen dan atau keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan yang mewajibkan keberadaan Kantor perwakilan di seluruh provinsi dan kabupaten / kota. PT Surveyor Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia dan kabupaten sehingga berakibat tidak optimalnya hasil kerja / data yang dihasilkan serta waktu penyelesaian pekerjaan yang berlarut-larut.

21 SELANJUTNYA DALAM PROSES SELEKSI ULANG PEKERJAAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011, TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN



ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA  
JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, SEBAGAI BERIKUT:

- 1 Panitia Pengadaan menerbitkan Pengumuman Seleksi Umum (dengan prakualifikasi) Nomor: 7136/TU/PDSP/2011 tanggal 4 Agustus 2011, dengan nilai HPS sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Tahun 2011 dan Rekapitulasi HPS Per Provinsi senilai Rp. 46.805.606.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus lima juta enam ratus enam ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan oleh Suhenda pada tanggal 02 Mei 2011;
- 2 Dalam rangka PT. Surveyor Indonesia mengikuti seleksi umum tersebut, maka Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor: SKU/040/DRU-SP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 kepada **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia, padahal diketahuinya bahwa pekerjaan PT. Surveyor Indonesia dalam pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2010 adalah belum selesai;
- 3 Atas dasar surat kuasa tersebut, **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** membuat dan menandatangani dokumen penawaran PT. Surveyor Indonesia sebagai berikut:
  - Surat Nomor: SRT-065/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” untuk Out Put Satuan Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan;
  - Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan pada Sub Bidang yang Sesuai No. SRT-018/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
  - Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak bangkrut dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang dihentikan Nomor: SRT-019/DRO-SP/JDP-II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
  - Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas dan Peralatan Nomor: 020/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
  - Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam No. SRT-021/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia mengetahui bahwa pekerjaan PT. Surveyor Indonesia dalam pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2010 adalah belum selesai;

- 4 Dalam proses Seleksi Umum Panitia menetapkan pemenang seleksi umum berdasarkan Surat Penetapan Perusahaan Pemenang No. 10253/TU/PDSP/2011 tanggal 14 September 2011, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nilai Gabungan Maksimal	Penawaran Biaya	Urutan Pemenang
1	PT. Surveyor Indonesia	88,01	45.860.648.000	Pemanang
2	PT. Sucofindo	85,56	38.615.401.000	Cadang I
3	PT. Pranala Nitisara	66.88	37.454.330.000	Cadangan II

- 5 Dari hasil rapat evaluasi penawaran teknis pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan, ditetapkan PT. Surveyor Indonesia sebagai pemenang dengan Peringkat Teknis yang diuraikan dalam Surat No.8783/TU/PDSP/2011 tanggal 12 September 2011, meskipun PT. Surveyor Indonesia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pendataan pemetaan TA 2010 sesuai dengan kontrak dan PT. Surveyor Indonesia juga tidak memiliki kantor cabang di seluruh provinsi Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam KAK;

- 6 Atas keputusan memenangkan PT. Surveyor Indonesia sebagai penyedia jasa maka PT Sucofindo mengajukan sanggah yang berisi:

- Tata cara penilaian dan prosentase bobot untuk masing-masing unsur pokok yang dinilai tidak jelas. Melalui media LPSE pernah ditanyakan tetapi tidak dijawab.
- Panitia tidak pernah mengumumkan kepada peserta BA Hasil Aanwijzing baik melalui LPSE maupun tertulis.
- Panitia tidak pernah mengumumkan mengenai perangkat teknis dan presentasinya baik LPSE maupun tertulis.
- Panitia tidak pernah memberikan waktu untuk masa sanggah hasil penilaian penawaran teknis.

- 7 Lalu Suhenda selaku PPK membuat Jawaban sanggah berupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses seleksi ini menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang mana seluruh prosedur mengacu pada peraturan kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011.
- Bahwa Panitia telah mencantumkan prosentasi bobot untuk setiap unsur yang dinilai karena bila hal itu tidak ada sistem e-proc tidak berjalan.
- Bahwa tidak perlu membuat BA Penjelasan Pekerjaan.

8 PT Sucofindo yang merasa keberatan dan tidak puas dengan jawaban sanggah dari Suhenda tersebut mengirimkan Sanggah banding ke Pengguna Anggaran (PA) yang berisi: “Untuk jawaban sanggah PT. Sucofindo pada prinsipnya menerima namun terkait ada beberapa hal yang tidak dapat diterima yaitu masalah kriteria tata cara penilaian yang tidak jelas dan Panitia Pengadaan tidak pernah mengumumkan/ menetapkan nilai passing grade”;

9 Kemudian tanggal 5 Oktober 2011 Ainun Naim selaku Sekjen Kemendiknas melalui Surat Sekjen Mendiknas Nomor 82362/A.A1/LK/2011 menjawab sanggah banding tersebut yang isinya menolak isi sanggah banding yang diajukan PT Sucofindo tanpa melihat kebenaran materi / isi sanggah banding yang secara sadar diketahui kebenarannya oleh Ainun Naim dan Ainun Naim menolak sanggah banding tersebut dengan hanya mempermasalahkan tata surat yang dianggap tidak tepat penandatngannya karena tidak ditandatangani oleh Direksi. Namun pada tanggal yang sama yaitu 5 Oktober 2011, Ainun Naim membuat surat teguran tertulis kepada Panitia pengadaan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan yaitu Surat Nomor : 82363/A.A1/3/LK/2011 yang isi suratnya mengakui kebenaran isi sanggah banding dari PT Sucofindo dan mengakui telah terjadi ketidakcermatan dalam proses seleksi umum TA 2011 tersebut;

10 Panitia Pengadaan melaksanakan klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan untuk output data satuan pendidikan dalam rangka penyediaan data dan statistik pendidikan TA 2011 sehingga harga penawaran yang semula Rp 45.860.648.000,00 turun menjadi Rp 45.401.347.000,00. Berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya No.10183/TU/PDSP/2011 tanggal 10 Oktober 2011;

11 Selanjutnya Suhenda Selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 10253/TU/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDSP/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan menunjuk PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan untuk output data satuan pendidikan dalam rangka penyediaan data dan statistik pendidikan TA 2011, padahal Suhenda mengetahui bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya dengan paramater yang tidak jelas karena dalam KAK tidak mengatur secara jelas terkait tata cara penilaian; selain itu Suhenda juga mengetahui bahwa PT Surveyor Indonesia belum menyelesaikan pekerjaan pendataan & pemetaan satuan pendidikan TA 2010 dan kenyataan bahwa isi sanggah maupun sanggah banding dari PT Sucofindo adalah benar adanya, namun kenyataannya malah diabaikan dengan tujuan agar seleksi umum kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2011 tetap dilanjutkan oleh PT Surveyor Indonesia selaku Penyedia jasa kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2010 yang sebelumnya juga memenangkan PT Surveyor Indonesia walaupun hasil pekerjaan PT Surveyor Indonesia pada TA 2010 tidak selesai sesuai kontrak.

Perbuatan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** tersebut bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas : (1) Penjualan (2) Pengelolaan Pasar (3) Delivery dan Pelaksanaan Pekerjaan (4) Pengendalian Kualitas karena perbuatan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** tersebut bertentangan dengan Pasal 49 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur larangan untuk mengikutsertakan penyedia barang / jasa yang membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi syarat dalam dokumen pengadaan serta melarang penyedia barang/jasa untuk ikut serta lagi dalam kegiatan pengadaan barang / jasa bila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

22 SETELAH PROSES SELEKSI UMUM, TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI



MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, SEBAGAI BERIKUT:

- 1 Suhenda menyusun konsep kontrak yang memuat hal-hal yang memberikan kemudahankemudahan kepada pihak PT. Surveyor Indonesia, yaitu:
  - a Dalam kontrak pada angka 3.b).2) yang menyatakan “Data Base yang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan/diserahkan kepada Tim Teknis di Lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk Compact Disc (CD) untuk diinstalasikan pada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi,” padahal dalam KAK Bab VIII. Produk Akhir Kegiatan, angka 2 menyatakan: “Data Base yang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang terinstalasi di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan di Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional”
- 1 Selanjutnya Suhenda Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan **Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia yang bertindak dan mewakili PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Kuasa dari Fahmi Sadiq Bin Sadiq Nomor: SKU/040/DRU-SP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 menandatangani Perjanjian Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2011 No. 106141/TU/PDSP/2011 dan No. Perj-001/DROII-SP/JDPII/X/2010 tanggal 20 Oktober 2011 dengan biaya pekerjaan Rp 45.401.347.000,- (empat puluh lima milyar empat ratus satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 2 Selanjutnya Suhenda menerbitkan dan menandatangani bersama **Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik** Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) No. 106144/TU/PDSP/2011 tanggal 20 Oktober 2011, yang memerintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia untuk memulai melaksanakan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan tahun 2011 dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 1 Desember 2011;

23 DALAM PELAKSANAAN/PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN, TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, SEBAGAI BERIKUT:

1 Lingkup pekerjaan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2011 yang harus dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia adalah:

- a Melakukan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua termasuk kabupaten/kota didalamnya dengan jumlah satuan pendidikan paling banyak sejumlah 64.503 (enam puluh empat ribu lima ratus tiga) dengan rincian :
  - i Data SD/MI sebanyak 47.265 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - j Data SMP/MTs sebanyak 11.344 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - k Data SMA/MA sebanyak 4.169 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - l Data SMK/MAK sebanyak 1.418 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - m Data SLB sebanyak 307 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah.
- b Data Base yang dibentuk dari data disampaikan/diserahkan kepada Tim Teknis di Lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk Compact Disc (CD) untuk diinstalasikan pada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
- n Peta Digital dengan skala sesuai dengan ketersediaan yang meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan
- f Batas wilayah;
- g Jaringan jalan;
- h Sungai dan danau;
- o Daftar individu satuan pendidikan SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB;
- p Daftar Jumlah Satuan Pendidikan;
- q Berita Acara Hasil pelaksanaan kegiatan tingkat individu, kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi;
- c Informasi hasil olahan data dalam bentuk tabulasi mengenai jumlah, besaran, rasio, perbandingan dan prosentase;

- 2 Pada kenyataannya atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik**, Yogi Paryana Sutedjo dalam melaksanakan pekerjaan proyek Pemetaan dan Pendataan pendidikan di Kemendikbud Tahun 2011, tidak melibatkan 14 Kantor Cabang atau Perwakilan yang dimiliki PT. Surveyor Indonesia, tetapi menunjuk pihak-pihak di luar PT. Surveyor Indonesia tanpa didasarkan dengan kontrak kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Surveyor Indonesia sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan selaku Penyedia Jasa, karena Kerangka Acuan Kerja (KAK) mensyaratkan Penyedia Jasa harus memiliki 16 Kantor Cabang/Perwakilan/ Pembantu tingkat provinsi dan sekurang-kurangnya 219 kantor cabang/perwakilan/ pembantu tingkat kabupaten/kota. Namun demikian pada saat proses peseleksi umum an PT Surveyor Indonesia menyatakan dalam Dokumen Penawarannya memiliki kantor cabang provinsi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Provinsi;
- 3 Agar pekerjaan seolah-olah dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia atas sepengetahuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK**

maka Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS Jasa Dukungan Perdagangan sekaligus Menerbitkan Surat No.SRT-097/UUS-JDP II-X/ YPS/2011 tanggal 26 Oktober 2011 perihal Rekrutmen Pegawai PKWT JDP II yang ditujukan kepada Koperasi Surveyor Indonesia (KOPSURINDO), menyampaikan permohonan rekrutmen pegawai KOPSURINDO untuk ditempatkan di UUS JDP II, dengan jumlah 5.885 personil, masa kontrak 27-10-2011 s/d 26-11-2011, akan tetapi pada kenyataannya pihak KOPSURINDO tidak pernah melakukan rekrutmen pegawai untuk kepentingan pelaksanaan proyek di Diknas tersebut;

- 4 Atas sepengetahuan atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** maka Yogi Paryana Sutedjo melakukan rekrutmen pegawai dengan menunjuk pihak ketiga tanpa ikatan kontrak dengan PT. Surveyor Indonesia, yaitu Darta, Widyoko, Hadi Susanto, Marcos dan Surya Alam;
- 5 Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia maka **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasional II PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Surat Nomor: SRT-045/DROII-X/JDP II/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permohonan Pembayaran uang Muka, yang pada pokoknya pihak PT. Surveyor mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 9.080.269.400,- (sembilan milyar delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan lampiran berupa Invoice Nomor: INV-7527/UUS-JDPH/X/11 tanggal 31 Oktober 2011, Receipt Nomor: REC-7527/UUS-JDPH/X/11 tanggal 31 Oktober 2011, Jaminan Bank Garansi Nomor: 039017110199 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran, Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak

- 6 Selanjutnya Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SKD) PT. Surveyor Indonesia No. 010/DRU-SP/DSDM/XI/2011 tanggal 02 November 2011 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan pada Pusat data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2011, yaitu:

No.	Nama	Jabatan di unit	Jabatan di MP
1	Yogi P. Sutejo	Kepala UUS	Steering Committee.
2.	Dudi Hermawan	Senior Product Development	Kepala MP
3.	Tri Vadli Setiabbudi	Product Development Officer/Surveyor	Koord Operasi.
4.	Yen Ardhiean	Wakil Kabag. Keu. Akuntansi, SDM & Logistik	Koord Administrasi dan Umum.
5.	Andry Hermawan	Staff	Koord Teknis dan IT.
6.	Yogi Windarto	Staff	Koord QC dan Pelaporan..
7.	Chandra Sujaya	Staff	IT Support.
8.	Ajeng Wilujeng	Staff	GIS
9.	Fadhil Muhammad	Staff	Foto
10.	Purna Apun	Staff	QC Dokumen.
11.	Budi Hayati	Staff	QC Data Dokumen.
12.	Ronald Muchsin	Staff	QC MP.
13.	Ade Suryadi	Staff	Pelaporan
14.	Haris Fadilah	Staff	Adops foto dan GIS
15.	Afrizal Yusuf	Staff	Adops Survey.
16.	Julian Ramadhan	Staff	Data Entry
17.	Agus Tiasahbana	Staff	Survey
18.	Achmad Zainuddin	Staff	Staf Zona 1
19.	Firman	Staff	Staf Zona 2
20.	M. Said Ahsan	Staff	SDM dan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Teguh Budiyanto	Kepala Bagian Dukungan Operasi IV	Keuangan.
-----	-----------------	--------------------------------------	-----------

7 Proses pelaksanaan pekerjaan proyek Pemetaan dan Pendataan pendidikan di Kemendikbud Tahun 2011 yang akan dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia berdasarkan usulan teknis pelaksanaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

a Tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan selama 6 hari (20 Okt 2011 s/d 27 Okt 2011).

- 1 Penyiapan sarana dan prasarana pusat oleh tim MP.
  - 2 Penyiapan dokumen-dokumen (SOP, buku panduan, materi TOT, instrumen) dilakukan oleh tim MP.
  - 3 TOT tingkat pusat oleh tim MP.
  - 4 Mobilisasi personil pusat ke propinsi oleh tim MP.
  - 5 TOT tingkat propinsi oleh instruktur tim MP, peserta mitra.
  - 6 Distribusi dokumen dan perlengkapan ke lapangan oleh tim MP.
  - 7 Pelatihan tingkat kabupaten/kota, peserta korlap dan Surveyor Lapangan dilakukan oleh Mitra.
- b Tahap pelaksanaan pekerjaan lapangan (25 Okt 2011 s/d 24 Nop 2011)

- 1 Penyampaian surat pengantar ke Dinas Propinsi tanggal 25 Okt 2010 dilakukan oleh Mitra.
- 2 Penyampaian surat pengantar ke Dinas Kab/Kota tanggal 26 Okt 2010 dilakukan oleh mitra.
- 3 Penyampaian surat pengantar ke unit pelayanan teknis daerah (UPTD) tanggal 27 Okt 2010.
- 4 Pendataan, pemetaan dan pengambilan foto tanggal 28 Okt 2011 s/d 24 Nop 2011 dilakukan oleh Mitra.

c Tahap penyelesaian.

- 1 Pengolahan data oleh tim MP tanggal 21 Okt 2011 s/d 26 Okt 2011.
- 2 Penyusunan laporan :
  - Laporan pendahuluan tanggal 21 Okt 2011 s/d 26 Okt 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Lapangan tanggal 25 November 2011 s/d 30 November 2011.
- Laporan akhir tanggal 25 November 2011 s/d 30 November 2011.
- Penyerahan laporan akhir 31 Desember 2011.

8 Selanjutnya atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia mengajukan permohonan uang muka tanggal 31 Oktober 2011, yang ditindaklanjuti oleh Suhenda dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0221/682075/2011 tanggal 11 November 2011 sejumlah Rp. 9.080.269.400,- (sembilan milyar delapan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan melampirkan:

- Ringkasan Kontrak tentang Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 tanggal -- November 2011 yang ditandatangani oleh Suhenda
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 106633/TU/PDSP/2011 tanggal 31 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Suhenda
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 106632/TU/PDSP/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data Statistik Pendidikan dan Mirma Fadjarwati Malik selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia;

9 Selanjutnya atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, Subagyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00237/PDSP/A3.2/XI/2011 tanggal 11 November 2011 sejumlah Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.089.694.557,- (delapan milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), maka Bendahara Umum negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700694T/088/110 tanggal 21 November 2010 untuk memindahbukukan dana senilai Rp. 8.089.694.557,- (delapan milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

10 Setelah uang muka dibayarkan, walaupun Kopsurindo tidak melakukan rekrutmen pegawai untuk kepentingan proyek diknas, akan tetapi Yogi Paryana Sutedjo melalui Teguh Budiyanto meminta kepada KOPSURINDO untuk mengajukan penagihan pembayaran berupa:

- Faktur No. 2187/K/F/XI/2011 tanggal 24 November 2011 untuk pembayaran Jasa Tenaga Kerja Project Diknas, PPh 21 dan Fee dengan total senilai Rp. 9.274.211.082,- yang ditandatangani oleh Zulfikar A. Rahman
- Berita Acara Jasa Tenaga Kerja SBU JDP II – DIKNAS Project Perode Gaji November 2011 No. 23/B.A/KKSI-SDM/XI/2011 yang ditandatangani Teguh Budiyanto (PT. SI) dan Herlina (KOPSURINDO) yang diterima PT. SI tanggal 29 November 2011, senilai Rp. 8.431.095.529,-
- Kuitansi KOPSURINDO No. 2187/K/KW/XI/2011 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 9.274.211.082.

11 Atas penagihan/pembayaran tersebut maka bagian keuangan tim MP (Manajemen Proyek) yaitu Teguh Budiyanto dan Zohar Sandy diperintahkan oleh Yogi Paryana Sutedjo untuk menerbitkan Verifikasi Penagihan/Pembayaran Nomor: VPP-038/TSS/XI/11 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-11-2011, yang selanjutnya PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Bilyet Giro No. 023387 tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Dirut PT. Surveyor Indonesia dan Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan, dengan perintah kepada Bank Permata untuk memindahkan dana atas beban rekening PT. Surveyor Indonesia ke Rekening No. 400.158.0901 atas nama Kopsurindo senilai 16.410.604.085,- (enam belas milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus empat ribu delapan puluh lima rupiah), yang antara lain peruntukannya digunakan untuk pembayaran gaji project diknas berdasarkan VPP-038/TSS/XI/11 tanggal 30-11-2011 dan Invoice No. 2187/XI/201 senilai Rp. 9.274.211.082,- (sembilan ratus milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh dua rupiah);

12 Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2011, Tim Manajemen Project melaporkan kepada Yogi Paryana Sutedjo yang diketahui juga oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** kondisi pencapaian pekerjaan per tanggal 30 November 2011, sebagai berikut :

- a Database sebanyak 9.537 satuan pendidikan (14,92% dari kontrak).
- b Titik foto sebanyak 233 satuan pendidikan (0,003% dari kontrak).

Selanjutnya dilaporkan juga kondisi pencapaian per tanggal 12 Desember 2011 yang diketahui juga oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK**, sebagai berikut :

- a Database sebanyak 15.954 satuan pendidikan (24,73% dari kontrak).
- b Titik foto sebanyak 1.137 satuan pendidikan (1,76% dari kontrak)

13 Selain itu, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dalam rangka Pemetaan dan Pendataan pun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara tidak benar, antara lain untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu:

- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MI NW Loyok adalah Tidak benar, karena isian data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MI NW Reban Tebu, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MTs Darusalam, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MTS TSA'ADIYAH, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MSMKN 01 Praya, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk SMP Islam NW Ajan, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk SMPN 3 Selong, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya.

14 Atas pencapaian pekerjaan tersebut, Effendy Hutagalung selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala PDSP Kemdiknas No. 0077/A8.4/KP/2011 tanggal 8 Februari 2011 membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa No. BA-001/DROII—XII/



JDPII/2011, tanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh yang diketahui juga oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** dari PT Surveyor Indonesia sebagai Pihak Pertama, dan Effendy Hutagalung sebagai Ketua dan anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa selaku Pihak Kedua, yang isinya menerangkan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, yaitu:

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak kedua telah menerima hasil pekerjaan tersebut dari pihak pertama berupa :

- 12 Data SD/MI, data SMP/MTS, data SMA/MA, data SMK/MAK, data SLB dalam bentuk hard Copy dan Compact Disc (CD), Peta Digital, Daftar Individu Satuan Pendidikan, Daftar Jumlah Satuan Pendidikan Pekerjaan Pendataan Dari Pemetaan Pendidikan Untuk Output Data Satuan pendidikan dalam Rangka Penyediaan data dan Statistik Pendidikan TA. 2011;
- 13 Pelaksanaan pekerjaan pada angka 1 tersebut di atas telah sesuai dengan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) No. 106144/TU/PDSP/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
- 15 Penandatanganan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang tersebut dibuat dan ditandatangani untuk digunakan dalam rangka pencairan dana kegiatan tersebut dan Effendy Hutagalung dalam melakukan tugasnya menghitung jumlah barang yang diterima tanpa memeriksa terlebih dahulu mutu atau kualitas barang/jasa yang diterima mengacu pada kontrak;
- 16 Atas dasar Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai tersebut, selanjutnya yang diketahui juga oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Surat Nomor: SRT-013/DROII-XII/JDPII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditujukan kepada Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Surat Permohonan Pembayaran, yang pada pokoknya pihak PT. Surveyor mengajukan permohonan pembayaran tahap II (kedua) sebesar 80% senilai Rp. 36.321.077.600,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dengan lampiran berupa Invoice Nomor: INV-7536/UUS-DJPII/XII/11 tanggal 12 Desember 2011, Receipt Nomor: REC-7536/UUS-DJPII/XII/11 tanggal 12 Desember 2011, Jaminan Bank Garansi Nomor: 039017110199 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran;

17 Atas permohonan pembayaran tersebut, Suhenda menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0374/682075/2011 tanggal 14 Desember 2011 sejumlah Rp. 36.321.077.600,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan melampirkan:

- a Ringkasan Kontrak tentang Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Suhenda
- b Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 108670/TU/PDSP/2011 tanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Suhenda;
- c Berita Acara Pembayaran Nomor: 108664/TU/PDSP/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data Statistik Pendidikan dan Mirma Fadjarwati Malik selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia;
- d Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa No. BA-001/DROII—XII/JDPII/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang isinya menyatakan pekerjaan telah selesai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kontrak dan ditandatangani oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** dari PT Surveyor Indonesia sebagai Pihak Pertama atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, dan Effendy Hutagalung sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa selaku Pihak Kedua dan juga para anggotanya;

18 Atas permohonan tersebut, Wiati Merkani berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 128941.A/A.3.2/KU/2011 tanggal 16 Desember 2011 dari Subagyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00378/PDSP/A3.2/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 sejumlah Rp. 31.859.363.409,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah), maka Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 726159W/088/110 tanggal 22 Desember 2011 untuk memindahbukukan dana senilai Rp. 31.859.363.409,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

Perbuatan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** tersebut bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas : (1) Penjualan (2) Pengelolaan Pasar (3) Delivery dan Pelaksanaan Pekerjaan (4) Pengendalian Kualitas, karena bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) dan pasal 118 ayat (1) huruf c dan d Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengatur mekanisme serah terima pekerjaan selesai 100% harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak sehingga penyedia jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan. Dan Penyedia Jasa yaitu PTSurveyor Indonesia dikenakan sanksi apabila membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar guna memenuhi persyaratan dokumen pengadaan serta tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;

PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, TELAH MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK SEBAGAI BERIKUT:

- 1 PT. Surveyor Indonesia telah menerima dana dari Kemdiknas dalam rangka melaksanakan Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut:
  - a Pembayaran penuh Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Senilai Rp. 76.428.635.724 (tujuh puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 881995R/088/110 tanggal 28 Desember 2010 untuk memindahbukukan dana kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Senilai Rp. 8.089.694.557,- (delapan milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700694T/088/110 tanggal 21 November 2010 untuk memindahbukukan dana kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;
- c Pembayaran pelunasan 80 % Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Senilai Rp. 31.859.363.409,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 726159W/088/110 tanggal 22 Desember 2011 untuk memindahbukukan dana kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;
- 2 Dengan telah dibayarkannya seluruh dana pekerjaan tahun 2010 dan 2011 kepada PT. Surveyor Indonesia, Fahmi Sadiq Bin Sadiq bersama-sama dengan Yogi Paryana Sutedjo telah menggunakan dana (realisasi) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 35.305.383.682,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk menguntungkan pihak ketiga, dengan perincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017178 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 4.190.406.400,- (empat milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada M. Sofyan sesuai Tanda Terima No. 003010, tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017181 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 3.651.820.900,- (tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Surya Alam sesuai Tanda Terima No. 003008 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017180 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 230.218.900,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Surya Alam sesuai tanda terima no.003009 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017275 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 363.281.200,- (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003012 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017176 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 367.505.400,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003011 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017750 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada M. Sofyan sesuai tanda terima no.003016 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017748 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003014 tanggal 26 Januari 2011;

- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017749 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 550.500.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Surya Alam sesuai tanda terima no.003017 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017746 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003013 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0019484 dbayarkan kepada PT. Surveyor Indonesia tanggal 25 Maret 2011 senilai Rp. 710.155.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada:
  - 1 Hadi Susanto senilai Rp. 74.480.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000256 tanggal 31 Maret 2011;
  - 2 Hadi Susanto senilai Rp. 249.530.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000255 tanggal 31 Maret 2011;
  - 3 Asep Sopian senilai Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000257 tanggal 31 Maret 2011;
  - 4 Darta senilai Rp. 271.445.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000235;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371762 atas nama Al Amin tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 2.260.671.100 (dua milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai/



kas kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 Desember 2010;

- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371763 atas nama Al Amin tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 1.000.439.600,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371764 atas nama Al Amin tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 253.398.600 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371765 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 795.551.700,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371766 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 1.052.571.300,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu tiga ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371767 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 1.226.048.200,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371768 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 237.734.900 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;

- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371769 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 944.863.100,- (sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enampuluh tiga ribu seratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371772 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 822.674.500,- (delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371773 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 4.434.329.800,- (empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371774 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 1.058.788.400,- (satu milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan empat ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371775 tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp. 145.928.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp. 98.773.800,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dan dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp. 47.155.000,- (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Cek yang dibayarkan kepada SBU JDP II Project Diknas dengan total senilai Rp. 7.098.219.912,- (tujuh milyar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah), adalah:

- 1 Cek Permata Bank No. 696137 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada SBU JDPII Project Diknas;
- 2 Cek Permata Bank No. 006507 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada SBU JDPII Project Diknas;
- 3 Cek Permata Bank No. 305887 tanggal 26 April 2012 senilai Rp. 320.619.912,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah ) untuk dibayarkan kepada JDP II Project Diknas.

Cek tersebut kemudian diserahkan kepada Teguh Budiyanto dan atas perintah Yogi Paryana Sutedjo untuk membayar kepada pihak ketiga secara tunai dan tanpa pertanggungjawaban keuangan yang benar, yaitu:

- 1 Kepada Widyoko senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2011;
- 2 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2012;
- 3 Kepada Asep Sopian senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 01 Februari 2012;
- 4 Kepada Widyoko senilai Rp. 118.621.149,- (seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tanggal 01 Maret 2013;
- 5 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kepada Widyoko senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 April 2012;
- 7 Kepada Widyoko senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2012;
- 8 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tanggal 14 Juni 2012;
- 9 Kepada Widyoko dan Asep Sopian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Mei 2012;
- 10 Kepada Asep Sopian senilai Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2012;
- 11 Kepada Asep Sopian senilai Rp. 200.000.000,- dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2012;
- 12 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;
- 13 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2012;
- 14 Kepada Marcos senilai Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Desember 2012
- 15 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 April 2012
- 16 Kepada Marcos senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 April 2012;
- 17 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta) tanggal 10 Juli 2012;
- 18 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazar A senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2012;
- 19 Kepada Marcos senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazza A senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 07 Februari 2012;
- 21 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 17 Januari 2012;
- 22 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2012;
- 23 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Juni 2012;
- 24 Kepada Hadi/Surya senilai Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 02 November 2012;
- 25 Kepada Hadi dengan diserahkan kepada Erfand senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2012;
- 26 Kepada Hadi/Surya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2012;
- 27 Kepada Hadi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2012;
- 28 Kepada Hadi/Surya senilai Rp. 79.400.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2011;

- Cek yang dibayarkan kepada JASUM dan Kopsurindo, adalah:

- 1 Cek Permata Bank No. 253697 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada JASUM;
- 2 Cek Permata Bank No. 238057 tanggal 16 Maret 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;
- 3 Cek Permata Bank No. 206787 tanggal 20 Maret 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Cek Permata Bank No. 998387 tanggal 05 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;
- 5 Cek Permata Bank No. 441097 tanggal 09 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;

Padahal pihak-pihak yang mendapat pembayaran tersebut tidak jelas keberadaannya dan tanpa didasarkan dengan kontrak dengan PT. Surveyor Indonesia, serta tanpa disertai dengan pertanggungjawaban pekerjaan yang telah dilaksanakan (progress report).

- Selain pengeluaran-pengeluaran yang tidak sah yang menguntungkan orang lain tersebut, PT. Surveyor juga mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak sah yaitu  $\pm$  Rp. 43,725,327,039 + 19,107,067,843 = Rp. 62.832.394.882,- (Enam puluh dua Milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), dengan perhitungan dalam tabel sebagai berikut:

KEGIATAN PEMETAAN DAN PENDATAAN SATUAN PENDIDIKAN TA 2010			
DESKRIPSI	RAB	REALISASI	KEUNTUNGAN
Biaya Langsung Personil			
Tenaga Ahli			
Tingkat Pusat	838,300,000	540,000,000	298,300,000
Tingkat Provinsi	1,258,350,000		1,258,350,000
Tingkat Kabupaten/ Kota	36,672,560,000	26,031,172,600	10,641,387,400
Subtotal - Tenaga Ahli	38,769,210,000	26,571,172,600	12,198,037,400
Tenaga Pendukung			
Tingkat Pusat	140,275,000	3,182,400,347	3,042,125,347)
Tingkat Provinsi	1,891,575,000		1,891,575,000
Tingkat Kabupaten/ Kota	6,361,880,000		6,361,880,000
Subtotal - Tenaga Pendukung	8,393,730,000	3,182,400,347	5,211,329,653
Subtotal - Biaya Langsung Personil	47,162,940,000	29,753,572,947	17,409,367,053



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Langsung Non Personil			
Pelatihan			
Training of Trainer (TOT) Pusat	673,660,000		673,660,000
Briefing Petugas Lapangan	7,987,820,000		7,987,820,000
Subtotal – Pelatihan	8,661,480,000	0	8,661,480,000
Mobilisasi dan Komunikasi Personil			
Mob Personil Pusat Ditugaskan di Prov	306,900,000	120,829,700	186,070,300
Mob Personil Pusat Ditugaskan di Kab/ Kota	716,800,000		716,800,000
Monitoring Pusat ke Provinsi	68,935,000	127,269,636	(58,334,636)
Pelaporan Provinsi ke Pusat	68,935,000	168,500,000	(99,565,000)
Pelaporan Kab/ Kota ke Provinsi	599,090,000	158,500,000	440,590,000
Transp dan Kom Petugas Pendata	5,282,725,000		5,282,725,000
Subtotal - Mobilisasi dan Komunikasi Personil	7,043,385,000	575,099,336	6,468,285,664
Fasilitas dan Perlengkapan Kerja			
Tingkat Pusat	676,100,000	2,667,362,513	(1,991,262,513)
Tingkat Provinsi	2,851,700,000	165,000,000	2,686,700,000
Tingkat Kabupaten/ Kota	8,776,840,000	530,000,000	8,246,840,000
Keperluan Pengembangan GIS dan Pus Data	996,500,000		996,500,000
Penggandaan dan Distribusi	1,699,508,800	369,541,965	1,329,966,835
Laporan dan Dokumentasi Sistem	119,950,000	202,500,000	(82,550,000)
Subtotal - Fasilitas dan Perlengkapan Kerja	15,120,598,800	3,934,404,478	11,186,194,322
Subtotal - Biaya Langsung Non	30,825,463,800	4,509,503,814	26,315,959,986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil			
TOTAL	77,988,403,800	34,263,076,761	43,725,327,039
	100%	44%	56%

KEGIATAN PEMETAAN DAN PENDATAAN SATUAN PENDIDIKAN TA 2011			
DESKRIPSI	RAB	REALISASI	KEUNTUNGAN
Biaya Langsung Personil			
Tingkat Pusat			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	464,750,000	2,405,655,429	(1,940,905,429)
Tenaga Pendukung	906,785,000	0	906,785,000
Subtotal - Tingkat Pusat	1,371,535,000	2,405,655,429	(1,034,120,429)
Tingkat Provinsi			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	589,000,000	123,489,600	465,510,400
Tenaga Pendukung	372,000,000	56,995,200	315,004,800
Subtotal - Tingkat Provinsi	961,000,000	180,484,800	780,515,200
Tingkat Kabupaten/Kota			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	3,649,087,500	1,072,667,475	2,576,420,025
Tenaga Pendukung	2,104,590,000	487,576,125	1,617,013,875
Subtotal - Tingkat Kabupaten/Kota	5,753,677,500	1,560,243,600	4,193,433,900
Tingkat Lapangan			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	4,658,875,000	2,354,020,500	2,304,854,500
Tenaga Pendukung	14,559,300,000	5,174,772,240	9,384,527,760
Subtotal - Tingkat Lapangan	19,218,175,000	7,528,792,740	11,689,382,260
Subtotal - Biaya Langsung Personil	27,304,387,500	11,675,176,569	15,629,210,931



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Langsung Non Personil			
Pelatihan			
Training of Trainer (TOT) Pusat	34,365,000		34,365,000
Training of Trainer (TOT) Provinsi	689,748,000	593,611,000	96,137,000
Pelatihan Tingkat Kabupaten/Kota	4,707,506,500	764,690,000	3,942,816,500
Subtotal – Pelatihan	5,431,619,500	1,358,301,000	4,073,318,500
Mobilisasi dan Komunikasi Personil			
Mob Personil Pusat Ditugaskan di Prov	204,576,000	671,334,553	(466,758,553)
Transp dan Kom Petugas Pendata	2,669,042,250		2,669,042,250
Subtotal - Mobilisasi dan Komunikasi Personil	2,873,618,250	671,334,553	2,202,283,697
Sarana dan Perlengkapan Kerja			
Sarana Kerja Tingkat Pusat	458,470,000	2,337,675,570	(1,879,205,570)
Sarana Kerja Tingkat Provinsi	296,593,000		296,593,000
Sarana Kerja Tingkat Kabupaten/Kota	3,041,686,250	5,877,890,512	(2,836,204,262)
Keperluan Pengembangan GIS dan Pus Data	1,456,000,000		1,456,000,000
Penggandaan dan Distribusi	681,924,547	403,674,500	278,250,047
Laporan dan Dokumentasi Sistem	147,200,000	260,378,500	(113,178,500)
Subtotal - Fasilitas dan Perlengkapan Kerja	6,081,873,797	8,879,619,082	(2,797,745,285)
Subtotal - Biaya Langsung Non Personil	14,387,111,547	10,909,254,635	3,477,856,912
TOTAL	41,691,499,047	22,584,431,204	19,107,067,843
	100%	54%	46%



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas biaya-biaya yang senyatanya tidak dibelanjakan tersebut, Fahmi Sadiq Bin Sadiq mengetahui bahwa Yogi Paryana Sutedjo memerintahkan kepada Tim yang ditunjuk untuk membuat bukti-bukti yang seolah-olah menyatakan adanya pengeluaran dana atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1 Sewa 38 kamar di Hotel IBIS Surabaya, selama 2 malam, dari tanggal 15-16 Desember 2010, dengan harga sewa semalam Rp.450.000,- dengan jumlah Rp. 34.200.000 tertanggal 17 Desember 2010;
- 2 sewa 1 (satu) kamar di Hotel IBIS Surabaya dengan nomor kamar 209 selama 2 malam, dari tanggal 20-21 Desember 2010, dengan harga sewa semalam Rp.450.000,- dengan jumlah Rp. 900.000,- tertanggal 22 Desember 2010;
- 3 sewa 1 (satu) kamar dengan nomor kamar 202 selama 2 malam, dari tanggal 15-16 Desember 2010, dengan harga sewa semalam Rp.450.000,- dengan jumlah Rp. 900.000,- tertanggal 17 Desember 2010;
- 4 sewa laptop Intel Core duo HD 250 GB, Ram 2 GB & Mouse kepada RENTALINDO Surabaya sebanyak 76 unit selama 2 hari @ Rp.250.000,- sejumlah Rp. 38.000.000 tertanggal 03 Desember 2010;
- 5 sewa computer kepada RENTALINDO Surabaya sebanyak 534 unit, laptop 2 (dua) unit dan printer 80 unit sejumlah Rp.431.500.000,- tertanggal 30 November 2010;
- 6 sewa meeting room charge, service Charge dengan Tax PP1 di Surabaya Plaza Hotel dengan jumlah Rp.834.480.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010
- 7 sewa 2 (dua) meeting room charge, 2 (dua) service Charge dengan Tax PP1 di Surabaya Plaza Hotel dengan jumlah Rp.206.446.020,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh enam ribu dua puluh rupiah) tanggal sewa 4 dan 5 Desember 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 sewa Miscellaneous rent LCD, Miscellaneous Laptop, Function room rent Room Rental GBR, Business Center Copy 106 Lbr di Hotel Jayakarta Bandung dengan jumlah Rp.635.800.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010
- 9 sewa Function room rent Room Rental GBR, dengan jumlah Rp.63.440.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010 dan Function room rent Room Rental GBR, dengan jumlah Rp.63.440.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010;
- 10 sewa laptop Intel Core duo HD 250 GB, Ram 2 GB & Mouse kepada Retalindo Medan, sebanyak 66 (enam puluh enam) unit selama 2 hari @ Rp.250.000,- sejumlah Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal Medan, 03 Desember 2010,
- 11 sewa Komputer kepada Retalindo Medan, sebanyak 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) unit, laptop 2 (dua) unit dan printer 70 (tujuh puluh) unit sejumlah Rp.326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) tertanggal Medan, 30 November 2010,
- 12 Sewa Meeting Room + Banquet Food untuk 165 Orang di Hotel Tiara Medan pada tanggal 04/12/2010 dan 05/12/10 dengan jumlah Rp.161.040.000,- (seratus enam puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 13 sewa Meeting Room + Banquet Food untuk 850 orang, Sewa 25 Lap Top, 12 LCD di Hotel Tiara Medan pada tanggal 04/12/2010 dengan jumlah Rp.427.050.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 14 Sewa kamar nomor 419 / Mr.Syafrizal, Arrival : 15/12/10 21:25, Departure 17/12/10 00:00, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15/12/10 s/d 16/12/10 di Hotel Tiara Medan dengan jumlah Rp.1.342.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

15 sewa kamar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kamar di Hotel Tiara Medan, 15/12/10 - 17/12/10 00:00, dengan jumlah Rp.31.548.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

16 sewa kamar nomor 402 / Mr.Whiliyanto, 20/12/10 - 22/12/10 di Hotel Tiara Medan dengan jumlah Rp.1.027.000,- (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

17 sewa meeting room, dan laptop di Hotel Grand Legi Mataram selama 1 (satu) hari di tanggal 27 Oktober 2011 dengan jumlah Rp 7.578.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

18 sewa meeting room packet sebanyak 21 paket, dan 2 (dua) unit miscellaneous laptop di LOMBOK GARDEN HOTEL selama 2 (dua) hari di tanggal 25 November 2011, dan 26 November 2011 dengan jumlah Rp 19.035.600,- (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

19 sewa meeting room, dan laptop di Hotel Lombok Raya selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 27 Oktober 2011, dengan jumlah Rp 18.951.000,- (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

20 sewa Kamera digital (Geoteging) kepada PT. DINAMIKA MUZAWA TEHNIK senilai Rp 674.050.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal **15 November 2011**;

21 sewa Kamera digital (Geoteging) kebutuhan kepada PT. DINAMIKA MUZAWA TEHNIK, senilai Rp 674.050.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal **20 November 2011**;

22 sewa komputer dan printer kepada RENTALINDO VISUAL MANDIRI JAKARTA dengan perincian, sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	NILAI (Rp.)
1	30-Nop-10	sewa komputer 138 unit, laptop 2 unit dan printer 18 unit	112.800.000
2	30-Nop-10	sewa komputer 168 unit, laptop 2 unit dan printer 24 unit	137.400.000
3	30-Nop-10	sewa komputer 178 unit, laptop 2 unit dan printer 26 unit	145.600.000
4	03-Des-10	sewa laptop intel core 2 duo, HD 250 GB, RAM 2GB & Mouse sebanyak 128 unit selama 2 hari	64.000.000
5	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 258 unit, laptop 2 unit dan printer 42 unit	211.200.000

6

	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 140 unit, laptop 2 unit dan printer 16 unit	113.600.000
7	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 164 unit, laptop 2 unit dan printer 20 unit	133.000.000
8	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 208 unit, laptop 2 unit dan printer 32 unit	170.200.000
9	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 138 unit, laptop 2 unit dan printer 18 unit	112.800.000
10	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 188 unit, laptop 2 unit dan printer 28 unit	153.800.000

23 Sewa 105 kamar selama 2 (dua) malam di Hotel Bidakara Jakarta mulai tanggal 1 s/d 3 Desember 2010 dengan harga Rp. 1.050.000,00 x 105;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 untuk sewa 72 (tujuh puluh dua) kamar pada tanggal 01/12/2010 dan 02/12/2010 di Sofyan Hotel, Tebet dengan jumlah Rp 59.640.000.00 (lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

3 Pada kenyataannya sampai Juni 2012 pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan TA 2010 dan TA 2011 yang dikerjakan oleh PT. Surveyor Indonesia selaku Penyedia jasa berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu akhir pekerjaan TA 2011 yaitu 01 Desember 2011 dan juga batas waktu perbaikan yang diatur dalam kontrak yaitu 3 (tiga) bulan, namun demikian pihak Kemendikbud selalu memberikan kemudaha-kemudahan kepada PT. Surveyor Indonesia yang terlihat dengan adanya :

- a Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Nomor: 4714/P3/KP/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Laporan Progres Verifikasi, Validasi dan Integrasi Data Survei Pendidikan yang diketahui dan ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran (PA) kegiatan, menyatakan bahwa pekerjaan PT. Surveyor Indonesia sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 belum final;
- b Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Nomor: 4991/P3/KP/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Sekolah yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud, menyatakan bahwa data tersebut sampai dengan 30 April 2012 belum 100%;
- c Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Nomor: 5505/P3.4/LL/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal Penyelesaian Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2011 yang ditujukan kepada Fahmi Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, menyatakan bahwa batas akhir dari penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 17 Juni 2012. Jika sampai batas akhir tersebut PT. Surveyor Indonesia belum dapat menyerahkan sisa pekerjaan maka diharapkan PT. Surveyor Indonesia dapat menyetorkan dana yang telah dicairkan ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.

ATAS PERBUATAN **TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK** YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT, DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, PADA PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK WILAYAH JAWA, SUMATERA DAN BALI; DAN PEKERJAAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA, BERAKIBAT HASIL PEKERJAAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, SEHINGGA BEDASARKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. (BPK RI) NOMOR: 01/HP/XIX/03/2014 TERTANGGAL 6 MARET 2014, PERBUATAN **TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK** MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR Rp.116.377.693.690,- (SERATUS ENAM BELAS MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH).

-----

----- Perbuatan **TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

**LEBIH SUBSIDIAR**

----- Bahwa Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia sejak 09 November 2010 berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Surveyor Indonesia Nomor: 1 Tanggal 9 November 2010 Notaris Yunita Permatasari, S.H., bersama-sama dengan YOGI PARYANA SUTEDJO, FAHMI SADIQ BIN SADIQ, SUHENDA DAN EFFENDY HUTAGALUNG (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 2 Januari tahun 2010 sampai dengan 31 Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan, Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus digunakan untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1 Pada tahun 2010 di Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan yang anggarannya bersumber pada APBN 2010 DIPA PSP Balitbang Depdiknas Nomor. 0853.0/023-11.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2009 pada Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (10.09.01), Kegiatan Pembinaan/Pembuatan/ Pengembangan Sistem Data, Statistik dan Informasi (0094) pada sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan (00672)



dengan Pagu Anggaran Rp. 86.913.372.000,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), untuk sasaran 224.760 sekolah tingkat dasar (SD dan SMP);

- 2 Untuk pelaksanaan DIPA PSP Balitbang tersebut, Menteri Pendidikan Nasional yaitu M. Nuh selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengangkat Prof. Dr. H. Mansyur Ramly selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balitbang Depdiknas TA 2010 dan mengangkat Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 514/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010. Setelah itu Prof. Dr. H. Mansyur Ramly selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat Effendy Hutagalung selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa dan anggotanya yang terdiri dari Agustian Sumendap, Bambang Bagus Buntoro, Suherno dan Mutiah PH berdasarkan Keputusan Kabalitbang Kemdiknas Nomor:002/G/Kep/P/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Untuk Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun Anggaran 2010;
- 3 Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan tersebut, Depdiknas melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengingat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan pelaksanaan sensus ataupun pendataan yang berskala nasional menjadi kewenangan BPS;
- 4 Dalam pembahasan pelaksanaan kegiatan bersama BPS tersebut, telah menghasilkan berbagai instrumen yang akan digunakan untuk pelaksanaan sensus pendidikan antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), instrumen sensus berupa formulir dan kuesioner;
- 5 Sementara proses kerjasama dengan BPS berlangsung, Balitbang Depdiknas mengajukan penambahan anggaran dalam Rancangan APBN-P 2010 tanggal 3 Mei 2010 senilai Rp. 159.123.842.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), termasuk didalamnya anggaran untuk pekerjaan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan ± senilai Rp. 133 Milyar, yang selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat Komisi X DPR RI terkait pembahasan APBN-P Tahun 2010;



6 Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka melanjutkan proses seleksi umum yang telah diumumkan pada tanggal 11 Juni 2010, membuat dan menandatangani Surat Keputusan PPK PSP Balitbang Kemendiknas No. 9181/G4/PSP/2010 tanggal 12 Agustus 2010, tentang susunan keanggotaan Tim Teknis yaitu Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si, dkk yang pada pokoknya bertugas membantu Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam hal penyusunan HPS, KAK, membantu dalam pelaksanaan pelelangan serta menyusun/menyiapkan Data teknis Pemetaan dan Pendataan Pendidikan, padahal HPS dan KAK kenyataannya telah disusun oleh Amir Hamzah selaku tenaga lepas di PSP (Pusat Data dan Statistik) tanpa dasar kewenangan ataupun surat tugas yang sah;

7 Oleh karena telah terjadi perubahan anggaran dalam DIPA APBN-P 2010 pada pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Tahun 2010 maka proses seleksi umum yang pertama dinyatakan gagal, kemudian PSP Balitbang Kemdiknas melakukan seleksi ulang berdasarkan Revisi DIPA Tahun 2010 dengan pagu senilai Rp. 133.913.372.000,- (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), akan tetapi sampai dengan bulan September 2010 proses pengesahan revisi DIPA Tahun 2010 belum selesai, sehingga penyusunan perencanaan pengadaan Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 tetap menggunakan dasar anggaran DIPA PSP Balitbang, No. 0058/023-11.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 APBN 2010 dengan pagu Rp. 86.913.372.000,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan beberapa perubahan/penyesuaian terkait besaran anggaran dan ruang lingkup/wilayah pekerjaan;

8 Perubahan dan penyesuaian tersebut dilakukan dikarenakan alasan waktu pelaksanaan Pemetaan dan Pendataan yang tidak memungkinkan dilakukan dalam satu waktu kegiatan di tahun 2010, pada akhirnya kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan di pecah menjadi 2 (dua) kegiatan yang seolah-olah menjadi 2 (dua) kegiatan yang berbeda dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu:

- 1 Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Bali dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;

9 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ULANG PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 DILAKUKAN DENGAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1 Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya selaku PPK telah menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Amir Hamzah yang merupakan pihak tidak sah dan tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas. Selain itu Suhenda tidak mengusulkan konsep KAK kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan, namun KAK tersebut hanya diberi nomor yaitu “Nomor:10262/G4/ PSP/2010 tanggal 08 September 2010” dan Cap Kementerian Pendidikan Nasional tanpa tanda tangan pengesahan;
- 2 Suhenda menandatangani dalam kapasitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengetahui/Menyetujui”

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) No. 10801/G4/PSP/2010 tanggal 22 September 2010,- padahal Suhenda mengetahui bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang sah maupun tim teknis yang ahli dibidangnya tidak menyusun/membuat RKS karena kenyataannya Amir Hamzah yang menyusun dan membuat RKS;

3 Suhenda menandatangani dalam kapasitas “mengetahui” Surat Penetapan HPS No. 10867/G4/PSP/2010 tanggal 23 September 2010,- padahal Suhenda mengetahui bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang sah tidak menyusun dan membuat HPS karena Amir Hamzah yang menyusun/membuat HPS;

4 Suhenda tidak melibatkan Tim Teknis yang dibentuknya berdasarkan Surat Keputusan PPK PSP Balitbang Kemendiknas No. 9181/G4/PSP/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Susunan Keanggotaan Tim Teknis pun tidak pernah melakukan tugasnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Panitia  
Pengadaan Barang Barang/  
Jasa dalam menyusun HPS,  
KAK dan RKS. Hal ini  
terjadi dikarenakan :

- SK diterima oleh L. Manik selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 29 Desember 2010, sedangkan pada waktu itu pekerjaan sudah selesai;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Data Teknis Pemetaan dan Pendataan menggunakan HPS, KAK dan RKS yang dibuat/disusun oleh Amir Hamzah yang merupakan pihak tidak sah karena tidak ada dasar kewenangan dalam penugasannya.

**10 DALAM PROSES SELEKSI ULANG PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010, DILAKUKAN DENGAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT:**

- 1 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PSP Balitbang Kemdiknas menerbitkan Pengumuman No. 10982/G4/PSP/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Pengumuman Prakualifikasi Ulang Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan TA 2010 untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan perkiraan besaran biaya Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah), tanpa menyebutkan secara jelas terkait informasi tahun DIPA yang digunakan dan kepastian nilai HPS yang ditetapkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dikarenakan Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor: 0058/023-11.1/-/2010 Revisi ke-7 baru disahkan pada tanggal 21 Oktober 2010, untuk Kegiatan 10.09.01.0094 “Pembinaan/Pembuatan/ Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi”, Sub Kegiatan 0094.00672 “Penguatan Kelembagaan” senilai Rp. 133.913.372.000 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 2 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PSP Balitbang membuat Berita Acara Pengumuman Hasil Prakualifikasi (Ulang) No. 11482/G4/PSP/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dengan informasi perusahaan yang mendaftar 13 perusahaan. Dari 13 perusahaan yang memasukkan dokumen kualifikasi sebanyak 10 perusahaan. Dari 10 perusahaan setelah dilakukan evaluasi



yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi sebanyak 5 perusahaan, yaitu (1) PT. Gita Persada, (2) PT. Sucofindo, (3) PT. Surveyor Indonesia, (4) PT. Ciptanusa Buana Sentosa, dan (5) PT. Reka Spasia Indonesia;

- 3 Berdasarkan hasil seleksi umum tersebut Suhenda menerbitkan Surat Penetapan No.12548/G4/PSP/2010 tanggal 3 November 2010, yang menetapkan peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis dengan passing grade 69,41, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Adm	Pengalaman nilai maks 30	Naskah Usulan Teknis Maks 30	CV Tenaga Ahli Nilai Maks 50	Jml Nilai Maks 100	Urutan
1	PT. Surveyor Indonesia	MS	8.471	25.89	50.00	94.36	I
2	PT. Sucofindo	MS	13.38	19.92	50.00	83.29	II
3	PT. Gita Persada	MS	10.33	16.25	50.00	76.59	III
4	PT. Ciptanusa Buana Sentosa	MS	5.27	1.76	37.42	44.46	IV

MS = Memenuhi Syarat

- 4 Atas surat penetapan Suhenda tersebut, Panitia Pengadaan menerbitkan Pengumuman Peringkat Teknis No. 12549/G4/PSP/2010 tanggal 03 November 2010 (tanpa tanda tangan Panitia Pengadaan) dengan menggunakan passing grade 69,41 sehingga peserta yang dapat melanjutkan ke pembukaan penawaran biaya adalah 3 (tiga) perusahaan, yaitu:

No	Nama Perusahaan	Adm	Pengalaman nilai maks 30	Naskah Usulan Teknis Maks 30	CV Tenaga Ahli Nilai Maks 50	Jml Nilai Maks 100	Urutan
1	PT. Surveyor Indonesia	MS	8.471	25.89	50.00	94.36	I
2	PT. Sucofindo	MS	13.38	19.92	50.00	83.29	II
3	PT. Gita Persada	MS	10.33	16.25	50.00	76.59	III

Padahal Suhenda mengetahui bahwa dalam KAK, Pasal 16 Tatacara Evaluasi Dokumen Penawaran, angka 2 Kriteria Evaluasi, angka 2.2 Evaluasi Teknis, angka 2.2.4 menegaskan “Dengan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) minimal 80. Tindakan merubah passing grade ini merupakan bentuk tindakan post bidding yang



sangat dilarang dalam ketentuan pengadaan barang / jasa pemerintah yaitu merubah atau menambah syarat dalam dokumen pengadaan yang dilakukan oleh Panitia pengadaan dan Suhenda selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan membiarkan hal tersebut terjadi sehingga PT Surveyor Indonesia lulus dalam evaluasi penawaran dalam seleksi umum tersebut.

- 5 Atas pengumuman peringkat teknis dan pengumuman lelang No. 12665/G4/PSP/2010 tanggal 4 November 2010 tersebut, PT. Sucofindo mengajukan sanggahan berdasarkan surat sanggahan No. 3263/RKT-XI/MBDE/10 tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh Rija Amperianto selaku Manajer Infrastruktur PT. Sucofindo, yang berisi antara lain:
- Masalah passing grade bahwa dalam RKS dinyatakan nilai passing grade untuk evaluasi teknis adalah 80 tetapi dalam kenyataannya menggunakan angka kelulusan 69, 41, sehingga karena penurunan passing grade tersebut maka peserta lulus menjadi 3 perusahaan. Oleh karena itu tender tidak perlu diulang padahal apabila menggunakan nilai 80 maka yang lulus hanya dua peserta oleh karenanya tender harus diulang.
  - PT. Sucofindo tidak puas atas transparansi penilaian terkait pengalaman perusahaan, usulan teknis dan tenaga ahli sebagai bukti tidak ada verifikasi terhadap tenaga ahli maupun status kantor cabang PT. Sucofindo.
  - PT. Sucofindo keberatan atas pengumuman lelang oleh Panitia karena berdasarkan Keppres 80 untuk pengadaan di atas Rp. 50 Milyar harus dengan persetujuan Menteri. Pada kenyataannya tidak persetujuan Menteri sesuai dokumen Pengumuman Lelang.
  - PT. Sucofindo keberatan atas dasar penilaian terkait tenaga ahli dan dasar Panitia dalam memberikan nilai 50 untuk PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo.
  - PT. Sucofindo keberatan atas dasar penilaian terkait usulan teknis, dan dasar Panitia dalam memberikan nilai 19, 92 untuk PT. Sucofindo.
  - PT. Sucofindo keberatan atas dasar penilaian terkait pengalaman perusahaan, dan dasar Panitia dalam memberikan nilai 13, 38 untuk PT. Sucofindo.

6 Selanjutnya Suhenda menjawab sanggah tersebut berdasarkan Surat PPK No. 6217/G4/LL/2010 tanggal 10 November 2010 tentang jawaban sanggah dari PT. Sucofindo No. 3263/RKT-XI/MBDE/10 tanggal 10 November 2010 dengan menyatakan sanggahan tidak dapat diterima karena panitia telah sesuai dengan ketentuan tanpa menjelaskan secara rinci substansi sanggah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Atas dasar perbuatan Suhenda tersebut Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat No. 381/RHS/MPN/2010 tanggal 12 November 2010 yang menetapkan perusahaan pemenang seleksi umum ulang pengadaan jasa Pemetaan dan Pendataan Pendidikan TA 2010, adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan dan Alamat	NPWP	Nilai Kombinasi	Nilai Penawaran
1	PT. Surveyor Indonesia	01.069.474.3-051.000	95,09	85.830.156.720
2	PT. Sucofindo	01.300.992.3-051.000	86,63	84.156.703.703

- 8 Atas pengumuman lelang dan penetapan pemenang lelang tersebut, PT. Sucofindo mengajukan sanggah banding berdasarkan surat sanggahan banding No. 3309/RKT-XI/MBDE/10 tanggal 19 November 2010 yang ditandatangani Rija Amperianto, Manajer Infrastruktur PT. Sucofindo, yang berisi:

- Untuk sanggahan terkait perubahan nilai passing grade panitia menyatakan dapat diterima dan dilakukan evaluasi ulang, seharusnya dengan pengakuan tersebut Panitia telah melanggar Keppres 80 Pasal 19 ayat (5) bahwa panitia tidak diperkenankan mengubah manambah dan mengurangi kriteria penilaian dengan alasan apapun.
- Panitia salah menafsirkan Keppres 80 bagian Lampiran I Bab II huruf A angka 5 butir a mengenai acuan evaluasi ulang. Seharusnya Panitia menjalankan Keppres 80 Pasal 28 ayat (3) dan (4) yaitu apabila sanggahan diakui benar maka dilakukan seleksi ulang.
- Tidak mencantumkan dalam RKS mengenai kriteria evaluasi mengenai pengalaman perusahaan, usulan teknis dan tenaga ahli sehingga patut diduga ada keberpihakan subyektivitas panitia kepada salah satu peserta.
- Panitia tidak melakukan klarifikasi atau pengecekan terhadap dokumen pendukung, khususnya yang terkait dengan dokumen PT. Sucofindo karena tidak satupun personil/tenaga ahli yang dihubungi oleh Panitia juga tidak ada verifikasi terhadap keberadaan kantor cabang PT. Sucofindo.
- Panitia telah melakukan penyimpangan yang terlihat pada pengumuman pemenang No. 12963/G4/PSP/2010 tanggal 12 November 2010, karena mencantumkan istilah "Seleksi Umum Ulang" padahal PT. Sucofindo tidak pernah dihubungi untuk mengikuti seleksi tersebut. Selain itu, tanggal BA Pembukaan Penawaran Harga (sampul 2) dan hasil evaluasi gabungan dilakukan pada tanggal 4 November 2010 telah mendahului BA Rapat Pembukaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penawaran yaitu tanggal 10 November 2010 dan Juga Mendahului BA evaluasi penelitian penawaran administrasi tanggal 10 November 2010.

- PT. Sucofindo meminta kepada Menteri Pendidikan selaku Pengguna Anggaran (PA) agar seleksi umum pekerjaan ini dinyatakan gagal kemudian membatalkan pengumuman lelang No. 12665/G4/PSP/2010 tanggal 4 November 2010;

9 Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) memberikan jawaban atas sanggah banding melalui surat jawaban sanggah banding No. 382/RHS/MPN/2010 tanggal 24 November 2010 ke PT. Sucofindo yang isinya menyatakan sanggah banding tidak dapat diterima karena panitia telah sesuai dengan ketentuan tanpa menjelaskan secara rinci substansi sanggah banding. Akan tetapi pada tanggal 23 November 2010 Pengguna Anggaran (PA) telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 140/P/2010 yang isinya menunjuk dan mengukuhkan PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan TA 2010 dengan harga borongan keseluruhan Rp 85.787.244.180,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

10 Selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan rapat klarifikasi dan negosiasi teknis serta kewajaran harga bersama dengan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Dirut PT. Surveyor Indonesia (calon penyedia barang/jasa) dengan hasil nilai penawaran harga dari PT. Surveyor Indonesia yang semula Rp. 85.830.156.720,00 (delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp. 85.787.244.180,00 ( delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No.13381/G4/PSP/2010 tanggal 23 November 2010;

11 SETELAH PROSES SELEKSI UMUM SELESAI DILAKSANAKAN MAKA DILAKUKAN PROSES PEMBUATAN DRAFT / KONSEP KONTRAK DENGAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT ;

- 1 Konsep kontrak yang disusun atau yang penyusunannya dalam lingkup dan tanggungjawab Suhenda selaku PPK memuat hal-hal yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada pihak PT. Surveyor Indonesia yaitu klausul-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klausul dalam Kontrak, Pasal 12 Ayat (3) yang berbunyi “meski kontrak telah berakhir maka pihak kedua atas biaya sendiri tetap berkewajiban untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dan/atau menyempurnakan hasil pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak”. Dengan klausul kontrak sebagaimana tersebut maka Suhenda memberikan kemudahan kepada PT. Surveyor Indonesia untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dan/atau menyempurnakan hasil pekerjaannya yang tidak sesuai dengan Kontrak tanpa ada batas waktu (Unlimited).

- 2 Berdasarkan konsep kontrak yang disusun atau yang penyusunannya dalam lingkup dan tanggungjawab Suhenda tersebut, Prof. Dr. H. Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalam kedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Dirut Utama PT. Surveyor Indonesia menandatangani Kontrak Pelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No. Perj-003/DRU-SP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010, dengan dengan nilai kontrak senilai Rp. 85.787.244.180,- (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan sejak 30 November 2010 s/d 31 Desember 2010 selama 32 (tiga puluh dua) hari kalender walaupun Suhenda selaku PPK dan para penandatangan kontrak yakni Mansyur Ramli selaku KPA serta Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia menyadari dan mengetahui bahwa waktu pelaksanaan tersebut sangat singkat dan sulit untuk dilaksanakan;
- 3 Selanjutnya KPA Balitbang Kemdiknas menerbitkan Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010 yang memerintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia untuk memulai melaksanakan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan terhitung mulai tanggal 30 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

#### 12 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN DILAKUKAN DENGAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1 Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan yang harus dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a Pemetaan dan Pendataan Pendidikan TA. 2010 yang dilaksanakan di 17 provinsi, 278 kabupaten/kota, dan



3.944 kecamatan, dengan obyek yang meliputi satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran II Kontrak Pekerjaan;

b Pengumpulan dan pengolahan data satuan pendidikan dengan produk akhir berupa :

1 Data yang terdiri atas :

- Data SD/MI sebanyak 139.065 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SMP/MTs sebanyak 32.270 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SMA/MA sebanyak 12.225 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SMK/MAK sebanyak 6.174 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
- Data SLB sebanyak 1.379 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah.

2 Data base yang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang terinstalasi di masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota, dan di masing-masing dinas pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan di Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.

3 Peta digital (skala 1: 25.000 untuk wilayah pulau Jawa dan Bali dan skala 1: 50.000 untuk wilayah pulau Sumatera), yang meliputi :

1 Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan:

- a Setiap individu satuan pendidikan SD/MI
- b Setiap individu satuan pendidikan SMP/MTs
- c Setiap individu satuan pendidikan SMA/MA
- d Setiap individu satuan pendidikan SMK/MAK
- e Setiap individu satuan pendidikan SLB

2 Batas (boundary) wilayah (termasuk pulau) :

- a Setiap wilayah kecamatan
- b Setiap wilayah kabupaten/kota



c Setiap wilayah provinsi

- 3 Jaringan jalan
- 4 Sungai dan danau

4 Daftar individu Satuan Pendidikan :

- 1 Daftar individu satuan pendidikan SD/MI per Kecamatan;
- 2 Daftar individu Satuan Pendidikan SMP/MTs per Kabupaten/Kota
- 3 Daftar individu Satuan Pendidikan SMA/MA per Kabupaten/Kota
- 4 Daftar individu Satuan Pendidikan SMK/MAK per Kabupaten/Kota
- 5 Daftar individu Satuan Pendidikan SLB per Kabupaten/Kota

5 Daftar Jumlah Satuan Pendidikan :

- 1 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SD/MI per Kabupaten/Kota
- 2 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SD/MI per Provinsi
- 3 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SMP/MTs per Provinsi
- 4 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SMA/MA per Provinsi
- 5 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SMK/MAK per Provinsi
- 6 Daftar Jumlah satuan Pendidikan SLB per Provinsi

6 Berita Acara :

- 1 Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan Pendidikan;
- 2 Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Kecamatan;
- 3 Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota;



- 4 Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Provinsi ;

7 Informasi hasil olahan data dalam bentuk tabuler :

- 1 Jumlah;
- 2 Besaran;
- 3 Perbandingan;
- 4 Rasio;
- 5 Prosentase.

8 Laporan :

- 1 Laporan Pendahuluan yang harus diserahkan oleh Kontraktor paling lambat 5 (lima) hari sejak penerbitan SPMK;
- 2 Laporan lapangan yang diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir yang terdiri dari 17 provinsi , dan 278 kabupaten/kota;
- 3 Laporan Akhir yang harus diserahkan oleh Kontraktor paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

- 2 Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Tahun 2010 tersebut, Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Direksi SKD-014/DRU-SP/DSDM/XI/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional TA 2010, yaitu:

No.	Nama	Jabatan di unit usaha strategis jasa dukungan pemerintahan II	Jabatan di MP
1	Yogi P. Sutejo	Kepala UUS	Kepala Manajemen Proyek (MP)
2.	Bambang Isworo	Kepala SP	Wakil Kepala MP
3.	Ika Indraswari	Junior Account Officer	Sekretaris
4.	Tri Vadli Setiabudi	Product Development Officer/Surveyor	Koord IT dan Pengolahan Data.
5.	Dudi Hermawan	Product	Koord OPerasi dan



		Development Officer	Penawaran.
6.	M. Arif Zainudin	Kabag Pemasaran & Operasi	Koord Administrasi dan Umum.
7.	Yoni Rusdiana	Account Officer	Assistand QC GIS dan Foto.
8.	Teguh Budiyo	Kabag. Dukungan Usaha	Asisten Keuangan & Akuntansi
9.	Taufiq Hasan	Junior Marketing Officer	Government Relation
10.	Andri Hermawan	Staff	Asisten IT.
11.	Yogi Windarto	Staff	Asisten Pelaporan.
12.	Sigit Suwarno	Staff	Asisten Operasi.
13.	Said Hasan	Staff	Asisten Administrasi & Umum.
14.	Sri Purwanti	Staff	SDM

3 Proses pelaksanaan pekerjaan proyek Pemetaan dan Pendataan pendidikan di Kemendiknas Tahun 2010 yang akan dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia berdasarkan usulan teknis PT. Surveyor Indonesia adalah sebagai berikut :

a Tahap persiapan selama 4 hari (30 November 2010 s/d 3 Desember 2010) yang dilakukan oleh Tim MP :

- Penyiapan sarana dan prasarana.
- Penyiapan dokumen SOP, instrumen pendataan.
- Pendistribusian dokumen ke wilayah.
- TOT di tingkat pusat dan mobilisasi petugas ke lapangan.
- SDM tingkat pusat.
- TOT tingkat wilayah (peserta korlap dan Petugas Lapangan, instruktur koordakab).

b Tahap pelaksanaan pekerjaan lapangan 20 hari kerja (5 s/d 25 Desember 2010) :

- Penugasan surat pengantar ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- Pelaksanaan kegiatan lapangan :

- a Pendataan sekolah oleh petugas pendata (Surveyor lapangan).
- b Pengambilan koordinat lintang dan bujur titik lokasi sekolah dan foto satuan pendidikan (korlap).
- c Pengiriman data ke pusat.
- d Pengolahan data di tingkat pusat dilakukan oleh MP.

c Tahap pengolahan data dan penyusunan laporan s/d 30 Desember 2010 :

- Laporan awal dilakukan oleh MP.
- Laporan lapangan terdiri dari (tim MP):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Laporan Provinsi

b Laporan Kab/Kota.

(merupakan lampiran dari laporan

akhir)

- Laporan akhir oleh tim MP.
- Penyerahan laporan akhir (31 Desember 2010).

4 Pada kenyataannya Yogi Paryana Sutedjo atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan proyek Pemetaan dan Pendataan Pendidikan di Kemendiknas Tahun 2010, tidak melibatkan 14 Kantor Cabang atau Perwakilan yang dimiliki PT. Surveyor Indonesia, tetapi menunjuk pihak-pihak di luar PT. Surveyor Indonesia tanpa didasarkan dengan kontrak kerja, yaitu Darto, Widyoko, Al Amin, Yazzar A, Asep Sopian, M. Sofyan (sampai saat ini yang bersangkutan belum ditemukan keberadaannya), Hadi Susanto dan Surya Alam. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Surveyor Indonesia sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan selaku Penyedia Jasa, karena Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor: 10262/G4/PSP/2010 tanggal 08 September 2010, pada bagian IV.B. Ruang Lingkup Pekerjaan, 1. Wilayah Kerja, menegaskan bahwa “Konsultan Pelaksana harus memiliki 17 Kantor Cabang/Perwakilan/ Pembantu tingkat provinsi dan sekurang-kurangnya 278 kantor cabang/perwakilan/ pembantu tingkat kabupaten/kota.”

Kenyataannya PT. Surveyor Indonesia tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan tetapi pada saat proses seleksi umum PT Surveyor Indonesia menyatakan dalam Dokumen Penawarannya memiliki kantor cabang provinsi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Provinsi;

5 Agar pelaksanaan pekerjaan tersebut seolah-olah melibatkan Kantor Cabang PT. Surveyor Indonesia maka Fahmi Sadiq Bin Sadiq melalui Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS JDP sekaligus selaku Kepala Manajemen Proyek membuat Nota dinas No. ND-021/JDP-XI/YPS/2010 tanggal 22 November 2010 perihal persetujuan permohonan bantuan yang ditujukan kepada **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT Surveyor Indonesia yang



ditembuskan ke Kepala Cabang Medan dan Kepala Cabang Surabaya, agar menyetujui melibatkan cabang Surabaya dan Cabang Medan;

- 6 Atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II, maka sebagai tindaklanjutnya Yogi Paryana Sutedjo membuat Memorandum kepada Kepala Cabang Medan dan Kepala Cabang Surabaya, yaitu:
  - a Memorandum No. MEM-010/JDP-XI/YPS/2010 tanggal 25 November 2010 perihal permohonan bantuan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Cabang Surabaya dan Kepala Cabang Medan yang ditembuskan kepada Direktur Operasional II (**Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK**);
  - b Memorandum No. MEM-001/JDP-XII/YPS/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal permohonan bantuan untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan rekrutmen pegawai (koordinator Daerah Provinsi, Koordinator Daerah Kabupaten, Koordinator Lapangan, Sekretaris dan Petugas Pendata);
- 7 Pada kenyataannya PT. Surveyor Indonesia cabang Surabaya maupun Medan tidak mengerjakan pekerjaan monitoring kegiatan operasional survey dan quality control atas dokumen kuisioner dan tidak pernah melakukan rekrutmen pegawai seperti pada kedua memorandum tersebut, namun PT. Surveyor Indonesia cabang Surabaya maupun Medan hanya digunakan oleh Yogi Paryana Sutedjo untuk membayar sejumlah uang secara tunai kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Yogi Paryana Sutedjo tanpa ikatan kontrak pekerjaan dengan PT. Surveyor Indonesia;
- 8 Bahkan nama petugas survey yang tercatat antara lain untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Tengah yaitu untuk Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas tidak pernah melaksanakan pekerjaan survey dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut;
- 9 Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia mengetahui bahwa PT surveyor Indonesia masih melakukan pekerjaan walaupun



batas waktu yang diatur dalam kontrak sudah lewat dan hasil pekerjaannya juga berlarut-larut dan tidak selesai. Fahmi Sadiq bin Sadiq tetap menyetujui dan menandatangani pengeluaran-pengeluaran cek dan bilyet giro setelah batas akhir kontrak per tanggal 31 Desember 2010 terkait kegiatan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan;

## 13 DALAM PROSES PEMBAYARAN DI MUKA 100%, TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Ketika proses akan dilaksanakannya pembayaran PT. Surveyor Indonesia kepada pihak ketiga melalui kantor cabang PT. Surveyor Surabaya dan Medan masih berlangsung, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq, Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Surat Nomor: SRT-017/DRK/SP/XII/JDPII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional perihal Permohonan Pembayaran di Muka, yang pada pokoknya pihak PT. Surveyor mengajukan permohonan pembayaran di muka (pelunasan) yaitu sebesar 100% dari total biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 85.787.244.180,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan lampiran berupa Receipt Nomor: REC-7084/SBU-TSS/XII/10 tanggal 08 Desember 2010, Invoice Nomor: INV-7084/SBU-TSS/XII/10 tanggal 08 Desember 2010, Jaminan Bank Garansi Nomor: 03901700177 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran;
- 2 Atas permohonan tersebut, Subiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekretariat Balitbang dan Puji Wahyuningsih selaku Bendahara Pengeluaran Dokumen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 1548/137608/R/2010 tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp. 85.787.244.180,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus empat-puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) yang tanpa dilampiri dokumen pendukung;
- 3 Selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa dilengkapi dokumen pendukung tersebut, Subagyo selaku PP-SPM dan Kepala Biro Keuangan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran



dan Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01552/BALITBANG/A3.2/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp. 85.787.244.180,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus empat-puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah.) setelah dipotong pajak senilai Rp. 76.428.635.724,- (tujuh puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

4 Dengan telah diterbitkannya SPM tersebut, maka atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS JDP sekaligus selaku Kepala Manajemen Proyek membuat Nota Dinas No. ND-023/JDP-II-XII/YPS/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditujukan kepada Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan dan Administrasi perihal Permohonan Persetujuan Transfer Rekening Operasional Cabang, yang pada pokoknya berisi mohon persetujuan untuk dapat mentransfer saldo pada:

- Rekening Operasional BRI ke Bank BRI PT. Surveyor Indonesia Cabang Surabaya sebesar Rp. 10.953.887.800,- (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Rekening Operasional BRI ke Bank BRI PT. Surveyor Indonesia Cabang Medan sebesar Rp. 15.077.284.800,- (lima belas miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Nota Dinas tersebut dibawa langsung menghadap Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Surveyor Indonesia dengan pesan lisan yang disampaikan oleh Yogi Paryana Sutedjo kepada Asep Iskandar bahwa transfer rekening operasional tersebut telah disetujui dan diketahui oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia;

5 Selanjutnya Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS JDP sekaligus selaku Kepala Manajemen Proyek menerbitkan Memorandum No. MEM-009/JDP-II-XII/YPS/2010 tanggal 22 Desember 2010 kepada Kepala cabang Surabaya dan Kepala Cabang Medan perihal permohonan proses penggajian;

6 Dalam rangka pelaksanaan transfer rekening operasional tersebut maka diterbitkan:

- Bukti Bank Keluar (BBK) No. K3004322-4 tanggal 12/22/2010 sebesar Rp 15.077.284.800,- yang ditandatangani oleh Soegeng P selaku Pembayar, ditandatangani oleh Yogi Paryana Sutedjo selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan;
- Bilyet Giro No. 092567 tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 15.077.284.800,- yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Direktur Keuangan Asep Iskandar untuk keperluan transfer ke rekening Kantor PT. Surveyor Indonesia Cabang Medan;

- Bukti Bank Keluar (BBK) No. K0001161-4 tertanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp 10.953.887.800,- yang ditandatangani oleh Soegeng P selaku Pembayar, ditandatangani oleh Yogi Paryana Sutedjo selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan;
- Biyet Giro No. GEM 510032 tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 10.953.887.800,- yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Direktur Keuangan Asep Iskandar;

7 Dengan telah ditandatanganinya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) oleh Subijanto dan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Subagyo pada tanggal 14 Desember 2010 tanpa dilengkapi dokumen pendukung maka Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu KPPN belum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), oleh karena itu Suhenda, Fahmi Sadiq Bin Sadiq, Subagyo dan Subiyanto membuat dokumen-dokumen pendukung dengan tanggal mundur yaitu tanggal 8 Desember 2010 dan tanggal 13 Desember 2010 yang terdiri dari :

- **Surat tertanggal 8 Desember 2010 tentang Pernyataan Kesanggupan Menyelesaian Pekerjaan Sesuai Dengan Batas Waktu Dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq dan Suhenda;**
- Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 13 Desember 2010, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat Pembuat komitmen, Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang-Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia
- Surat Kuasa Nomor: 14161/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Jaminan Nomor 14164/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 14165/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Akhmad selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Surat Pernyataan Keabsahan Garansi Pembayaran Bank Nomor: 14162/G4/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ringkasan Kontrak tentang Pekerjaan “Pemetaan Dan Pendataan Pendidikan” untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Nomor KK:08/SU/PSP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijanto atas nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Balitbang Kemdiknas;
- Surat pernyataan untuk SPPR-LS tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijanto atas nama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani Subijanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Puji Wahyuningsih selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 1548/137608/R/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

8 Setelah dokumen – dokumen pendukung untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1548/137608/R/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01552/BALITBANG/A3.2/XII/2010 dibuat dan ditandatangani maka Subagyo selaku PP-SPM mengirimkan SPM dan dokumen pendukungnya ke KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 881995R/088/110 tanggal 28 Desember 2010 untuk memindahbukukan dana senilai Rp. 76.428.635.724 (tujuh puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

#### **14 SETELAH PROSES PEMBAYARAN SELESAI DILAKSANAKAN, DILAKUKAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :**

- 1 Mengacu pada ketentuan peraturan Dirjen Perbendaharaan No : 44/PB/2010 tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun 2010 maka dalam rangka mencegah bank garansi tidak diklaim / dicairkan oleh Pihak KPPN Jakarta III diperlukan dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, maka setelah dana cair dan pindah ke rekening PT Surveyor Indonesia tertanggal 28 Desember 2010 maka dalam rangka menyelamatkan Bank Garansi milik PT. Surveyor Indonesia serta mencegah bank garansi tersebut diklaim / dicairkan oleh KPPN Jakarta III maka pada tanggal 31 Desember 2010 Yogi Paryana Sutedjo selaku PIHAK PERTAMA atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Effendy Hutagalung bersama L Manik Mustikohendro selaku PIHAK KEDUA atas sepengetahuan Suhenda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK menandatangani dokumen lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor:15001/G4/PSP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai sesuai dengan batas akhir waktu pekerjaan yang diatur dalam kontrak yaitu 31 Desember 2010 padahal kenyataannya belum selesai. Akibat tindakan ini dan terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut, maka Negara melalui KPPN Jakarta III tidak mampu mengklaim bank garansi untuk untung Negara. Adapun isi lampiran Berita acara tersebut menyatakan bahwa:

- a. Database yang dibentuk dari data yang terinstalasi di masing-masing dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota dan di masing-masing dinas pendidikan provinsi dan di pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional sebanyak 184.837 sekolah.
- b. Peta digital dengan skala 1:25.000. untuk wilayah pulau Jawa dan Bali dan skala 1 : 50.000. untuk wilayah Pulau Sumatra yang meliputi :
  - 1 Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan :
    - a. Setiap individu satuan pendidikan SD/MI, sebanyak 128.778 SD/MI.
    - b. Setiap individu satuan pendidikan SMP/MTs, sebanyak 34.821 SMP/MTs.
    - c. Setiap individu satuan pendidikan SMA/MA, sebanyak 12.959 SMA/MA.
    - d. Setiap individu satuan pendidikan SMK/MAK, sebanyak 7.253 SMK/MAK.
    - e. Setiap individu satuan pendidikan SLB sebanyak 1.026 SLB.
  - 2 Batas (boundary) wilayah (termasuk pulau) :
    - a. Setiap wilayah Kecamatan, sebanyak 3.944 Kecamatan.
    - b. Setiap wilayah Kabupaten / Kota, sebanyak 278 Kabupaten/Kota.
    - c. Setiap wilayah provinsi , sebanyak 27 Provinsi
  - 3 Jaringan Jalan.
  - 4 Sungai dan Danau.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran tersebut Tim Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa No. 15001/G4/PSP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PIHAK PERTAMA yaitu Effendy Hutagalung selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa dan L. Manik Mustikohendro selaku Ketua Tim Teknis, dan Yogi Paryana Sutedjo selaku PIHAK KEDUA, dan ditandatangani pula oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan seluruh Anggota Tim Teknis Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan;

2 Effendy Hutagalung selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa dalam menerima dan memeriksa barang, tidak pernah melibatkan Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa dan Tim Teknis, serta tidak melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan atas kualitas (teknis) barang, namun kesimpulan Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa tersebut MENYATAKAN adalah sesuai dengan kontrak No. 13261/G4/PSP/2010 dan No. Perj-003/DRU-SP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010 Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010, selaku PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA telah menerima hasil pekerjaan tersebut di atas dari PIHAK KEDUA;

3 Selain itu dibuat juga Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Penyelesaian Pekerjaan) Nomor: SRT-023/UUSJDP II/XII/YPS/2010 tanggal 31 Desember 2010 berikut lampirannya dengan KOP SURAT PT. Surveyor Indonesia dari Yogi Paryana Sutedjo atas sepengetahuan Fahmi Sadiq bin Sadiq selaku PIHAK PERTAMA PT. Surveyor Indonesia selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, kepada Akhmad selaku PIHAK KEDUA Penanggung Jawab Kegiatan, yang juga menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai.

4 Meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai, akan tetapi Mansyur Ramli selaku KPA membuat dan menandatangani:

s Surat Nomor 0055/G1/LL/2011 tanggal 03 Januari 2011 perihal Pemberitahuan Wanprestasi Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia tidak berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak;

t Surat Nomor 0054/G1/LL/2011 tanggal 03 Januari 2011 perihal Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan Kepala KPPN Jakarta III, yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia telah melakukan wanprestasi/cidera janji untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak;



- 5 Namun demikian, untuk maksud memberikan keuntungan kepada PT. Surveyor Indonesia maka dilakukan perbaikan atas surat pemberitahuan wanprestasi dan Surat Pernyataan Wanprestasi, dengan menyatakan nilai wanprestasi PT. Surveyor Indonesia hanya sebesar 3,83% yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, yaitu dengan Mansyur Ramli membuat dan menandatangani surat sebagai berikut:
- u Surat Nomor 0106/G/LL/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Pemberitahuan Wanprestasi Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia telah melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut sebesar 3,83% (tiga koma delapan puluh tiga persen) pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan;
  - v Surat Nomor 0105/G/LL/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Jakarta III yang menyatakan PT. Surveyor Indonesia telah melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut sebesar 3,83% (tiga koma delapan puluh tiga persen) pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan, dengan permohonan agar KPPN Jakarta III mengajukan klaim pencairan jaminan garansi Bank Nomor:039017100177 tanggal 8 Desember 2010 atas nama PT. Surveyor Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran, dengan nilai jaminan sebesar Rp. 85.787.244.180,- (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
- 6 Walaupun demikian, klaim jaminan garansi sebesar 3,83 % pun tidak terjadi. Oleh karena itu, untuk memenuhi pernyataan wanprestasi sebesar 3,83 % tersebut, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT.Surveyor Indonesia, PT. Surveyor Indonesia melakukan penyetoran secara langsung ke kas negara melalui Bank Permata senilai Rp. 3.287.706.635,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- 7 Akibat tindakan Yogi Paryana Sutejo atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Effendy Hutagalung selaku Ketua Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang / Jasa yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan kontrak maka Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Penyelesaian Pekerjaan) tersebut menyebabkan KPPN Jakarta III



tidak dapat mengklaim atau mencairkan bank garansi (jaminan bank) untuk untung Negara.

15 DALAM KENYATAANNYA PENCAPAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PT. SURVEYOR INDONESIA SELAKU PENYEDIA JASA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2010 ADALAH BELUM SELESAI 100%, YAITU:

- 1 Untuk Database yang dibentuk dari data yang terinstalasi kenyataannya hanya di Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional adalah 72.705 (40.99%), tidak sebanyak 184.837 sekolah seperti yang dilaporkan didalam BAST per 31 Desember 2010 dan keadaan data base nya pun tidak terinstalasi di masing-masing dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota dan di masing-masing dinas pendidikan provinsi seperti yang diatur dalam ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dan kewajiban dari PT Surveyor Indonesia selaku penyedia jasa;
- 2 Untuk Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan hanya 16.805 (9.47%), dan bukan 184.837;
- 3 Untuk laporan akhir pada tanggal 31 Desember 2010 berupa buku laporan juga yang berisi pekerjaan yang sudah diselesaikan apa adanya karena pekerjaan belum 100% selesai, yakni ada 72.705 sekolah yang terdiri dari SD=54.645, SMP=11.488, SMA=4.013, SMK=2.531, SLB=27;
- 4 Kenyataan laporan dari Tim Manajemen Proyek kepada Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala Manajemen Proyek (MP) via e-mail perihal progress kondisi pekerjaan pendataan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia per 27 Desember 2010 adalah baru sebesar 40,99 % (empat puluh koma sembilan puluh sembilan persen).

16 Dengan mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai, maka untuk memberikan kemudahan kepada pihak PT. Surveyor Indonesia, Suhenda bersama Yogi Paryana Sutedjo atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq, membuat Surat Kesepakatan pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan:

- 1 Pihak Kedua menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Teknis Kementerian Pendidikan Nasional untuk pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 masih terdapat kondisi yang belum lengkap terhadap konten perjanjian, yaitu:  
w Jumlah titik koordinat sekolah



- x Data Siswa
- y Data Guru
- z Data Gedung
- aa Data Ruang Kelas, dan
- bb Data base yang belum terintegrasi.

- 2 Pihak Pertama menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 3, Perjanjian pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010, akan menyempurnakan pekerjaan dengan tetap mengacu kepada pencapaian akhir kegiatan Pihak Pertama yaitu sebanyak 184.837 satuan pendidikan.
- 3 Kedua belah pihak sepakat batas waktu penyelesaian penyempurnaan pekerjaan tersebut adalah paling lambat tanggal 28 Februari 2011.

Selain itu, Fahmi Sadiq Bin Sadiq juga mengetahui bahwa PT. Surveyor Indonesia belum menyelesaikan pekerjaan dan dilakukan rapat-rapat dalam rangka penyelesaian pekerjaan, yaitu :

- 1 Tim Teknis melaporkan Hasil Evaluasi Tim Teknis dalam rapat pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2011 di Ruang Sidang 2 PDSP, yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan pemetaan dan pendataan pendidikan tahun 2010 belum selesai;
- 2 Telah diselenggarakan rapat-rapat pada tanggal 28 Januari 2011, tanggal 1 Februari 2011, tanggal 2 Februari 2011 dan tanggal 4 Februari 2011 antara pihak PSDP dan PT. Surveyor Indonesia yang dalam rapat-rapat tersebut membahas belum selesainya pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan PT. Surveyor Indonesia;

17 SELANJUTNYA UNTUK PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA (PEKERJAAN LANJUTAN) BERDASARKAN DIPA PDSP SEKJEN KEMDIKNAS NO. 0880.023-01.101/-/2011, TANGGAL 31 DESEMBER 2010 NILAI PAGU SEBESAR RP. 46.805.847.000,- (EMPAT PULUH ENAM MILYAR DELAPAN RATUS LIMA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH), TETAP DILAKSANAKAN MELALUI PROSES SELEKSI UMUM, WALAUPUN FAHMI SADIQ BIN SADIQ DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK MENGETAHUI BAHWA PEKERJAAN PADA TAHUN 2010 HASILNYA BELUM SELESAI DAN TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK YANG DITANDATANGANI FAHMI SADIQ BIN SADIQ SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. SURVEYOR INDONESIA SERTA KEWAJIBANNYA SELAKU PENYEDIA JASA;

18 Dalam rangka pelaksanaan DIPA PDSP Sekjen Kemdiknas tahun 2011 tersebut, Suhenda diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan, dan Abdul Ghofar, S.Si, M.Ti berdasarkan surat keputusan yang sama diangkat selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

19 DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA PEKERJAAN "PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN" UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011, DILAKUKAN DENGAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1 Suhenda selaku PPK menggunakan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan menetapkan HPS yang disusun oleh pihak yang tidak sah yaitu Amir Hamzah (tenaga lepas di Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP), dengan cara merubah/memodifikasi HPS yang digunakan pada pengadaan Tahun 2010, dengan cara:

cc mengubah wilayah sasaran pemetaan yang semula Jawa, Bali, Sumatera menjadi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;

dd jumlah satuan pendidikan sejumlah: sekitar 64.503 (enam puluh empat ribu lima ratus tiga), satuan pendidikan;

ee nilai anggaran sekitar Rp. 46.000.000.0000.(empat puluh enam miliar rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2011, Suhenda menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Tahun 2011 dan Rekapitulasi HPS Per Provinsi senilai Rp. 46.805.606.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus lima juta enam ratus enam ribu rupiah);

2 Suhenda selaku PPK menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Amir Hamzah, dan Suhenda tidak mengusulkan konsep KAK kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan;



- 3 Suhenda selaku PPK tidak melibatkan Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala PDSP Kemdiknas No. 1573/P3.4/KP/2011 tanggal 1 Agustus 2011, susunan keanggotaan Tim Teknis dengan Ketua Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si, yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pusat Data dan Statistik pendataan Tahun 2011 (TA. 2011);
- 4 Suhenda selaku PPK dan Abdul Ghofar selaku KPA membiarkan PT Surveyor Indonesia untuk kembali mengikuti dan terlibat dalam proses seleksi umum Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Data Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2011 padahal kenyataannya Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia mengetahui bahwa PT Surveyor Indonesia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2010 sesuai dengan kontrak dan PT Surveyor Indonesia selaku Penyedia jasa juga menyampaikan dokumen dan atau keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan yang mewajibkan keberadaan Kantor perwakilan di seluruh provinsi dan kabupaten / kota. PT Surveyor Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia dan kabupaten sehingga berakibat tidak optimalnya hasil kerja / data yang dihasilkan serta waktu penyelesaian pekerjaan yang berlarut-larut.

**20 SELANJUTNYA DALAM PROSES SELEKSI UMUM PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUTPUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :**

- 1 Panitia Pengadaan menerbitkan Pengumuman Seleksi Umum (dengan prakualifikasi) Nomor: 7136/TU/PDSP/2011 tanggal 4 Agustus 2011, dengan nilai HPS sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Tahun 2011 dan Rekapitulasi HPS Per Provinsi senilai Rp. 46.805.606.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus lima juta enam ratus enam ribu rupiah) sebagaimana telah Suhenda tetapkan pada tanggal 02 Mei 2011;
- 2 Dalam rangka PT. Surveyor Indonesia mengikuti seleksi umum tersebut, maka Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor: SKU/040/DRU-SP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 kepada Mirna Fadjarwati



Malik selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia, padahal diketahuinya bahwa pekerjaan PT. Surveyor Indonesia dalam pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2010 adalah belum selesai;

3 Atas dasar surat kuasa tersebut, **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** membuat dan menandatangani dokumen penawaran PT. Surveyor Indonesia sebagai berikut:

- Surat Nomor: SRT-065/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” untuk Out Put Satuan Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan;
- Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan pada Sub Bidang yang Sesuai No. SRT-018/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
- Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak bangkrut dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang dihentikan Nomor: SRT-019/DRO-SP/JDP-II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
- Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas dan Peralatan Nomor:020/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
- Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam No. SRT-021/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;

Padahal Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia mengetahui bahwa pekerjaan PT. Surveyor Indonesia dalam pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2010 adalah belum selesai;

4 Dalam proses Seleksi Umum Panitia menetapkan pemenang seleksi umum berdasarkan Surat Penetapan Perusahaan Pemenang No. 10253/TU/PDSP/2011 tanggal 14 September 2011, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nilai Gabungan Maksimal	Penawaran Biaya	Urutan Pemenang
1	PT. Surveyor Indonesia	88,01	45.860.648.000	Pemenang
2	PT. Sucofindo	85,56	38.615.401.000	Cadang I
3	PT. Pranala Nitisara	66.88	37.454.330.000	Cadangan II

5 Dari hasil rapat evaluasi penawaran teknis pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan, ditetapkan PT. Surveyor Indonesia sebagai pemenang dengan Peringkat Teknis yang diuraikan dalam Surat No.8783/TU/PDSP/2011 tanggal 12 September 2011, meskipun PT. Surveyor Indonesia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pendataan pemetaan TA 2010 sesuai dengan kontrak dan PT. Surveyor Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak memiliki kantor cabang di seluruh provinsi Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam KAK;

6 Atas keputusan memenangkan PT. Surveyor Indonesia sebagai penyedia jasa maka PT Sucofindo mengajukan sanggah yang berisi:

- Tata cara penilaian dan prosentase bobot untuk masing-masing unsur pokok yang dinilai tidak jelas. Melalui media LPSE pernah ditanyakan tetapi tidak dijawab.
- Panitia tidak pernah mengumumkan kepada peserta BA Hasil Aanwijzing baik melalui LPSE maupun tertulis.
- Panitia tidak pernah mengumumkan mengenai perangkat teknis dan presentasinya baik LPSE maupun tertulis.
- Panitia tidak pernah memberikan waktu untuk masa sanggah hasil penilaian penawaran teknis.

7 Lalu Suhenda selaku PPK membuat Jawaban sanggah berupa;

- Bahwa proses seleksi ini menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang mana seluruh prosedur mengacu pada peraturan kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011.
- Bahwa Panitia telah mencantumkan prosentasi bobot untuk setiap unsur yang dinilai karena bila hal itu tidak ada sistem e-proc tidak berjalan.
- Bahwa tidak perlu membuat BA Penjelasan Pekerjaan.

8 PT Sucofindo yang merasa keberatan dan tidak puas dengan jawaban sanggah dari Suhenda tersebut mengirimkan Sanggah banding ke Pengguna Anggaran (PA) yang berisi: "Untuk jawaban sanggah PT. Sucofindo pada prinsipnya menerima namun terkait ada beberapa hal yang tidak dapat diterima yaitu masalah kriteria tata cara penilaian yang tidak jelas dan Panitia Pengadaan tidak pernah mengumumkan/menetapkan nilai passing grade";

9 Kemudian tanggal 5 Oktober 2011 Ainun Naim selaku Sekjen Kemendiknas melalui Surat Sekjen Mendiknas Nomor 82362/A.A1/LK/2011 menjawab sanggah banding tersebut yang isinya menolak isi sanggah banding yang diajukan PT Sucofindo tanpa melihat kebenaran materi / isi sanggah banding yang secara sadar diketahui kebenarannya oleh Ainun Naim dan Ainun Naim menolak sanggah banding tersebut dengan hanya mempermasalahkan tata surat yang dianggap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat penandatangannya karena tidak ditandatangani oleh Direksi. Namun pada tanggal yang sama yaitu 5 Oktober 2011, Ainun Naim membuat surat teguran tertulis kepada Panitia pengadaan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan yaitu Surat Nomor : 82363/A.A1/3/LK/2011 yang isi suratnya mengakui kebenaran isi sanggah banding dari PT Sucofindo dan mengakui telah terjadi ketidakcermatan dalam proses seleksi umum TA 2011 tersebut;

- 10 Panitia Pengadaan melaksanakan klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan untuk output data satuan pendidikan dalam rangka penyediaan data dan statistik pendidikan TA 2011 sehingga harga penawaran yang semula Rp 45.860.648.000,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) turun menjadi Rp 45.401.347.000,00 (empat puluh lima milyar empat ratus satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya No.10183/TU/PDSP/2011 tanggal 10 Oktober 2011;
- 11 Suhenda Selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 10253/TU/PDSP/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan menunjuk PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan untuk output data satuan pendidikan dalam rangka penyediaan data dan statistik pendidikan TA 2011, padahal Suhenda mengetahui bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya dengan paramater yang tidak jelas karena dalam KAK tidak mengatur secara jelas terkait tata cara penilaian; selain itu Suhenda juga mengetahui bahwa PT Surveyor Indonesia belum menyelesaikan pekerjaan pendataan & pemetaan satuan pendidikan TA 2010 dan kenyataan bahwa isi sanggah maupun sanggah banding dari PT Sucofindo adalah benar adanya, namun kenyataannya malah diabaikan dengan tujuan agar seleksi umum kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2011 tetap dilanjutkan oleh PT Surveyor Indonesia selaku Penyedia jasa kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2010 yang sebelumnya juga dimenangkan PT Surveyor Indonesia walaupun hasil pekerjaan PT Surveyor Indonesia pada TA 2010 tidak selesai sesuai kontrak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK tersebut bertentangan dengan Pasal 49 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur larangan untuk mengikutsertakan penyedia barang / jasa yang membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi syarat dalam dokumen pengadaan serta melarang penyedia barang/jasa untuk ikut serta lagi dalam kegiatan pengadaan barang / jasa bila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

21 SETELAH PROSES SELEKSI UMUM SELESAI  
DILAKSANAKAN, TERDAKWA MIRMA FADJARWATI  
MALIK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM, SEBAGAI BERIKUT:

- 1 Suhenda dalam penyusunan konsep kontrak yang masih dalam lingkup tugas pokok dan kewenangannya selaku PPK memuat hal-hal yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada pihak PT. Surveyor Indonesia, yaitu:
  - a Dalam kontrak pada angka 3.b).2) yang menyatakan “Data Base yang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan/diserahkan kepada Tim Teknis di Lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk Compact Disc (CD) untuk diinstalasikan pada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi,” padahal dalam KAK Bab VIII. Produk Akhir Kegiatan, angka 2 menyatakan: “Data Base yang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang terinstalasi di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan di Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional”. Tugas dan kewajiban melakukan instalasi data base ke masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi mengacu pada KAK dan Kontrak tahun sebelumnya adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Penyedia Jasa yaitu PT Surveyor Indonesia. Akibat perbedaan kewajiban ini dan kemudahan yang diberikan pada kontrak TA 2011 menyebabkan data satuan pendidikan menjadi tidak terinstalasi ke dinas pendidikan di daerah-daerah dan data tersebut tidak bisa di update perubahan-perubahannya;
- 1 Selanjutnya Suhenda Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia,



yang bertindak dan mewakili PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Kuasa dari Fahmi Sadiq Bin Sadiq Nomor: SKU/040/DRU-SP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 menandatangani Perjanjian Pendataan Dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tahun 2011 No. 106141/TU/PDSP/2011 dan No. Perj-001/DROII-SP/JDPII/X/2010 tanggal 20 Oktober 2011 dengan biaya pekerjaan Rp 45.401.347.000,- (empat puluh lima milyar empat ratus satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- 2 Selanjutnya Suhenda menerbitkan dan menandatangani bersama Mirma Fadjarwati Malik Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) No. 106144/TU/PDSP/2011 tanggal 20 Oktober 2011, yang memerintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia untuk memulai melaksanakan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan tahun 2011 dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 1 Desember 2011;

**22 DALAM PELAKSANAAN/PENYELESAIAN PEKERJAAN  
DAN PENCAIRAN ANGGARAN, TERDAKWA MIRMA  
FADJARWATI MALIK MELAKUKAN PERBUATAN  
SEBAGAI BERIKUT:**

- 1 Lingkup pekerjaan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan TA 2011 yang harus dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia sesuai kontrak No. 106141/TU/PDSP/2011 dan No. Perj-001/DROII-SP/JDPII/X/2010 tanggal 20 Oktober 2011 dengan biaya pekerjaan Rp 45.401.347.000,- (empat puluh lima milyar empat ratus satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah:

- a Melakukan Pemetaan dan Pendataan satuan pendidikan di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo,



Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, MaERuku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua termasuk kabupaten/kota didalamnya dengan jumlah satuan pendidikan paling banyak sejumlah 64.503 (enam puluh empat ribu lima ratus tiga) dengan rincian :

- r Data SD/MI sebanyak 47.265 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - s Data SMP/MTs sebanyak 11.344 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - t Data SMA/MA sebanyak 4.169 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - u Data SMK/MAK sebanyak 1.418 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah;
  - v Data SLB sebanyak 307 individu satuan pendidikan yang masing-masing dilengkapi dengan foto digital bangunan sekolah.
- b Data Base yang dibentuk dari data disampaikan/diserahkan kepada Tim Teknis di Lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk Compact Disc (CD) untuk diinstalasikan pada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
- w Peta Digital dengan skala sesuai dengan ketersediaan yang meliputi :
- i Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan
  - j Batas wilayah;
  - k Jaringan jalan;
  - l Sungai dan danau;
- x Daftar individu satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB;
- y Daftar Jumlah Satuan Pendidikan;
- z Berita Acara Hasil pelaksanaan kegiatan tingkat individu, kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi.

c Informasi hasil olahan data dalam bentuk tabulasi mengenai jumlah, besaran, rasio, perbandingan dan prosentase;

23 Pada kenyataannya atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK**, Yogi Paryana Sutetjo dalam melaksanakan pekerjaan proyek pendataan dan pemetaan pendidikan di Kemendikbud Tahun 2011, tidak melibatkan 14 Kantor Cabang atau Perwakilan yang dimiliki PT. Surveyor, tetapi menunjuk pihak-pihak di luar PT. Surveyor Indonesia tanpa didasarkan dengan kontrak kerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Surveyor Indonesia sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan selaku Penyedia Jasa, karena Kerangka Acuan Kerja (KAK) mensyaratkan Penyedia Jasa harus memiliki 16 Kantor Cabang/Perwakilan/ Pembantu tingkat provinsi dan sekurang-kurangnya 219 kantor cabang/perwakilan/ pembantu tingkat kabupaten/kota. Namun demikian pada saat proses seleksi umum PT Surveyor Indonesia menyatakan dalam Dokumen Penawarannya memiliki kantor cabang provinsi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Provinsi;

24 Agar pekerjaan seolah-olah dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** maka Yogi Paryana Sutedjo selaku Kepala UUS JDP II menerbitkan Surat No.SRT-097/UUS-JDP II-X/YPS/2011 tanggal 26 Oktober 2011 perihal Rekrutmen Pegawai PKWT JDP II yang ditujukan kepada Koperasi Surveyor Indonesia (KOPSURINDO) yang menyampaikan permohonan rekrutmen pegawai KOPSURINDO untuk ditempatkan di UUS Jasa Dukungan Pemerintahan II, dengan jumlah 5.885 personel dan masa kontrak 27-10-2011 s/d 26-11-2011, akan tetapi pada kenyataannya pihak KOPSURINDO tidak pernah melakukan rekrutmen pegawai untuk kepentingan pelaksanaan proyek di Diknas tersebut;

25 Atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** maka Yogi Paryana Sutedjo melakukan rekrutmen pegawai dengan menunjuk pihak ketiga tanpa ikatan kontrak dengan PT. Surveyor Indonesia, yaitu Darta, Widyoko, Hadi Susanto, Marcos dan Surya Alam;

26 Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia maka **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasional II PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Surat Nomor: SRT-045/DROII-X/JDP II/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permohonan Pembayaran uang Muka, yang pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Surveyor mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 9.080.269.400,- (sembilan milyar delapan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan lampiran berupa Invoice Nomor: INV-7527/UUS-JDPII/X/11 tanggal 31 Oktober 2011, Receipt Nomor: REC-7527/UUS-DJPII/X/11 tanggal 31 Oktober 2011, Jaminan Bank Garansi Nomor: 039017110199 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran, Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak;

27 Selanjutnya Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SKD) PT. Surveyor Indonesia No. 010/DRU-SP/DSDM/XI/2011 tanggal 02 November 2011 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan pada Pusat data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2011, yaitu:

No.	Nama	Jabatan di unit	Jabatan di MP
1	Yogi P. Sutejo	Kepala UUS	Steering Committee.
2.	Dudi Hermawan	Senior Product Development	Kepala MP
3.	Tri Vadli Setiabbudi	Product Development Officer/Surveyor	Koord Operasi.
4.	Yen Ardhiean	Wakil Kabag. Keu. Akuntansi, SDM & Logistik	Koord Administrasi dan Umum.
5.	Andry Hermawan	Staff	Koord Teknis dan IT.
6.	Yogi Windarto	Staff	Koord QC dan Pelaporan..
7.	Chandra Sujaya	Staff	IT Support.
8.	Ajeng Wilujeng	Staff	GIS
9.	Fadhil Muhammad	Staff	Foto
10.	Purna Apun	Staff	QC Dokumen.
11.	Budi Hayati	Staff	QC Data Dokumen.
12.	Ronald Muchsin	Staff	QC MP.
13.	Ade Suryadi	Staff	Pelaporan
14.	Haris Fadilah	Staff	Adops foto dan GIS
15.	Afrizal Yusuf	Staff	Adops Survey.
16.	Julian Ramadhan	Staff	Data Entry
17.	Agus Tiasahbana	Staff	Survey
18.	Achmad Zainuddin	Staff	Staf Zona 1
19.	Firman	Staff	Staf Zona 2
20.	M. Said Ahsan	Staff	SDM dan Umum
21.	Teguh Budiyanto	Kepala Bagian Dukungan Operasi IV	Kuangan.

28 Proses pelaksanaan pekerjaan proyek Pemetaan dan Pendataan Pendidikan di Kemendikbud Tahun 2011 yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia berdasarkan usulan teknis pelaksanaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

a Tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan selama 6 hari (20 Okt 2011 s/d 27 Okt 2011).

- a Penyiapan sarana dan prasarana pusat oleh tim MP.
- b Penyiapan dokumen-dokumen (SOP, buku panduan, materi TOT, instrumen) dilakukan oleh tim MP.
- c TOT tingkat pusat oleh tim MP.
- d Mobilisasi personil pusat ke provinsi oleh tim MP.
- e TOT tingkat provinsi oleh instruktur tim MP, peserta mitra.
- f Distribusi dokumen dan perlengkapan ke lapangan oleh tim MP.
- g Pelatihan tingkat kabupaten/kota, peserta korlap dan Surveyor

Lapangan dilakukan oleh Mitra.

a Tahap pelaksanaan pekerjaan lapangan (25 Okt 2011 s/d 24 Nop 2011)

- 1 Penyampaian surat pengantar ke Dinas Provinsi tanggal 25 Okt 2010 dilakukan oleh Mitra.
- 2 Penyampaian surat pengantar ke Dinas Kab/Kota tanggal 26 Okt 2010 dilakukan oleh mitra.
- 3 Penyampaian surat pengantar ke unit pelayanan teknis daerah (UPTD) tanggal 27 Okt 2010.
- 4 Pendataan, pemetaan dan pengambilan foto tanggal 28 Okt 2011 s/d 24 Nop 2011 dilakukan oleh Mitra.

29 Tahap penyelesaian.

- 1 Pengolahan data oleh tim MP tanggal 21 Okt 2011 s/d 26 Okt 2011.
- 2 Penyusunan laporan :
  - Laporan pendahuluan tanggal 21 Okt 2011 s/d 26 Okt 2011.
  - Laporan Lapangan tanggal 25 November 2011 s/d 30 November 2011.
  - Laporan akhir tanggal 25 November 2011 s/d 30 November 2011.
  - Penyerahan laporan akhir 31 Desember 2011.

30 Selanjutnya atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq maka **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia mengajukan permohonan uang muka tanggal 31 Oktober 2011, yang ditindaklanjuti oleh Suhenda dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0221/682075/2011 tanggal 11 November 2011 sejumlah Rp. 9.080.269.400,- (sembilan milyar delapan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan melampirkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kontrak tentang Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Suhenda;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 106633/TU/PDSP/2011 tanggal 31 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Suhenda;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 9.080.269.400,- (sembilan milyar delapan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Nomor: 106632/TU/PDSP/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data Statistik Pendidikan dan Mirma Fadjarwati Malik selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia;

31 Selanjutnya atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, Subagyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00237/PDSP/A3.2/XI/2011 tanggal 11 November 2011 sejumlah Rp. 8.089.694.557,- (delapan milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak, maka Bendahara Umum negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700694T/088/110 tanggal 21 November 2010 untuk memindahbukukan dana senilai Rp. 8.089.694.557,- (delapan milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

32 Setelah uang muka dibayarkan, walaupun Kopsurindo tidak melakukan rekrutmen pegawai untuk kepentingan proyek diknas, akan tetapi Yogi Paryana Sutedjo atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq meminta kepada KOPSURINDO untuk mengajukan penagihan pembayaran berupa :

- Faktur No. 2187/K/F/XI/2011 tanggal 24 November 2011 untuk pembayaran Jasa Tenaga Kerja Project Diknas, PPh 21 dan Fee dengan total senilai Rp. 9.274.211.082,- yang ditandatangani oleh Zulfikar A. Rahman;
- Berita Acara Jasa Tenaga Kerja SBU JDP II – DIKNAS Project Perode Gaji November 2011 No. 23/B.A/KKSI-SDM/XI/2011 yang ditandatangani Teguh Budiyanto (PT. SI) dan Herlina (KOPSURINDO) yang diterima PT. SI tanggal 29 November 2011, senilai Rp. 8.431.095.529,-
- Kuitansi KOPSURINDO No. 2187/K/KW/XI/2011 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 9.274.211.082.



33 Atas penagihan/pembayaran tersebut maka bagian keuangan tim MP (Manajemen Proyek) yaitu Teguh Budiyanto dan Zohar Sandy diperintahkan oleh Yogi Paryana Sutedjo untuk menerbitkan Verifikasi Penagihan/Pembayaran Nomor: VPP-038/TSS/XI/11 tanggal 30-11-2011, yang selanjutnya PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Bilyet Giro No. 023387 tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Dirut PT. Surveyor Indonesia dan Asep Iskandar selaku Direktur Keuangan, dengan perintah kepada Bank Permata untuk memindahkan dana atas beban rekening PT. Surveyor Indonesia ke Rekening No. 400.158.0901 atas nama Kopsurindo senilai 16.410.604.085,- (enam belas milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus empat ribu delapan puluh lima rupiah), yang antara lain peruntukannya digunakan untuk pembayaran gaji project diknas berdasarkan VPP-038/TSS/XI/11 tanggal 30-11-2011 dan Invoice No. 2187/XI/201 senilai Rp. 9.274.211.082,- (sembilan ratus milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh dua rupiah);

34 Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2011, Tim Manajemen Project (MP) melaporkan kepada Yogi Paryana Sutedjo selaku Steering comitte Tim MP dan Kepala UUS JDP II PT Surveyor Indonesia dan diketahui juga oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** tentang kondisi riil / kondisi sebenarnya dari pencapaian pekerjaan per tanggal 30 November 2011 (satu hari sebelum batas akhir kontrak 1 Desember 2011), sebagai berikut:

- a Database yang baru terselesaikan sebanyak 9.537 satuan pendidikan (14,92% dari kontrak).
- b Titik foto yang baru terselesaikan sebanyak 233 satuan pendidikan (0,003% dari kontrak).

Selanjutnya dilaporkan juga oleh Tim Manajemen Proyek (MP) kepada Yogi Paryana Sutedjo selaku Steering comitte tim MP dan Kepala UUS JDP II dan diketahui juga oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** tentang kondisi pencapaian per tanggal 12 Desember 2011, sebagai berikut :

- a Database yang dapat terselesaikan sebanyak 15.954 satuan pendidikan (24,73% dari kontrak).
- b Titik foto yang dapat terselesaikan sebanyak 1.137 satuan pendidikan (1,76% dari kontrak).



35 Selain itu, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dalam rangka Pemetaan dan Pendataan pun dilakukan secara tidak benar, antara lain sebagai contoh untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu:

- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MI NW Loyok adalah Tidak benar, karena isian data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MI NW Reban Tebu, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MTs Darusalam, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MTS TSA'ADIYAH, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk MSMKN 01 Praya, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk SMP Islam NW Ajan, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tingkat Individu Satuan pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI) untuk SMPN 3 Selong, adalah tidak benar karena data tidak sesuai dengan sebenarnya.

36 Atas pencapaian pekerjaan tersebut, Effendy Hutagalung selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala PDSP Kemdiknas No. 0077/A8.4/KP/2011 tanggal 8 Februari 2011 membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa No. BA-001/DROII—XII/JDPII/2011, tanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh dan diketahui juga oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** dari PT Surveyor



Indonesia sebagai Pihak Pertama atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Effendy Hutagalung sebagai Ketua dan anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa selaku Pihak Kedua, yang isinya menerangkan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, yaitu:

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak kedua telah menerima hasil pekerjaan tersebut dari pihak pertama berupa :

14 Data SD/MI, data SMP/MTS, data SMA/MA, data SMK/MAK, data SLB dalam bentuk hard Copy dan Compact Disc (CD), Peta Digital, Daftar Individu Satuan Pendidikan, Daftar Jumlah Satuan Pendidikan Pekerjaan Pendataan Dari Pemetaan Pendidikan Untuk Output Data Satuan pendidikan dalam Rangka Penyediaan data dan Statistik Pendidikan TA. 2011;

15 Pelaksanaan pekerjaan pada angka 1 tersebut di atas telah sesuai dengan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) No. 106144/TU/PDSP/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

37 Penandatanganan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang tersebut dibuat dan ditandatangani untuk digunakan dalam rangka pencairan dana kegiatan tersebut dan Effendy Hutagalung dalam melakukan tugasnya menghitung jumlah barang yang diterima tanpa memeriksa terlebih dahulu mutu atau kualitas barang/jasa yang diterima mengacu pada kontrak;

38 Atas dasar Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai tersebut, selanjutnya **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia menerbitkan Surat Nomor: SRT-013/DROII-XII/JDPPII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditujukan kepada Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Surat Permohonan Pembayaran, yang pada pokoknya pihak PT. Surveyor mengajukan permohonan pembayaran tahap II (kedua) sebesar 80% senilai Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.321.077.600,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dengan lampiran berupa Invoice Nomor: INV-7536/UUS-DJPII/XII/11 tanggal 12 Desember 2011, Receipt Nomor: REC-7536/UUS-DJPII/XII/11 tanggal 12 Desember 2011, Jaminan Bank Garansi Nomor: 039017110199 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pancoran;

39 Atas permohonan pembayaran tersebut, Suhenda menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0374/682075/2011 tanggal 14 Desember 2011 sejumlah Rp. 36.321.077.600,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan melampirkan:

- a Ringkasan Kontrak tentang Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” untuk Out Put Data Satuan Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Suhenda;
- b Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 108670/TU/PDSP/2011 tanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Suhenda;
- c Berita Acara Pembayaran Nomor: 108664/TU/PDSP/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data Statistik Pendidikan dan Mirma Fadjarwati Malik selaku Direktur Operasi II PT. Surveyor Indonesia;
- d Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa No. BA-001/DROII—XII/JDPII/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang isinya menyatakan pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan kontrak dan ditandatangani oleh **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** dari PT Surveyor Indonesia sebagai Pihak Pertama atas sepengetahuan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, dan Effendy Hutagalung sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa selaku Pihak Kedua dan juga para anggotanya;

40 Atas permohonan tersebut, Wiati Merkani berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 128941.A/A.3.2/KU/2011 tanggal 16 Desember 2011 dari Subagyo selaku Pejabat Penerbit SPM, menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPM) No. 00378/PDSP/A3.2/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 sejumlah Rp. 31.859.363.409,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 726159W/088/110 tanggal 22 Desember 2011 untuk memindahbukukan dana senilai Rp. 31.859.363.409,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

Perbuatan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) dan pasal 118 ayat (1) huruf c dan d Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang mengatur mekanisme serah terima pekerjaan selesai 100% harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak sehingga penyedia jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. Dan Penyedia Jasa yaitu PT. Surveyor Indonesia dikenakan sanksi apabila membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar guna memenuhi persyaratan dokumen pengadaan serta tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;

41 PT. Surveyor Indonesia telah menerima dana dari Kemdiknas dalam rangka melaksanakan Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut:

a — Pembayaran penuh Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 76.428.635.724 (tujuh puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 881995R/088/110 tanggal 28 Desember 2010 untuk memindahbukukan dana kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;

- b Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Senilai Rp. 8.089.694.557,- (delapan milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700694T/088/110 tanggal 21 November 2010 untuk memindahbukukan dana kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek. 0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang Pancoran;
- c Pembayaran pelunasan 80 % Pekerjaan “Pemetaan dan Pendataan Pendidikan” Untuk Out Put Satuan Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Senilai Rp. 31.859.363.409,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 726159W/088/110 tanggal 22 Desember 2011 untuk memindahbukukan dana kepada PT. Surveyor Indonesia No. Rek.



0390-01-000088-30-6 pada bank BRI Cabang  
Pancoran;

42 Dengan telah dibayarkannya seluruh dana pekerjaan tahun 2010 dan 2011 kepada PT. Surveyor Indonesia, Fahmi Sadiq Bin Sadiq bersama-sama dengan Yogi Paryana Sutedjo telah menggunakan dana (realisasi) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 35.305.383.682,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk menguntungkan pihak ketiga, dengan perincian sebagai berikut:

- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017178 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 4.190.406.400,- (empat milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada M. Sofyan sesuai Tanda Terima No. 003010, tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017181 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 3.651.820.900,- (tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Surya Alam sesuai Tanda Terima No. 003008 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017180 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 230.218.900,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Surya Alam sesuai tanda terima no.003009 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017275 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 363.281.200,- (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003012 tanggal 30 Desember 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017176 dibayarkan kepada Hermen tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 367.505.400,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003011 tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017750 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada M. Sofyan sesuai tanda terima no.003016 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017748 dbayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003014 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017749 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 550.500.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Surya Alam sesuai tanda terima no.003017 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0017746 dibayarkan kepada Hermen tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Asep Sopian sesuai tanda terima no.003013 tanggal 26 Januari 2011;
- Cek BRI Cabang Surabaya Kapas Krampung No. CE0019484 dbayarkan kepada PT. Surveyor Indonesia tanggal 25 Maret 2011 senilai Rp. 710.155.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada:
  - 1 Hadi Susanto senilai Rp. 74.480.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000256 tanggal 31 Maret 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Hadi Susanto senilai Rp. 249.530.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000255 tanggal 31 Maret 2011;
  - 3 Asep Sopian senilai Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000257 tanggal 31 Maret 2011;
  - 4 Darta senilai Rp. 271.445.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai tanda terima no.000235;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371762 atas nama Al Amin tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 2.260.671.100 (dua milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai/kas kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 Desember 2010;
  - Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371763 atas nama Al Amin tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 1.000.439.600,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
  - Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371764 atas nama Al Amin tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 253.398.600 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
  - Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371765 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 795.551.700,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
  - Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371766 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 1.052.571.300,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu tiga ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;

- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371767 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 1.226.048.200,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371768 atas nama Widyoko tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 237.734.900 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 30 Desember 2010;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371769 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 944.863.100,- (sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enampuluh tiga ribu seratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371772 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 822.674.500,- (delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371773 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 4.434.329.800,- (empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;
- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371774 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 1.058.788.400,- (satu milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan empat ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Januari 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BRI Medan P. Hijau No. CEM371775 tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp. 145.928.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada Widyoko sesuai Tanda Terima Pembayaran tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp. 98.773.800,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dan dibayarkan secara tunai kepada Al Amin dengan penerima Yazzar A tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp. 47.155.000,- (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Cek yang dibayarkan kepada SBU JDP II Project Diknas dengan total senilai Rp. 7.098.219.912,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah), adalah:

- 1 Cek Permata Bank No. 696137 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada SBU JDPII Project Diknas;
- 2 Cek Permata Bank No. 006507 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada SBU JDPII Project Diknas;
- 3 Cek Permata Bank No. 305887 tanggal 26 April 2012 senilai Rp. 320.619.912,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah ) untuk dibayarkan kepada JDP II Project Diknas

Cek tersebut kemudian diserahkan kepada Teguh Budiyanto dan atas perintah Yogi Paryana Sutedjo untuk membayar kepada pihak ketiga secara tunai dan tanpa pertanggungjawaban keuangan yang benar, yaitu:

- 1 Kepada Widyoko senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2012;
- 3 Kepada Asep Sopian senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 01 Februari 2012;
- 4 Kepada Widyoko senilai Rp. 118.621.149,- (seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tanggal 01 Maret 2013;
- 5 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2012;
- 6 Kepada Widyoko senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 April 2012;
- 7 Kepada Widyoko senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2012;
- 8 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tanggal 14 Juni 2012;
- 9 Kepada Widyoko dan Asep Sopian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Mei 2012;
- 10 Kepada Asep Sopian senilai Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2012;
- 11 Kepada Asep Sopian senilai Rp. 200.000.000,- dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2012;
- 12 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;
- 13 Kepada Widyoko dengan diserahkan kepada Asep Sopian senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2012;
- 14 Kepada Marcos senilai Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Desember 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 April 2012
- 16 Kepada Marcos senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 April 2012;
- 17 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta) tanggal 10 Juli 2012;
- 18 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazar A senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2012;
- 19 Kepada Marcos senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;
- 20 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazza A senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 07 Februari 2012;
- 21 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 17 Januari 2012;
- 22 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2012;
- 23 Kepada Marcos dengan diserahkan kepada Yazzar A senilai Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Juni 2012;
- 24 Kepada Hadi/Surya senilai Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 02 November 2012;
- 25 Kepada Hadi dengan diserahkan kepada Erfand senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2012;
- 26 Kepada Hadi/Surya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2012;
- 27 Kepada Hadi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Kepada Hadi/Surya senilai Rp. 79.400.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2011;

- Cek yang dibayarkan kepada JASUM dan Kopsurindo, adalah:
  - 1 Cek Permata Bank No. 253697 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada JASUM;
  - 2 Cek Permata Bank No. 238057 tanggal 16 Maret 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;
  - 3 Cek Permata Bank No. 206787 tanggal 20 Maret 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;
  - 4 Cek Permata Bank No. 998387 tanggal 05 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;
  - 5 Cek Permata Bank No. 441097 tanggal 09 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Kopsurindo;

Padahal pihak-pihak yang mendapat pembayaran tersebut tidak jelas keberadaannya dan tanpa didasarkan dengan kontrak dengan PT. Surveyor Indonesia, serta tanpa disertai dengan pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

- Selain pengeluaran-pengeluaran yang tidak sah yang menguntungkan orang lain tersebut, PT. Surveyor Indonesia juga mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak sah yaitu Rp. 43.725.327.039 + 19.107.067.843 = Rp. 62.832.394.882,- (Enam puluh dua Milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), dengan perhitungan dalam tabel sebagai berikut:

KEGIATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SATUAN PENDIDIKAN TA 2010			
DESKRIPSI	RAB	REALISASI	KEUNTUNGAN
Biaya Langsung Personil			
Tenaga Ahli			
Tingkat Pusat	838,300,000	540,000,000	298,300,000
Tingkat Provinsi	1,258,350,000		1,258,350,000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kabupaten/ Kota	36,672,560,000	26,031,172,600	10,641,387,400
Subtotal - Tenaga Ahli	38,769,210,000	26,571,172,600	12,198,037,400
Tenaga Pendukung			
Tingkat Pusat	140,275,000	3,182,400,347	3,042,125,347)
Tingkat Provinsi	1,891,575,000		1,891,575,000
Tingkat Kabupaten/ Kota	6,361,880,000		6,361,880,000
Subtotal - Tenaga Pendukung	8,393,730,000	3,182,400,347	5,211,329,653
Subtotal - Biaya Langsung Personil	47,162,940,000	29,753,572,947	17,409,367,053
Biaya Langsung Non Personil			
Pelatihan			
Training of Trainer (TOT) Pusat	673,660,000		673,660,000
Briefing Petugas Lapangan	7,987,820,000		7,987,820,000
Subtotal – Pelatihan	8,661,480,000	0	8,661,480,000
Mobilisasi dan Komunikasi Personil			
Mob Personil Pusat Ditugaskan di Prov	306,900,000	120,829,700	186,070,300
Mob Personil Pusat Ditugaskan di Kab/ Kota	716,800,000		716,800,000
Monitoring Pusat ke Provinsi	68,935,000	127,269,636	(58,334,636)
Pelaporan Provinsi ke Pusat	68,935,000	168,500,000	(99,565,000)
Pelaporan Kab/ Kota ke Provinsi	599,090,000	158,500,000	440,590,000
Transp dan Kom Petugas Pendata	5,282,725,000		5,282,725,000
Subtotal - Mobilisasi dan Komunikasi Personil	7,043,385,000	575,099,336	6,468,285,664
Fasilitas dan Perlengkapan Kerja			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pusat	676,100,000	2,667,362,513	(1,991,262,513)
Tingkat Provinsi	2,851,700,000	165,000,000	2,686,700,000
Tingkat Kabupaten/ Kota	8,776,840,000	530,000,000	8,246,840,000
Keperluan Pengembangan GIS dan Pus Data	996,500,000		996,500,000
Penggandaan dan Distribusi	1,699,508,800	369,541,965	1,329,966,835
Laporan dan Dokumentasi Sistem	119,950,000	202,500,000	(82,550,000)
Subtotal - Fasilitas dan Perlengkapan Kerja	15,120,598,800	3,934,404,478	11,186,194,322
Subtotal - Biaya Langsung Non Personil	30,825,463,800	4,509,503,814	26,315,959,986
TOTAL	77,988,403,800	34,263,076,761	43,725,327,039
	100%	44%	56%

KEGIATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SATUAN PENDIDIKAN TA 2011			
DESKRIPSI	RAB	REALISASI	KEUNTUNGAN
Biaya Langsung Personil			
Tingkat Pusat			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	464,750,000	2,405,655,429	(1,940,905,429)
Tenaga Pendukung	906,785,000	0	906,785,000
Subtotal - Tingkat Pusat	1,371,535,000	2,405,655,429	(1,034,120,429)
Tingkat Provinsi			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	589,000,000	123,489,600	465,510,400
Tenaga Pendukung	372,000,000	56,995,200	315,004,800
Subtotal - Tingkat Provinsi	961,000,000	180,484,800	780,515,200
Tingkat Kabupaten/ Kota			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Ahli / Sub Profesi	3,649,087,500	1,072,667,475	2,576,420,025
Tenaga Pendukung	2,104,590,000	487,576,125	1,617,013,875
Subtotal - Tingkat Kabupaten/Kota	5,753,677,500	1,560,243,600	4,193,433,900
Tingkat Lapangan			
Tenaga Ahli / Sub Profesi	4,658,875,000	2,354,020,500	2,304,854,500
Tenaga Pendukung	14,559,300,000	5,174,772,240	9,384,527,760
Subtotal - Tingkat Lapangan	19,218,175,000	7,528,792,740	11,689,382,260
Subtotal - Biaya Langsung Personil	27,304,387,500	11,675,176,569	15,629,210,931
Biaya Langsung Non Personil			
Pelatihan			
Training of Trainer (TOT) Pusat	34,365,000		34,365,000
Training of Trainer (TOT) Provinsi	689,748,000	593,611,000	96,137,000
Pelatihan Tingkat Kabupaten/Kota	4,707,506,500	764,690,000	3,942,816,500
Subtotal – Pelatihan	5,431,619,500	1,358,301,000	4,073,318,500
Mobilisasi dan Komunikasi Personil			
Mob Personil Pusat Ditugaskan di Prov	204,576,000	671,334,553	(466,758,553)
Transp dan Kom Petugas Pendata	2,669,042,250		2,669,042,250
Subtotal - Mobilisasi dan Komunikasi Personil	2,873,618,250	671,334,553	2,202,283,697
Sarana dan Perlengkapan Kerja			
Sarana Kerja Tingkat Pusat	458,470,000	2,337,675,570	(1,879,205,570)
Sarana Kerja Tingkat Provinsi	296,593,000		296,593,000
Sarana Kerja Tingkat Kabupaten/Kota	3,041,686,250	5,877,890,512	(2,836,204,262)
Keperluan	1,456,000,000		1,456,000,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan GIS dan Pus Data			
Penggandaan dan Distribusi	681,924,547	403,674,500	278,250,047
Laporan dan Dokumentasi Sistem	147,200,000	260,378,500	(113,178,500)
Subtotal - Fasilitas dan Perlengkapan Kerja	6,081,873,797	8,879,619,082	(2,797,745,285)
Subtotal - Biaya Langsung Non Personil	14,387,111,547	10,909,254,635	3,477,856,912
TOTAL	41,691,499,047	22,584,431,204	19,107,067,843
	100%	54%	46%

- Atas biaya-biaya yang senyatanya tidak dibelanjakan tersebut, Fahmi Sadiq Bin Sadiq mengetahui bahwa Yogi Paryana Sutedjo memerintahkan kepada Tim yang ditunjuk untuk membuat bukti-bukti yang seolah-olah menyatakan adanya pengeluaran dana atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1 Sewa 38 kamar di Hotel IBIS Surabaya, selama 2 malam, dari tanggal 15-16 Desember 2010, dengan harga sewa semalam Rp.450.000,- dengan jumlah Rp. 34.200.000 tertanggal 17 Desember 2010;
- 2 sewa 1 (satu) kamar di Hotel IBIS Surabaya dengan nomor kamar 209 selama 2 malam, dari tanggal 20-21 Desember 2010, dengan harga sewa semalam Rp.450.000,- dengan jumlah Rp. 900.000,- tertanggal 22 Desember 2010;
- 3 sewa 1 (satu) kamar dengan nomor kamar 202 selama 2 malam, dari tanggal 15-16 Desember 2010, dengan harga sewa semalam Rp.450.000,- dengan jumlah Rp. 900.000,- tertanggal 17 Desember 2010;
- 4 sewa laptop Intel Core duo HD 250 GB, Ram 2 GB & Mouse kepada RENTALINDO Surabaya sebanyak 76 unit selama 2 hari @ Rp.250.000,- sejumlah Rp. 38.000.000 tertanggal 03 Desember 2010;
- 5 sewa computer kepada RENTALINDO Surabaya sebanyak 534 unit, laptop 2 (dua) unit dan printer 80 unit sejumlah Rp.431.500.000,- tertanggal 30 November 2010;



- 6 sewa meeting room charge, service Charge dengan Tax PP1 di Surabaya Plaza Hotel dengan jumlah Rp.834.480.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010
- 7 sewa 2 (dua) meeting room charge, 2 (dua) service Charge dengan Tax PP1 di Surabaya Plaza Hotel dengan jumlah Rp.206.446.020,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh enam ribu dua puluh rupiah) tanggal sewa 4 dan 5 Desember 2010;
- 8 sewa Miscellaneous rent LCD, Miscellaneous Laptop, Function room rent Room Rental GBR, Business Center Copy 106 Lbr di Hotel Jayakarta Bandung dengan jumlah Rp.635.800.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010
- 9 sewa Function room rent Room Rental GBR, dengan jumlah Rp.63.440.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010 dan Function room rent Room Rental GBR, dengan jumlah Rp.63.440.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal sewa 4 Desember 2010;
- 10 sewa laptop Intel Core duo HD 250 GB, Ram 2 GB & Mouse kepada Retalindo Medan, sebanyak 66 (enam puluh enam) unit selama 2 hari @ Rp.250.000,- sejumlah Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal Medan, 03 Desember 2010,
- 11 sewa Komputer kepada Retalindo Medan, sebanyak 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) unit, laptop 2 (dua) unit dan printer 70 (tujuh puluh) unit sejumlah Rp.326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) tertanggal Medan, 30 November 2010,
- 12 Sewa Meeting Room + Banquet Food untuk 165 Orang di Hotel Tiara Medan pada tanggal 04/12/2010 dan 05/12/10 dengan jumlah Rp.161.040.000,- (seratus enam puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 13 sewa Meeting Room + Banquet Food untuk 850 orang, Sewa 25 Lap Top, 12 LCD di Hotel Tiara Medan pada tanggal 04/12/2010 dengan jumlah Rp.427.050.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Sewa kamar nomor 419 / Mr.Syafrizal, Arrival : 15/12/10 21:25, Departure 17/12/10 00:00, pada tanggal 15/12/10 s/d 16/12/10 di Hotel Tiara Medan dengan jumlah Rp.1.342.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 15 sewa kamar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kamar di Hotel Tiara Medan, 15/12/10 - 17/12/10 00:00, dengan jumlah Rp.31.548.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 16 sewa kamar nomor 402 / Mr.Whiliyanto, 20/12/10 - 22/12/10 di Hotel Tiara Medan dengan jumlah Rp.1.027.000,- (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 17 sewa meeting room, dan laptop di Hotel Grand Legi Mataram selama 1 (satu) hari di tanggal 27 Oktober 2011 dengan jumlah Rp 7.578.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 18 sewa meeting room packet sebanyak 21 paket, dan 2 (dua) unit miscellaneous laptop di LOMBOK GARDEN HOTEL selama 2 (dua) hari di tanggal 25 November 2011, dan 26 November 2011 dengan jumlah Rp 19.035.600,- (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 19 sewa meeting room, dan laptop di Hotel Lombok Raya selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 27 Oktober 2011, dengan jumlah Rp 18.951.000,- (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 20 sewa Kamera digital (Geoteging) kepada PT. DINAMIKA MUZAWA TEHNIK senilai Rp 674.050.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 November 2011;
- 21 sewa Kamera digital (Geoteging) kebutuhan kepada PT. DINAMIKA MUZAWA TEHNIK, senilai Rp 674.050.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2011;
- 22 sewa komputer dan printer kepada RENTALINDO VISUAL MANDIRI JAKARTA dengan perincian, sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	NILAI (Rp.)
1	30-Nop-10	sewa komputer 138 unit, laptop 2 unit dan printer 18 unit	112.800.000
2	30-Nop-10	sewa komputer 168	137.400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		unit, laptop 2 unit dan printer 24 unit	
3	30-Nop-10	sewa komputer 178 unit, laptop 2 unit dan printer 26 unit	145.600.000
4	03-Des-10	sewa laptop intel core 2 duo, HD 250 GB, RAM 2GB & Mouse sebanyak 128 unit selama 2 hari	64.000.000
5	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 258 unit, laptop 2 unit dan printer 42 unit	211.200.000
6	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 140 unit, laptop 2 unit dan printer 16 unit	113.600.000
7	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 164 unit, laptop 2 unit dan printer 20 unit	133.000.000
8	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 208 unit, laptop 2 unit dan printer 32 unit	170.200.000
9	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 138 unit, laptop 2 unit dan printer 18 unit	112.800.000
10	30-Nop-10	sewa komputer sebanyak 188 unit, laptop 2 unit dan printer 28 unit	153.800.000

23 Sewa 105 kamar selama 2 (dua) malam di Hotel Bidakara Jakarta mulai tanggal 1 s/d 3 Desember 2010 dengan harga Rp. 1.050.000,00 x 105;

24 untuk sewa 72 (tujuh puluh dua) kamar pada tanggal 01/12/2010 dan 02/12/2010 di Sofyan Hotel, Tebet dengan jumlah Rp 59.640.000.00 (lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

43 Pada kenyataannya sampai Juni 2012 pekerjaan Pemetaan dan Pendataan pendidikan TA 2010 dan TA 2011 yang dikerjakan oleh PT. Surveyor Indonesia selaku Penyedia jasa berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir pekerjaan TA 2011 yaitu 01 Desember 2011 dan juga batas waktu perbaikan yang diatur dalam kontrak yaitu 3 (tiga) bulan, namun demikian pihak Kemendikbud selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada PT. Surveyor Indonesia yang terlihat dengan adanya :

- a Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Nomor: 4714/P3/KP/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Laporan Progres Verifikasi, Validasi dan Integrasi Data Survei Pendidikan yang diketahui dan ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran (PA) kegiatan, menyatakan bahwa pekerjaan PT. Surveyor Indonesia sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 belum final;
- b Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Nomor: 4991/P3/KP/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Sekolah yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud, **menyatakan bahwa data tersebut sampai dengan 30 April 2012 belum 100%;**
- c Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 5505/P3.4/LL/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal Penyelesaian Pekerjaan Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2011 yang ditujukan kepada Fahmi Sadiq selaku Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia, menyatakan bahwa batas akhir dari penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 17 Juni 2012. Jika sampai batas akhir tersebut PT. Surveyor Indonesia belum dapat menyerahkan sisa pekerjaan maka diharapkan PT. Surveyor Indonesia dapat menyetorkan dana yang telah dicairkan ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.

**ATAS PERBUATAN TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN DAFTAR-DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DENGAN MEMBUAT BERITA ACARA YANG ISINYA TIDAK BENAR SERTA MENYATAKAN SEOLAH-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLAH PEKERJAAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN SESUAI DOKUMEN KONTRAK, PADA PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK WILAYAH JAWA, SUMATERA DAN BALI; DAN PEKERJAAN “PEMETAAN DAN PENDATAAN PENDIDIKAN” UNTUK OUT PUT SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA, PADAHAL HASIL PEKERJAAN TERSEBUT **TIDAK DAPAT DIGUNAKAN**, SEHINGGA BERDASARKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. (BPK RI) NOMOR: 01/HP/XIX/03/2014 TERTANGGAL 6 MARET 2014, PERBUATAN **TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK** MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP.116.377.693.690,- (SERATUS ENAM BELAS MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH). -----

----- Perbuatan **Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

II. Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDS-12/JKT.PST/ 04/2014, tanggal 18 September 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP . Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- 4 Menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan kota;
- 5 Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 6 Barang Bukti Nomor :
  - 1 Laporan Hasil Audit Khusus atas Dugaan KKN dalam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemdikbud TA 2010 dan TA 2011, 9881/H/Rhs/WS/2012 tanggal 10 Desember 2012;
  - 2 Lampiran I Laporan Hasil Audit Khusus atas Dugaan KKN dalam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemdikbud TA 2010 dan TA 2011, 9881/H/Rhs/WS/2012 tanggal 10 Desember 2012, berupa Berita Acara Pemeriksaan Audit Khusus Penyimpangan Pengadaan Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Pada PDSP Setjen KEMDIKBUD TA.2010 dan TA.2011;
  - 3 Lampiran II Laporan Hasil Audit Khusus atas Dugaan KKN dalam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemdikbud TA 2010 dan TA 2011, 9881/H/Rhs/WS/2012 tanggal 10 Desember 2012, berupa Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada PDSP Setjen KEMDIKBUD TA.2010;
  - 4 Lampiran III Laporan Hasil Audit Khusus atas Dugaan KKN dalam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemdikbud TA 2010 dan TA 2011, 9881/H/Rhs/WS/2012 tanggal 10 Desember 2012, berupa Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan TA. 2011;
  - 5 Rangkuman Statistik Persekolahan 2008 / 2009 (G4-RSP08);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bundel Asli Surat Kepala Pusat dan Statistik Pendidikan Nomor: 4714/P3/KP/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Laporan Progres verifikasi, validasi dan integrasi data survey pendidikan, beserta lampirannya dan lembar disposisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 April 2012;
- 7 1 (satu) bundel Asli Surat Kepala Pusat dan Statistik Pendidikan Nomor: 4991/P3/KP/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal tindak lanjut kegiatan pendataan dan pemetaan sekolah beserta lampirannya dan lembar disposisi Sekretaris Jenderal Kemendikbud tanggal 3 Mei 2012;
- 8 1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 5505/P3.4/LL/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal Penyelesaian pekerjaan pendataan dan pemetaan satuan pendidikan Tahun 2011 beserta lampirannya;
- 9 Print Out Gmail Surat Elektronik (E-mail) dari Agustya Sabana <agustya.sabana@gmail.com> tanggal 12/12/11 Kepada Tim Management Proyek (MP) beserta lampirannya;
- 10 Print Out Gmail Surat Elektronik (E-mail) dari Agustya Sabana <agustya.sabana@gmail.com> tanggal 30/11/11 Kepada Tim Management Proyek (MP) beserta lampirannya;
- 11 Print Out Gmail Surat Elektronik (E-mail) dari DUDI HERMAWAN <dh.nsudarso@gmail.com> tanggal 12/27/10 Kepada Tim Management Proyek (MP) beserta lampirannya;
- 12 Dokumen realisasi biaya Diknas 2010 pada proyek Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan pada Pusat data Statistik Pendidikan (PSP) Kementerian Pendidikan Nasional, berupa :

No	No. kode	Tanggal	No Dokumen	Uraian	Nominal
1	N1	30-Nov-10	UM-01816	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	12,989,500
2	D1	6-Dec-10	UM-01970	UM OPERASIONAL (RENOVASI) PROYEK DIKNAS	15,000,000
3	D2	6-Dec-10	UM-01974	UM OPERASIONAL (ATK) PROYEK DIKNAS	8,000,000
4	D3	6-Dec-10	UM-01975	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
5	D4	6-Dec-10	UM-01971	UM OPERASIONAL (ATK) PROYEK DIKNAS	15,000,000
6	D5	6-Dec-10	UM-01972	UM OPERASIONAL (RENOVASI) PROYEK DIKNAS	6,000,000
7	D6	6-Dec-10	UM-01973	UM OPERASIONAL (ATK) PROYEK DIKNAS	15,000,000
8	D7	8-Dec-10	UM-2079	Makan dan vitamin c	15,000,000
9	D8	8-Dec-10	UM-01965	UM OPERASIONAL DIKNAS	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	D9	9-Dec-10	UM-01977, 01981	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	30,000,000
11	D10	9-Dec-10	UM-01982	UM ATK PROYEK DIKNAS	11,000,000
12	D11	9-Dec-10	UM-01983	UM ATK PROYEK DIKNAS	11,000,000
13	D12	13-Dec-10	P3D-0733	PD BANDUNG TGL 03-04 DES'10	5,150,000
14	D13	13-Dec-10	UM-01970	UM DEPOSIT PEMASANGAN JARINGAN TELP	14,000,000
15	D14	15-Dec-10	UM-02034	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATENG	15,000,000
16	D15	15-Dec-10	UM-02020	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. DKI JAKARTA	15,000,000
17	D16	15-Dec-10	UM-02033	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. KEPRI	15,000,000
18	D17	15-Dec-10	UM-02023	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JABAR	15,000,000
19	D18	15-Dec-10	UM-02024	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JABAR	15,000,000
20	D19	15-Dec-10	UM-02019	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. DKI JAKARTA	15,000,000
21	D20	15-Dec-10	UM-02021	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMBAR	15,000,000
22	D21	15-Dec-10	UM-02028	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BANTEN	15,000,000
23	D22	15-Dec-10	UM-02037	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATIM	15,000,000
24	D23	15-Dec-10	UM-02035	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BENGKULU	15,000,000
25	D24	15-Dec-10	UM-02025	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. RIAU	15,000,000
26	D25	15-Dec-10	UM-02031	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. RIAU	15,000,000
27	D26	15-Dec-10	UM-02026	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BANTEN	15,000,000
28	D27	15-Dec-10	UM-02016	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. NAD	15,000,000
29	D28	15-Dec-10	UM-02038	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BENGKULU	15,000,000
30	D29	15-Dec-10	UM-02039	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JAMBI	15,000,000
31	D30	15-Dec-10	UM-02047	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BABEL	15,000,000
32	D31	15-Dec-10	UM-02050	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BALI	15,000,000
33	D32	15-Dec-10	UM-02015	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. NAD	15,000,000
34	D33	15-Dec-10	UM-02048	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BABEL	15,000,000
35	D34	15-Dec-10	UM-02018	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMUT	15,000,000
36	D35	15-Dec-10	UM-02022	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMBAR	15,000,000
37	D36	15-Dec-10	UM-02017	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMUT	15,000,000
38	D37	15-Dec-10	ND/006	Lembur	19,766,000
39	D38	15-Dec-10	UM-02036	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATENG	10,000,000
40	D39	15-Dec-10	UM-02043	UM OPERASIONAL KAB.	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DI PROP. SUMSEL	
41	D40	15-Dec-10	UM-02042	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JAMBI	15,000,000
42	D41	15-Dec-10	UM-02046	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. LAMPUNG	15,000,000
43	D42	15-Dec-10	UM-02049	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BALI	15,000,000
44	D43	15-Dec-10	UM-02044	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMSEL	15,000,000
45	D44	15-Dec-10	UM-02040	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATIM	15,000,000
46	D45	15-Dec-10	UM-02032	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATENG	15,000,000
47	D46	15-Dec-10	UM-02045	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. LAMPUNG	15,000,000
48	D47	15-Dec-10	UM-02029	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. DIY	15,000,000
49	D48	15-Dec-10	UM-02030	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. DIY	15,000,000
50	D49	15-Dec-10	UM-02041	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATIM	10,000,000
51	D50	15-Dec-10	UM-02027	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. KEPRI	15,000,000
52	D51	16-Dec-10	ND-004/DIKNAS	PERJALANAN QC MP KE 17 PROPINSI	87,100,000
53	D52	16-Dec-10	ND-003/JDP-XII	GAJI ASS SUPERVISOR, ADOP & DRIVER	21,407,003
54	D53	17-Dec-10	UM-02051	UM ATK PROYEK DIKNAS	12,740,000
55	D54	17-Dec-10	UM-02014	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
56	D55	17-Dec-10	VPP 041	Sewa Mobil	4,320,000
57	D56	17-Dec-10	ND-056/JDP-II-XI	GAJI TA MP DIKNAS BLN NOV'10	180,000,000
58	D57	20-Dec-10	ND-012/JDP-XII	GAJI TA MP DIKNAS BLN DES'10	180,000,000
59	D58	20-Dec-10	UM-02056	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	6,100,000
60	D59	20-Dec-10	VPP-016/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-67953 TIKET QC MP DIKNAS	5,378,300
61	D59	20-Dec-10	VPP-017/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-68077 TIKET QC MP DIKNAS	7,697,800
62	D59	20-Dec-10	VPP-029/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-68272 TIKET JKT-BTM 10/12/10	1,424,600
63	D60	22-Dec-10	ND-023/JDP-XII	TRANSFER REKENING OPERASIONAL KE CABANG SI MEDAN	15,077,284,800
64	D61	22-Dec-10	ND-023/JDP-XII	TRANSFER REKENING OPERASIONAL KE CABANG SI SURABAYA	10,953,887,800
65	D62	23-Dec-10	VPP-040/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-6738/XII/2010 SERVER HP	27,500,000
66	D63	23-Dec-10	VPP-032/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-209/XI/2010 SEWA KOMPUTER 60 UNIT	37,908,000
67	D64	27-Dec-10	UM-02084	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
68	D65	27-Dec-10	UM-02081	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
69	D66	27-Dec-10	UM-02086	UM OPERASIONAL	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PROYEK DIKNAS	
70	D67	29-Dec-10	UM-02076	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	11,000,000
71	D68	29-Dec-10	UM-02074	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI	2,500,000
72	D69	29-Dec-10	UM-02077	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	14,773,000
73	J1	5-Jan-11	UM-02115	UM OPERASIONAL TRANSPORT QC MP WILAYAH	10,679,000
74	J2	5-Jan-11	UM-02164	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP LAMPUNG	8,500,000
75	J3	5-Jan-11	UM-02162	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP BANTEN	8,500,000
76	J4	5-Jan-11	UM-02157	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP JABAR	9,600,000
77	J5	5-Jan-11	UM-02165	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP NAD	8,500,000
78	J6	5-Jan-11	UM-02167	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP Riau	8,500,000
79	J7	5-Jan-11	UM-02166	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP SUMUT	8,500,000
80	J8	5-Jan-11	UM-02161	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP DKI JKT	9,600,000
81	J9	5-Jan-11	UM-02160	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP JATIM	9,600,000
82	J10	5-Jan-11	UM-02073	UM OPERASIONAL PD MEDAN	11,815,000
83	J11	5-Jan-11	UM-2459	Makan, opr kendaraan	14,000,000
84	J12	5-Jan-11	UM-02110	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PROYEK DIKNAS	11,000,000
85	J13	5-Jan-11	UM-02138	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP LAMPUNG	8,500,000
86	J14	5-Jan-11	UM-02124	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP RIAU	8,500,000
87	J15	5-Jan-11	UM-02121	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP NAD	8,500,000
88	J16	5-Jan-11	UM-02122	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP SUMUT	8,500,000
89	J17	5-Jan-11	UM-02150	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP DIY	9,600,000
90	J18	5-Jan-11	UM-02127	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP KEPRI	8,500,000
91	J19	5-Jan-11	UM-02149	UM OPERASIONAL	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LAPORAN AWAL PROP JATENG	9,600,000
92	J20	5-Jan-11	UM-02135	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP SUMSEL	8,500,000
93	J21	5-Jan-11	UM-02128	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP SUMBAR	8,500,000
94	J22	5-Jan-11	UM-02141	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP BANTEN	8,500,000
95	J23	5-Jan-11	UM-02144	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP BABEL	8,500,000
96	J24	5-Jan-11	UM-02142	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP BALI	8,500,000
97	J25	5-Jan-11	UM-02140	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP JAMBI	8,500,000
98	J26	5-Jan-11	UM-02152	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP JATIM	9,600,000
99	J27	5-Jan-11	UM-02172	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP BENGKULU	8,500,000
100	J28	5-Jan-11	UM-02136	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP BENGKULU	8,500,000
101	J29	5-Jan-11	UM-02146	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP DKI JKT	9,600,000
102	J30	5-Jan-11	UM-02171	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP JAMBI	8,500,000
103	J31	5-Jan-11	UM-02173	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP BABEL	8,500,000
104	J32	5-Jan-11	UM-02163	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP BALI	8,500,000
105	J33	5-Jan-11	UM-02170	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP SUMSEL	8,500,000
106	J34	5-Jan-11	UM-02158	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP JATENG	9,600,000
107	J35	5-Jan-11	UM-02159	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP DIY	9,600,000
108	J36	5-Jan-11	UM-02147	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP JABAR	9,600,000
109	J37	5-Jan-11	P3D-0741	PD MEDAN TGL 14-16 DES'10	9,340,000
110	J38	5-Jan-11	UM-02114	UM OPERASIONAL MAKAN PEGAWAI QC MP	3,400,000
111	J39	5-Jan-11	UM-02116	UM CATERING PROYEK DIKNAS TGL 22-24 DES'10	13,216,500
112	J40	5-Jan-11	UM-02119	UM OPERASIONAL	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PROYEK DIKNAS	13,000,000
113	J41	5-Jan-11	UM-02112	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,700,000
114	J42	5-Jan-11	UM-02117	UM CATERING PROYEK DIKNAS TGL 25-27 DES'10	14,553,000
115	J43	5-Jan-11	UM-02120	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,900,000
116	J44	5-Jan-11	UM-02168	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP SUMBAR	8,500,000
117	J45	5-Jan-11	UM-02169	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP KEPRI	8,500,000
118	J46	5-Jan-11	UM-02111	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
119	J47	5-Jan-11	UM-02113	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	6,750,000
120	J48	5-Jan-11	UM-02060	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,130,500
121	J49	6-Jan-11	UM-02132	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP JAMBI	8,500,000
122	J50	6-Jan-11	UM-02131	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP SUMSEL	8,500,000
123	J51	6-Jan-11	UM-02133	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP BENGKULU	8,500,000
124	J52	6-Jan-11	UM-02130	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP KEPRI	8,500,000
125	J53	6-Jan-11	UM-02153	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP BABEL	8,500,000
126	J54	6-Jan-11	UM-02151	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP BALI	8,500,000
127	J55	6-Jan-11	UM-02148	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP JABAR	9,600,000
128	J56	6-Jan-11	UM-02143	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP DKI JKT	9,600,000
129	J57	6-Jan-11	UM-02145	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP JATENG	9,600,000
130	J58	6-Jan-11	UM-02139	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP DIY	9,600,000
131	J59	6-Jan-11	UM-02154	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP JATIM	9,600,000
132	J60	6-Jan-11	UM-02125	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP RIAU	8,500,000
133	J61	6-Jan-11	UM-02123	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP NAD	8,500,000
134	J62	6-Jan-11	UM-02126	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP	8,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SUMUT	
135	J63	6-Jan-11	UM-02129	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP SUMBAR	8,500,000
136	J64	6-Jan-11	UM-02134	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP LAMPUNG	8,500,000
137	J65	6-Jan-11	UM-02137	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP BANTEN	8,500,000
138	J66	10-Jan-11	UM-02186	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
139	J67	10-Jan-11	UM-02187	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
140	J68	10-Jan-11	UM-02174	UM OPERASIONAL MONITORING KEG WILAYAH ZONA I	60,000,000
141	J69	10-Jan-11	UM-02175	UM OPERASIONAL MONITORING KEG WILAYAH ZONA III	60,000,000
142	J70	10-Jan-11	UM-02182	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
143	J71	10-Jan-11	UM-02183	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
144	J72	11-Jan-11	UM-02220	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
145	J73	11-Jan-11	UM-02218	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
146	J74	11-Jan-11	UM-02215	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
147	J75	11-Jan-11	UM-02217	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
148	J76	11-Jan-11	UM-02219	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
149	J77	11-Jan-11	UM-02211	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
150	J78	11-Jan-11	UM-02214	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
151	J79	11-Jan-11	UM-02216	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
152	J80	11-Jan-11	UM-02212	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
153	J81	12-Jan-11	UM-02229	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
154	J82	13-Jan-11	ND-011/JDP11-I	GAJI PERIODE DES 2010	285,721,020
155	J82	13-Jan-11	ND-011/JDP11-I	GAJI PERIODE DES 2010	202,500,000
156	J82	28-Jan-11	ND-011/JDP11-I/AR/2011	KEKURANGAN ND-011/JDP11-I/AR/2011	40,000,000
157	J83	13-Jan-11	ND-007/JDP11-I	LEMBUR PEGAWAI MP DIKNAS BLN DES 2010	174,017,291
158	J84	13-Jan-11	ND-006/JDP11-I	GAJI PEGAWAI INTI BLN DES 2010	250,500,000
159	J84	13-Jan-11	ND-006/JDP11-I	GAJI PEGAWAI INTI BLN DES 2010	196,691,074
160	J85	14-Jan-11	UM-02222, UM 2092	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS, Cetak dan jilid dok	20,692,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	J86	14-Jan-11	UM-02224	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	12,464,100
162	J87	14-Jan-11	UM-02227	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
163	J88	17-Jan-11	UM-02209	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
164	J89	18-Jan-11	UM-02237	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	7,000,000
165	J90	20-Jan-11	ND-010/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N ADEK IRWAN D	10,000,000
166	J91	20-Jan-11	ND-011/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N YUDI PRASETYO	10,000,000
167	J92	20-Jan-11	ND-009/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N BAYU ANDRIYANTO	10,000,000
168	J93	20-Jan-11	UM-02241	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
169	J94	20-Jan-11	UM-02238	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
170	J95	20-Jan-11	ND-015/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N ICHWAN NA	10,000,000
171	J96	20-Jan-11	ND-017/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N AHMAD RIYADI	10,000,000
172	J97	20-Jan-11	ND-016/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N HERMAN M.	10,000,000
173	J98	20-Jan-11	ND-012/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N AGUNG PRABOWO	10,000,000
174	J99	20-Jan-11	ND-013/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N ERWIN AMIJAYA	10,000,000
175	J100	20-Jan-11	ND-014/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N ITA NUR W.	10,000,000
176	J101	20-Jan-11	UM-02232	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
177	J102	20-Jan-11	UM-02233	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
178	J103	20-Jan-11	UM-02235	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
179	J104	20-Jan-11	UM-02234	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
180	J105	20-Jan-11	UM-02236	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
181	J106	21-Jan-11	VPP-015/TSS/I/11	PEMBAYARAN INV-234/ XII/2010 SEWA KOMP 21 PCS	12,474,000
182	J107	21-Jan-11	VPP-017/TSS/I/11	PEMBAYARAN INV-004/ I/2011 SEWA KOMP 100 PCS	59,400,000
183	J108	21-Jan-11	VPP-024/TSS/I/11	PEMBAYARAN INV-005/ I/2011 SEWA KOMP 60 PCS	37,908,000
184	J109	21-Jan-11	VPP-018/TSS/I/11	PEMBAYARAN INV-006/ I/2011 SEWA KOMP 80 PCS	47,520,000
185	J110	25-Jan-11	UM-02247	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
186	J111	25-Jan-11	UM-02252	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
187	J112	25-Jan-11	UM-02251	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
188	J113	26-Jan-11	UM-02255	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	7,300,000
189	F1	1-Feb-11	UM-02259	UM OPERASIONAL	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PROYEK DIKNAS	15,000,000
190	F2	1-Feb-11	PJBK UM-01956	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	3,134,066
191	F3	7-Feb-11	UMBJ-1140	SEWA KOMPUTER 21 UNIT SELAMA 1 BLN	11,550,000
192	F4	8-Feb-11	UM-02273	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
193	F5	9-Feb-11	UM-02274	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
194	F6	9-Feb-11	ND-028/JDPII-I	GAJI KARYAWAN DIKNAS PERIODE DES'10	6,400,000
195	F7	9-Feb-11	ND-015/JDPII-I	GAJI PEGAWAI DIKNAS BLN JANUARI 2011	285,721,020
196	F7	9-Feb-11	ND-015/JDPII-I	GAJI PEGAWAI DIKNAS BLN JANUARI 2011	200,946,005
197	F8	9-Feb-11	ND-023/JDPII-I	GAJI PEGAWAI DIKNAS BLN FEBRUARI 2011	41,633,684
198	F9	9-Feb-11	VPP 036	Sewa PC	29,700,000
199	F10	9-Feb-11	ND 047	Gaji Personil inti MP	28,650,000
200	F11	9-Feb-11	UM-02300	Makan lembur dan opr kendaraan	15,000,000
201	F12	9-Feb-11	UM-02309, 02268	Foto copy dok & Opr Zona II	43,750,000
202	F13	9-Feb-11	UM-02271	UM OPERASIONAL PERBAIKAN LAPORAN AKHIR ZONA III	27,000,000
203	F14	11-Feb-11	UM-02290	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
204	F15	11-Feb-11	VPP-016/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0001/I/2011 LISTRIK DES'10 LT.6	2,730,504
205	F15	11-Feb-11	VPP-017/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0002/I/2011 LISTRIK DES'10 LT 9	2,167,066
206	F15	11-Feb-11	VPP-018/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0063/I/2011 OVERTIME LISTRIK DES'10 LT 9	130,926,125
207	F15	11-Feb-11	VPP-019/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0064/I/2011 OVERTIME LISTRIK DES'10 LT 6	34,682,541
208	F16	11-Feb-11	UM-02289	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
209	F17	11-Feb-11	VPP-008/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-20-0070790 TIKET CGK-DPS-DIL TGL 26/01/11	14,477,900
210	F17	11-Feb-11	VPP-009/TSS/II/11	PEMBAYARAN HOTEL HOTEL	717,500
211	F18	11-Feb-11	VPP-001/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-41/I/2011 MAKAN SIANG 02-04 JAN'11	12,573,000
212	F18	11-Feb-11	VPP-002/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-42/I/2011 MAKAN SIANG 05-07 JAN'11	13,167,000
213	F18	11-Feb-11	VPP-003/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-43/I/2011 MAKAN SIANG 08-11 JAN'11	12,771,000
214	F18	11-Feb-11	VPP-004/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-44/I/2011 MAKAN SIANG 12-14 JAN'11	12,969,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215	F18	11-Feb-11	VPP-005/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-45/ I/2011 MAKAN SIANG 14-18 JAN'11	14,850,000
216	F18	11-Feb-11	VPP-006/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-46/ I/2011 MAKAN SIANG 18-21 JAN'11	13,464,000
217	F18	11-Feb-11	VPP-007/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-47/ I/2011 MAKAN SIANG 21-25 JAN'11	13,563,000
218	F19	14-Feb-11	UM-02280	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	9,500,000
219	F20	14-Feb-11	ND-006/JDPII-II	GAJI PERIODE FEB'11	367,198,962
220	F21	14-Feb-11	ND-007/JDPII-II	DANA LEMBUR BLN JAN'11	225,698,964
221	F22	16-Feb-11	UM-02293	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
222	F23	16-Feb-11	UM-02296	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
223	F24	16-Feb-11	UM-02298	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
224	F25	16-Feb-11	UM-02299	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	6,500,000
225	F26	16-Feb-11	UM-02297	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
226	F27	16-Feb-11	UM-02294	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
227	F28	16-Feb-11	PJBK UM-01950	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN PEMETAAN PENDIDIKAN	2,533,320
228	F29	24-Feb-11	UM-02308	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
229	F30	24-Feb-11	VPP-030/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0169/ II/2011 LISTRIK JAN 2011 LT.9	7,305,641
230	F30	24-Feb-11	VPP-031/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0170/ II/2011 LISTRIK JAN 2011 LT.6	5,038,429
231	F30	24-Feb-11	VPP-032/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0227/ II/2011 OVERTIME LISTRIK JAN 2011 LT.9	173,951,250
232	F30	24-Feb-11	VPP-033/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0228/ II/2011 OVERTIME LISTRIK JAN 2011 LT.6	31,879,375
233	F31	24-Feb-11	UM-02309	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	13,750,000
234	F32	24-Feb-11	UM-02301	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
235	F33	24-Feb-11	VPP-021/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-031/ II/11 SEWA KOMP 100 PCS 1 BLN	59,400,000
236	F33	24-Feb-11	VPP-022/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-030/ II/11 SEWA KOMP 70 PCS 1 BLN	41,580,000
237	M1	1-Mar-11	UM-02310	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	5,670,100
238	M2	2-Mar-11	PJBK UM-01780	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	2,510,296
239	M3	7-Mar-11	UM-02317	UM OPERASIONAL	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PROYEK DIKNAS	10,975,000
240	M4	7-Mar-11	UM-02318	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
241	M5	7-Mar-11	UM-02315	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
242	M6	8-Mar-11	UM-02335	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	5,000,000
243	M7	8-Mar-11	UM-02323	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
244	M8	8-Mar-11	UM-02338	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	7,500,000
245	M9	8-Mar-11	UM-02342	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
246	M10	8-Mar-11	UM-02339	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	12,500,000
247	M11	9-Mar-11	VPP-001/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-40/ II/2011 MAKAN SIANG 1-4 FEB 2011	12,870,000
248	M11	9-Mar-11	VPP-002/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-41/ II/2011 MAKAN SIANG 5-8 FEB 2011	10,741,500
249	M11	9-Mar-11	VPP-003/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-42/ II/2011 MAKAN SIANG 9-11 FEB 2011	13,662,000
250	M11	9-Mar-11	VPP-004/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-43/ II/2011 MAKAN SIANG 14-17 FEB 2011	13,662,000
251	M11	9-Mar-11	VPP-005/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-44/ II/2011 MAKAN SIANG 18-21 FEB 2011	10,840,500
252	M11	9-Mar-11	VPP-007/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-108/ I/2011 MAKAN SIANG 26-28 JAN 2011	12,969,000
253	M11	9-Mar-11	VPP-008/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-109/ I/2011 MAKAN SIANG 26-28 JAN 2011	11,088,000
254	M12	9-Mar-11	VPP-006/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-45/ II/2011 MAKAN SIANG 22-24 FEB 2011	9,306,000
255	M12a	9-Mar-11	VPP-009, 010, 013	Sewa Kantor	221,713,125
256	M13	11-Mar-11	ND-030/JDP-II-I	GAJI TENAGA AHLI DIKNAS	90,000,000
257	M14	11-Mar-11	UM-02346	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
258	M15	15-Mar-11	UM-02344	UM OPERASIONAL DIKNAS	15,000,000
259	M16	15-Mar-11	ND-015/JDP-II	LEMBUR DIKNAS BLN FEBRUARI 2011	183,143,900
260	M17	16-Mar-11	UM-02355	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
261	M18	16-Mar-11	UM-02351	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
262	M19	17-Mar-11	ND-007/JDP-III	GAJI DIKNAS BLN MARET 2011	255,051,700
263	M20	23-Mar-11	UMBJ-1153	SEWA KENDARAAAN 3 UNIT PERIODE BLN MARET-APRIL 2011	13,530,000
264	M21	23-Mar-11	UM-02361	UM OPERASIONAL DIKNAS	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265	M22	23-Mar-11	UM-02362	UM OPERASIONAL DIKNAS	15,000,000
266	M23	29-Mar-11	UM-02371	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
267	M24	29-Mar-11	UM-02384	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	4,088,785
268	M25	29-Mar-11	UM-02370	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	11,050,000
269	M26	30-Mar-11	ND-041/JDP-III	GAJI QC MP PROPINSI BLN DES 2010	56,377,273
270	M27	30-Mar-11	UM-02387	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	37,827,865
271	A1	1-Apr-11	VPP-029/TSS/III/11	PEMBAYARAN INV-001/III/11 CATERING TGL 1-4 MARET'11	13,219,200
272	A1	1-Apr-11	VPP-030/TSS/III/11	PEMBAYARAN INV-002/III/11 CATERING TGL 7-11 MARET'11	13,996,800
273	A2	5-Apr-11	UM-02417	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PERSIAPAN PEKERJAAN DIKNAS 2011	15,000,000
274	A3	5-Apr-11	VPP-025/TSS/III/11	PEMBAYARAN INV-282/III/2011 OVERTIME LISTRIK LT.9	55,363,916
275	A3	5-Apr-11	VPP-026/TSS/III/11	PEMBAYARAN INV-283/III/2011 LISTRIK BLN FEB'11 LT.9	5,191,109
276	A3	5-Apr-11	VPP-027/TSS/III/11	PEMBAYARAN INV-284/III/2011 LISTRIK BLN FEB'11 LT.6	6,980,580
277	A4	5-Apr-11	UM-02398	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	3,000,000
278	A5	6-Apr-11	UM-02389	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
279	A6	6-Apr-11	UM-02419	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS 2011	5,000,000
280	A7	6-Apr-11	UM-02412	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS (JATENG & BENGKULU)	13,118,840
281	A8	7-Apr-11	VPP-002/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-101/II/2011 MAKAN SIANG TGL 24-28 FEB 2011	6,336,000
282	A9	7-Apr-11	VPP-010/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-50/III/2011 SEWA KOMPUTER 28 UNIT SELAMA 2 MINGGU	8,316,000
283	A9	7-Apr-11	VPP-011/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-51/II/2011 SEWA KOMUTER 59 UNIT SELAMA 1 BLN	35,046,000
284	A9	7-Apr-11	VPP-012/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-59/II/2011 SEWA KOMUTER 10 UNIT SELAMA 1 BLN	5,940,000
285	A10	7-Apr-11	VPP-003/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-003/III/011 MAKAN SIANG TGL 12-16 MARET 2011	11,793,600
286	A10	7-Apr-11	VPP-004/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-004/III/011 MAKAN SIANG TGL 17-19 MARET 2011	8,424,000
287	A11	8-Apr-11	UM-02390	UM OPERASIONAL	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PROYEK DIKNAS	29,894,000
288	A12	8-Apr-11	UM-02410	UM OPERASIONAL DIKNAS	5,000,000
289	A13	8-Apr-11	P3D-0763	PD SURABAYA TGL 30-31 MARET 2011	620,000
290	A14	8-Apr-11	VPP-013/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-0391/III/11 SEWA KANTOR BLN MARET 2011	68,443,000
291	A15	11-Apr-11	VPP-015/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-0422/IV/11 OVERTIME LISTRIK BLN MARET 2011	75,637,375
292	A16	11-Apr-11	UM-02422	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	12,840,000
293	A17	11-Apr-11	UM-02421	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
294	A18	11-Apr-11	UM-02423	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	13,000,000
295	A19	11-Apr-11	VPP-014/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-0421/IV/11 LISTRIK BLN MARET 2011	5,706,609
296	A20	15-Apr-11	ND-012/JDP11-IV	LEMBUR DIKNAS BLN APRIL 2011	141,940,000
297	A21	15-Apr-11	ND-014/JDP11-IV	Gaji	5,000,000
298	A22	15-Apr-11	ND-0013/JDP11-IV	GAJI DIKNAS BLN APRIL 2011	88,930,680
299	A23	19-Apr-11	VPP-027/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-063/III/2011 SEWA KOMPUTER 19 PCS BLN MARET 2011	11,286,000
300	A24	20-Apr-11	UM-02430	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
301	A25	25-Apr-11	UM-02439	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
302	A26	25-Apr-11	UM-02436	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
303	A27	25-Apr-11	UM-02445	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	7,000,000
304	A28	27-Apr-11	UM-02459	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	14,000,000
305	A29	27-Apr-11	UM-02455	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
306	A30	27-Apr-11	UM-02451	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	5,000,000
307	ME1	5-May-11	VPP-004/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-073/IV/11 SEWA KOMPUTER 39 UNIT SELAMA 2 MINGGU	11,583,000
308	ME1	5-May-11	VPP-005/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-077/IV/11 SEWA KOMPUTER 28 UNIT SELAMA 1 BULAN	16,632,000
309	ME2	5-May-11	VPP-006/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-1150 SEWA MOBIL PERIODE APRIL-MEI 2011	8,856,000
310	ME3	11-May-11	VPP-007/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-500/IV/11 OVERTIME LISTRIK TGL 1-17 APRIL'11	35,131,250
311	ME3	11-May-11	VPP-008/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-551/IV/11 LISTRIK TGL 1-20 APRIL'11	2,894,347
312	ME4	12-May-11	ND-006/JDP11-V	UANG LEMBUR PEGAWAI	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PERIODE APRIL 2011	44,546,000
313	ME5	13-May-11	UM-02483, UM 2500	UM PENGIRIMAN DOKUMEN PROYEK DIKNAS, makan lembur	45,000,000
314	ME6	19-May-11	ND-015/JDPIL-V	GAJI PEGAWAI BLN MEI 2011	57,280,680
315	ME7	23-May-11	VPP-017/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-92/IV/2011 SEWA KOMPUTER 18 UNIT 14 HARI	5,346,000
316	ME7	23-May-11	VPP-018/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-112/V/2011 SEWA KOMPUTER 27 UNIT SELAMA 1 BLN	16,038,000
317	JN1	6-Jun-11	ND-042/JDPIL-V	GAJI PROPORSIONAL MEI 2011 KARYAWAN DIKNAS	8,279,091
318	AG1	3-Aug-11	UM-02780	UM REPORT & PERSENTASI PT.SI	50,000,000
				<b>Total</b>	<b>34,324,164,761</b>

13. Dokumen realisasi biaya Diknas 2011 pada proyek Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan pada Pusat data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan Nasional, berupa :

No	No. kode	Tgl	No Dokumen	Uraian	Nominal
1	O1	10-Oct-11	Inv Pro 118.09/2011	VPP 001 PEMBAYARAN PRO118-09/2011 SEWA KANTOR SELAMA 6 BLN	160,000,000
2	O2	20-Oct-11	UM-03142	BIAYA PACKING QUESIONER & PORT TO PORT	15,000,000
3	O3	20-Oct-11	UM-03143	BIAYA SET UP KANTOR BARU PROYEK DIKNAS	15,000,000
4	O4	20-Oct-11	UM-03140, 03083	Opr PROYEK DIKNAS, Transportasi	8,600,206
5	O5	20-Oct-11	UM-03207	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALBAR I	15,000,000
6	O6	20-Oct-11	UM-03208	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALBAR II	15,000,000
7	O7	20-Oct-11	UM-03209	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALSEL	15,000,000
8	O8	20-Oct-11	UM-03210	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALTENG	15,000,000
9	O9	20-Oct-11	UM-03211	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALTIM I	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	O10	20-Oct-11	UM-03212	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALTIM II	15,000,000
11	O11	20-Oct-11	UM-03213	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH MALUKU	15,000,000
12	O12	20-Oct-11	UM-03214	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH MALUKU UTARA	15,000,000
13	O13	20-Oct-11	UM-03215	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH NTB	15,000,000
14	O14	20-Oct-11	UM-03216	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH NTT I	15,000,000
15	O15	20-Oct-11	UM-03217	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH NTT II	8,300,000
16	O16	20-Oct-11	UM-03218	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH NTT III	8,300,000
17	O17	20-Oct-11	UM-03219	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH PAPUA I	15,000,000
18	O18	20-Oct-11	UM-03220	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH PAPUA II	15,000,000
19	O19	20-Oct-11	UM-03221	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH PAPUA BARAT	15,000,000
20	O20	20-Oct-11	UM-03223	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULBAR	15,000,000
21	O21	20-Oct-11	UM-03224	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULSEL I	15,000,000
22	O22	20-Oct-11	UM-03225	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULSEL II	15,000,000
23	O23	20-Oct-11	UM-03226	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULTENG	15,000,000
24	O24	20-Oct-11	UM-03228, 03308	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULUT, SULUT III	30,000,000
25	O25	20-Oct-11	UM-03230, 03229	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALBAR II,	30,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				KALBAR I	
26	O26	20-Oct-11	UM-03235	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALSEL II	15,000,000
27	O27	20-Oct-11	UM-03236	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALSEL III	15,000,000
28	O28	20-Oct-11	UM-03237	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALSEL IV	15,000,000
29	O29	20-Oct-11	UM-03238	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALSEL V	9,880,000
30	O30	20-Oct-11	UM-03239	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG I	15,000,000
31	O31	20-Oct-11	UM-03240	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG II	15,000,000
32	O32	20-Oct-11	UM-03241	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG III	15,000,000
33	O33	20-Oct-11	UM-03242	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG IV	15,000,000
34	O34	20-Oct-11	UM-03243	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG V	9,880,000
35	O35	20-Oct-11	UM-03244	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTIM I	15,000,000
36	O36	20-Oct-11	UM-03249	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU I	15,000,000
37	O37	20-Oct-11	UM-03251	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU III	15,000,000
38	O38	20-Oct-11	UM-03252	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU IV	15,000,000
39	O39	20-Oct-11	UM-03255	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU UTARA II	15,000,000
40	O40	20-Oct-11	UM-03256	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU UTARA III	15,000,000
41	O41	20-	UM-03257	UM	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		Oct-11		OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU UTARA IV	
4 2	O42	20- Oct-11	UM-03258	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU UTARA V	9,880,000
4 3	O43	20- Oct-11	UM-03260	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTB I	15,000,000
4 4	O44	20- Oct-11	UM-03263	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTB III	15,000,000
4 5	O45	20- Oct-11	UM-03266	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT I	15,000,000
4 6	O46	20- Oct-11	UM-03267	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT II	15,000,000
4 7	O47	20- Oct-11	UM-03268	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT III	15,000,000
4 8	O48	20- Oct-11	UM-03269	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT IV	15,000,000
4 9	O49	20- Oct-11	UM-03270	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT V	9,880,000
5 0	O50	20- Oct-11	UM-03271	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA I	15,000,000
5 1	O51	20- Oct-11	UM-03272	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA II	15,000,000
5 2	O52	20- Oct-11	UM-03273	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA III	15,000,000
5 3	O53	20- Oct-11	UM-03274	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA IV	15,000,000
5 4	O54	20- Oct-11	UM-03275	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA V	9,880,000
5 5	O55	20- Oct-11	UM-03276	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA BARAT I	15,000,000
5 6	O56	20- Oct-11	UM-03277	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL.	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PAPUA BARAT II	
57	O57	20-Oct-11	UM-03278	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA BARAT III	15,000,000
58	O58	20-Oct-11	UM-03279	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA BARAT IV	15,000,000
59	O59	20-Oct-11	UM-03280	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA BARAT V	9,880,000
60	O60	20-Oct-11	UM-03281	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO I	15,000,000
61	O61	20-Oct-11	UM-03282	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO II	15,000,000
62	O62	20-Oct-11	UM-03283	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO III	15,000,000
63	O63	20-Oct-11	UM-03284	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO IV	15,000,000
64	O64	20-Oct-11	UM-03285	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO V	9,880,000
65	O65	20-Oct-11	UM-03286	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULBAR I	15,000,000
66	O66	20-Oct-11	UM-03287	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULBAR II	15,000,000
67	O67	20-Oct-11	UM-03288	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULBAR III	15,000,000
68	O68	20-Oct-11	UM-03291	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULSEL I	15,000,000
69	O69	20-Oct-11	UM-03292	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULSEL II	15,000,000
70	O70	20-Oct-11	UM-03293	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULSEL III	15,000,000
71	O71	20-Oct-11	UM-03294	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULSEL IV	15,000,000
72	O72	20-Oct-11	UM-03295	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL.	10,650,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SULSEL V	
73	O73	20-Oct-11	UM-03296	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG I	15,000,000
74	O74	20-Oct-11	UM-03297	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG II	15,000,000
75	O75	20-Oct-11	UM-03298	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG III	15,000,000
76	O76	20-Oct-11	UM-03299	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG IV	15,000,000
77	O77	20-Oct-11	UM-03300	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG V	9,880,000
78	O78	20-Oct-11	UM-03302	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SUL-TENGGARA II	15,000,000
79	O79	21-Oct-11	Inv 57971	VPP 002 PEMBAYARAN INV-57971 CAMERA GEOTAGGING 30%	671,591,250
80	O80	24-Oct-11	ND-016/JDPII/X	GAJI TA TAHAP KE II PROYEK DIKNAS 2011	25,000,000
81	O81	24-Oct-11	UM-03166	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
82	O82	24-Oct-11	UM-03141	UM OPERASIONAL RAPAT DIKNAS 2011	12,500,000
83	O83	24-Oct-11	UM-03172	UM OPERASIONAL KONSINYERING DIKNAS 2011	13,000,000
84	O84	25-Oct-11	VPP-028/TSS/X/11	PEMBAYARAN INV-1270/IX/11 PENCIL 2B 5500 PCS	13,612,500
85	O85	25-Oct-11	VPP-029/TSS/X/11	PEMBAYARAN INV-1268/IX/11 SPIDOL 5500 PCS	37,207,500
86	O86	25-Oct-11	VPP-030/TSS/X/11	PEMBAYARAN INV-1267/IX/11 MAP KERTAS 64503 PCS	17,028,792
87	O87	25-Oct-11	UM-03135	UM OPERASIONAL PERSONIL QC MP PROVINSI	132,000,000
88	O88	25-Oct-11	UM-03133	UM TIKET QC MP PROYEK DIKNAS	118,400,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2011	
8 9	O89	25- Oct-11	UM-03089	UM BIAYA TIKET TOT PROVINSI PROYEK DIKNAS 2011	74,036,000
9 0	O90	25- Oct-11	UM-03090	BIAYA OPERASIONAL TOT PROPINSI PROYEK DIKNAS 2011	60,475,000
9 1	O91	25- Oct-11	UM-03137	UM OPERASIONAL TOT PROVINSI ZONA II	75,000,000
9 2	O92	25- Oct-11	UM-03136	UM OPERASIONAL TOT PROVINSI ZONA I	75,000,000
9 3	O93	26- Oct-11	UM-03182	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	9,100,000
9 4	O94	26- Oct-11	UM-03181	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	10,000,000
9 5	O95	28- Oct-11	UM-03178	UM OPERASIONAL PERSIAPAN PEKERJAAN DIKNAS 2011	15,000,000
9 6	O96	28- Oct-11	UM-03345	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	10,000,000
9 7	O97	28- Oct-11	UM-03344, P3D 842	UM BIAYA P. Dinas DIKNAS 2011	7,290,000
9 8	N1	1-Nov-11	UMBJ-1306	RENOVASI BANGUNAN	38,850,000
9 9	N2	1-Nov-11	VPP-010/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-63807 CAMERA GEOTAGGING 70%	1,567,046,250
1 0 0	N3	2-Nov-11	UMBJ-1310	FOTOCOPY DOKUMEN	14,886,750
1 0 1	N4	2-Nov-11	UMBJ-1311	FOTOCOPY DOKUMEN	11,753,000
1 0 2	N5	2-Nov-11	UMBJ-1308	FOTOCOPY DOKUMEN	12,493,750
1 0 3	N6	3-Nov-11	UMBJ-1307	PENAMBAHAN LAMPU	4,900,000
1 0 4	N7	3-Nov-11	VPP 011	Toner	6,226,000
1 0 5	N8	3-Nov-11	UM-03431	LISTRIK PROYEK DIKNAS 2011	86,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	N9	3-Nov-11	VPP 20	Memory Card	36,080,000
107	N10	3-Nov-11	VPP-004/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-775/X/2011 STIKER CROMO 66.000 PCS	19,140,000
108	N11	3-Nov-11	VPP-11,12,13 ,14,15,20	PEMBAYARAN INV-1293/X/2011 TONER, ATK	50,320,600
109	N12	7-Nov-11	UM-03667	UM OPERASIONAL BLN NOVEMBER 2011	15,000,000
110	N13	8-Nov-11	UM-03669	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS 2011	5,000,000
111	N14	8-Nov-11	UM-03666	UM OPERASIONAL BLN OKTOBER PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
112	N15	8-Nov-11	UMBJ-1327	HSDPS, ATK & KALKULATOR	11,200,000
113	N16	8-Nov-11	UMBJ-1325	PRINTER	8,700,000
114	N17	9-Nov-11	UM-03681	BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN AWAL	40,000,000
115	N18	9-Nov-11	VPP-027/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-9452 PENGINAPAN TGL 17/10/11	3,672,253
116	N19	11-Nov-11	VPP 53	Gaji Staf	59,878,500
117	N20	14-Nov-11	UM-03719	UM OPERASIONAL BLN OKT WIL. NTB	281,250,000
118	N21	14-Nov-11	UM-03720	UM OPERASIONAL BLN OKT WIL. NTT	357,500,000
119	N22	15-Nov-11	UM-03739	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	15,000,000
120	N23	15-Nov-11	ND-041/X/ JDPII	GAJI TA MP DIKNAS PERIODE OKT	84,000,000
121	N24	16-Nov-11	VPP-029/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-001/X/11 PENGIRIMAN QUESIONER	87,355,600
122	N25	16-Nov-11	VPP-030/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-66722 CAMERA 50 PCS	149,242,500
126	N26	16-	VPP-031/	PEMBAYARAN	83,914,460



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		Nov-11	TSS/XI/11	INV-002-003/X/11	
3				PENGIRIMAN	
				QUESIONER	
1	N27	16-	UM-03704	BIAYA	3,500,000
2		Nov-11		SUMBANGAN	
4				PERNIKAHAN &	
				KELAHIRAN	
				KARYAWAN	
				PROYEK DIKNAS	
				2011	
1	N28	21-	UM-03815	UM	15,000,000
2		Nov-11		OPERASIONAL	
5				KONSOLIDASI	
				PEKERJAAN	
				DIKNAS	
1	N29	21-	UM-03746	BIAYA UANG	14,160,000
2		Nov-11		MAKAN	
6				PERSONIL	
				DIKNAS	
1	N30	24-	VPP 58	Sewa Mobil	4,400,000
2		Nov-11			
7					
1	N31	24-	UM-03702	UM BIAYA Bakti	5,000,000
2		Nov-11		sosial di Jogja	
8					
1	N32	28-	Um 3741	BIAYA RAPAT	16,000,000
2		Nov-11		KONSOLIDASI	
9				DAN	
				MONITORING	
				PERKEMBANGAN	
				PROYEK DIKNAS	
				2011	
1	N33	28-	UM- 3742	BIAYA RAPAT	16,000,000
3		Nov-11		KONSOLIDASI	
0				DAN	
				MONITORING	
				PERKEMBANGAN	
				PROYEK DIKNAS	
				2011	
1	N34	28-	UM-03743,	BIAYA RAPAT	48,000,000
3		Nov-11	3744,3745	KONSOLIDASI	
1				DAN	
				MONITORING	
				PERKEMBANGAN	
				PROYEK DIKNAS	
				2011	
1	N35	28-	VPP-033,34,3	PEMBAYARAN	67,080,840
3		Nov-11	5,36,37	INV-007/X/11	
2				KIRIM QUESIOER	
1	N36	28-	UM-03803	BIAYA TOT	10,000,000
3		Nov-11		PROPINSI WIL	
3				NTB & KALTENG	
1	N37	28-	UM-03802	BIAYA TOT	12,500,000
3		Nov-11		PROPINSI WIL	
4				NTT, SULUT,	
				SULSEL	
1	N38	30-	VPP-038/	PEMBAYARAN	123,489,600
3		Nov-11	TSS/XI/11	INV-2187/XI/2011	
5				GAJI BLN NOV'11	
1	N38	30-	VPP-038/	PEMBAYARAN	56,995,200
3		Nov-11	TSS/XI/11	INV-2187/XI/2011	
6				GAJI BLN NOV'11	
1	N38	30-	VPP-038/	PEMBAYARAN	1,072,667,475
3		Nov-11	TSS/XI/11	INV-2187/XI/2011	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7				GAJI BLN NOV'11	
1 3 8	N38	30-Nov-11	VPP-038/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-2187/XI/2011 GAJI BLN NOV'11	487,576,125
1 3 9	N38	30-Nov-11	VPP-038/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-2187/XI/2011 GAJI BLN NOV'11	2,354,020,500
1 4 0	N38	30-Nov-11	VPP-038/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-2187/XI/2011 GAJI BLN NOV'11	5,174,772,240
1 4 1	D1	2-Dec-11	UM-03882	UM OPERASIONAL DIKNAS 11	1,500,000
1 4 2	D2	2-Dec-11	UM-03904	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS 2011	10,000,000
1 4 3	D3	5-Dec-11	VPP 74	Lembur Staf	43,959,300
1 4 4	D4	5-Dec-11	VPP 73	Gaji	57,150,500
1 4 5	D5	6-Dec-11	VPP-038	Sewa Kendaraan	13,608,000
1 4 6	D6	6-Dec-11	UM-03939	UM OPERASIONAL BLN OKTOBER PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
1 4 7	D7	7-Dec-11	VPP-034/ TSS/XII/11	PEMBAYARAN INV-006/X/11 PENGIRIMAN QUIESIONER	34,964,100
1 4 8	D8	8-Dec-11	VPP 77	Sewa Mobil	4,000,000
1 4 9	D9	8-Dec-11	UMBJ-1398	LISTRIK, TELEPHONE, DAN PDAM	91,400,000
1 5 0	D10	12-Dec-11	UM-04057	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	6,000,000
1 5 1	D11	12-Dec-11	UM-03937	BIAYA OPERASIONAL RAPAT KONSOLIDASI DENGAN TIM TEKNIS 30 NOV 2011	16,000,000
1 5 2	D12	12-Dec-11	UMBJ-1397	SCANNER BARCODE	9,100,000
1 5 3	D13	12-Dec-11	VPP-024	PEMBAYARAN INV-237/XI/2011 SEWA MOBIL BLN SEPT-DES 2011	8,640,000
1 5 4	D14	12-Dec-11	UM-03946	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011	37,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				WIL. SULSEL	
1 5 5	D15	12- Dec-11	UM-03947	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. SUL-TENGG	37,500,000
1 5 6	D16	12- Dec-11	UM-03948	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. GORONTALO	37,500,000
1 5 7	D17	12- Dec-11	UM-03949	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. SULBAR	37,500,000
1 5 8	D18	12- Dec-11	UM-03950	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. MALUKU	37,500,000
1 5 9	D19	12- Dec-11	UM-03951	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. MALUKU UTARA	37,500,000
1 6 0	D20	12- Dec-11	UM-03952	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. PAPUA	37,500,000
1 6 1	D21	12- Dec-11	UM-03953	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. PAPUA BARAT	37,500,000
1 6 2	D22	12- Dec-11	UM-03954	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. NTB	37,500,000
1 6 3	D23	12- Dec-11	UM-03955	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. NTT	37,500,000
1 6 4	D24	13- Dec-11	PJBK UM-03080	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	2,640,827
1 6 5	D25	14- Dec-11	PJBK UM-03747	BIAYA UANG MAKAN PERSONIL DIKNAS	3,180,000
1 6 6	D26	14- Dec-11	VPP 60	Gaji	75,361,000
1 6 7	D27	14- Dec-11	VPP-031/ TSS/XII/11	PEMBAYARAN INV-023/XI/2011 SERVER 1 UNIT	35,750,000
1 6 8	D28	15- Dec-11	UM-04075	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS 2011	9,110,000
1 6 9	D29	16- Dec-11	UM-04069	BIAYA OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
1 7 0	D30	16- Dec-11	UM-04061	UM OPERASIONAL KORRDISASI UJI	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PETIK PROP MALUKU	
1 7 1	D31	16- Dec-11	UM-04082	BIAYA OPERASIONAL PROYEK DIKNAS BLN DESEMBER 2011	15,000,000
1 7 2	D32	16- Dec-11	UM-04079	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
1 7 3	D33	16- Dec-11	UM-04083	BIAYA OPERASIONAL PROYEK DIKNAS BLN DESEMBER 2011	15,000,000
1 7 4	D34	16- Dec-11	UMBJ-1405	ATK QC PROPINSI	4,750,000
1 7 5	D35	19- Dec-11	UM-04090	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS 2011	4,242,500
1 7 6	D36	20- Dec-11	UM-03938	BIAYA RAPAT KONSOLIDASI DNG TIM TEKNIS 28 NOV 2011	16,000,000
1 7 7	D37	20- Dec-11	UM-04045	BIAYA RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN	16,000,000
1 7 8	D38	20- Dec-11	UM-04058	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI	4,325,000
1 7 9	D39	20- Dec-11	PJBK UM-03409	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	3,745,582
1 8 0	D40	20- Dec-11	VPP-046/ TSS/XII/11	PEMBAYARAN INV-2347/XII/2011 GAJI DIKNAS	231,342,150
1 8 1	D41	29- Dec-11	P3D-0951, 948,949,952, 954	PD QC ke wilayah	48,300,000
1 8 2	D42	29- Dec-11	UM-04231	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
1 8 3	D43	29- Dec-11	UM-04235	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
1 8 4	D44	29- Dec-11	UM-04207	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
1 8 5	D45	29- Dec-11	UM-04206	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
1 8 6	D46	30- Dec-11	UM-04181	BIAYA TRANSPORT BLN DESEMBER 2011	3,500,000
1 8 7	D47	30- Dec-11	VPP 055	CETAK & JILID LAPORAN	59,878,500
1 8 8	D48	30- Dec-11	UM-04244	BIAYA PERPANJANGAN PENUGASAN QC	64,000,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MP DI PROPINSI	
189	D49	30-Dec-11	UM-04243	BIAYA PERPANJANGAN PENUGASAN QC MP DI PROPINSI	28,900,000
190	D50	30-Dec-11	UM-04242	BIAYA PENUGASAN QC MP KE KABUPATEN	37,000,000
191	D51	30-Dec-11	UM-04245	BIAYA PERPANJANGAN PENUGASAN QC DOKUMEN DI PROPINSI	18,750,000
192	J1	3-Jan-12	UM-04257	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
193	J2	4-Jan-12	VPP-008/UUS JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-10250 TIKET JKT-AMQ TGL 02/11/11	2,862,500
194	J3	4-Jan-12	UM-04270	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS 2012	15,000,000
195	J4	9-Jan-12	UM-04287	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS 2012	15,000,000
196	J5	11-Jan-12	UM-04266	UM OPERASIONAL BULAN JANUARI PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
197	J6	11-Jan-12	UM-04267	Obat	4,067,300
198	J7	12-Jan-12	VPP-010,11,12,13	PEMBAYARAN INV-01/IC MAKAN SIANG	67,044,000
199	J8	12-Jan-12	VPP-016/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-11475-96 TIKET JKT-AMI TGL 25/11/11	4,180,400
200	J9	12-Jan-12	VPP-018/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-11481 TIKET JKT-AMI TGL 25/12/11	3,265,200
201	J10	12-Jan-12	VPP-019/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-10014 TIKET JKT-PNK TGL 27/10/11	15,184,200
202	J11	13-Jan-12	UM-04268	Opr MP	15,000,000
203	J12	13-Jan-12	P3D-0968,969,970,971,972,973,974,975	PD QC DOKUMEN KE wilayah	48,300,000
204	J13	13-Jan-12	UMBJ-1437	LISTRIK & AIR	84,300,000
205	J14	20-Jan-12	ND 081	Gaji TA GIS	130,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05					
206	J15	26-Jan-12	UM-04365	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS 2012	15,000,000
207	J16	26-Jan-12	UM-04340	BIAYA TRANSPORT DAN LEMBUR DIKNAS 2011	10,000,000
208	J17	26-Jan-12	UM-04341	BIAYA TRANSPORT BLN JANUARI	3,500,000
209	J18	26-Jan-12	UM-04295	UM OPERASIONAL PERIODE 4-8 JANUARI 2012	15,000,000
210	J19	26-Jan-12	UM-04296	UM OPERASIONAL PERIODE 9-15 JANUARI 2012	15,000,000
211	J20	26-Jan-12	UM-04297	UM OPERASIONAL PERIODE 16-22 JANUARI 2012	15,000,000
212	J21	27-Jan-12	P3D-0977	PD KALIMANTAN BARAT	12,000,000
213	J22	27-Jan-12	P3D-0978	PD KALIMANTAN SELATAN	11,000,000
214	J23	27-Jan-12	P3D-0981	PD MALUKU	10,000,000
215	J24	27-Jan-12	P3D-0987	PD SULAWESI BARAT	12,000,000
216	J25	27-Jan-12	P3D-0988	PD SULAWESI SELATAN	12,000,000
217	J26	27-Jan-12	P3D-0991	PD SULAWESI UTARA	12,000,000
218	J27	30-Jan-12	VPP-036/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-027/X/2011 LAPTOP 2 UNIT	22,220,000
219	J28	30-Jan-12	VPP-040/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-05/IC MAKAN SIANG	1,440,000
220	J29	30-Jan-12	VPP-045/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-50304 PAKET MEETING TGL 10 JAN'12	4,650,000
221	J30	30-Jan-12	VPP-056/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-959 SEWA AC 5 UNIT	10,000,000
222	J31	30-Jan-12	VPP-038,39	PEMBAYARAN INV-01/01/12 MAKAN SIANG	36,000,000
223	F1	1-Feb-12	UM-04294	BIAYA RAPAT KOORDINASI	15,000,000
224	F2	2-Feb-12	UM-04177	UM	20,002,360



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 4				OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	
2 2 5	F3	3-Feb-12	UM-04380	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
2 2 6	F4	3-Feb-12	UM-04376	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	15,000,000
2 2 7	F5	6-Feb-12	VPP 031	Sewa Mbl	4,000,000
2 2 8	F6	8-Feb-12	PJBK UM-04270	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	4,297,417
2 2 9	F7	10- Feb-12	UM-04406	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	7,200,000
2 3 0	F8	14- Feb-12	VPP-004,05	PEMBAYARAN INV-03/I/12 MAKAN SIANG	20,016,000
2 3 1	F9	14- Feb-12	VPP-007,009	PEMBAYARAN INV-318/9 MOBIL OPR BLN JANUARI 2012	17,712,000
2 3 2	F10	16- Feb-12	VPP-024/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-0074/I/12 GAJI JAN'12	261,325,350
2 3 3	F11	16- Feb-12	VPP-028/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-2509/XII/11 GAJI BLN DES'11	186,004,650
2 3 4	F12	17- Feb-12	PJBK UM-04287	UM OEPRASIONAL KONSOLIDAI PEKERJAAN DIKNAS	3,874,304
2 3 5	F13	21- Feb-12	VPP-040/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-0188/I/12 GAJI JAN'12	153,663,900
2 3 6	F14	21- Feb-12	VPP-046/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-0194/I/12 GAJI DES'11	123,033,133
2 3 7	F15	22- Feb-12	UMBJ-1457	LISTRIK, AIR, TELP & INTERNET	75,000,000
2 3 8	F16	24- Feb-12	VPP-048/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-959/XI/11 AC 5 PK 5 UNIT	10,000,000
2 3 9	F17	28- Feb-12	PJBK UM-04365	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	3,571,840
2 4 0	F18	29- Feb-12	UM-04454	UM OPERASIONAL PERIODE 23 JAN-1 FEB PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
2	F19	29-	UM-04455	UM	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41		Feb-12		OPERASIONAL PERIODE 2 FEB-15 FEB PROYEK DIKNAS 2011	
242	F20	29-Feb-12	UM-04456	UM OPERASIONAL PERIODE 16 FEB-29 FEB PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
243	F21	29-Feb-12	UM-04460	UM BIAAYA BANTUAN PENGobatan SL	5,717,000
244	F22	29-Feb-12	UM-04457	BIAYA TRANSPORT	3,500,000
245	M1	2-Mar-12	UM-04464	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	10,000,000
246	M2	2-Mar-12	UM-04483	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	15,000,000
247	M3	6-Mar-12	UM-03848	UM BIAAYA MAKAN SIANG PERSONIL DIKNAS'11	21,792,000
248	M4	8-Mar-12	VPP-001/JASUM/III/12	PEMBAYARAN INV-970/II/12 SEWA AC 5 UNIT 5 PK	10,000,000
249	M5	8-Mar-12	VPP-002,03,04	PEMBAYARAN INV-07/II/12 MAKAN SIANG	30,828,000
250	M6	8-Mar-12	UM-04491	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	15,000,000
251	M7	12-Mar-12	UM-04493	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	10,000,000
252	M8	14-Mar-12	VPP-008/JASUM/III/12	PEMBAYARAN INV-7987 MAKAN SIANG TGL 20-21 FEB 2012	4,248,000
253	M9	14-Mar-12	VPP-010/JASUM/III/12	PEMBAYARAN INV-0025 MOBIL OPERASIONAL BLN FEBRUARI 2012	4,536,000
254	M10	19-Mar-12	UM-04458	BIAYA PD KE BANDUNG TGL 02-03 FEB'12	12,500,000
255	M11	19-Mar-12	UM-04513	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	5,000,000
256	M12	20-Mar-12	UM-04534	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	15,000,000
257	M1	20-	UM-04506	UM	19,611,215



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	3	Mar-12		OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	
258	A1	3-Apr-12	VPP-008/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-51/II/12 MBL OPERASIONAL BLN MARET 2012	4,536,000
259	A2	3-Apr-12	VPP-011/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-971/III/12 AC 5 UNIT 5 PK	10,000,000
260	A3	3-Apr-12	VPP-001,002,003	PEMBAYARAN INV-08/III/12 MAKAN SIANG	22,536,000
261	A4	5-Apr-12	UM-04563	UM OPERASIONAL KONSINYERING PROYEK	7,300,000
262	A5	9-Apr-12	UM 4577	Operasional	15,000,000
263	A6	16-Apr-12	VPP-022/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-0427/II/12 GAJI BLN JAN'12	88,680,150
264	A7	16-Apr-12	VPP-023/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-0428/II/12 LEMBUR BLN JAN'12	126,724,510
265	A8	16-Apr-12	VPP-033/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-0487/II/12 GAJI BLN FEB'12	126,340,500
266	A9	17-Apr-12	VPP-018,19	PEMBAYARAN INV-11/III/12 MAKAN SIANG	9,564,000
267	A10	23-Apr-12	UM-04602	UM OPERASIONAL DIKNAS BULAN APRIL DIKNAS'11	15,000,000
268	ME 1	8-May-12	VPP-001/JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-0687/III/2012 GAJI MAR'12	104,457,600
269	ME 2	8-May-12	VPP-006/JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-0790/III/2012 GAJI MAR'12	83,135,676
270	ME 3	8-May-12	VPP-007/JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-0791/III/2012 LEMBUR FEB'12	89,027,133
271	ME 4	8-May-12	VPP-008/JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-1022/IV/2012 GAJI APR'12	48,904,050
272	ME 5	8-May-12	VPP-009/JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-1046/IV/2012 GAJI MAR'12	48,726,327
273	ME 6	8-May-12	UM-04648	UM OPERASIONAL TANGGAL 1-15 MEI 2012 DIKNAS 2011	15,000,000
274	ME 7	8-May-12	UM-04649	BIAYA MAKAN SIANG & MKN LEMBUR BLN MEI 2012	12,432,000
275	ME 8	9-May-12	VPP-010/	PEMBAYARAN	8,000,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	8		JASUM/V/12	INV-972/IV/12 AC 5 PK 4 UNIT	
276	ME 9	9-May-12	VPP-011,12,13	PEMBAYARAN INV-13/IV/12 MAKAN SIANG 324 BOX	9,288,000
277	ME 10	9-May-12	VPP-014/JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-012/III/12 HARD DRIVE	12,100,000
278	ME 11	9-May-12	UM-04681	UM OPERASIONAL DIKNAS'11	13,000,000
279	ME 12	16-May-12	UM-04662	UM OPERASIONAL RAPAT VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DIKNAS 2011	7,500,000
280	ME 13	16-May-12	UM-04697	UM OPERASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA	50,000,000
281	ME 14	16-May-12	UM-04698	UM OPERASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DIKNAS	50,000,000
282	ME 15	23-May-12	UM-04673	BIAYA LISTRIK, TELP, AIR, DAN INTERNET BLN MEI'12	48,173,000
283	ME 16	23-May-12	VPP 071	Sewa PC MP (DE)	40,215,750
284	ME 17	25-May-12	UM-04718	UM OPERASIONAL WIL. KALBAR	215,032,440
285	ME 18	25-May-12	UM-04719	UM OPERASIONAL WIL. KALTENG	133,261,440
286	ME 19	25-May-12	UM-04720	UM OPERASIONAL WIL. KALSEL	175,242,840
287	ME 20	25-May-12	UM-04722	UM OPERASIONAL WIL. SULUT	116,367,720
288	ME 21	25-May-12	UM-04723	UM OPERASIONAL WIL. SULTENG	132,182,400
289	ME 22	25-May-12	UM-04724	UM OPERASIONAL WIL. SULSEL	343,876,560
290	ME 23	25-May-12	UM-04725	UM OPERASIONAL WIL. SULTENGGAR	122,707,080
291	ME 24	25-May-12	UM-04726	UM OPERASIONAL WIL. GORONTALO	49,703,280
292	ME 25	25-May-12	UM-04727	UM OPERASIONAL WIL. SULBAR	57,728,640



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293	ME	25-May-12	UM-04728	UM OPERASIONAL WIL. MALUKU	96,877,560
294	ME	25-May-12	UM-04729	UM OPERASIONAL WIL. MALUT	70,508,520
295	ME	25-May-12	UM-04730	UM OPERASIONAL WIL. PAPUA	96,472,920
296	ME	25-May-12	UM-04731	UM OPERASIONAL WIL. PAPUA BARAT	39,991,920
297	ME	25-May-12	UM-04732	UM OPERASIONAL WIL. NTB	185,830,920
298	ME	25-May-12	UM-04733	UM OPERASIONAL WIL. NTT	205,886,880
299	JN1	4-Jun-12	VPP-003/JASUM/VI/12	PEMBAYARAN INV-973/V/12 SEWA AC 3 UNIT 5PK	6,000,000
300	JN2	4-Jun-12	VPP-004/JASUM/VI/12	PEMBAYARAN INV-63/V/12 SEWA RUANGAN KERJA 2 BLN	44,000,000
301	JN3	6-Jun-12	VPP-002/JASUM/VI/12	PEMBAYARAN INV-14/IV/12 MAKAN SIANG 362 BOX	4,344,000
302	JN4	7-Jun-12	UM-04766	UM OPR WIL PAPUA	90,000,000
303	JN5	7-Jun-12	UM-04767	UM OPR WIL MALUKU	80,000,000
304	JN6	7-Jun-12	UM-04768	UM OPR WIL NTT, NTB	80,000,000
305	JN7	7-Jun-12	UM-04779	UM OPERASIONAL DIKNAS	50,000,000
306	JN8	7-Jun-12	UM-04780	UM OPERASIONAL DIKNAS	20,000,000
307	JN9	7-Jun-12	UM-04781	UM OPERASIONAL DIKNAS	30,000,000
308	JN10	13-Jun-12	ND 051	Upah Lembur tim inti MP (ND 002)	18,691,000
309	JN11	21-Jul-12	ND 041	Gaji tim inti MP	20,250,000
310	AG1	2-Aug-12	UM-04873	UM BIAYA MAKAN SIANG DAN LEMBUR BLN JULI 2012	12,768,000
311	AG12	6-Aug-12	VPP-016/JASUM/VIII/12	PEMBAYARAN INV-1936/VI/12, LEMBUR APRIL '12	17,156,919
313	AG	15-	ND-002/	PEMBAYARAN	10,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	3	Aug-12	JASUM-VIII/12	GAJI	
2					
3	S1	21-Sep-12	UM-04951	UM OPERASIONAL PENYELESAIAN PROYEK DIKNAS	50,000,000
1					
3	S2	21-Sep-12	UM-04952	UM OPERASIONAL PENYELESAIAN PROYEK DIKNAS	50,000,000
1					
4					
3	S3	21-Sep-12	UM-04953	UM OPERASIONAL PENYELESAIAN PROYEK DIKNAS	50,000,000
1					
5					
3	O1	9-Oct-12	ND-016/IX/2012	PEMBAYARAN GAJI TENAGA AHLI PELAPORAN	30,000,000
1					
6					
3	O2	9-Oct-12	ND-010/UBS2KJU-I/12	PEMBAYARAN GAJI TENAGA AHLI DIKNAS BLN JANUARI	84,000,000
1					
7					
3	O3	9-Oct-12	ND-011/UBS2KJU-I/12	PEMBAYARAN GAJI TENAGA AHLI DIKNAS BLN JANUARI	82,000,000
1					
8					
3	O4	9-Oct-12	UM-05000	UM PERMOHONAN BIAYA CETAK LAPORAN AKHIR	48,000,000
1					
9					
3	O5	12-Oct-12	UM-05027	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	10,000,000
2					
0					
3	O6	29-Oct-12	UM-04984	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
2					
1					
3	O7	29-Oct-12	UM-04987	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
2					
2					
3	O8	29-Oct-12	UM-04985		
2					
3					

			UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS		
324	O9	29-Oct-12	UM-04988	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
325	D1	20-Dec-12	VPP-007/JASUM-XII/12	PEMBAYARAN INV-035/XI-2012_TONER 5 PCS	17,358,000
				<b>Total</b>	<b>22,576,126,854</b>

14 Asli Surat Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) nomor 10181/TU/PDSP/2011 tanggal 10 Oktober 2011  
Perihal Undangan Rapat beserta lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Daftar Hadir Acara Rapat Klarifikasi,  
Negoisasi Teknis dan Biaya Pekerjaan  
”Pendataan dan Pemetaan Pendidikan ”  
untuk out put Data satuan Pendidikan  
Tanggal 10 Oktober 2011 Pukul 15.00  
Wib s/d selesai;

15 Laporan Laba Rugi Unit Bisnis – Jasum  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember  
2011 dan 2010 beserta 2 (dua) lembar  
lampirannya;

16 Foto copy Surat Keputusan Pejabat  
Pembuat Komitmen Pusat Statistik  
Pendidikan Kementerian Pendidikan  
Nasional Nomor : 9181/G4/PSP/2010  
tentang Pembentukan Tim Teknis  
Kegiatan Pendataan dan Pemetaan  
Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan  
Kelembagaan Dalam Rangka Program  
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan  
TA. 2010 tanggal 12 Agustus 2010  
beserta lampiran Daftar Susunan Tim  
Teknis Pendataan dan Pemetaan  
Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan  
Kelembagaan Dalam Rangka Program  
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan  
TA. 2010 tanggal 12 Agustus 2010;

17 Asli surat Kemendiknas Pusat Data Dan  
Statistik Pendidikan Nomor : 0021/A8/  
LL/2011 perihal Undangan Lampiran 1  
(satu) Lembar tanggal 20 Januari 2011;

18 Asli Laporan Hasil Evaluasi Tim Teknis  
Berdasarkan SK No.9181/G4/PSP/2010;

19 Asli Surat Kesepakatan antara  
SUHENDA dan YOGI P.Sutedjo, hari  
Jum’at tanggal 31 Desember 2010;

20 Asli NOTULA RAPAT PSP, Acara :  
Paparan Progres Check PT. Surveyor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Tempat : Ruang siding I  
PDSP, Gedung E lantai I. Waktu : Ju'mat  
28 Januari 2011 Jam : 14.30 WIB -  
selesai. Beserta Lampiran;

21 Asli NOTULA RAPAT PSP, Acara  
Kunjungan Ke. PT. Surveyor Indonesia,  
Tempat : Gedung Palma One Kuningan  
Jakarta Selatan L.t. 6,9. Waktu : Selasa 01  
Febuari 2011 Jam : 14.30 WIB – selesai;

22 Asli NOTULA RAPAT PDSP, Acara :  
Monitoring PT. Surveyor Indonesia,  
Tempat : Kantor PT. Surveyor Indonesia  
(Kuningan). Waktu : Rabu 02 Febuari  
2011. Beserta lampiran;

23 Asli NOTULA RAPAT PSP, Acara :  
Paparan Progres PT. Surveyor Indonesia  
mengenai hasil survey pendidikan,  
Tempat : Ruang siding II PDSP. Waktu :  
Jum'at 04 Febuari 2011 Jam : 10.53 WIB  
- selesai. Beserta lampiran;

24 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar  
(BBK) nomor : K2101445 tanggal 28  
Desember 2010, K – 02, Kantor Cabang  
Surabaya, Jenis Pembayaran Cek,  
dibayarkan kepada HERMEN ERI  
WIBOWO, Beban gaji Petugas Pendata  
Jatim (Proyek Diknas)  
Rp.4.190.406.400,- (empat milyar seratus  
sembilan puluh juta empat ratus enam  
ribu empat ratus rupiah) beserta  
lampirannya;

25 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar  
(BBK) nomor : K2101447 tanggal 28  
Desember 2010, K – 02, Kantor Cabang  
Surabaya, Jenis Pembayaran Cek,  
dibayarkan kepada HERMEN ERI  
WIBOWO, Beban gaji Petugas Pendata

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jateng (Proyek Diknas)  
Rp.3.651.820.900,- (tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampirannya;

26 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2101446 tanggal 28 Desember 2010, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Petugas Penda Bengkulu (Proyek Diknas) Rp.230.218.900,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampirannya;

27 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2101443 tanggal 28 Desember 2010, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Petugas Penda DIY (Proyek Diknas) Rp.363.281.200,- (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) beserta lampirannya;

28 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2101444 tanggal 28 Desember 2010, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Petugas Penda Bali (Proyek Diknas) Rp.367.505.400,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah) beserta lampirannya;

29 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2110141 tanggal 26



Januari 2011, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap II Korlab dan Sekkordakab Wilayah Jawa Timur (Diknas) Rp.642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) beserta lampirannya;

30 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2110140 tanggal 26 Januari 2011, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap IUI Korlab Sekkordakab Wilayah Bali (Diknas) Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampirannya;

31 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2110139 tanggal 26 Januari 2011, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap II Korlab dan Sekkordakab Wilayah Jawa Tengah (Diknas) Rp.550.500.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya;

32 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2110138 tanggal 26 Januari 2011, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap II Korlab dan Sekkordakab Wilayah Bengkulu (Diknas) Rp.118.000.000,- (seratus



delapan belas juta rupiah) beserta lampirannya;

33 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2110137 tanggal 26 Januari 2011, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap II Sekkordakan dan Korlap Wilayah DIY (Diknas) Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampirannya;

34 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K21100365 tanggal 25 Maret 2011, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada WAHYU JOKO NUGROHO, Beban Pembayaran Gaji Proyek Diknas 2010 Rp.710.155.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) beserta lampirannya;

35 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pekerjaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan TA. 2010;

36 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan TA. 2011;

37 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor : SKD-001/DRU-SP/DKA/IV/2011 tentang Ketentuan Umum Peraturan Perusahaan Dibidang Pelaporan



dan Pengendalian Anggaran, Keuangan, Akutansi, Perpajakan;

**38** 1 (satu) bundel foto copy materi persentasi Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010-2011;

**39** 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : SRT-072/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penawaran Biaya Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" Untuk Output Data Satuan Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Data Dan Statistik Pendidikan dari PT Surveyor Indonesia (Persero) yang ditanda tangani oleh MIRMA FADJARWATI MALIK selaku Direktur Operasi II kepada Pokja Jasa Konsultasi ULP : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdiknas;

**40** 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 8724/P3/LL/2013 tanggal perihal Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan (Revisi) yang di tandatangani oleh Dr. Ing. Ir. Yul Yunazwin Nazaruddin kepada Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dengan disposisi DIROP 2 tanggal 02 April 2013;

**41** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi/Negoisasi Teknis serta Kewajaran harga (Koreksi Aritmatik) nomor : 13381/G4/PSP/2010 tentang Pekerjaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk kegiatan Penguat Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan TA. 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 181.A/DRU-III/PEM/2013 tanggal 25 Maret 2013 kepada Plt. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur utama PT Socofindo (Persero) Fahmi Sadiq;
- 43 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penawaran Biaya Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Output Data Satuan Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Data Satuan Pendidikan;
- 44 1 (satu) buku kerja Surveyor Indonesia (Persero) Tahun 2013 milik YOGI PARYANA SUTEDJO dengan cover kulit warna hitam;
- 45 Uang tunai sebanyak 100 (seratus) lembar mata uang Dollar Amerika Serikat pecahan USD 100 dengan bendel bertuliskan BEP Eastern Currency Facility;
- 46 Uang tunai sebanyak 500 (lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecah Rp 100.000,00 yang terdiri dari 5 (lima) bundel bertuliskan BCA;
- 47 Uang tunai sebanyak 100 (seratus) lembar mata uang Rupiah pecah Rp 50.000,00 yang terdiri dari 1 (satu) bundel bertuliskan bertuliskan Bank Mandiri Cabang Perumpul Tanjung Priok;
- 48 3 (tiga) lembar copy surat fax Nota Dinas Kepala Cabang Medan kepada Direksi Operasi I perihal Persetujuan Pembayaran di atas 200 juta Nomor : ND-008/SIMED-XII/DAR/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang telah di disposisi oleh Dirop 1 tertanggal 04 Januari 2011 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT Surveyor Indonesia Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;
- 50 1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT Surveyor Indonesia Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan 2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;
- 51 1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010 PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;
- 52 1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;
- 53 1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 22 September 2011;
- 54 1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisaris dan Direksi bulan Oktober 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 23 November 2011;
- 55 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri KCP Jkt Wisma Metropolitan No Rekening : 122-00-9101570-4 periode 1/12/10 s/d 31/12/10 atas nama PT Surveyor Indonesia (Persero);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro  
Rupiah Bank Mandiri KCP Jkt Wisma  
Metropolitan No Rekening :  
122-00-9101570-4 periode 1/01/11 s/d  
31/01/11 atas nama PT Surveyor  
Indonesia (Persero);
- 57 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro  
Rupiah Bank Mandiri KCP Jkt Wisma  
Metropolitan No Rekening :  
122-00-9101570-4 periode 1/11/11 s/d  
30/11/11 atas nama PT Surveyor  
Indonesia (Persero);
- 58 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro  
Rupiah Bank Mandiri KCP Jkt Wisma  
Metropolitan No Rekening :  
122-00-9101570-4 periode 1/01/12 s/d  
31/01/12 atas nama PT Surveyor  
Indonesia (Persero);
- 59 1 (satu) bundel copy Rekening Koran  
Giro Bank Mandiri KCP Jkt Wisma  
Metropolitan No Rekening :  
1220091015704 periode 01 Desember  
2011 - 18 Desember 2011;
- 60 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi  
Giro Umum-IDR Bank BRI Kanca  
Pancoran No Rekening :  
039001000102304 periode transaksi 01  
Desember 2010 – 31 Desember 2010 atas  
nama Surveyor Indonesia/Operasional  
Pusat;
- 61 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi  
Giro Umum-IDR Bank BRI Kanca  
Pancoran No Rekening :  
039001000102304 periode transaksi 01  
Nopember 2011 – 30 Nopember 2011  
atas nama Surveyor Indonesia/  
Operasional Pusat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Giro Umum-IDR Bank BRI Kanca Pancoran No Rekening : 039001000102304 periode transaksi 01 Januari 2011 – 31 Januari 2011 atas nama Surveyor Indonesia/Operasional Pusat;
- 63 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Giro Umum-IDR Bank BRI Kanca Pancoran No Rekening : 039001000102304 periode transaksi 01 Desember 2011 – 31 Desember 2011 atas nama Surveyor Indonesia/Operasional Pusat;
- 64 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Giro Umum-IDR Bank BRI Kanca Pancoran No Rekening : 039001000102304 periode transaksi 01 Januari 2012 – 31 Januari 2012 atas nama Surveyor Indonesia/Operasional Pusat;
- 65 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008 No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 31 Desember 2010 atas nama PT Surveyor Indonesia;
- 66 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008 No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 1 Februari 2011 atas nama PT Surveyor Indonesia;
- 67 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008 No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 1 Desember 2011 atas nama PT Surveyor Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008 No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 1 Januari 2012 atas nama PT Surveyor Indonesia;
- 69 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008 No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 1 Februari 2012 atas nama PT Surveyor Indonesia;
- 70 1 (satu) copy lembar Bukti Bank Keluar Dropping Dana UUS JDP II untuk Proyek Diknas Nomor : K00743-E tanggal 17 Desember 2010 dan 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 71 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari An. Sekretaris Perusahaan Kabag Hukum Risma Sondang kepada Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administasi, Direktur Operasi I dan II dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan perihal Akte RUPSLB Perseroan Nomor ND-021/SP-XI/RSO/2010 tanggal 10 November 2010 beserta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia No.1 tanggal 9 November 2010;
- 72 1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun 2010;
- 73 1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP 2 Tahun 2011;
- 74 1 (satu) Buku Incoming Mails 2 DIROP II Tahun 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 75 1 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;
- 76 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun 2011-2012;
- 77 1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;
- 78 1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;
- 79 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid dari Kepala Unit Usaha Strategis Jasa Dukungan Pemerintah II Kepada Kepala Cabang Surabaya, Kepala Cabang Medan, Perihal Permohonan Bantuan Proses Penggajian, No : MEM-009/JDP-XII/YPS/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 80 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid Bukti Bank Terima Nomor : T6000103 tanggal 12/23/2010, kode : K-01 yang tidak ditandatangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, DARMANSYAH LUBIS, tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas;
- 81 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid RINCIAN GAJI PEGAWAI PROYEK DIKNAS TAHUN 2010 MEDAN;
- 82 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid REKAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG PROYEK DIKNAS TAHUN 2010 MEDAN sebesar Rp.15.077.284.800,00;
- 83 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000107 tanggal 12/29/2010,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji  
Proyek Diknas Wilayah Sumatera Utara  
dengan Jumlah Rp.2.260.671.100,00.  
Melalui bank BRI Cabang MEDAN  
PUTRI No. Rekening 005301001612308,  
no. Cek/Cheque : 371762 tgl 12/29/2010  
yang ditanda tangani oleh NOVA  
OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA,  
SUGENG K WAHYUDI dan  
DARMANSYAH LUBIS, tanpa adanya  
kode pusat kegiatan, kode service line,  
kode produk, kode proyek, kode kas, dan  
1 (satu) surat fotocopy yang di stempel  
merah Valid cek / Cheque no :  
CEM371762 tanggal 29 DES 2010  
dengan penyerahan cek kepada AL AMIN  
sejumlah Rp.2.260.671.100,00 (dua  
milyar dua ratus enam puluh juta enam  
ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) serta 1  
(satu) surat yang di stempel merah Valid  
Tanda Terima Pembayaran PT.  
SURVEYOR INDONESIA CABANG  
MEDAN Telah dibayarkan kepada Al  
Amin uang sejumlah dua milyar dua ratus  
enam puluh juta enam ratus tujuh puluh  
satu ribu rupiah untuk keperluan  
Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey  
Proyek Diknas Wilayah Propinsi  
Sumatera Utara tertanggal Medan, 29  
Desember 2010 penerima ditandatangani  
diatas materai oleh Yazzar. A dengan  
Lampiran DATA PROPINSI  
SUMATERA UTARA yang di stempel  
merah Valid berupa nama-nama penerima  
gaji sebanyak 911 nama, area kerja,  
jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan  
besarnya gaji;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000108 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah ACEH dengan Jumlah Rp.1.000.439.600,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/ Cheque : 371763 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS, tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371763 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada AL AMIN sejumlah Rp.1.000.439.600,00. (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin uang sejumlah satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar. A dengan Lampiran DATA PROPINSI ACEH yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 361 nama, area kerja, jabatan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

85 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000109 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Kepri dengan Jumlah Rp.253.398.600,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/ Cheque : 371764 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS, tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371764 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada AL AMIN sejumlah Rp.253.398.600,00. (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin uang sejumlah dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Kepulauan Riau tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar. A dengan Lampiran DATA PROPINSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUALAUAN RIAU yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 390 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

86 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000110 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Jambi dengan Jumlah Rp.795.551.700,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/ Cheque : 371765 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371765 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada AL AMIN sejumlah Rp.795.551.700,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah tujuh ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Jambi tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN RIAU yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 320 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

- 87 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000111 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Sumatera Selatan dengan Jumlah Rp.1.052.571.300,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : 371766 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371766 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada WIDYOKO sejumlah Rp.1.052.571.300,00. (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah satu milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas  
Wilayah Propinsi Sumatera Selatan  
tertanggal Medan, 30 Desember 2010  
penerima ditandatangani diatas materai  
oleh Widyoko dengan Lampiran DATA  
PROPINSI KEPUALAUAN RIAU yang  
di stempel merah Valid berupa nama-  
nama penerima gaji sebanyak 415 nama,  
area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir,  
alamat dan besarnya gaji;

88 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah  
Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK)  
Nomor : K6000112 tanggal 12/30/2010,  
kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji  
Proyek Diknas Wilayah Lampung dengan  
Jumlah Rp.1.226.048.200,00. Melalui  
bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No.  
Rekening 005301001612308, no. Cek/  
Cheque : 371767 tgl 12/30/2010 yang  
ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA,  
DIPOAWAN MILALA, SUGENG K  
WAHYUDI dan DARMANSYAH  
LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan,  
kode service line, kode produk, kode  
proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat  
fotocopy yang di stempel merah Valid  
cek / Cheque no : CEM371767 tanggal 30  
DES 2010 dengan penyerahan cek kepada  
WIDYOKO sejumlah  
Rp.1.226.048.200,00. (satu milyar dua  
ratus dua puluh enam juta empat puluh  
delpan ribu dua ratus rupiah) serta 1  
(satu) surat yang di stempel merah Valid  
Tanda Terima Pembayaran PT.  
SURVEYOR INDONESIA CABANG  
MEDAN Telah dibayarkan kepada  
Widyoko uang sejumlah satu milyar dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Lampung tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN RIAU yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 501 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

89 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000113 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Bangka Belitung dengan Jumlah Rp.237.734.900,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : 371768 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371768 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada WIDYOKO sejumlah Rp.237.734.900,00. (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Bangka Belitung tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN Bangka Belitung yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 89 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

- 90 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000114 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Sumatera Barat dengan Jumlah Rp.944.863.100,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : CEM371769 tgl 1/4/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371769 tanggal 04 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.944.863.100,00.



(Sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin uang sejumlah Sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Sumatera Barat tertanggal Medan, 04 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar.A dengan Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN Sumatera Barat yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 371 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

91 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000115 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Riau dengan Jumlah Rp.844.284.800,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/ Cheque : CEM371770 tgl 1/4/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid



cek / Cheque no : CEM371770 tanggal 04 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.844.284.800,00. (delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin uang sejumlah delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Riau tertanggal Medan, 04 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar.A dengan Lampiran DATA PROPINSI Riau yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 336 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

92 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000116 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah DKI Jakarta dengan Jumlah Rp.822.674.500,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : CEM371772 tgl 1/4/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line,



kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371772 tanggal 04 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.822.674.500,00. (delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi DKI Jakarta tertanggal Medan, 04 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI DKI Jakarta yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 365 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

- 93 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000117 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Jawa Barat dengan Jumlah Rp.4.434.329.800,00. Melalui bank MANDIRI OPERASIONAL SI No. Rekening 105-00-96045301, no. Cek/Cheque : CEM371773 tgl 1/4/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371773 tanggal 04 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.4.434.329.800,00. (Empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah Empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Jawa Barat tertanggal Medan, 04 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI Jawa Barat yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 1887 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

94 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000118 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Banten dengan Jumlah Rp.1.058.788.400,00. Melalui bank MANDIRI OPERASIONAL SI No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 105-00-96045301, no. Cek/  
Cheque : CEM371774 tgl 1/4/2011 yang  
ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA,  
DIPOAWAN MILALA, SUGENG K  
WAHYUDI dan DARMANSYAH  
LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan,  
kode service line, kode produk, kode  
proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat  
fotocopy yang di stempel merah Valid  
cek / Cheque no : CEM371774 tanggal 04  
Januari 2011 dengan penyerahan cek  
kepada tidak tertulis sejumlah  
Rp.1.058.788.400,00. (satu milyar lima  
puluh delapan juta tujuh ratus delapan  
puluh delapan ribu empat ratus rupiah)  
serta 1 (satu) surat yang di stempel merah  
Valid Tanda Terima Pembayaran PT.  
SURVEYOR INDONESIA CABANG  
MEDAN Telah dibayarkan kepada  
Widyoko uang sejumlah satu milyar lima  
puluh delapan juta tujuh ratus delapan  
puluh delapan ribu empat ratus rupiah  
untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga  
Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah  
Propinsi Banten tertanggal Medan, 04  
Januari 2011 penerima ditandatangani  
diatas materai oleh Widyoko dengan  
Lampiran DATA PROPINSI Jawa Barat  
yang di stempel merah Valid berupa  
nama-nama penerima gaji sebanyak 445  
nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal  
lahir, alamat dan besarnya gaji;

**95** 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah  
Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK)  
Nomor : K6000119 tanggal 10/1/2011,  
kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji  
Proyek Diknas By Head Hunter dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.145.928.800,00. Melalui bank BRI CABANG MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/ Cheque : CEM371775 tgl 10/1/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371775 tanggal 10 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.145.928.800,00. (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin sejumlah empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah untuk keperluan Pembayaran Biaya Head Hunter Proyek Diknas tertanggal Medan, 10 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar.A dan 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Biaya Head Hunter Proyek Diknas tertanggal Medan, 10 Januari 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko;

**96** 1 Lembar Fotocopy legalisir (Asli di PT. Surveyor Indonesia) Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak SSBP-3) a.n. Permata Bank, Kode KPPN 000018;

**97** 4 Lembar Fotocopy legalisir (Asli di PT. Surveyor Indonesia) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), (halaman 2, 3 ,5 dan 5);

**98** 1 Set Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa No. SRT-023/UUSJDPII/-XII/YPS/2010 Tgl. 31 Desember 2010, termasuk lampirannya;

**99** 2 lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01552/BALITBANG/A3.2/XII/2010 Tgl. 14 Desember 2010;

**100** 2 Lembar Fotocopy legalisir (asli di Kas Negara) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 881995R/088/110 Tgl. 28 Desember 2010;

**101** 1 Lembar asli Surat Perintah Pembayaran (Lembar: A) No. 1548/137608/R/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

**102** 1 Lembar asli Ringkasan Kontrak Tgl. 13 Desember 2010;

**103** 1 Lembar asli Surat Pernyataan SPPR LS Tgl. 13 Desember 2010;

**104** 1 Lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) No. 1548/137608/R/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

**105** 1 Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1548/137608/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

**106** 1 set asli Surat Perjanjian Pembayaran Tgl. 13 Desember 2010;

**107** 1 Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan Tgl. 08 Desember 2010;

**108** 1 Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan No. SRT-036/DRU/XI/JDP/2010 Tgl. 23 November 2010;

**109** 1 Lembar asli Surat Kuasa No. 14161/G4/PSP/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

**110** 1 Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin No. 14164/G4/PSP/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

**111** 1 Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 14165/G4/PSP/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

**112** 1 Lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Garansi Pembayaran Bank No. 14162/G4/PSP/2012 Tgl. 13 Desember 2010;

**113** 1 set Fotocopy legalisir Keputusan Pengguna Anggran Kementerian Pendidikan Nasional No. 140/P/2010 Tgl. 23 November 2010;

**114** 1 set asli Penetapan Pemenang Seleksi Umum No. 380/RHS/MPN/2010 Tgl. 3 November 2010;

**115** Berita Acara Pembayaran No. 14163/G4/PSP/2010 Tgl. 13 Desember 2010;



- 116** 1 Lembar asli RECEIPT No. REC-7084/SBU/-TSS/XII/10 Tgl. 8 Desember 2010;
- 117** 1 Lembar asli INVOICE No. INV-7084/SBU-TSS/XII/10 Tgl. 08 Desember 2010;
- 118** 1 set Fotocopy legalisir (Asli sudah ditarik oleh Bank ybs)Jaminan Bank (Bank Garansi) No. 039017100177 Tgl. 08 Desember 2010;
- 119** 1 set asli Permohonan Pembayaran di Muka No. SRT-017/DRK/SP/XII/JDP/II/2010 Tgl. 08 Desember 2010;
- 120** 1 set asli Surat Perintah Mula Kerja (SPMK) termasuk lampirannya No. 13683/G4/PSP/2010 Tgl. 30 November 2010;
- 121** 1 set asli Kontrak Pelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan No. 13621/G4/PSP/2010; No. Perj-003/DRU-SP/XI/JDP/2010;
- 122** 1 Lembar Fotocopy legalisir (Asli dikirim ke ybs/ PT. Sucofindo) Jawaban Sanggahan Banding No. 382/RHS/MPN/2010 Tgl. 24 November 2010;
- 123** 1 set asli Berita Acara Klarifikasi/ Negosiasi Teknis serta Kewajaran Harga (Koreksi Aritmatik) termasuk lampirannya No. 13381/G4/PSP/2010 Tgl. 23 November 2010;
- 124** 1 Lembar asli Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Ulang No.12963/G4/PSP/2010 Tgl. 12 November 2010;
- 125** 1 Lembar asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Seleksi Umum



Ulang No. 13021/G4/PSP/2010 Tgl. 12  
November 2010;

**126** 1 set asli Berita Acara Pembukaan  
Penawaram Biaya (Sampul II) dan  
Evaluasi Gabungan Administrasi, Teknis  
dan Biaya Ulang) No.12914/G4/  
PSP/2010 Tgl. 10 November 2010;

**127** 1 Lembar asli Pengumuman  
Peringkat Teknis Ulang No.12913/G4/  
PSP/2010 Tgl. 10 November 2010;

**128** 1 set asli Berita Acara  
Pengumuman Hasil Evaluasi dan  
Penelitian/Penilaian Ulang (Dokumen  
Administrasi dan Teknis) No.12912/G4/  
PSP/2010 Tgl. 10 November 2010;

**129** 1 lembar asli Penetapan Hasil  
Evaluasi dan Penelitian/Penilaian  
Dokumen (Administrasi dan Teknis), No.  
12911 / G4 / PSP / 2010  
Tgl. 10 November 2010;

**130** 1 set asli Laporan Hasil Evaluasi  
dan Penelitian/Penilaian Dokumen  
(Administrasi dan Teknis) No. 12910/  
G4/PSP/2010 Tgl. 10 November 2010;

**131** 1 set asli Berita Acara Pembukaan  
Penawaran Harga (Sampul II) dan  
Evaluasi Gabungan Administrasi, Teknis  
dan Biaya) No.12550/G4/PSP/2010 Tgl.  
03 November 2010;

**132** 1 lembar asli Pengumuman  
Peringkat Teknis No.124549/G4/  
PSP/2010 Tgl. 03 November 2010;

**133** 1 set asli Berita Acara  
Pengumuman Hasil Evaluasi dan  
Penelitian/Penilaian (Dokumen  
Administrasi dan Teknis) No.12549/G4/  
PSP/2010 Tgl. 03 November 2010;



- 134** 1 lembar asli Pengumuman  
Pemenang Lelang No.12665/G4/  
PSP/2010  
Tgl. 04 November 2010;
- 135** 1 lembar asli Penetapan Hasil  
Evaluasi dan Penelitian/Penilaian  
Dokumen Administrasi dan Teknis, No.  
12548/G4/PSP/2010 Tgl. 03 November  
2010;
- 136** 1 set asli Laporan Hasil Evaluasi  
dan Penelitian/Penilaian Dokumen  
Administrasi dan Teknis No. 12486/G4/  
PSP/2010 Tgl. 02 November 2010;
- 137** 1 set asli Berita Acara Evaluasi  
Penelitian/Penilaian Dokumen  
Administrasi dan Teknis No.12485/G4/  
PSP/2010 Tgl. 01 November 2010;
- 138** 1 set fotocopy legalisir Berita  
Acara Pemeriksaan dan Penerimaan  
Barang/Jasa termasuk lampirannya:  
No.15001/G4/PSP/2010  
Tgl. 31 Desember 2010;
- 139** 1 set asli Berita Acara Pembukaan  
Penawaran (Sampul I) Administrasi dan  
Teknis, No. 12484/G4/ PSP/2010 Tgl. 01  
November 2010;
- 140** 1 Berita Acara Pembukaan  
Penawaran (Sampul I) Administrasi dan  
Teknis, No. 12484/G4/ PSP/2010 Tgl. 01  
November 2010;
- 141** 1 set asli Berita Acara Rapat  
Penjelasan (Aanwijzing) Berita Acara  
Rapat Penjelasan (Aanwijzing) No.  
12189/G4/PSP/2010 Tgl. 25 Oktober  
2010. No. 12189/G4/PSP/2010 Tgl. 25  
Oktober 2010;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142** 1 set asli Dokumen Penawaran  
Biaya, termasuk lampirannya: No.  
SRT-038/ DRU-X/JDP/2010 Tgl. 29  
Oktober 2010;
- 143** 1 set asli Rencana Kerja dan  
Syarat-syarat (RKS), termasuk  
Impirannya: No. 10801/G4/PSP/2010 Tgl.  
22 September 2010;
- 144** 1 set asli Kerangka Acuan Kerja  
(KAK), termasuk lampirannya: No.  
10262/G4/PDSP/2010 Tgl. 08 September  
2010;
- 145** 1 set asli Harga Perkiraan Sendiri/  
Owner's Estimate (HPS/OE) termasuk  
lampirannya No: 10867/G4/ PSP/2010  
Tgl. 23 September 2010;
- 146** 1 lembar asli Pengumuman Hasil  
Evaluasi Prakualifikasi Ulang No.11599/  
G4/PSP/2010 Tgl. 11 Oktober 2010;
- 147** 1 set asli Berita Acara  
Pengumuman Hail Prakualifikasi (Ulang)  
No. 11599/G4/ PSP/2010 Tgl. 11 Oktober  
2010;
- 148** 1 lembar asli Pengesahan Hasil  
Prakualifikasi No. 11537/G4/PSP/2010  
Tgl. 11 Oktober 2010;
- 149** 1 set asli Laporan dan Usulan  
Pengesahan Hasil Prakualifikasi No.  
11536/G4/PSP/2010 Tgl. 11 Oktober  
2010;
- 150** 1 set asli Berita Acara  
Pengumuman Hasil Prakualifikasi  
(Ulang) No. 11599/G4/PSP/2010 Tgl. 11  
Oktober 2010;
- 151** 1 lembar fotocopy legalisir  
Pengumuman Prakualifikasi/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Lelang Ulang No. 10982/  
G4/PSP/2010Tgl. 29 September 2010.

152 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah  
Pencairan Dana (SP2D)  
No.726159W/088/110, Tgl. 22 Des. 2011;

153 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran  
Bukan Pajak (SSBP) Tgl. 19 Des. 2011;

154 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran  
Pajak (SSP) PPh, Tgl. 12 Des. 2011;

155 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran  
Pajak (SSP) PPN, Tgl. 12 Des. 2011;

156 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak,  
No.020.011-11.00000016, Tgl. 12 Des.  
2011;

157 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah  
Membayar (SPM) No.00378/PDSP/A.3.2/  
XII/2011, Tgl. 19 Des.2011;

158 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/  
Asli di Biro Keuangan Surat Kuasa  
No.128941A/A.3.2/KU/2011, Tgl.16  
Des.2011;

159 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/  
Asli di Biro Keuangan SK Persetujuan  
Penugasan ke Luar Negeri, Tgl. 2  
Des.2011;

160 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/  
Asli di Biro Keuangan Surat Tugas  
No.128111/A2.4/LN/2011, Tgl.16  
Des.2011;

161 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/  
Asli di Biro Keuangan Surat Dubes RI  
London No.Ref 201/VII/Lon/11/2011,  
Tgl.11 Nov 2011;

162 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah  
Pembayaran (SPP)  
No.0374/682075/2011, Tgl.14 Des.2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163 1 (satu) lembar Asli Ringkasan  
Kontrak, Tg.12 Des.2011;
- 164 1 (satu) lembar Asli Surat  
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  
No.108670/TU/PDSP/2011, Tgl.12  
Des.2011;
- 165 1 (satu) lembar Asli Berita Acara  
Pembayaran No.108664/TU/PDSP/2011  
Tgl.12 Des 2011;
- 166 1 (satu) lembar Asli Surat  
Pernyataan Keterlambatan Penyelesaian  
Pekerjaan No.108669/TU/PDSP/2011,  
Tgl.12 Des.2011;
- 167 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan  
Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan  
No.108668/TU/PDSP/2011, Tgl.12  
Des.2011;
- 168 1 (satu) lembar Asli Berita Acara  
Serah Terima Barang dan Jasa  
No.BA-001/DROII-XII/JDPPII/2011,  
Tgl.12 Des.2011;
- 169 1 (satu) lembar Asli RECEIPT  
No.REC-7536/UUS-JDPPII/XII/11;
- 170 1 (satu) lembar Asli INVOICE  
No.INV-7536/UUS-JDPPII/XII/11, Tgl.12  
Des.2011;
- 171 1 (satu) lembar Asli Surat  
Permohonan Pembayaran No.SRT-013/  
DROII-XII/JDPPII/2012, Tgl.12 Des.2011;
- 172 1 (satu) lembar Asli Surat  
Konfirmasi Bank Garansi PT.Surveyor  
Indonesia (Persero) No.B1751/KC-XIV/  
ADK/12/2011, Tgl. 1 Des.2011;
- 173 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/  
Asli dikembalikan ke PT. SI, Bank  
Garansi Jaminan Pelaksanaan  
No.039017110191, Tgl.17 Okt 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/  
Asli dikembalikan ke PT. SI, Bank  
Garansi Jaminan Uang Muka  
No.039017110199, Tgl.01 Nov. 2011;
- 175 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa  
No.SKU-010/DRU-SP/X/2011, Tgl.20  
Okt 2011;
- 176 1 (satu) lembar Asli Surat  
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa  
(SPPBJ) No.10253/TU/PDSP/2011,  
Tg.11 Okt 2011;
- 177 5 (lima) lembar Asli Surat Perintah  
Mulai Kerja (SPMK) dan Lampiran  
No.106144/TU/PDSP/2011, Tg.20 Okt  
2011;\
- 178 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/  
Asli dikembalikan ke PT. SI, Dok sesuai  
dok 22 hanya beda jangka waktu kerja,  
Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan  
No.039017110191, Tgl.17 Okt 2011;
- 179 31 (tiga puluh satu) lembar  
Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI,  
Perjanjian Pendataan dan Pemetaan  
Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2011,  
Nomor : 106141/TU/PDSP/2011,  
Nomor : Perj-001/DROII-SP/JDP/II/  
X/2011, Tanggal 20 Okt 2011;\
- 180 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah  
Pencairan Dana (SP2D)  
No.700694T/088/110, Tgl. 21 Nov.2011;
- 181 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah  
Membayar (SPM) No.00237 PDSP/  
A.3.2/XI/2011, Tgl. 11 Nov.2011;
- 182 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah  
Pembayaran (SPP) No.0221/  
682075/2011, Tg.11 Nov.2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183 1 (satu) lembar Asli Ringkasan  
Kontrak, Tg. Nov.2011;
- 184 1 (satu) lembar Asli Surat  
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  
No.106633/TU/PDSP/2011, Tg.31  
Okt.2011;
- 185 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak,  
No.020.011-11.00000016, Tg. 31 Okt.  
2011;
- 186 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran  
Pajak (SSP) PPh, Tg. 31 Okt. 2011;
- 187 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran  
Pajak (SSP) PPN, Tg. 31 Okt. 2011;
- 188 1 (satu) lembar Asli Berita Acara  
Pembayaran (Uang Muka) No.106632/  
TU/PDSP/2011 Tg.31 Okt 2011;
- 189 1 (satu) lembar Asli RECEIPT  
No.REC-7527/UUS-JDPII/X/11, Tg.31  
Okt.2011;
- 190 1 (satu) lembar Asli INVOICE  
No.INV-7527/UUS-JDPII/X/11, Tg.31  
Okt.2011;
- 191 2 (dua) lembar Asli Surat  
Pernyataan Keabsahan/Keaslian Jaminan  
Bank, Tg.2 Nov.2011;
- 192 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir/  
Asli dikembalikan ke PT. SI, Bank  
Garansi Jaminan Uang Muka  
No.039017110199, Tg.01 Nov. 2011;
- 193 1 (satu) lembar Asli Surat  
Permohonan Pembayaran Uang Muka  
No.SRT-045/DROII-X/JDPII/2012,  
Tg.31 Okt.2011;
- 194 5 (lima) lembar Asli Surat Perintah  
Mulai Kerja (SPMK) dan Lampiran  
No.106144/TU/PDSP/2011, Tgl.20 Okt  
2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir/  
Asli dikembalikan ke PT. SI Bank  
Garansi Jaminan Pelaksanaan  
No.039017110191, Tgl.17 Okt 2011;
- 196 31 (tiga puluh satu) lembar Asli  
Perjanjian Pendataan dan Pemetaan  
Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2011  
No.106141/TU/PDSP/2011, No.Perj-001/  
DROII-SP/JDPPII/X/2011, Tgl.20 Okt  
2011;
- 197 1 (satu) lembar Asli Surat  
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa  
(SPPBJ) No.10253/TU/PDSP/2011,  
Tgl.11 Okt 2011;
- 198 10 (sepuluh) lembar Asli Berita  
Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis  
dan Biaya No.10183/TU/PDSP/2011,  
Tg.10 Okt 2011;
- 199 5 (lima) lembar Asli Berita Acara  
Hasil Pelelangan Seleksi Umum  
No.10252/TU/PDSP/2011, Tg.11 Okt  
2011;
- 200 7 (tujuh) lembar Print out Lampiran  
Short List eProc-LPSE;
- 201 1 (satu) lembar Asli Surat  
Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan  
Usulan Surat Penunjukan Penyedia  
Barang/Jasa (SPPBJ) No. 10253/TU/  
PDSP/2013, Tgl. 14 Sept.2011;
- 202 1 (satu) lembar Asli Pengumuman  
Pemenang Seleksi Umum, No.8922/TU/  
PDSP/2011, Tgl.14 Sept.2011;
- 203 1 (satu) lembar Asli Surat  
Penetapan Peringkat Teknis, No.8782/  
TU/PDSP/2011, Tgl.12 Sept.2011;
- 204 1 (satu) lembar Asli Berita Acara  
Pengumuman Peringkat Teknis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.8783/TU/PDSP/2011, Tgl.12  
Sept.2011;

205 1 (satu) lembar Asli Berita Acara  
Evaluasi Harga, No.8851.1/TU/  
PDSP/2011, Tgl.13 Sept.2011;

206 2 (dua) lembar Asli Berita Acara  
Pembukaan Dokumen Penawaran Harga  
(File II) dan Evaluasi Gabungan  
Administrasi, Teknis dan Harga,  
No.8851/TU/PDSP/2011, Tgl.13  
Sept.2011;

207 2 (dua) lembar Asli Berita Acara  
Hasil Evaluasi Dokumen Administrasi  
dan Teknis No.8781/TU/PDSP/2011,  
Tgl.12 Sept.2011;

208 2 (dua) lembar Asli Berita Acara  
Pembukaan Dokumen Penawaran (File I)  
No.8643/TU/PDSP/2011, Tgl.8  
Sept.2011;

209 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir  
Surat Kuasa No.SKU-040/DRU-SP/  
VIII/2011, Tgl.25 Agustus 2011;

210 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir/  
Asli di PT.SI, Surat Penawaran Biaya  
Paket Pekerjaan "Pendataan dan  
Pemetaan Pendidikan" PT. SURVEYOR  
INDONESIA No. SRT-072/DRO-SP/JDP  
II/VIII/2011, Tgl.25 Agustus 2011,  
dengan lampiran :

- 5 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI, Rekapitulasi Penawaran Biaya dan Rencana Anggaran Biaya.
- 5 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI Rekapitulasi Penawaran Biaya dan Rencana Anggaran Biaya.
- 1 lembar Fotocopy Pakta Integritas, 25 Agust.2011.
- 1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI Surat Pernyataan Minat, No.SRT-064/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tg.25 Agust.2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI Surat Pernyataan Tunduk, No.SRT-073/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tg.25 Agust.2011.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, No.SRT-067/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tg.25 Agust.2011.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam No.SRT-066/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tgl. 25 Agust.2011.
- 1 lembar Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS).
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI Daftar Klasifikasi dan Kualifikasi.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Sertifikat Badan Usaha.
- 1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI, Surat Kuasa No.040/DRU-SP/VIII/2011.
- 11 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Akta Notaris Yunita Permatasari, SH. No.1 Tg.9 Nov.2010.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Dukungan Bank BRI No.B1134/KC-XIV/OPS/08/2011, Tg.11 Agust 2011.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Certificate Of Regustration PT. Surveyor Indonesia.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas dan Peralatan.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Pada Sub Bidang Yang Sesuai.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, NPWP PT. Surveyor Indonesia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 12 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, SK Kepala BKPM Tentang Izin Perluasan Kepala BKPM No.412/T/Perdagangan/2007.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Ps.21, jumlah pembayaran Rp.50.564.916,-.
- 1 set Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Ps.21, jumlah pembayaran Rp.457.201.127,-.
- 1 set Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh.23, jumlah pembayaran Rp.63.811.136,-.
- 3 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, SPT Masa Pajak Penghasilan Psl 21 dan atau Psl 26.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat setoran pajak (SSP) PPh Psl 21 jumlah pembayaran Rp.964.858.817,-.
- 1 lembar Fotocopy legalisir, Daftar lampiran jasa lain ex Per Menkeu No.244/PMK.03/2008.
- 1 set Fotocopy legalisir, Surat setoran Pajak (SSP) PPh Psl 23 jumlah pembayaran Rp.57.149.216,-.
- 1 lembar Fotocopy legalisir, Surat setoran pajak (SSP) PPh 26 jumlah pembayaran Rp.26.669.300,-.
- 1 set Fotocopy legalisir Surat setoran Pajak (SSP) PPh 25 jumlah pembayaran Rp.749.222.464,-.
- 1 set Fotocopy legalisir Surat setoran pajak (SSP) PPH 29 jumlah pembayaran Rp.5.419.860.095,-.
- 1 lembar Fotocopy legalisir Surat keterangan fiskal no.SKF-Non Bursa-00024/WPJ.19/KP.0303/2011 tgl.9-5-2011.
- 1 lembar Fotocopy legalisir Tanda terima SPT tahunan 29 April 2011.

14 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" PT. SURVEYOR INDONESIA No.SRT-065/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tgl.25 Agustus 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir/Asli di  
PT.Sucofindo Jaminan Penawaran  
Asuransi Jasindo,  
No.202.841.200.11.06473, Tgl.26 Agust  
2011 ;

16 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir/  
Asli di PT.Sucofindo Dokumen  
Penawaran Biaya Paket Pekerjaan  
"Pendataan dan Pemetaan Pendidikan"  
PT. (Persero) Superintending Company  
Of Indonesia (SUCOFINDO) No.0916/  
DRO-IX/RKT/2011, Tgl. 6 September  
2011

## Lampiran-lampiran:

6 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Sucofindo Rekapitulasi Penawaran Biaya  
dan Rencana Anggaran Biaya

214. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Dokumen  
Penawaran Biaya Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" PT.  
Pranala Nitisara No.155.SKL.PN.IX.2011, Tgl.5 September 2011

## Lampiran-lampiran:

7 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Rekapitulasi Penawaran  
Biaya dan Rencana Anggaran Biaya

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Jaminan Penawaran  
Asuransi Askrindo, No.12.15.11.01211.5.13.01.0, Tg.7 Sept 2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Depkeu Tentang  
Pencatatan Produk Asuransi Surety Bond (Jaminan Kontruksi dan Non  
Kontruksi), Kontra Bank Garansi dan Custom Bond No.S-4773/BL/2009, Tgl.  
5 Juni 2009

2 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT. Pranala Nitisara Surat Penawaran  
Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan"  
PT. Pranala Nitisara No.154.SKL.PN.IX.2011, Tgl. 5  
September 2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Minat,  
Tg.5 Sept.2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Tunduk,  
Tg.5 Sept.2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, Tg.5 Sept.2011
- 1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Tg.5 Sept.2011
- 1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Tg.5 Sept 2011
- 1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Pakta Integritas, Tgl. 5 Sept.2011
215. 6 (enam) lembar Asli Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan (Aanwijzing) No.8222/TU/PDSP/2011, Tgl.24 Agustus 2011 dan Lampirannya
216. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengumuman Hasil Prakualifikasi, No.7943/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011
217. 1 (satu) lembar Asli Surat Penetapan Hasil Prakualifikasi, No.7942/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011
218. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011, PT. Surveyor Indonesia
219. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl. 18 Agustus 2011, PT.Sucofindo (Persero)
220. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl. 18 Agustus 2011, PT.Reka Spasia Indonesia
221. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011, PT.PPAC
222. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011, PT.Pranala Nitisara
223. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, No.7878/TU/PDSP/2011, Tgl.16 Agust.2011
224. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Prakualifikasi, No.7877/TU/PDSP/2011, Tgl.16 Agust.2011
225. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Penjelasan Prakualifikasi, No.7737/TU/PDSP/2011, Tgl.12 Agust.2011 dan Lampirannya.
226. 1 (satu) lembar print out Pengumuman Seleksi Umum, No.7136/TU/ PDSP/2011, Tgl.4 Agust.2011.
227. 8 (delapan) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) 2011.
228. 34 (tiga puluh empat) lembar Print out Kerangka Acuan Kerja (KAK).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 124 (seratus dua puluh empat) lembar Asli Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Dokumen Pemilihan, No.7141/TU/PDSP/2011, Tgl.4 Agust.2011
230. 1 (satu) Dus Asli Dokumen Pendataan dan Pemetaan Pendidikan 2010 No.Box 52.17 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab.Lombok Tengah SD/MI 40, SMP/MTS 28, SMA/MA 15, SMK 6 jumlah 89 dan Kab. Lombok Timur SD/MI 96, SMP/MTS 71, SMA/MA 36, SMK 2 jumlah 205.
- 231 Fotocopy cek Bank Permata No. 696137 tanggal 09 Desember 2011, dibayarkan kepada SBU JDP II Project DIKNAS senilai Rp. 3.388.800.000,-, ACC No. 0865750005.
- 232 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.11.0616 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,-.
- 233 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 3.387.978.535,- (sebanyak 46 lembar).
- 234 Fotocopy cek Bank Permata No. 006507 tanggal 14 Desember 2011, dibayarkan kepada SBU JDP II MP DIKNAS senilai Rp. 3.388.800.000,-, ACC No. 0701050436.
- 235 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. WSD.11.0423 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,-.
- 236 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 3.388.695.813,- sebanyak 51 lembar).
- 237 Fotocopy cek Bank Permata No. 253697 tanggal 12 Maret 2012, dibayarkan kepada JASUM senilai Rp. 400.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 238 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0195 tanggal 09 Maret 2012 senilai Rp. 400.000.000,-.
- 239 Fotocopy cek Bank Permata No. 238057 tanggal 16 Maret 2012, dibayarkan kepada KOPSURINDO senilai Rp. 300.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 240 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0204 tanggal 16 Maret 2012 senilai Rp. 300.000.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241 Fotocopy cek Bank Permata No. 206787 tanggal 20 Maret 2012, dibayarkan kepada KOPSURINDO senilai Rp. 200.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 242 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0206 tanggal 20 Maret 2012 senilai Rp. 200.000.000,-.
- 243 Fotocopy cek Bank Permata No. 998387 tanggal 05 April 2012, dibayarkan kepada KOPSURINDO senilai Rp. 300.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 244 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0248 tanggal 05 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,-.
- 245 Fotocopy cek Bank Permata No. 441097 tanggal 09 April 2012, dibayarkan kepada KOPSURINDO senilai Rp. 300.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 246 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0249 tanggal 09 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,-.
- 247 Fotocopy cek Bank Permata No. 305887 tanggal 26 April 2012, dibayarkan kepada JDP II PROJECT senilai Rp. 320.619.912,-, ACC No. 0865750005.
- 248 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0288 tanggal 26 April 2012 senilai Rp. 320.619.912,-.
- 249 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 225.352.387,- (sebanyak 5 lembar).
- 250 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 168.860.730,- (sebanyak 3 lembar).
- 251 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 113.887.189,- (sebanyak 2 lembar).
- 252 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 182.695.687,- (sebanyak 3 lembar).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 169.750.000,- (sebanyak 2 lembar).
- 254 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 169.349.593,- (sebanyak 4 lembar).
- 255 Fotocopy Rekap Data Outs-Vendor dengan total Rp. 7.806.569.934,-.
- 256 Fotocopy 3 lembar KTP atas nama : IR. WIDYOKO ADI; ASEP SOPIAN, IR; SURYA ALAM.
- 257 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 1.300.000.000,- kepada Widyoko tanggal 02 Desember 2011.
- 258 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 400.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 01 Februari 2012.
- 259 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 150.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 20 Januari 2012.
- 260 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 118.621.149,- kepada Widyoko tanggal 01 Maret 2013.
- 261 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 400.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 10 Januari 2012.
- 262 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 200.000.000,- kepada Widyoko tanggal 10 April 2012.
- 263 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 400.000.000,- kepada Widyoko tanggal 14 Maret 2012.
- 264 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 101.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 14 Juni 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 100.000.000,- kepada Widyoko tanggal 12 Mei 2012.

266 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 123.500.000,- kepada Asep Sopian tanggal 27 Juni 2012.

267 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 200.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 10 Juli 2012.

268 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 70.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 16 Agustus 2012.

269 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 200.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 17 April 2012.

270 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 1.125.000.000,- kepada Marcos tanggal 02 Desember 2011.

271 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 100.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 25 April 2012.

272 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 100.000.000,- kepada Marcos tanggal 17 April 2012 .

273 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 174.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 10 Juli 2012 .

274 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 265.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 26 Juni 2012.

275 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 130.000.000,- kepada Marcos tanggal 16 Agustus 2012.

276 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 500.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 07 Pebruari 2012.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 300.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 17 Januari 2012.

278 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 85.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 30 April 2012.

279 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 129.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 08 Juni 2012.

280 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 158.000.000,- kepada Hadi / Surya tanggal 02 Nopember 2011.

281 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 150.000.000,- kepada Erfand tanggal 27 Januari 2012.

282 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 700.000.000,- kepada Hadi tanggal 02 Desember 2011.

283 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 50.000.000,- kepada Hadi Susanto tanggal 12 April 2012.

284 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 79.400.000,- kepada Hadi / Surya tanggal 24 Oktober 2012

285. 1 (satu) Bundel Bantex XVII Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

III. Fasilitas Kerja

C. Tingkat Kab. Kota

2. Sewa Kendaraan

286. 1 (satu) Bundel Bantex X Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

II. Mobilisasi

B. Mobilisasi Pers. Pusat

1. Tiket Jkt-Ibu Kota Prov diluar Pulau Jawa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (satu) Bundel Bantex III Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

I. Pelatihan

A. Training Of Trainer (TOT) Pusat

1. Narasumber

a. Paket Fullboard

b. Honor Narasumber

2. Instruktur

3. Peserta (TA & Non TA) (\*)

288. 1 (satu) Bundel Bantex VIII Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

A. Mobilisasi Pers. Pusat

2. Tiket

a Koordraprov

b Data base Adm

c Computer Network Adm

d. Pengawas Kualitas Data

289. 1 (satu) Bundel Bantex VII Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

II. Mobilisasi

1. Tiket

a Koordraprov

b Data base Adm

c Computer Network Adm

d Pengawas Kualitas Data

290. 1 (satu) Bundel Bantex V Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

I. Pelatihan

A. Training of Trainer (TOT) Pusat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peserta (TA & Non TA) (\*)

4. Panitia

5. Sarana Kerja

a ATK Kegiatan

b ATK Peserta

c Sewa Gedung

d Sewa Laptop

e Sewa LCD

291. 1 (satu) Bundel Bantex IV Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

I. Pelatihan

A. Training Of Trainer (TOT) Pusat

3. Peserta (TA & Non TA) (\*)

292. 1 (satu) Bundel Bantex XIV Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

III. Fasilitas Kerja

A. Tingkat Pusat

Sewa Kantor, ATK, Mobil, Telekomunikasi (\*), Server, Laptop, Komputer, Printer

B. Tingkat Provinsi

Sewa Kantor, ATK, Mobil, Telekomunikasi, Server, Laptop, Komputer, Printer

2. Pengadaan Perlengkapan dan Instrumen Survey

a. Soft Copy Inisiasi & Foto (CD) (\*)

b. Perlengkapan survey (\*)

Perjanjian sewa GPS antara PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT.

Herang Asri Lestari (Persero)

b. Map (\*)

3. Distribusi Perlengkapan / Instrumen Survey

a. Perlengkapan survey (\*)

b. Distribusi Dokumen

c. CD Rom Intaller

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadaan dan Distribusi

### 1. Pengadaan Surat Pengantar

- a. Surat Pengantar (\*)
- b. Referensi Teknis (\*)

### 4. Dokumentasi Sistem

- a. Panduan

### 3. Laporan Akhir

- b. Laporan Kab/Kota

### 2. Laporan Lapangan

- a. Laporan Provinsi

## Laporan dan Dokumentasi Sistem

### 1. Laporan Pendahuluan (\*)

## Pengarsipan Dokumen

## Tingkat Provinsi

1. Sewa Kantor Operasional
2. ATK (Tingkat Provinsi & Kab/Kota)
3. Sewa Kendaraan Roda 4 (incl BBM)
4. Telekomunikasi (Telp, faks, internet & modem)
5. Sewa Laptop (Tingkat Provinsi)
6. Sewa Komputer (Tingkat Provinsi dan Kab/Kota)
7. Sewa Printer (Tingkat Provinsi dan Kab/Kota)
8. Sewa Camera Digital

## 293. 1 (satu) Bundel Bantex VI Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

### Biaya Non Personil

#### I. Pelatihan

#### B. Briefing (Korlap & SL)

1. Narasumber
2. Instruktur (\*)
3. Peserta (TA & Non TA)
4. Panitia (\*)
5. Sarana Kerja

## 294. 1 (satu) Bundel Bantex XI Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Non Personil

II. Mobilisasi

B. Mobilisasi Pers. Pusat

3. Transport Koordakab

C. Monitoring 1,2,3.

D. Pelaporan Kabupaten 1,2,3,4

E. Pelaporan Provinsi 1,2,3

295. 1 (satu) Bundel Bantex IX Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

II. Mobilisasi

B. Mobilisasi Pers. Pusat

1. Tiket Jkt – Ibu Kota Prov dalam Pulau Jawa

296. 1 (satu) Bundel warna Hitam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

III. Fasilitas Kerja

C. Tingkat Kab. Kota

Sewa Rumah

297. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 13 DIKNAS Tahun 2011 :

III.C.7. Sewa dan Belanja BBM (Roda Dua) Korlap

298. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 9 DIKNAS Tahun 2011 :

III.B.4. Sewa Komputer

III.B.5. Sewa Printer

III.C.4. Sewa Komputer

III.C.5. Sewa Printer

III.C.6. Sewa dan Belanja BBM (Roda Doa) Kordakab

299. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 8 DIKNAS Tahun 2011 :

III.B.2. ATK

III.B.3. Telekomunikasi

III.C.2. ATK

III.C.3. Telekomunikasi

III.C.8. Sewa GPS dan Camera Digital (\*)

300. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 4 DIKNAS Tahun 2011 :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Mobilisasi dan Komunikasi Personil

### II. A. Mobilisasi Personil ke Provinsi (\*)

### II. B. Transportasi dan Komunikasi Petugas Pendata

301. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 7 DIKNAS Tahun 2011 :

### III. Sarana Kerja Tingkat Kabupaten/Kota

#### III.C.1. Sewa Kantor Operasional

302. 3 (tiga) Bundel warna Biru No. 1 DIKNAS Tahun 2011 :

#### I. Pelatihan

##### A. Training of Trainer (TOT) Tingkat Pusat

1. Honor
2. Paket Fullday
3. ATK
4. Sarana Kerja

##### B. Training of Trainer (TOT) Tingkat Pusat

1. Honor
2. Paket Fullday / Fullboard
3. Transport Lokal
4. ATK
5. Sarana Kerja

##### C. Pelatihan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Honor
2. Paket Fullday

303. 1 (satu) Bundel Biaya Personil Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2011, Bantex warna Kuning 3 :

Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu :

- 1 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Ternate – Maluku Utara
- 2 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Tidore – Maluku Utara
- 3 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Tidore Kepulauan – Maluku Utara
- 4 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Morotai – Maluku Utara
- 5 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 6 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 7 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 8 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 9 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 11 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 12 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 13 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 14 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 15 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 16 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 17 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 18 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Timur – Maluku Utara
- 19 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Timur – Maluku Utara
- 20 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Timur – Maluku Utara
- 21 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Tengah – Maluku Utara
- 22 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Tengah – Maluku Utara
- 23 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 24 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 25 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 26 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 27 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 28 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 29 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 30 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 31 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 32 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 33 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Barat – Maluku Utara
- 34 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Barat – Maluku Utara
- 35 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Morowali – Sulawesi Tengah
- 36 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Morowali – Sulawesi Tengah
- 37 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Morowali – Sulawesi Tengah
- 38 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Morowali – Sulawesi Tengah
- 39 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Parigi moutong– Sulawesi Tengah
- 40 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Parigi moutong– Sulawesi Tengah



- 41 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Parigi moutong– Sulawesi Tengah
  - 42 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Parigi moutong– Sulawesi Tengah
  - 43 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 44 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 45 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 46 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 47 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 48 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Dompu – Nusa Tenggara Barat
  - 49 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Dompu – Nusa Tenggara Barat
  - 50 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Bima – Nusa Tenggara Barat
  51. Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Bima – Nusa Tenggara Barat
304. 1 (satu) Bundel Biaya Personil Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2011, Bantex warna Kuning :
- Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu :
- 1 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Pontianak – Kalimantan Barat
  - 2 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Pontianak – Kalimantan Barat
  - 3 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Pontianak – Kalimantan Barat
  - 4 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 5 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 6 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 7 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 8 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 9 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 10 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sekadau – Kalimantan Barat
- 12 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sekadau – Kalimantan Barat
- 13 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Melawi – Kalimantan Barat
- 14 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Melawi – Kalimantan Barat
- 15 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Melawi – Kalimantan Barat
- 16 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Landak – Kalimantan Barat
- 17 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Landak – Kalimantan Barat
- 18 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Landak – Kalimantan Barat
- 19 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Landak – Kalimantan Barat
- 20 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 21 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 22 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 23 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 24 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 25 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat
- 26 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat
- 27 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat
- 28 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat
- 29 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat



- 30 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat
- 31 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat
- 32 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat
- 33 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat
- 34 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat
- 35 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat
- 36 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kota Pontianak – Kalimantan Barat
- 37 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Pontianak – Kalimantan Barat
- 38 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kota Singkawang – Kalimantan Barat
- 39 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 40 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 41 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 42 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 43 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 44 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kayong Utara – Kalimantan Barat
- 45 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kab. Ketapang – Kalimantan Barat
- 46 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kab. Ketapang – Kalimantan Barat
- 47 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kab. Ketapang – Kalimantan Barat



- 48 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kab. Ketapang – Kalimantan Barat
- 49 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 50 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 51 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 52 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 53 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 54 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Selatan – Kalimantan Selatan
- 55 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Selatan – Kalimantan Selatan
- 56 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Selatan – Kalimantan Selatan
- 57 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 58 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 59 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 60 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 61 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 62 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Utara – Kalimantan Selatan
- 63 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Utara – Kalimantan Selatan
- 64 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Utara – Kalimantan Selatan
- 65 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Tengah – Kalimantan Selatan
- 66 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Tengah – Kalimantan Selatan
- 67 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Tengah – Kalimantan Selatan
- 68 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan
- 69 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan
- 70 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan



- 71 Koordinator lapangan untuk tingkat Tabalong – Kalimantan Selatan
  - 72 Koordinator lapangan untuk tingkat Tabalong – Kalimantan Selatan
  - 73 Koordinator lapangan untuk tingkat Tabalong – Kalimantan Selatan
  - 74 Koordinator lapangan untuk tingkat Tabalong – Kalimantan Selatan
  - 75 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 76 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 77 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 78 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 79 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 80 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjarbaru – Kalimantan Selatan
  - 81 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tapin – Kalimantan Selatan
  - 82 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tapin – Kalimantan Selatan
  - 83 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tapin – Kalimantan Selatan
  - 84 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tapin – Kalimantan Selatan
  - 85 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 86 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 87 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 88 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 89 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 90 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 91 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan
  - 92 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Balangan – Kalimantan Selatan
  - 93 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Balangan – Kalimantan Selatan
  - 94 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan
  - 95 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan
  - 96 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan
  97. Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan
305. 1 (satu) Bundel Biaya Personil Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2011, Bantex warna Kuning :
- Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu :
- 1 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Dogiyai – Papua
  - 2 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Deiyai – Papua
  - 3 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mamberamo Tengah – Papua
  - 4 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua



- 5 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
- 6 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
- 7 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
- 8 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
- 9 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
- 10 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Boven Digoel – Papua
- 11 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Boven Digoel – Papua
- 12 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Boven Digoel – Papua
- 13 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Boven Digoel – Papua
- 14 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Asmat – Papua
- 15 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Asmat – Papua
- 16 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mamberamo Raya – Papua
- 17 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mamberamo Raya – Papua
- 18 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Yapen – Papua
- 19 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Yapen – Papua
- 20 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Yapen – Papua
- 21 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Yapen – Papua
- 22 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Lanny Jaya – Papua
- 23 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Lanny Jaya – Papua
- 24 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Lanny Jaya – Papua
- 25 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Yalimo – Papua
- 26 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Waropen – Papua
- 27 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Waropen – Papua
- 28 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Waropen – Papua
- 29 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 30 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 31 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 32 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 33 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 34 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 35 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 36 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 37 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 38 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 40 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nduga – Papua
- 41 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nduga – Papua
- 42 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Paniai – Papua
- 43 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Paniai – Papua
- 44 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Paniai – Papua
- 45 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nduga – Papua
- 46 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nabire – Papua
- 47 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nabire – Papua
- 48 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nabire – Papua
- 49 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nabire – Papua
- 50 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mimika – Papua
- 51 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mimika – Papua
- 52 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mimika – Papua
- 53 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mimika – Papua

54. Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan

306. 1 (satu) buah Map Plastik :

3. Sarana dan Perlengkapan Kerja

A. Sarana Kerja Tingkat Pusat

1. Sewa Kantor Operasional
2. Belanja ATK
3. Telekomunikasi
4. Sewa dan Belanja BBM
5. Sewa Server
6. Sewa Laptop
7. Sewa Komputer
8. Sewa Printer
9. Sewa Printer (Laser Warna)

307. 1 (satu) Bundel Bantex XVIII Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

III. Fasilitas Kerja

C. Tingkat Kab/Kota

Telekomunikasi, Komputer, Printer, GPS, Kamera (\*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Pengembangan GIS

E. Penggibusian Distribusi (\*)

F. Laporan & Dokumentasi (\*)

308. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengiriman atas dokumen (Perlengkapan Kerja dan Dokumen) PT. Surveyor Indonesia melalui Tiki senilai Rp. 155.493.000,-

309. Asli Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi Teknis serta Kewajaran Harga (Koreksi Aritmatika) No. 13381/G4/PSP/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang pekerjaan pendataan dan pemetaan pendidikan untuk kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka program penelitian dan pengembangan pendidikan Tahun Anggaran 2010. Ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Calon Penyedia Barang/Jasa.

310. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Provinsi Tahun 2011, Bantex 5, isi :  
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Daerah Provinsi.
- Pengawas Kualitas Data, Peta, dan Foto.
- Tenaga Pendukung Tingkat Provinsi. (\*)
- Sekretaris.
- Penata Arsip Data.
- Sopir.
- Penjaga Kantor / Keamanan.
- Kurir / Office Boy.

311. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Bantex 6, isi :  
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Daerah Kabupaten / Kota untuk ;
  - Kalimantan Barat.
  - Kalimantan Tengah.
  - Kalimantan Selatan.
  - Kalimantan Timur.
  - Sulawesi Tenggara.
  - Gorontalo.
  - Maluku.
  - Maluku Utara.

312. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Bantex 7, isi :  
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Daerah Kabupaten / Kota untuk ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papua Barat.
- Papua.
- Nusa Tenggara Barat.
- Tenaga Pendukung
- Penata Arsip Data untuk :
- Kalimantan Barat.
- Kalimantan Tengah.
- Kalimantan Selatan.
- Kalimantan Timur.
- Sulawesi Selatan.
- Sulawesi Barat.
- Sulawesi Tengah.

313. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Bantex warna Kuning 1, isi : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Timor Tengah Utara – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Sumba Tengah Utara – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Sumba Barat Utara – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Belu Utara – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Alor – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Ngada – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Lembata – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kupang – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Bima – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa Utara – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa Utara – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Sangihe – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa Selatan – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Manado – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Bolaang Mangondow Timur – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Talaud – Sulawesi Utara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa Tenggara – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Siau Tagulandang Biaro – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mobagu – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Tomohon – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Bolaang Mangondow – Sulawesi Utara.

314. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Bantex warna Kuning 2, isi : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Katingan – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kotawaringin Barat – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Gunung Mas – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Barito Utara – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Paser – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kutai Timur – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Timor Tengah Selatan – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sumba Timur – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sumba Barat Daya – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Flores Timur – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Nagekeo – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Manggarai Timur – Nusa Tenggara Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Manggarai Barat – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Manggarai – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Ende – Nusa Tenggara Timur.

315. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Plastik Merah bundel 4, isi : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bombana - Sulawesi Tenggara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Buton - Sulawesi Tenggara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Tual - . Maluku.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Maluku Tenggara – Maluku.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Maluku Barat Daya – Maluku.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Banggai – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Donggala – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Buol – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Toli Toli – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Tojo Una una – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Palu – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bima – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Jayapura – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Yahukimo – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Supiori – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Merauke – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mappi – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sarmi – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Puncak Jaya – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Puncak – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pegunungan Bintang – Papua.



- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Jayapura – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Jayawijaya – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Intan Jaya – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Gorontalo – Gorontalo.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pohuwanto – Gorontalo.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Gorontalo Utara – Gorontalo.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bualemo – Gorontalo.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sorong – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Teluk Wondama – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Teluk Bintuni – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Maybrat – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pinrang – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pangkajene – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bone – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kaimana – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Monokwari – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Fak Fak – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Raja Ampat – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pare Pare – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Janeponto – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bantaeng – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bulukumba – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Luwu – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Tana Toraja – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Takalar – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Palopo – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Wajo – Sulawesi Selatan.

316. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Plastik Merah bundel 4 A, isi : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Berau – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bulungan – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mamasa – Sulawesi Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Polewali Mandar – Sulawesi Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Paser – Kalimantan Timur.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Luwu Utara – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Tapin – Kalimantan Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Maros – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Majene – Sulawesi Barat.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mamuju – Sulawesi Barat.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Selayar – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sidenreng Rappang – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Halmahera Utara – Maluku Utara.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Toraja Utara – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Soppeng – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Toraja Utara – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Barru – Sulawesi Selatan.
317. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia nomor : 008/DRU-SP/DSDM/XI/2010 tentang Perubahan Penempatan Saudara YOGI PARYANA SUTEDJO dari Kepala Unit Usaha Strategis menjadi UUS Jasa Dukungan Pemerintahan II tertanggal 26 November 2010. (2 halaman)
318. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia nomor : 014/DRU-SP/DSDM/XI/2010 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun 2010 tertanggal 29 Nopember 2010. (9 halaman)
319. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia nomor : 010/DRU-SP/DSDM/XI/2011 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pekerjaan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2011 tertanggal 02 Nopember 2011. (11 halaman)
320. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. SURVEYOR INDONESIA (PT. SI) mengangkat FAHMI SADIQ sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia;
- 321 1 (satu) bundel Rencana Kerja Verifikasi Pendataan dan Pemetaan Pendidikan tahap 1 dan tahap 2 PT. Surveyor Indonesia Jakarta, 14 Mei 2012.
- 322 1 (satu) bundel Presentasi Pendataan dan Pemetaan Pendidikan tahun 2011, Surveyor Indonesia Jl. Jendr. Gatot Subroto Kav 56 Jakarta-12950 phone : (021) 5265526, Fax: (021) 5265525.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2588/G1.2/C/1987 tertanggal 28 September 1987 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SUHENDA.
324. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia nomor : 514/A.A3/KU/2010 tertanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010 Menteri Pendidikan Nasional, dengan lampiran mengangkat Prof.Dr. MANSYUR RAMLY sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna Barang, mengangkat SUHENDA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pusat statistik pendidikan, AKHMAD,S.Pd. sebagai Penanggungjawab kegiatan pendataan dan informasi, Peningkatan Statistik dan Informasi Pendidikan, PUJI WAHYUNINGSIH sebagai Bendahara Pengeluaran, DEDI SYAHRIJAL, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pendataan dan informasi, Peningkatan Statistik dan Informasi Pendidikan.
325. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia nomor : 978/A.A3/KU/2011 tertanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdiknas Tahun Anggaran 2011 Menteri Pendidikan Nasional, dengan lampiran mengangkat Dr.Ir. BASTARI, M.A. sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna Barang, Drs. SUHENDA, M.Pd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, JAMALUDDIN ABUBAKAR, S.E. sebagai penanggungjawab kegiatan TU dan Pusat, AKHMAD,S.Pd. sebagai Penanggungjawab kegiatan bidang, DEDY SYAHRIJAL, S.IP sebagai bendahara Pengeluaran. Bantex warna Biru
326. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia nomor : 49193/A.A3/KU/2011 tertanggal 21 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdiknas Tahun Anggaran 2011 Menteri Pendidikan Nasional, dengan lampiran mengangkat ABD GHOFAR, S.Si, M.Ti. Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Drs. SUHENDA, M.Pd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, JAMALUDDIN ABUBAKAR, S.E. sebagai penanggungjawab kegiatan TU dan Pusat, AKHMAD,S.Pd. sebagai Penanggungjawab kegiatan bidang, DEDY SYAHRIJAL, S.IP sebagai bendahara Pengeluaran.



327. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2586/G1.2/C/1987 tertanggal 28 September 1987 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EFFENDI HUTAGALUNG.
328. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional nomor : 002/G/Kep/P/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Anggaran Negara dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2010 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional tertanggal 15 Januari 2010, dengan lampiran mengangkat EFFENDI HUTAGALUNG sebagai Ketua, AGUSTIAN SUMENDAP sebagai Sekretaris, BAMBANG BAGUS BUNTORO sebagai anggota, SUHERNO sebagai anggota, MUTIAH PH OETANE sebagai anggota.
329. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional nomor : 0077/A8.4/KP/2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pusat Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional tertanggal 08 Februari 2011, dengan lampiran mengangkat EFFENDI HUTAGALUNG sebagai Ketua merangkap anggota, NAWAWI sebagai Sekretaris merangkap anggota, SUMARGO sebagai anggota.
330. 1 set asli Dokumen Penawaran Biaya (Asli), atas nama: PT. SUCOFINDO.
331. 1 set asli Dokumen Penawaran Biaya (Asli), atas nama : PT. CIPTANUSA BUANA SENTOSA.
332. 1 set asli Dokumen Penawaran Biaya (Asli), atas nama : PT. PT GITA PERSADA.
333. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 1 - 5.
334. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 2 - 5.
335. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 3 - 5.
336. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 4 - 5.
337. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 5 - 5. ;  
dipergunakan dalam perkara lain;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, tanggal 02 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1 Menyatakan, bahwa Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2 Membebaskan Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik tersebut dari Dakwaan Primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair ; -----

4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;

5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa :

1 Laporan Hasil Audit Khusus atas Dugaan KKN dalam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemdikbud TA 2010 dan TA 2011, 9881/H/Rhs/WS/2012 tanggal 10 Desember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Lampiran I Laporan Hasil Audit Khusus atas Dugaan KKN dalam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemdikbud TA 2010 dan TA 2011, 9881/H/Rhs/WS/2012 tanggal 10 Desember 2012, berupa Berita Acara Pemeriksaan Audit Khusus Penyimpangan Pengadaan Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Pada PDSP Setjen KEMDIKBUD TA.2010 dan TA.2011;
- 3 Lampiran II Laporan Hasil Audit Khusus atas Dugaan KKN dalam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemdikbud TA 2010 dan TA 2011, 9881/H/Rhs/WS/2012 tanggal 10 Desember 2012, berupa Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan pada PDSP

Setjen KEMDIKBUD

TA.2010;

4 Lampiran III Laporan Hasil Audit Khusus atas Dugaan KKN dalam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemdikbud TA 2010 dan TA 2011, 9881/H/Rhs/WS/2012 tanggal 10 Desember 2012, berupa Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan TA. 2011;

5 Rangkuman Statistik Persekolahan 2008 / 2009 (G4-RSP08);

6 1 (satu) bundel Asli Surat Kepala Pusat dan Statistik Pendidikan Nomor: 4714/P3/KP/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Laporan Progres verivikasi, validasi dan integrasi data survey pendidikan, beserta lampirannya dan lembar disposisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 April 2012;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) bundel Asli  
Surat Kepala Pusat dan  
Statistik Pendidikan  
Nomor: 4991/P3/  
KP/2012 tanggal 2 Mei  
2012 perihal tindak  
lanjut kegiatan  
pendataan dan pemetaan  
sekolah beserta  
lampirannya dan lembar  
disposisi Sekretaris  
Jenderal Kemendikbud  
tanggal 3 Mei 2012;
- 8 1 (satu) bundel Asli  
Surat Kuasa Pengguna  
Anggaran Nomor: 5505/  
P3.4/LL/2012 tanggal 12  
Juni 2012 perihal  
Penyelesaian pekerjaan  
pendataan dan pemetaan  
satuan pendidikan  
Tahun 2011 beserta  
lampirannya;
- 9 Print Out Gmail Surat  
Elektronik (E-mail) dari  
Agustya Sabana  
<agustya.sabana@gmail  
.com> tanggal 12/12/11  
Kepada Tim  
Management Proyek  
(MP) beserta  
lampirannya;
- 10 Print Out Gmail Surat  
Elektronik (E-mail) dari  
Agustya Sabana  
<agustya.sabana@gmail  
.com> tanggal 30/11/11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Tim  
Management Proyek  
(MP) beserta  
lampirannya;

11 Print Out Gmail Surat  
Elektronik (E-mail) dari  
DUDI HERMAWAN  
<dh.nsudarso@gmail.co  
m> tanggal 12/27/10

Kepada Tim  
Management Proyek  
(MP) beserta  
lampirannya;

12 Dokumen realisasi biaya  
Diknas 2010 pada  
proyek Pendataan dan  
Pemetaan Satuan  
Pendidikan pada Pusat  
data Statistik  
Pendidikan (PSP)  
Kementerian  
Pendidikan Nasional,  
berupa :

No	No. kode	Tanggal	No Dokumen	Uraian	Nominal
1	N1	30-Nov-10	UM-01816	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	12,989,500
2	D1	6-Dec-10	UM-01970	UM OPERASIONAL (RENOVASI) PROYEK DIKNAS	15,000,000
3	D2	6-Dec-10	UM-01974	UM OPERASIONAL (ATK) PROYEK DIKNAS	8,000,000
4	D3	6-Dec-10	UM-01975	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
5	D4	6-Dec-10	UM-01971	UM OPERASIONAL (ATK) PROYEK DIKNAS	15,000,000
6	D5	6-Dec-10	UM-01972	UM OPERASIONAL (RENOVASI) PROYEK DIKNAS	6,000,000
7	D6	6-Dec-10	UM-01973	UM OPERASIONAL (ATK) PROYEK DIKNAS	15,000,000
8	D7	8-Dec-10	UM-2079	Makan dan vitamin c	15,000,000
9	D8	8-Dec-10	UM-01965	UM OPERASIONAL DIKNAS	15,000,000
10	D9	9-Dec-10	UM-01977, 01981	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	30,000,000
11	D10	9-Dec-10	UM-01982	UM ATK PROYEK DIKNAS	11,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	D11	9-Dec-10	UM-01983	UM ATK PROYEK DIKNAS	11,000,000
13	D12	13-Dec-10	P3D-0733	PD BANDUNG TGL 03-04 DES'10	5,150,000
14	D13	13-Dec-10	UM-01970	UM DEPOSIT PEMASANGAN JARINGAN TELP	14,000,000
15	D14	15-Dec-10	UM-02034	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATENG	15,000,000
16	D15	15-Dec-10	UM-02020	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. DKI JAKARTA	15,000,000
17	D16	15-Dec-10	UM-02033	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. KEPRI	15,000,000
18	D17	15-Dec-10	UM-02023	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JABAR	15,000,000
19	D18	15-Dec-10	UM-02024	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JABAR	15,000,000
20	D19	15-Dec-10	UM-02019	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. DKI JAKARTA	15,000,000
21	D20	15-Dec-10	UM-02021	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMBAR	15,000,000
22	D21	15-Dec-10	UM-02028	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BANTEN	15,000,000
23	D22	15-Dec-10	UM-02037	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATIM	15,000,000
24	D23	15-Dec-10	UM-02035	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BENGKULU	15,000,000
25	D24	15-Dec-10	UM-02025	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. RIAU	15,000,000
26	D25	15-Dec-10	UM-02031	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. RIAU	15,000,000
27	D26	15-Dec-10	UM-02026	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BANTEN	15,000,000
28	D27	15-Dec-10	UM-02016	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. NAD	15,000,000
29	D28	15-Dec-10	UM-02038	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BENGKULU	15,000,000
30	D29	15-Dec-10	UM-02039	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JAMBI	15,000,000
31	D30	15-Dec-10	UM-02047	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BABEL	15,000,000
32	D31	15-Dec-10	UM-02050	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BALI	15,000,000
33	D32	15-Dec-10	UM-02015	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. NAD	15,000,000
34	D33	15-Dec-10	UM-02048	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BABEL	15,000,000
35	D34	15-Dec-10	UM-02018	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMUT	15,000,000
36	D35	15-Dec-10	UM-02022	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMBAR	15,000,000
37	D36	15-Dec-10	UM-02017	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMUT	15,000,000
38	D37	15-Dec-10	ND/006	Lembur	19,766,000
39	D38	15-Dec-10	UM-02036	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATENG	10,000,000
40	D39	15-Dec-10	UM-02043	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMSEL	15,000,000
41	D40	15-Dec-10	UM-02042	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JAMBI	15,000,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	D41	15-Dec-10	UM-02046	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. LAMPUNG	15,000,000
43	D42	15-Dec-10	UM-02049	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. BALI	15,000,000
44	D43	15-Dec-10	UM-02044	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. SUMSEL	15,000,000
45	D44	15-Dec-10	UM-02040	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATIM	15,000,000
46	D45	15-Dec-10	UM-02032	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATENG	15,000,000
47	D46	15-Dec-10	UM-02045	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. LAMPUNG	15,000,000
48	D47	15-Dec-10	UM-02029	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. DIY	15,000,000
49	D48	15-Dec-10	UM-02030	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. DIY	15,000,000
50	D49	15-Dec-10	UM-02041	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. JATIM	10,000,000
51	D50	15-Dec-10	UM-02027	UM OPERASIONAL KAB. DI PROP. KEPRI	15,000,000
52	D51	16-Dec-10	ND-004/DIKNAS	PERJALANAN QC MP KE 17 PROPINSI	87,100,000
53	D52	16-Dec-10	ND-003/JDP-XII	GAJI ASS SUPERVISOR, ADOP & DRIVER	21,407,003
54	D53	17-Dec-10	UM-02051	UM ATK PROYEK DIKNAS	12,740,000
55	D54	17-Dec-10	UM-02014	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
56	D55	17-Dec-10	VPP 041	Sewa Mobil	4,320,000
57	D56	17-Dec-10	ND-056/JDPII-XI	GAJI TA MP DIKNAS BLN NOV'10	180,000,000
58	D57	20-Dec-10	ND-012/JDP-XII	GAJI TA MP DIKNAS BLN DES'10	180,000,000
59	D58	20-Dec-10	UM-02056	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	6,100,000
60	D59	20-Dec-10	VPP-016/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-67953 TIKET QC MP DIKNAS	5,378,300
61	D59	20-Dec-10	VPP-017/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-68077 TIKET QC MP DIKNAS	7,697,800
62	D59	20-Dec-10	VPP-029/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-68272 TIKET JKT-BTM 10/12/10	1,424,600
63	D60	22-Dec-10	ND-023/JDP-XII	TRANSFER REKENING OPERASIONAL KE CABANG SI MEDAN	15,077,284,800
64	D61	22-Dec-10	ND-023/JDP-XII	TRANSFER REKENING OPERASIONAL KE CABANG SI SURABAYA	10,953,887,800
65	D62	23-Dec-10	VPP-040/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-6738/XII/2010 SERVER HP	27,500,000
66	D63	23-Dec-10	VPP-032/TSS/XII/10	PEMBAYARAN INV-209/XI/2010 SEWA KOMPUTER 60 UNIT	37,908,000
67	D64	27-Dec-10	UM-02084	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
68	D65	27-Dec-10	UM-02081	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
69	D66	27-Dec-10	UM-02086	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
70	D67	29-Dec-10	UM-02076	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	11,000,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	D68	29-Dec-10	UM-02074	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI	2,500,000
72	D69	29-Dec-10	UM-02077	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	14,773,000
73	J1	5-Jan-11	UM-02115	UM OPERASIONAL TRANSPORT QC MP WILAYAH	10,679,000
74	J2	5-Jan-11	UM-02164	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP LAMPUNG	8,500,000
75	J3	5-Jan-11	UM-02162	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP BANTEN	8,500,000
76	J4	5-Jan-11	UM-02157	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP JABAR	9,600,000
77	J5	5-Jan-11	UM-02165	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP NAD	8,500,000
78	J6	5-Jan-11	UM-02167	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP Riau	8,500,000
79	J7	5-Jan-11	UM-02166	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP SUMUT	8,500,000
80	J8	5-Jan-11	UM-02161	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP DKI JKT	9,600,000
81	J9	5-Jan-11	UM-02160	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP JATIM	9,600,000
82	J10	5-Jan-11	UM-02073	UM OPERASIONAL PD MEDAN	11,815,000
83	J11	5-Jan-11	UM-2459	Makan, opr kendaraan	14,000,000
84	J12	5-Jan-11	UM-02110	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PROYEK DIKNAS	11,000,000
85	J13	5-Jan-11	UM-02138	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP LAMPUNG	8,500,000
86	J14	5-Jan-11	UM-02124	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP RIAU	8,500,000
87	J15	5-Jan-11	UM-02121	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP NAD	8,500,000
88	J16	5-Jan-11	UM-02122	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP SUMUT	8,500,000
89	J17	5-Jan-11	UM-02150	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP DIY	9,600,000
90	J18	5-Jan-11	UM-02127	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP KEPRI	8,500,000
91	J19	5-Jan-11	UM-02149	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP JATENG	9,600,000
92	J20	5-Jan-11	UM-02135	UM OPERASIONAL	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LAPORAN AWAL PROP SUMSEL	8,500,000
93	J21	5-Jan-11	UM-02128	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP SUMBAR	8,500,000
94	J22	5-Jan-11	UM-02141	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP BANTEN	8,500,000
95	J23	5-Jan-11	UM-02144	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP BABEL	8,500,000
96	J24	5-Jan-11	UM-02142	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP BALI	8,500,000
97	J25	5-Jan-11	UM-02140	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP JAMBI	8,500,000
98	J26	5-Jan-11	UM-02152	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP JATIM	9,600,000
99	J27	5-Jan-11	UM-02172	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP BENGKULU	8,500,000
100	J28	5-Jan-11	UM-02136	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP BENGKULU	8,500,000
101	J29	5-Jan-11	UM-02146	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP DKI JKT	9,600,000
102	J30	5-Jan-11	UM-02171	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP JAMBI	8,500,000
103	J31	5-Jan-11	UM-02173	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP BABEL	8,500,000
104	J32	5-Jan-11	UM-02163	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP BALI	8,500,000
105	J33	5-Jan-11	UM-02170	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP SUMSEL	8,500,000
106	J34	5-Jan-11	UM-02158	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP JATENG	9,600,000
107	J35	5-Jan-11	UM-02159	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP DIY	9,600,000
108	J36	5-Jan-11	UM-02147	UM OPERASIONAL LAPORAN AWAL PROP JABAR	9,600,000
109	J37	5-Jan-11	P3D-0741	PD MEDAN TGL 14-16 DES'10	9,340,000
110	J38	5-Jan-11	UM-02114	UM OPERASIONAL MAKAN PEGAWAI QC MP	3,400,000
111	J39	5-Jan-11	UM-02116	UM CATERING PROYEK DIKNAS TGL 22-24 DES'10	13,216,500
112	J40	5-Jan-11	UM-02119	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	13,000,000
113	J41	5-Jan-11	UM-02112	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,700,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	J42	5-Jan-11	UM-02117	UM CATERING PROYEK DIKNAS TGL 25-27 DES'10	14,553,000
115	J43	5-Jan-11	UM-02120	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,900,000
116	J44	5-Jan-11	UM-02168	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP SUMBAR	8,500,000
117	J45	5-Jan-11	UM-02169	UM OPERASIONAL LAPORAN ANTARA PROP KEPRI	8,500,000
118	J46	5-Jan-11	UM-02111	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
119	J47	5-Jan-11	UM-02113	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	6,750,000
120	J48	5-Jan-11	UM-02060	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,130,500
121	J49	6-Jan-11	UM-02132	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP JAMBI	8,500,000
122	J50	6-Jan-11	UM-02131	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP SUMSEL	8,500,000
123	J51	6-Jan-11	UM-02133	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP BENGKULU	8,500,000
124	J52	6-Jan-11	UM-02130	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP KEPRI	8,500,000
125	J53	6-Jan-11	UM-02153	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP BABEL	8,500,000
126	J54	6-Jan-11	UM-02151	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP BALI	8,500,000
127	J55	6-Jan-11	UM-02148	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP JABAR	9,600,000
128	J56	6-Jan-11	UM-02143	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP DKI JKT	9,600,000
129	J57	6-Jan-11	UM-02145	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP JATENG	9,600,000
130	J58	6-Jan-11	UM-02139	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP DIY	9,600,000
131	J59	6-Jan-11	UM-02154	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP JATIM	9,600,000
132	J60	6-Jan-11	UM-02125	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP RIAU	8,500,000
133	J61	6-Jan-11	UM-02123	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP NAD	8,500,000
134	J62	6-Jan-11	UM-02126	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP SUMUT	8,500,000
135	J63	6-Jan-11	UM-02129	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP	8,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SUMBAR	
136	J64	6-Jan-11	UM-02134	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP LAMPUNG	8,500,000
137	J65	6-Jan-11	UM-02137	UM OPERASIONAL LAPORAN AKHIR PROP BANTEN	8,500,000
138	J66	10-Jan-11	UM-02186	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
139	J67	10-Jan-11	UM-02187	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
140	J68	10-Jan-11	UM-02174	UM OPERASIONAL MONITORING KEG WILAYAH ZONA I	60,000,000
141	J69	10-Jan-11	UM-02175	UM OPERASIONAL MONITORING KEG WILAYAH ZONA III	60,000,000
142	J70	10-Jan-11	UM-02182	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
143	J71	10-Jan-11	UM-02183	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
144	J72	11-Jan-11	UM-02220	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
145	J73	11-Jan-11	UM-02218	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
146	J74	11-Jan-11	UM-02215	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
147	J75	11-Jan-11	UM-02217	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
148	J76	11-Jan-11	UM-02219	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
149	J77	11-Jan-11	UM-02211	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
150	J78	11-Jan-11	UM-02214	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
151	J79	11-Jan-11	UM-02216	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
152	J80	11-Jan-11	UM-02212	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
153	J81	12-Jan-11	UM-02229	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
154	J82	13-Jan-11	ND-011/JDP II-I	GAJI PERIODE DES 2010	285,721,020
155	J82	13-Jan-11	ND-011/JDP II-I	GAJI PERIODE DES 2010	202,500,000
156	J82	28-Jan-11	ND-011/JDP II-I/AR/2011	KEKURANGAN ND-011/JDP II-I/AR/2011	40,000,000
157	J83	13-Jan-11	ND-007/JDP II-I	LEMBUR PEGAWAI MP DIKNAS BLN DES 2010	174,017,291
158	J84	13-Jan-11	ND-006/JDP II-I	GAJI PEGAWAI INTI BLN DES 2010	250,500,000
159	J84	13-Jan-11	ND-006/JDP II-I	GAJI PEGAWAI INTI BLN DES 2010	196,691,074
160	J85	14-Jan-11	UM-02222, UM 2092	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS, Cetak dan jilid dok	20,692,000
161	J86	14-Jan-11	UM-02224	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	12,464,100
162	J87	14-Jan-11	UM-02227	UM OPERASIONAL	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PROYEK DIKNAS	15,000,000
163	J88	17-Jan-11	UM-02209	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
164	J89	18-Jan-11	UM-02237	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	7,000,000
165	J90	20-Jan-11	ND-010/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N ADEK IRWAN D	10,000,000
166	J91	20-Jan-11	ND-011/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N YUDI PRASETYO	10,000,000
167	J92	20-Jan-11	ND-009/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N BAYU ANDRIYANTO	10,000,000
168	J93	20-Jan-11	UM-02241	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
169	J94	20-Jan-11	UM-02238	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
170	J95	20-Jan-11	ND-015/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N ICHWAN NA	10,000,000
171	J96	20-Jan-11	ND-017/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N AHMAD RIYADI	10,000,000
172	J97	20-Jan-11	ND-016/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N HERMAN M.	10,000,000
173	J98	20-Jan-11	ND-012/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N AGUNG PRABOWO	10,000,000
174	J99	20-Jan-11	ND-013/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N ERWIN AMIJAYA	10,000,000
175	J100	20-Jan-11	ND-014/JDP-I	GAJI TA MP DIKNAS A.N ITA NUR W.	10,000,000
176	J101	20-Jan-11	UM-02232	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
177	J102	20-Jan-11	UM-02233	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
178	J103	20-Jan-11	UM-02235	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
179	J104	20-Jan-11	UM-02234	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
180	J105	20-Jan-11	UM-02236	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
181	J106	21-Jan-11	VPP-015/TSS/I/11	PEMBAYARAN INV-234/ XII/2010 SEWA KOMP 21 PCS	12,474,000
182	J107	21-Jan-11	VPP-017/TSS/I/11	PEMBAYARAN INV-004/ I/2011 SEWA KOMP 100 PCS	59,400,000
183	J108	21-Jan-11	VPP-024/TSS/I/11	PEMBAYARAN INV-005/ I/2011 SEWA KOMP 60 PCS	37,908,000
184	J109	21-Jan-11	VPP-018/TSS/I/11	PEMBAYARAN INV-006/ I/2011 SEWA KOMP 80 PCS	47,520,000
185	J110	25-Jan-11	UM-02247	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
186	J111	25-Jan-11	UM-02252	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
187	J112	25-Jan-11	UM-02251	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
188	J113	26-Jan-11	UM-02255	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	7,300,000
189	F1	1-Feb-11	UM-02259	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
190	F2	1-Feb-11	PJBK UM-01956	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI	3,134,066



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PEKERJAAN DIKNAS	
191	F3	7-Feb-11	UMBJ-1140	SEWA KOMPUTER 21 UNIT SELAMA 1 BLN	11,550,000
192	F4	8-Feb-11	UM-02273	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
193	F5	9-Feb-11	UM-02274	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
194	F6	9-Feb-11	ND-028/JDP11-I	GAJI KARYAWAN DIKNAS PERIODE DES'10	6,400,000
195	F7	9-Feb-11	ND-015/JDP11-I	GAJI PEGAWAI DIKNAS BLN JANUARI 2011	285,721,020
196	F7	9-Feb-11	ND-015/JDP11-I	GAJI PEGAWAI DIKNAS BLN JANUARI 2011	200,946,005
197	F8	9-Feb-11	ND-023/JDP11-I	GAJI PEGAWAI DIKNAS BLN FEBRUARI 2011	41,633,684
198	F9	9-Feb-11	VPP 036	Sewa PC	29,700,000
199	F10	9-Feb-11	ND 047	Gaji Personil inti MP	28,650,000
200	F11	9-Feb-11	UM-02300	Makan lembur dan opr kendaraan	15,000,000
201	F12	9-Feb-11	UM-02309, 02268	Foto copy dok & Opr Zona II	43,750,000
202	F13	9-Feb-11	UM-02271	UM OPERASIONAL PERBAIKAN LAPORAN AKHIR ZONA III	27,000,000
203	F14	11-Feb-11	UM-02290	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
204	F15	11-Feb-11	VPP-016/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0001/I/2011 LISTRIK DES'10 LT.6	2,730,504
205	F15	11-Feb-11	VPP-017/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0002/I/2011 LISTRIK DES'10 LT 9	2,167,066
206	F15	11-Feb-11	VPP-018/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0063/I/2011 OVERTIME LISTRIK DES'10 LT 9	130,926,125
207	F15	11-Feb-11	VPP-019/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0064/I/2011 OVERTIME LISTRIK DES'10 LT 6	34,682,541
208	F16	11-Feb-11	UM-02289	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
209	F17	11-Feb-11	VPP-008/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-20-0070790 TIKET CGK-DPS-DIL TGL 26/01/11	14,477,900
210	F17	11-Feb-11	VPP-009/TSS/II/11	PEMBAYARAN HOTEL HOTEL	717,500
211	F18	11-Feb-11	VPP-001/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-41/I/2011 MAKAN SIANG 02-04 JAN'11	12,573,000
212	F18	11-Feb-11	VPP-002/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-42/I/2011 MAKAN SIANG 05-07 JAN'11	13,167,000
213	F18	11-Feb-11	VPP-003/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-43/I/2011 MAKAN SIANG 08-11 JAN'11	12,771,000
214	F18	11-Feb-11	VPP-004/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-44/I/2011 MAKAN SIANG 12-14 JAN'11	12,969,000
215	F18	11-Feb-11	VPP-005/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-45/I/2011 MAKAN SIANG 14-18 JAN'11	14,850,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216	F18	11-Feb-11	VPP-006/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-46/ I/2011 MAKAN SIANG 18-21 JAN'11	13,464,000
217	F18	11-Feb-11	VPP-007/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-47/ I/2011 MAKAN SIANG 21-25 JAN'11	13,563,000
218	F19	14-Feb-11	UM-02280	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	9,500,000
219	F20	14-Feb-11	ND-006/JDP II-II	GAJI PERIODE FEB'11	367,198,962
220	F21	14-Feb-11	ND-007/JDP II-II	DANA LEMBUR BLN JAN'11	225,698,964
221	F22	16-Feb-11	UM-02293	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
222	F23	16-Feb-11	UM-02296	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
223	F24	16-Feb-11	UM-02298	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
224	F25	16-Feb-11	UM-02299	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	6,500,000
225	F26	16-Feb-11	UM-02297	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
226	F27	16-Feb-11	UM-02294	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
227	F28	16-Feb-11	PJBK UM-01950	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN PEMETAAN PENDIDIKAN	2,533,320
228	F29	24-Feb-11	UM-02308	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
229	F30	24-Feb-11	VPP-030/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0169/ II/2011 LISTRIK JAN 2011 LT.9	7,305,641
230	F30	24-Feb-11	VPP-031/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0170/ II/2011 LISTRIK JAN 2011 LT.6	5,038,429
231	F30	24-Feb-11	VPP-032/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0227/ II/2011 OVERTIME LISTRIK JAN 2011 LT.9	173,951,250
232	F30	24-Feb-11	VPP-033/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-0228/ II/2011 OVERTIME LISTRIK JAN 2011 LT.6	31,879,375
233	F31	24-Feb-11	UM-02309	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	13,750,000
234	F32	24-Feb-11	UM-02301	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
235	F33	24-Feb-11	VPP-021/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-031/ II/11 SEWA KOMP 100 PCS 1 BLN	59,400,000
236	F33	24-Feb-11	VPP-022/TSS/II/11	PEMBAYARAN INV-030/ II/11 SEWA KOMP 70 PCS 1 BLN	41,580,000
237	M1	1-Mar-11	UM-02310	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	5,670,100
238	M2	2-Mar-11	PJBK UM-01780	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	2,510,296
239	M3	7-Mar-11	UM-02317	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,975,000
240	M4	7-Mar-11	UM-02318	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241	M5	7-Mar-11	UM-02315	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
242	M6	8-Mar-11	UM-02335	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	5,000,000
243	M7	8-Mar-11	UM-02323	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
244	M8	8-Mar-11	UM-02338	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	7,500,000
245	M9	8-Mar-11	UM-02342	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
246	M10	8-Mar-11	UM-02339	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	12,500,000
247	M11	9-Mar-11	VPP-001/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-40/ II/2011 MAKAN SIANG 1-4 FEB 2011	12,870,000
248	M11	9-Mar-11	VPP-002/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-41/ II/2011 MAKAN SIANG 5-8 FEB 2011	10,741,500
249	M11	9-Mar-11	VPP-003/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-42/ II/2011 MAKAN SIANG 9-11 FEB 2011	13,662,000
250	M11	9-Mar-11	VPP-004/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-43/ II/2011 MAKAN SIANG 14-17 FEB 2011	13,662,000
251	M11	9-Mar-11	VPP-005/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-44/ II/2011 MAKAN SIANG 18-21 FEB 2011	10,840,500
252	M11	9-Mar-11	VPP-007/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-108/ I/2011 MAKAN SIANG 26-28 JAN 2011	12,969,000
253	M11	9-Mar-11	VPP-008/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-109/ I/2011 MAKAN SIANG 26-28 JAN 2011	11,088,000
254	M12	9-Mar-11	VPP-006/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-45/ II/2011 MAKAN SIANG 22-24 FEB 2011	9,306,000
255	M12a	9-Mar-11	VPP-009, 010, 013	Sewa Kantor	221,713,125
256	M13	11-Mar-11	ND-030/JDP-II-I	GAJI TENAGA AHLI DIKNAS	90,000,000
257	M14	11-Mar-11	UM-02346	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
258	M15	15-Mar-11	UM-02344	UM OPERASIONAL DIKNAS	15,000,000
259	M16	15-Mar-11	ND-015/JDP-II	LEMBUR DIKNAS BLN FEBRUARI 2011	183,143,900
260	M17	16-Mar-11	UM-02355	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
261	M18	16-Mar-11	UM-02351	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
262	M19	17-Mar-11	ND-007/JDP-III	GAJI DIKNAS BLN MARET 2011	255,051,700
263	M20	23-Mar-11	UMBJ-1153	SEWA KENDARAAN 3 UNIT PERIODE BLN MARET-APRIL 2011	13,530,000
264	M21	23-Mar-11	UM-02361	UM OPERASIONAL DIKNAS	15,000,000
265	M22	23-Mar-11	UM-02362	UM OPERASIONAL DIKNAS	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266	M23	29-Mar-11	UM-02371	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
267	M24	29-Mar-11	UM-02384	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	4,088,785
268	M25	29-Mar-11	UM-02370	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	11,050,000
269	M26	30-Mar-11	ND-041/JDP-III	GAJI QC MP PROPINSI BLN DES 2010	56,377,273
270	M27	30-Mar-11	UM-02387	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	37,827,865
271	A1	1-Apr-11	VPP-029/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-001/ III/11 CATERING TGL 1-4 MARET'11	13,219,200
272	A1	1-Apr-11	VPP-030/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-002/ III/11 CATERING TGL 7-11 MARET'11	13,996,800
273	A2	5-Apr-11	UM-02417	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PERSIAPAN PEKERJAAN DIKNAS 2011	15,000,000
274	A3	5-Apr-11	VPP-025/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-282/ III/2011 OVERTIME LISTRIK LT.9	55,363,916
275	A3	5-Apr-11	VPP-026/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-283/ III/2011 LISTRIK BLN FEB'11 LT.9	5,191,109
276	A3	5-Apr-11	VPP-027/TSS/ III/11	PEMBAYARAN INV-284/ III/2011 LISTRIK BLN FEB'11 LT.6	6,980,580
277	A4	5-Apr-11	UM-02398	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	3,000,000
278	A5	6-Apr-11	UM-02389	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
279	A6	6-Apr-11	UM-02419	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS 2011	5,000,000
280	A7	6-Apr-11	UM-02412	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS (JATENG & BENGKULU)	13,118,840
281	A8	7-Apr-11	VPP-002/TSS/ IV/11	PEMBAYARAN INV-101/ II/2011 MAKAN SIANG TGL 24-28 FEB 2011	6,336,000
282	A9	7-Apr-11	VPP-010/TSS/ IV/11	PEMBAYARAN INV-50/ III/2011 SEWA KOMPUTER 28 UNIT SELAMA 2 MINGGU	8,316,000
283	A9	7-Apr-11	VPP-011/TSS/ IV/11	PEMBAYARAN INV-51/ II/2011 SEWA KOMUTER 59 UNIT SELAMA 1 BLN	35,046,000
284	A9	7-Apr-11	VPP-012/TSS/ IV/11	PEMBAYARAN INV-59/ II/2011 SEWA KOMUTER 10 UNIT SELAMA 1 BLN	5,940,000
285	A10	7-Apr-11	VPP-003/TSS/ IV/11	PEMBAYARAN INV-003/ III/011 MAKAN SIANG TGL 12-16 MARET 2011	11,793,600
286	A10	7-Apr-11	VPP-004/TSS/ IV/11	PEMBAYARAN INV-004/ III/011 MAKAN SIANG TGL 17-19 MARET 2011	8,424,000
287	A11	8-Apr-11	UM-02390	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	29,894,000
288	A12	8-Apr-11	UM-02410	UM OPERASIONAL	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DIKNAS	5,000,000
289	A13	8-Apr-11	P3D-0763	PD SURABAYA TGL 30-31 MARET 2011	620,000
290	A14	8-Apr-11	VPP-013/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-0391/III/11 SEWA KANTOR BLN MARET 2011	68,443,000
291	A15	11-Apr-11	VPP-015/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-0422/IV/11 OVERTIME LISTRIK BLN MARET 2011	75,637,375
292	A16	11-Apr-11	UM-02422	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	12,840,000
293	A17	11-Apr-11	UM-02421	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
294	A18	11-Apr-11	UM-02423	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	13,000,000
295	A19	11-Apr-11	VPP-014/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-0421/IV/11 LISTRIK BLN MARET 2011	5,706,609
296	A20	15-Apr-11	ND-012/JDP11-IV	LEMBUR DIKNAS BLN APRIL 2011	141,940,000
297	A21	15-Apr-11	ND-014/JDP11-IV	Gaji	5,000,000
298	A22	15-Apr-11	ND-0013/JDP11-IV	GAJI DIKNAS BLN APRIL 2011	88,930,680
299	A23	19-Apr-11	VPP-027/TSS/IV/11	PEMBAYARAN INV-063/III/2011 SEWA KOMPUTER 19 PCS BLN MARET 2011	11,286,000
300	A24	20-Apr-11	UM-02430	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
301	A25	25-Apr-11	UM-02439	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
302	A26	25-Apr-11	UM-02436	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
303	A27	25-Apr-11	UM-02445	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	7,000,000
304	A28	27-Apr-11	UM-02459	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	14,000,000
305	A29	27-Apr-11	UM-02455	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
306	A30	27-Apr-11	UM-02451	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	5,000,000
307	ME1	5-May-11	VPP-004/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-073/IV/11 SEWA KOMPUTER 39 UNIT SELAMA 2 MINGGU	11,583,000
308	ME1	5-May-11	VPP-005/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-077/IV/11 SEWA KOMPUTER 28 UNIT SELAMA 1 BULAN	16,632,000
309	ME2	5-May-11	VPP-006/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-1150 SEWA MOBIL PERIODE APRIL-MEI 2011	8,856,000
310	ME3	11-May-11	VPP-007/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-500/IV/11 OVERTIME LISTRIK TGL 1-17 APRIL'11	35,131,250
311	ME3	11-May-11	VPP-008/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-551/IV/11 LISTRIK TGL 1-20 APRIL'11	2,894,347
312	ME4	12-May-11	ND-006/JDP11-V	UANG LEMBUR PEGAWAI PERIODE APRIL 2011	44,546,000
313	ME5	13-May-11	UM-02483, UM	UM PENGIRIMAN	



			2500	DOKUMEN PROYEK DIKNAS, makan lembur	45,000,000
314	ME6	19-May-11	ND-015/JDPIL-V	GAJI PEGAWAI BLN MEI 2011	57,280,680
315	ME7	23-May-11	VPP-017/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-92/IV/2011 SEWA KOMPUTER 18 UNIT 14 HARI	5,346,000
316	ME7	23-May-11	VPP-018/TSS/V/11	PEMBAYARAN INV-112/V/2011 SEWA KOMPUTER 27 UNIT SELAMA 1 BLN	16,038,000
317	JN1	6-Jun-11	ND-042/JDPIL-V	GAJI PROPORSIONAL MEI 2011 KARYAWAN DIKNAS	8,279,091
318	AG1	3-Aug-11	UM-02780	UM REPORT & PERSENTASI PT.SI	50,000,000
				<b>Total</b>	<b>34,324,164,761</b>

13. Dokumen realisasi biaya Diknas 2011 pada proyek Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan pada Pusat data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan Nasional, berupa :

No	No. kode	Tgl	No Dokumen	Uraian	Nominal
1	O 1	10-Oct-11	Inv Pro 118.09/2011	VPP 001 PEMBAYARAN PRO118-09/2011 SEWA KANTOR SELAMA 6 BLN	160,000,000
2	O 2	20-Oct-11	UM-03142	BIAYA PACKING QUESIONER & PORT TO PORT	15,000,000
3	O 3	20-Oct-11	UM-03143	BIAYA SET UP KANTOR BARU PROYEK DIKNAS	15,000,000
4	O 4	20-Oct-11	UM-03140, 03083	Opr PROYEK DIKNAS, Transportasi	8,600,206
5	O 5	20-Oct-11	UM-03207	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALBAR I	15,000,000
6	O 6	20-Oct-11	UM-03208	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALBAR II	15,000,000
7	O 7	20-Oct-11	UM-03209	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALSEL	15,000,000
8	O 8	20-Oct-11	UM-03210	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALTENG	15,000,000
9	O 9	20-Oct-11	UM-03211	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALTIM I	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	O	20-10	Oct-11	UM-03212	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH KALTIM II	15,000,000
11	O	20-11	Oct-11	UM-03213	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH MALUKU	15,000,000
12	O	20-12	Oct-11	UM-03214	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH MALUKU UTARA	15,000,000
13	O	20-13	Oct-11	UM-03215	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH NTB	15,000,000
14	O	20-14	Oct-11	UM-03216	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH NTT I	15,000,000
15	O	20-15	Oct-11	UM-03217	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH NTT II	8,300,000
16	O	20-16	Oct-11	UM-03218	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH NTT III	8,300,000
17	O	20-17	Oct-11	UM-03219	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH PAPUA I	15,000,000
18	O	20-18	Oct-11	UM-03220	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH PAPUA II	15,000,000
19	O	20-19	Oct-11	UM-03221	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH PAPUA BARAT	15,000,000
20	O	20-20	Oct-11	UM-03223	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULBAR	15,000,000
21	O	20-21	Oct-11	UM-03224	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULSEL I	15,000,000
22	O	20-22	Oct-11	UM-03225	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULSEL II	15,000,000
23	O	20-23	Oct-11	UM-03226	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULTENG	15,000,000
24	O	20-24	Oct-11	UM-03228, 03308	UM OPERASIONAL TOT WILAYAH SULUT, SULUT III	30,000,000
25	O	20-25	Oct-11	UM-03230, 03229	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALBAR II,	30,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				KALBAR I	
26	O	20-26 Oct-11	UM-03235	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALSEL II	15,000,000
27	O	20-27 Oct-11	UM-03236	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALSEL III	15,000,000
28	O	20-28 Oct-11	UM-03237	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALSEL IV	15,000,000
29	O	20-29 Oct-11	UM-03238	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALSEL V	9,880,000
30	O	20-30 Oct-11	UM-03239	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG I	15,000,000
31	O	20-31 Oct-11	UM-03240	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG II	15,000,000
32	O	20-32 Oct-11	UM-03241	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG III	15,000,000
33	O	20-33 Oct-11	UM-03242	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG IV	15,000,000
34	O	20-34 Oct-11	UM-03243	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTENG V	9,880,000
35	O	20-35 Oct-11	UM-03244	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. KALTIM I	15,000,000
36	O	20-36 Oct-11	UM-03249	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU I	15,000,000
37	O	20-37 Oct-11	UM-03251	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU III	15,000,000
38	O	20-38 Oct-11	UM-03252	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU IV	15,000,000
39	O	20-39 Oct-11	UM-03255	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU UTARA II	15,000,000
40	O	20-40 Oct-11	UM-03256	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU UTARA III	15,000,000
41	O	20-	UM-03257	UM	15,000,000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Oct-11		OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU UTARA IV	
42	O 20- 42 Oct-11	UM-03258	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. MALUKU UTARA V	9,880,000
43	O 20- 43 Oct-11	UM-03260	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTB I	15,000,000
44	O 20- 44 Oct-11	UM-03263	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTB III	15,000,000
45	O 20- 45 Oct-11	UM-03266	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT I	15,000,000
46	O 20- 46 Oct-11	UM-03267	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT II	15,000,000
47	O 20- 47 Oct-11	UM-03268	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT III	15,000,000
48	O 20- 48 Oct-11	UM-03269	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT IV	15,000,000
49	O 20- 49 Oct-11	UM-03270	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. NTT V	9,880,000
50	O 20- 50 Oct-11	UM-03271	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA I	15,000,000
51	O 20- 51 Oct-11	UM-03272	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA II	15,000,000
52	O 20- 52 Oct-11	UM-03273	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA III	15,000,000
53	O 20- 53 Oct-11	UM-03274	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA IV	15,000,000
54	O 20- 54 Oct-11	UM-03275	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA V	9,880,000
55	O 20- 55 Oct-11	UM-03276	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA BARAT I	15,000,000
56	O 20- 56 Oct-11	UM-03277	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL.	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PAPUA BARAT II	
57	O 57	20- Oct-11	UM-03278	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA BARAT III	15,000,000
58	O 58	20- Oct-11	UM-03279	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA BARAT IV	15,000,000
59	O 59	20- Oct-11	UM-03280	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. PAPUA BARAT V	9,880,000
60	O 60	20- Oct-11	UM-03281	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO I	15,000,000
61	O 61	20- Oct-11	UM-03282	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO II	15,000,000
62	O 62	20- Oct-11	UM-03283	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO III	15,000,000
63	O 63	20- Oct-11	UM-03284	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO IV	15,000,000
64	O 64	20- Oct-11	UM-03285	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. GORONTALO V	9,880,000
65	O 65	20- Oct-11	UM-03286	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULBAR I	15,000,000
66	O 66	20- Oct-11	UM-03287	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULBAR II	15,000,000
67	O 67	20- Oct-11	UM-03288	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULBAR III	15,000,000
68	O 68	20- Oct-11	UM-03291	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULSEL I	15,000,000
69	O 69	20- Oct-11	UM-03292	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULSEL II	15,000,000
70	O 70	20- Oct-11	UM-03293	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULSEL III	15,000,000
71	O 71	20- Oct-11	UM-03294	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULSEL IV	15,000,000
72	O 72	20- Oct-11	UM-03295	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL.	10,650,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SULSEL V	
73	O 73	20- Oct-11	UM-03296	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG I	15,000,000
74	O 74	20- Oct-11	UM-03297	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG II	15,000,000
75	O 75	20- Oct-11	UM-03298	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG III	15,000,000
76	O 76	20- Oct-11	UM-03299	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG IV	15,000,000
77	O 77	20- Oct-11	UM-03300	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SULTENG V	9,880,000
78	O 78	20- Oct-11	UM-03302	UM OPERASIONAL TOT KAB WIL. SUL-TENGGARA II	15,000,000
79	O 79	21- Oct-11	Inv 57971	VPP 002 PEMBAYARAN INV-57971 CAMERA GEOTAGGING 30%	671,591,250
80	O 80	24- Oct-11	ND-016/ JDPII/X	GAJI TA TAHAP KE II PROYEK DIKNAS 2011	25,000,000
81	O 81	24- Oct-11	UM-03166	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
82	O 82	24- Oct-11	UM-03141	UM OPERASIONAL RAPAT DIKNAS 2011	12,500,000
83	O 83	24- Oct-11	UM-03172	UM OPERASIONAL KONSINYERING DIKNAS 2011	13,000,000
84	O 84	25- Oct-11	VPP-028/ TSS/X/11	PEMBAYARAN INV-1270/IX/11 PENCIL 2B 5500 PCS	13,612,500
85	O 85	25- Oct-11	VPP-029/ TSS/X/11	PEMBAYARAN INV-1268/IX/11 SPIDOL 5500 PCS	37,207,500
86	O 86	25- Oct-11	VPP-030/ TSS/X/11	PEMBAYARAN INV-1267/IX/11 MAP KERTAS 64503 PCS	17,028,792
87	O 87	25- Oct-11	UM-03135	UM OPERASIONAL PERSONIL QC MP PROVINSI	132,000,000
88	O 88	25- Oct-11	UM-03133	UM TIKET QC MP PROYEK DIKNAS	118,400,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2011	
89	O	25-89 Oct-11	UM-03089	UM BIAYA TIKET TOT PROVINSI PROYEK DIKNAS 2011	74,036,000
90	O	25-90 Oct-11	UM-03090	BIAYA OPERASIONAL TOT PROPINSI PROYEK DIKNAS 2011	60,475,000
91	O	25-91 Oct-11	UM-03137	UM OPERASIONAL TOT PROVINSI ZONA II	75,000,000
92	O	25-92 Oct-11	UM-03136	UM OPERASIONAL TOT PROVINSI ZONA I	75,000,000
93	O	26-93 Oct-11	UM-03182	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	9,100,000
94	O	26-94 Oct-11	UM-03181	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	10,000,000
95	O	28-95 Oct-11	UM-03178	UM OPERASIONAL PERSIAPAN PEKERJAAN DIKNAS 2011	15,000,000
96	O	28-96 Oct-11	UM-03345	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	10,000,000
97	O	28-97 Oct-11	UM-03344, P3D 842	UM BIAYA P. Dinas DIKNAS 2011	7,290,000
98	N	1-Nov-11	UMBJ-1306	RENOVASI BANGUNAN	38,850,000
99	N	1-Nov-11	VPP-010/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-63807 CAMERA GEOTAGGING 70%	1,567,046,250
100	N	2-Nov-11	UMBJ-1310	FOTOCOPY DOKUMEN	14,886,750
101	N	2-Nov-11	UMBJ-1311	FOTOCOPY DOKUMEN	11,753,000
102	N	2-Nov-11	UMBJ-1308	FOTOCOPY DOKUMEN	12,493,750
103	N	3-Nov-11	UMBJ-1307	PENAMBAHAN LAMPU	4,900,000
104	N	3-Nov-11	VPP 011	Toner	6,226,000
105	N	3-Nov-11	UM-03431	LISTRIK PROYEK DIKNAS 2011	86,500,000
106	N	3-Nov-11	VPP 20	Memory Card	36,080,000
107	N	3-Nov-11	VPP-004/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-775/X/2011 STIKER CROMO 66.000 PCS	19,140,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	N 11	3-Nov-11	VPP-11,12,13,14,15,20	PEMBAYARAN INV-1293/X/2011 TONER, ATK	50,320,600
109	N 12	7-Nov-11	UM-03667	UM OPERASIONAL BLN NOVEMBER 2011	15,000,000
110	N 13	8-Nov-11	UM-03669	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS 2011	5,000,000
111	N 14	8-Nov-11	UM-03666	UM OPERASIONAL BLN OKTOBER PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
112	N 15	8-Nov-11	UMBJ-1327	HSDPS, ATK & KALKULATOR	11,200,000
113	N 16	8-Nov-11	UMBJ-1325	PRINTER	8,700,000
114	N 17	9-Nov-11	UM-03681	BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN AWAL	40,000,000
115	N 18	9-Nov-11	VPP-027/TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-9452 PENGINAPAN TGL 17/10/11	3,672,253
116	N 19	11-Nov-11	VPP 53	Gaji Staf	59,878,500
117	N 20	14-Nov-11	UM-03719	UM OPERASIONAL BLN OKT WIL. NTB	281,250,000
118	N 21	14-Nov-11	UM-03720	UM OPERASIONAL BLN OKT WIL. NTT	357,500,000
119	N 22	15-Nov-11	UM-03739	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	15,000,000
120	N 23	15-Nov-11	ND-041/X/JDPII	GAJI TA MP DIKNAS PERIODE OKT	84,000,000
121	N 24	16-Nov-11	VPP-029/TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-001/X/11 PENGIRIMAN QUESIONER	87,355,600
122	N 25	16-Nov-11	VPP-030/TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-66722 CAMERA 50 PCS	149,242,500
123	N 26	16-Nov-11	VPP-031/TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-002-003/X/11 PENGIRIMAN QUESIONER	83,914,460
124	N 27	16-Nov-11	UM-03704	BIAYA SUMBANGAN PERNIKAHAN & KELAHIRAN KARYAWAN PROYEK DIKNAS 2011	3,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	N	21-28 Nov-11	UM-03815	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	15,000,000
126	N	21-29 Nov-11	UM-03746	BIAYA UANG MAKAN PERSONIL DIKNAS	14,160,000
127	N	24-30 Nov-11	VPP 58	Sewa Mobil	4,400,000
128	N	24-31 Nov-11	UM-03702	UM BIAYA Bakti sosial di Jogja	5,000,000
129	N	28-32 Nov-11	Um 3741	BIAYA RAPAT KONSOLIDASI DAN MONITORING PERKEMBANGAN PROYEK DIKNAS 2011	16,000,000
130	N	28-33 Nov-11	UM- 3742	BIAYA RAPAT KONSOLIDASI DAN MONITORING PERKEMBANGAN PROYEK DIKNAS 2011	16,000,000
131	N	28-34 Nov-11	UM-03743, 3744,3745	BIAYA RAPAT KONSOLIDASI DAN MONITORING PERKEMBANGAN PROYEK DIKNAS 2011	48,000,000
132	N	28-35 Nov-11	VPP-033,34,35,36,37	PEMBAYARAN INV-007/X/11 KIRIM QUESIOER	67,080,840
133	N	28-36 Nov-11	UM-03803	BIAYA TOT PROPINSI WIL NTB & KALTENG	10,000,000
134	N	28-37 Nov-11	UM-03802	BIAYA TOT PROPINSI WIL NTT, SULUT, SULSEL	12,500,000
135	N	30-38 Nov-11	VPP-038/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-2187/XI/2011 GAJI BLN NOV'11	123,489,600
136	N	30-38 Nov-11	VPP-038/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-2187/XI/2011 GAJI BLN NOV'11	56,995,200
137	N	30-38 Nov-11	VPP-038/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-2187/XI/2011 GAJI BLN NOV'11	1,072,667,475
138	N	30-38 Nov-11	VPP-038/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-2187/XI/2011 GAJI BLN NOV'11	487,576,125
139	N	30-38 Nov-11	VPP-038/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-2187/XI/2011 GAJI BLN NOV'11	2,354,020,500
140	N	30-38 Nov-11	VPP-038/ TSS/XI/11	PEMBAYARAN INV-2187/XI/2011 GAJI BLN NOV'11	5,174,772,240
141	D	2-Dec-11	UM-03882	UM OPERASIONAL	1,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DIKNAS 11	
142	D 2	2-Dec-11	UM-03904	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS 2011	10,000,000
143	D 3	5-Dec-11	VPP 74	Lembur Staf	43,959,300
144	D 4	5-Dec-11	VPP 73	Gaji	57,150,500
145	D 5	6-Dec-11	VPP-038	Sewa Kendaraan	13,608,000
146	D 6	6-Dec-11	UM-03939	UM OPERASIONAL BLN OKTOBER PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
147	D 7	7-Dec-11	VPP-034/ TSS/XII/11	PEMBAYARAN INV-006/X/11 PENGIRIMAN QUIESIONER	34,964,100
148	D 8	8-Dec-11	VPP 77	Sewa Mobil	4,000,000
149	D 9	8-Dec-11	UMBJ-1398	LISTRIK, TELEPHONE, DAN PDAM	91,400,000
150	D 10	12-Dec-11	UM-04057	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	6,000,000
151	D 11	12-Dec-11	UM-03937	BIAYA OPERASIONAL RAPAT KONSOLIDASI DENGAN TIM TEKNIS 30 NOV 2011	16,000,000
152	D 12	12-Dec-11	UMBJ-1397	SCANNER BARCODE	9,100,000
153	D 13	12-Dec-11	VPP-024	PEMBAYARAN INV-237/XI/2011 SEWA MOBIL BLN SEPT-DES 2011	8,640,000
154	D 14	12-Dec-11	UM-03946	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. SULSEL	37,500,000
155	D 15	12-Dec-11	UM-03947	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. SUL-TENGG	37,500,000
156	D 16	12-Dec-11	UM-03948	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. GORONTALO	37,500,000
157	D 17	12-Dec-11	UM-03949	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. SULBAR	37,500,000
158	D 18	12-Dec-11	UM-03950	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011	37,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				WIL. MALUKU	
159	D	12-19 Dec-11	UM-03951	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. MALUKU UTARA	37,500,000
160	D	12-20 Dec-11	UM-03952	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. PAPUA	37,500,000
161	D	12-21 Dec-11	UM-03953	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. PAPUA BARAT	37,500,000
162	D	12-22 Dec-11	UM-03954	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. NTB	37,500,000
163	D	12-23 Dec-11	UM-03955	UM OPERASIONAL DESEMBER 2011 WIL. NTT	37,500,000
164	D	13-24 Dec-11	PJBK UM-03080	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	2,640,827
165	D	14-25 Dec-11	PJBK UM-03747	BIAYA UANG MAKAN PERSONIL DIKNAS	3,180,000
166	D	14-26 Dec-11	VPP 60	Gaji	75,361,000
167	D	14-27 Dec-11	VPP-031/TSS/XII/11	PEMBAYARAN INV-023/XI/2011 SERVER 1 UNIT	35,750,000
168	D	15-28 Dec-11	UM-04075	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS 2011	9,110,000
169	D	16-29 Dec-11	UM-04069	BIAYA OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
170	D	16-30 Dec-11	UM-04061	UM OPERASIONAL KORRDINASI UJI PETIK PROP MALUKU	15,000,000
171	D	16-31 Dec-11	UM-04082	BIAYA OPERASIONAL PROYEK DIKNAS BLN DESEMBER 2011	15,000,000
172	D	16-32 Dec-11	UM-04079	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
173	D	16-33 Dec-11	UM-04083	BIAYA OPERASIONAL PROYEK DIKNAS BLN DESEMBER 2011	15,000,000
174	D	16-34 Dec-11	UMBJ-1405	ATK QC PROPINSI	4,750,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	D	19-35	Dec-11	UM-04090	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS 2011	4,242,500
176	D	20-36	Dec-11	UM-03938	BIAYA RAPAT KONSOLIDASI DNG TIM TEKNIS 28 NOV 2011	16,000,000
177	D	20-37	Dec-11	UM-04045	BIAYA RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN	16,000,000
178	D	20-38	Dec-11	UM-04058	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI	4,325,000
179	D	20-39	Dec-11	PJBK UM-03409	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	3,745,582
180	D	20-40	Dec-11	VPP-046/TSS/XII/11	PEMBAYARAN INV-2347/XII/2011 GAJI DIKNAS	231,342,150
181	D	29-41	Dec-11	P3D-0951, 948,949,952, 954	PD QC ke wilayah	48,300,000
182	D	29-42	Dec-11	UM-04231	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
183	D	29-43	Dec-11	UM-04235	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
184	D	29-44	Dec-11	UM-04207	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	10,000,000
185	D	29-45	Dec-11	UM-04206	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
186	D	30-46	Dec-11	UM-04181	BIAYA TRANSPORT BLN DESEMBER 2011	3,500,000
187	D	30-47	Dec-11	VPP 055	CETAK & JILID LAPORAN	59,878,500
188	D	30-48	Dec-11	UM-04244	BIAYA PERPANJANGAN PENUGASAN QC MP DI PROPINSI	64,000,000
189	D	30-49	Dec-11	UM-04243	BIAYA PERPANJANGAN PENUGASAN QC MP DI PROPINSI	28,900,000
190	D	30-50	Dec-11	UM-04242	BIAYA PENUGASAN QC MP KE KABUPATEN	37,000,000
191	D	30-51	Dec-11	UM-04245	BIAYA PERPANJANGAN PENUGASAN QC DOKUMEN DI PROPINSI	18,750,000
192	J1	3-Jan-12		UM-04257	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
193	J2	4-Jan-12		VPP-008/UUS JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-10250 TIKET JKT-AMQ TGL	2,862,500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				02/11/11	
194	J3	4-Jan-12	UM-04270	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS 2012	15,000,000
195	J4	9-Jan-12	UM-04287	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS 2012	15,000,000
196	J5	11-Jan-12	UM-04266	UM OPERASIONAL BULAN JANUARI PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
197	J6	11-Jan-12	UM-04267	Obat	4,067,300
198	J7	12-Jan-12	VPP-010,11,12,13	PEMBAYARAN INV-01/IC MAKAN SIANG	67,044,000
199	J8	12-Jan-12	VPP-016/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-11475-96 TIKET JKT-AMI TGL 25/11/11	4,180,400
200	J9	12-Jan-12	VPP-018/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-11481 TIKET JKT-AMI TGL 25/12/11	3,265,200
201	J10	12-Jan-12	VPP-019/UUS-JDPII/I/12	PEMBAYARAN INV-10014 TIKET JKT-PNK TGL 27/10/11	15,184,200
202	J11	13-Jan-12	UM-04268	Opr MP	15,000,000
203	J12	13-Jan-12	P3D-0968,969,970,971,972,973,974,975	PD QC DOKUMEN KE wilayah	48,300,000
204	J13	13-Jan-12	UMBJ-1437	LISTRIK & AIR	84,300,000
205	J14	20-Jan-12	ND 081	Gaji TA GIS	130,000,000
206	J15	26-Jan-12	UM-04365	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS 2012	15,000,000
207	J16	26-Jan-12	UM-04340	BIAYA TRANSPORT DAN LEMBUR DIKNAS 2011	10,000,000
208	J17	26-Jan-12	UM-04341	BIAYA TRANSPORT BLN JANUARI	3,500,000
209	J18	26-Jan-12	UM-04295	UM OPERASIONAL PERIODE 4-8 JANUARI 2012	15,000,000
210	J19	26-Jan-12	UM-04296	UM OPERASIONAL PERIODE 9-15 JANUARI 2012	15,000,000
211	J20	26-Jan-12	UM-04297	UM OPERASIONAL PERIODE 16-22 JANUARI 2012	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212	J2 1	27-Jan-12	P3D-0977	PD KALIMANTAN BARAT	12,000,000
213	J2 2	27-Jan-12	P3D-0978	PD KALIMANTAN SELATAN	11,000,000
214	J2 3	27-Jan-12	P3D-0981	PD MALUKU	10,000,000
215	J2 4	27-Jan-12	P3D-0987	PD SULAWESI BARAT	12,000,000
216	J2 5	27-Jan-12	P3D-0988	PD SULAWESI SELATAN	12,000,000
217	J2 6	27-Jan-12	P3D-0991	PD SULAWESI UTARA	12,000,000
218	J2 7	30-Jan-12	VPP-036/ UUS-JDPII/ I/12	PEMBAYARAN INV-027/X/2011 LAPTOP 2 UNIT	22,220,000
219	J2 8	30-Jan-12	VPP-040/ UUS-JDPII/ I/12	PEMBAYARAN INV-05/IC MAKAN SIANG	1,440,000
220	J2 9	30-Jan-12	VPP-045/ UUS-JDPII/ I/12	PEMBAYARAN INV-50304 PAKET MEETING TGL 10 JAN'12	4,650,000
221	J3 0	30-Jan-12	VPP-056/ UUS-JDPII/ I/12	PEMBAYARAN INV-959 SEWA AC 5 UNIT	10,000,000
222	J3 1	30-Jan-12	VPP-038,39	PEMBAYARAN INV-01/01/12 MAKAN SIANG	36,000,000
223	F 1	1-Feb-12	UM-04294	BIAYA RAPAT KOORDINASI	15,000,000
224	F 2	2-Feb-12	UM-04177	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	20,002,360
225	F 3	3-Feb-12	UM-04380	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
226	F 4	3-Feb-12	UM-04376	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	15,000,000
227	F 5	6-Feb-12	VPP 031	Sewa Mbl	4,000,000
228	F 6	8-Feb-12	PJBK UM-04270	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	4,297,417
229	F 7	10- Feb-12	UM-04406	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	7,200,000
230	F 8	14- Feb-12	VPP-004,05	PEMBAYARAN INV-03/I/12 MAKAN SIANG	20,016,000
231	F 9	14- Feb-12	VPP-007,009	PEMBAYARAN INV-318/9 MOBIL OPR BLN JANUARI 2012	17,712,000
232	F 10	16- Feb-12	VPP-024/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-0074/I/12 GAJI JAN'12	261,325,350

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233	F	16- 11 Feb-12	VPP-028/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-2509/XII/11 GAJI BLN DES'11	186,004,650
234	F	17- 12 Feb-12	PJBK UM-04287	UM OEPRASIONAL KONSOLIDAI PEKERJAAN DIKNAS	3,874,304
235	F	21- 13 Feb-12	VPP-040/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-0188/I/12 GAJI JAN'12	153,663,900
236	F	21- 14 Feb-12	VPP-046/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-0194/I/12 GAJI DES'11	123,033,133
237	F	22- 15 Feb-12	UMBJ-1457	LISTRIK, AIR, TELP & INTERNET	75,000,000
238	F	24- 16 Feb-12	VPP-048/UB- S2KJU/II/12	PEMBAYARAN INV-959/XI/11 AC 5 PK 5 UNIT	10,000,000
239	F	28- 17 Feb-12	PJBK UM-04365	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	3,571,840
240	F	29- 18 Feb-12	UM-04454	UM OPERASIONAL PERIODE 23 JAN-1 FEB PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
241	F	29- 19 Feb-12	UM-04455	UM OPERASIONAL PERIODE 2 FEB-15 FEB PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
242	F	29- 20 Feb-12	UM-04456	UM OPERASIONAL PERIODE 16 FEB-29 FEB PROYEK DIKNAS 2011	15,000,000
243	F	29- 21 Feb-12	UM-04460	UM BIAYA BANTUAN PENGOBATAN SL	5,717,000
244	F	29- 22 Feb-12	UM-04457	BIAYA TRANSPORT	3,500,000
245	M	2-Mar-12	UM-04464	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	10,000,000
246	M	2-Mar-12	UM-04483	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	15,000,000
247	M	6-Mar-12	UM-03848	UM BIAYA MAKAN SIANG PERSONIL DIKNAS'11	21,792,000
248	M	8-Mar-12	VPP-001/ JASUM/III/12	PEMBAYARAN INV-970/II/12 SEWA AC 5 UNIT 5 PK	10,000,000
249	M	8-Mar-12	VPP-002,03,0 4	PEMBAYARAN INV-07/II/12 MAKAN SIANG	30,828,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250	M	6	8-Mar-12	UM-04491	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	15,000,000
251	M	7	12-Mar-12	UM-04493	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	10,000,000
252	M	8	14-Mar-12	VPP-008/JASUM/III/12	PEMBAYARAN INV-7987 MAKAN SIANG TGL 20-21 FEB 2012	4,248,000
253	M	9	14-Mar-12	VPP-010/JASUM/III/12	PEMBAYARAN INV-0025 MOBIL OPERASIONAL BLN FEBRUARI 2012	4,536,000
254	M	10	19-Mar-12	UM-04458	BIAYA PD KE BANDUNG TGL 02-03 FEB'12	12,500,000
255	M	11	19-Mar-12	UM-04513	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	5,000,000
256	M	12	20-Mar-12	UM-04534	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI DIKNAS	15,000,000
257	M	13	20-Mar-12	UM-04506	UM OPERASIONAL KONSOLIDASI PEKERJAAN DIKNAS	19,611,215
258	A	1	3-Apr-12	VPP-008/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-51/II/12 MBL OPERASIONAL BLN MARET 2012	4,536,000
259	A	2	3-Apr-12	VPP-011/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-971/III/12 AC 5 UNIT 5 PK	10,000,000
260	A	3	3-Apr-12	VPP-001,002,003	PEMBAYARAN INV-08/III/12 MAKAN SIANG	22,536,000
261	A	4	5-Apr-12	UM-04563	UM OPERASIONAL KONSINYERING PROYEK	7,300,000
262	A	5	9-Apr-12	UM 4577	Operasional	15,000,000
263	A	6	16-Apr-12	VPP-022/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-0427/II/12 GAJI BLN JAN'12	88,680,150
264	A	7	16-Apr-12	VPP-023/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-0428/II/12 LEMBUR BLN JAN'12	126,724,510
265	A	8	16-Apr-12	VPP-033/JASUM/IV/12	PEMBAYARAN INV-0487/II/12 GAJI BLN FEB'12	126,340,500
266	A	9	17-Apr-12	VPP-018,19	PEMBAYARAN INV-11/III/12 MAKAN SIANG	9,564,000
267	A		23-	UM-04602	UM	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10	Apr-12		OPERASIONAL DIKNAS BULAN APRIL DIKNAS'11	
268	M E 1	8-May-12	VPP-001/ JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-0687/III/2012 GAJI MAR'12	104,457,600
269	M E 2	8-May-12	VPP-006/ JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-0790/III/2012 GAJI MAR'12	83,135,676
270	M E 3	8-May-12	VPP-007/ JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-0791/III/2012 LEMBUR FEB'12	89,027,133
271	M E 4	8-May-12	VPP-008/ JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-1022/IV/2012 GAJI APR'12	48,904,050
272	M E 5	8-May-12	VPP-009/ JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-1046/IV/2012 GAJI MAR'12	48,726,327
273	M E 6	8-May-12	UM-04648	UM OPERASIONAL TANGGAL 1-15 MEI 2012 DIKNAS 2011	15,000,000
274	M E 7	8-May-12	UM-04649	BIAYA MAKAN SIANG & MKN LEMBUR BLN MEI 2012	12,432,000
275	M E 8	9-May-12	VPP-010/ JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-972/IV/12 AC 5 PK 4 UNIT	8,000,000
276	M E 9	9-May-12	VPP-011,12,1 3	PEMBAYARAN INV-13/IV/12 MAKAN SIANG 324 BOX	9,288,000
277	M E 10	9-May-12	VPP-014/ JASUM/V/12	PEMBAYARAN INV-012/III/12 HARD DRIVE	12,100,000
278	M E 11	9-May-12	UM-04681	UM OPERASIONAL DIKNAS'11	13,000,000
279	M E 12	16- May-12	UM-04662	UM OPERASIONAL RAPAT VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DIKNAS 2011	7,500,000
280	M E 13	16- May-12	UM-04697	UM OPERASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA	50,000,000
281	M E 14	16- May-12	UM-04698	UM OPERASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DIKNAS	50,000,000
282	M E 15	23- May-12	UM-04673	BIAYA LISTRIK, TELP, AIR, DAN INTERNET BLN MEI'12	48,173,000
283	M E 16	23- May-12	VPP 071	Sewa PC MP (DE)	40,215,750
284	M	25-	UM-04718	UM	215,032,440



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	E	May-12		OPERASIONAL WIL. KALBAR	
285	M	25- E May-12 18	UM-04719	UM OPERASIONAL WIL. KALTENG	133,261,440
286	M	25- E May-12 19	UM-04720	UM OPERASIONAL WIL. KALSEL	175,242,840
287	M	25- E May-12 20	UM-04722	UM OPERASIONAL WIL. SULUT	116,367,720
288	M	25- E May-12 21	UM-04723	UM OPERASIONAL WIL. SULTENG	132,182,400
289	M	25- E May-12 22	UM-04724	UM OPERASIONAL WIL. SULSEL	343,876,560
290	M	25- E May-12 23	UM-04725	UM OPERASIONAL WIL. SULTENGGAR	122,707,080
291	M	25- E May-12 24	UM-04726	UM OPERASIONAL WIL. GORONTALO	49,703,280
292	M	25- E May-12 25	UM-04727	UM OPERASIONAL WIL. SULBAR	57,728,640
293	M	25- E May-12 26	UM-04728	UM OPERASIONAL WIL. MALUKU	96,877,560
294	M	25- E May-12 27	UM-04729	UM OPERASIONAL WIL. MALUT	70,508,520
295	M	25- E May-12 28	UM-04730	UM OPERASIONAL WIL. PAPUA	96,472,920
296	M	25- E May-12 29	UM-04731	UM OPERASIONAL WIL. PAPUA BARAT	39,991,920
297	M	25- E May-12 30	UM-04732	UM OPERASIONAL WIL. NTB	185,830,920
298	M	25- E May-12 31	UM-04733	UM OPERASIONAL WIL. NTT	205,886,880
299	J	4-Jun-12	VPP-003/ JASUM/ VI/12	PEMBAYARAN INV-973/V/12 SEWA AC 3 UNIT 5PK	6,000,000
300	J	4-Jun-12	VPP-004/ JASUM/ VI/12	PEMBAYARAN INV-63/V/12 SEWA RUANGAN KERJA 2 BLN	44,000,000
301	J	6-Jun-12	VPP-002/ JASUM/ VI/12	PEMBAYARAN INV-14/IV/12 MAKAN SIANG 362 BOX	4,344,000
302	J	7-Jun-12	UM-04766	UM OPR WIL PAPUA	90,000,000
303	J	7-Jun-12	UM-04767	UM OPR WIL	80,000,000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N 5			MALUKU	
304	J N 6	7-Jun-12	UM-04768	UM OPR WIL NTT, NTB	80,000,000
305	J N 7	7-Jun-12	UM-04779	UM OPERASIONAL DIKNAS	50,000,000
306	J N 8	7-Jun-12	UM-04780	UM OPERASIONAL DIKNAS	20,000,000
307	J N 9	7-Jun-12	UM-04781	UM OPERASIONAL DIKNAS	30,000,000
308	J N 10	13-Jun-12	ND 051	Upah Lembur tim inti MP (ND 002)	18,691,000
309	J N 11	21-Jul-12	ND 041	Gaji tim inti MP	20,250,000
310	A G 1	2-Aug-12	UM-04873	UM BIAYA MAKAN SIANG DAN LEMBUR BLN JULI 2012	12,768,000
311	A G 2	6-Aug-12	VPP-016/ JASUM/ VIII/12	PEMBAYARAN INV-1936/VI/12, LEMBUR APRIL '12	17,156,919
312	A G 3	15- Aug-12	ND-002/ JASUM- VIII/12	PEMBAYARAN GAJI	10,500,000
313	S 1	21- Sep-12	UM-04951	UM OPERASIONAL PENYELESAIAN PROYEK DIKNAS	50,000,000
314	S 2	21- Sep-12	UM-04952	UM OPERASIONAL PENYELESAIAN PROYEK DIKNAS	50,000,000
315	S 3	21- Sep-12	UM-04953	UM OPERASIONAL PENYELESAIAN PROYEK DIKNAS	50,000,000
316	O 1	9-Oct-12	ND-016/ IX/2012	PEMBAYARAN GAJI TENAGA AHLI PELAPORAN	30,000,000
317	O 2	9-Oct-12	ND-010/ UBS2KJU- I/12	PEMBAYARAN GAJI TENAGA AHLI DIKNAS BLN JANUARI	84,000,000
318	O 3	9-Oct-12	ND-011/ UBS2KJU- I/12	PEMBAYARAN GAJI TENAGA AHLI DIKNAS BLN JANUARI	82,000,000
319	O 4	9-Oct-12	UM-05000	UM PERMOHONAN BIAYA CETAK LAPORAN AKHIR	48,000,000
320	O 5	12- Oct-12	UM-05027	UM OPERASIONAL PEKERJAAN DIKNAS	10,000,000
321	O 6	29- Oct-12	UM-04984	UM OPERASIONAL	15,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PROYEK DIKNAS	
322	O	29-Oct-12	UM-04987	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
323	O	29-Oct-12	UM-04985		

				UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	
324	O9	29-Oct-12	UM-04988	UM OPERASIONAL PROYEK DIKNAS	15,000,000
325	D1	20-Dec-12	VPP-007/JASUM-XII/12	PEMBAYARAN INV-035/XI-2012_TONER 5 PCS	17,358,000
				<b>Total</b>	<b>22,576,126,854</b>

14 Asli Surat Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) nomor 10181/TU/PDSP/2011 tanggal 10 Oktober 2011 Perihal Undangan Rapat beserta lampiran dan Daftar Hadir Acara Rapat Klarifikasi, Negoisasi Teknis dan Biaya Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan " untuk out put Data satuan Pendidikan Tanggal 10 Oktober 2011 Pukul 15.00 Wib s/d selesai

15 Laporan Laba Rugi Unit Bisnis – Jasum Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;

16 Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 9181/G4/PSP/2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan TA. 2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampiran Daftar Susunan Tim Teknis Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan TA. 2010 tanggal 12 Agustus 2010;

17 Asli surat Kemendiknas Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Nomor : 0021/A8/LL/2011 perihal Undangan Lampiran 1 (satu) Lembar tanggal 20 Januari 2011;



- 18 Asli Laporan Hasil Evaluasi Tim Teknis Berdasarkan SK No.9181/G4/PSP/2010;
- 19 Asli Surat Kesepakatan antara SUHENDA dan YOGI P.Sutedjo, hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010;
- 20 Asli NOTULA RAPAT PSP, Acara : Paparan Progres Check PT. Surveyor Indonesia, Tempat : Ruang siding I PDSP, Gedung E lantai I. Waktu : Ju'mat 28 Januari 2011 Jam : 14.30 WIB - selesai. Beserta Lampiran;
- 21 Asli NOTULA RAPAT PSP, Acara Kunjungan Ke. PT. Surveyor Indonesia, Tempat : Gedung Palma One Kuningan Jakarta Selatan Lt. 6,9. Waktu : Selasa 01 Febuari 2011 Jam : 14.30 WIB – selesai;
- 22 Asli NOTULA RAPAT PDSP, Acara : Monitoring PT. Surveyor Indonesia, Tempat : Kantor PT. Surveyor Indonesia (Kuningan). Waktu : Rabu 02 Febuari 2011. Beserta lampiran;
- 23 Asli NOTULA RAPAT PSP, Acara : Paparan Progres PT. Surveyor Indonesia mengenai hasil survey pendidikan, Tempat : Ruang siding II PDSP. Waktu : Jum'at 04 Febuari 2011 Jam : 10.53 WIB - selesai. Beserta lampiran;
- 24 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2101445 tanggal 28 Desember 2010, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Petugas Pendata Jatim (Proyek Diknas) Rp.4.190.406.400,- (empat milyar seratus Sembilan puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) beserta lampirannya;
- 25 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2101447 tanggal 28 Desember 2010, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Petugas Pendata Jateng (Proyek Diknas) Rp.3.651.820.900,- (tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampirannya;
- 26 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2101446 tanggal 28 Desember 2010, K – 02, Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Petugas Pendata Bengkulu (Proyek Diknas) Rp.230.218.900,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampirannya;
- 27 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2101443 tanggal 28 Desember 2010, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Petugas Pendata DIY (Proyek Diknas) Rp.363.281.200,- (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) beserta lampirannya;
- 28 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2101444 tanggal 28 Desember 2010, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Petugas Pendata Bali (Proyek Diknas) Rp.367.505.400,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah) beserta lampirannya;
- 29 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2110141 tanggal 26 Januari 2011, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap II Korlab dan Sekkordakab Wilayah Jawa Timur (Diknas) Rp.642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) beserta lampirannya;
- 30 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2110140 tanggal 26 Januari 2011, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap IUI Korlab Sekkordakab Wilayah Bali (Diknas) Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampirannya;
- 31 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor : K2110139 tanggal 26 Januari 2011, K – 02, Kantor Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korlab dan Sekkordakab Wilayah Jawa Tengah (Diknas)  
Rp.550.500.000,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus  
lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya;

32 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor :  
K2110138 tanggal 26 Januari 2011, K – 02, Kantor  
Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan  
kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap II  
Korlab dan Sekkordakab Wilayah Bengkulu (Diknas)  
Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah)  
beserta lampirannya;

33 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor :  
K2110137 tanggal 26 Januari 2011, K – 02, Kantor  
Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan  
kepada HERMEN ERI WIBOWO, Beban gaji Tahap II  
Sekkordakan dan Korlap Wilayah DIY (Diknas)  
Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu  
rupiah) beserta lampirannya;

34 Asli 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar (BBK) nomor :  
K21100365 tanggal 25 Maret 2011, K – 02, Kantor  
Cabang Surabaya, Jenis Pembayaran Cek, dibayarkan  
kepada WAHYU JOKO NUGROHO, Beban Pembayaran  
Gaji Proyek Diknas 2010 Rp.710.155.000,- (tujuh ratus  
sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) beserta  
lampirannya;

35 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pekerjaan Pendataan  
dan Pemetaan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan  
Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan  
Pengembangan Pendidikan TA. 2010;

36 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pendataan dan  
Pemetaan Satuan Pendidikan TA. 2011;

37 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Direksi PT  
Surveyor Indonesia Nomor : SKD-001/DRU-SP/DKA/  
IV/2011 tentang Ketentuan Umum Peraturan Perusahaan  
Dibidang Pelaporan dan Pengendalian Anggaran,  
Keuangan, Akutansi, Perpajakan;

38 1 (satu) bundel foto copy materi persentasi Pendataan dan  
Pemetaan Pendidikan Tahun 2010-2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : SRT-072/DRO-SP/JDP II/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penawaran Biaya Paket Pekerjaan “Pendataan dan Pemetaan Pendidikan” Untuk Output Data Satuan Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Data Dan Statistik Pendidikan dari PT Surveyor Indonesia (Persero) yang ditanda tangani oleh MIRMA FADJARWATI MALIK selaku Direktur Operasi II kepada Pokja Jasa Konsultasi ULP : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdiknas;
- 40 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 8724/P3/LL/2013 tanggal perihal Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan (Revisi) yang di tandatangani oleh Dr. Ing. Ir. Yul Yunazwin Nazaruddin kepada Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dengan disposisi DIROP 2 tanggal 02 April 2013;
- 41 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi/ Negoisasi Teknis serta Kewajaran harga (Koreksi Aritmatik) nomor : 13381/G4/PSP/2010 tentang Pekerjaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk kegiatan Penguat Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan TA. 2010;
- 42 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 181.A/DRU-III/PEM/2013 tanggal 25 Maret 2013 kepada Plt. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur utama PT Socofindo (Persero) Fahmi Sadiq;
- 43 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penawaran Biaya Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Output Data Satuan Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Data Satuan Pendidikan;
- 44 1 (satu) buku kerja Surveyor Indonesia (Persero) Tahun 2013 milik YOGI PARYANA SUTEDJO dengan cover kulit warna hitam;
- 45 Uang tunai sebanyak 100 (seratus) lembar mata uang Dollar Amerika Serikat pecahan USD 100 dengan bendel bertuliskan BEP Eastern Currency Facility;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Uang tunai sebanyak 500 (lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecah Rp 100.000,00 yang terdiri dari 5 (lima) bundel bertuliskan BCA;
- 47 Uang tunai sebanyak 100 (seratus) lembar mata uang Rupiah pecah Rp 50.000,00 yang terdiri dari 1 (satu) bundel bertuliskan bertuliskan Bank Mandiri Cabang Perumpul Tanjung Priok;
- 48 3 (tiga) lembar copy surat fax Nota Dinas Kepala Cabang Medan kepada Direksi Operasi I perihal Persetujuan Pembayaran di atas 200 juta Nomor : ND-008/SIMED-XII/DAR/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang telah di disposisi oleh Dirop 1 tertanggal 04 Januari 2011 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- 49 1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT Surveyor Indonesia Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;
- 50 1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT Surveyor Indonesia Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan 2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;
- 51 1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010 PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;
- 52 1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;
- 53 1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 22 September 2011;
- 54 1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisaris dan Direksi bulan Oktober 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 23 November 2011;
- 55 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri KCP Jkt Wisma Metropolitan No Rekening : 122-00-9101570-4 periode 1/12/10 s/d 31/12/10 atas nama PT Surveyor Indonesia (Persero);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri KCP Jkt Wisma Metropolitan No Rekening : 122-00-9101570-4 periode 1/01/11 s/d 31/01/11 atas nama PT Surveyor Indonesia (Persero);
- 57 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri KCP Jkt Wisma Metropolitan No Rekening : 122-00-9101570-4 periode 1/11/11 s/d 30/11/11 atas nama PT Surveyor Indonesia (Persero);
- 58 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri KCP Jkt Wisma Metropolitan No Rekening : 122-00-9101570-4 periode 1/01/12 s/d 31/01/12 atas nama PT Surveyor Indonesia (Persero);
- 59 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri KCP Jkt Wisma Metropolitan No Rekening : 1220091015704 periode 01 December 2011 - 18 December 2011;
- 60 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Giro Umum-IDR Bank BRI Kanca Pancoran No Rekening : 039001000102304 periode transaksi 01 Desember 2010 - 31 Desember 2010 atas nama Surveyor Indonesia/ Operasional Pusat;
- 61 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Giro Umum-IDR Bank BRI Kanca Pancoran No Rekening : 039001000102304 periode transaksi 01 Nopember 2011 - 30 Nopember 2011 atas nama Surveyor Indonesia/ Operasional Pusat;
- 62 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Giro Umum-IDR Bank BRI Kanca Pancoran No Rekening : 039001000102304 periode transaksi 01 Januari 2011 - 31 Januari 2011 atas nama Surveyor Indonesia/Operasional Pusat;
- 63 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Giro Umum-IDR Bank BRI Kanca Pancoran No Rekening : 039001000102304 periode transaksi 01 Desember 2011 - 31 Desember 2011 atas nama Surveyor Indonesia/ Operasional Pusat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Giro Umum-IDR  
Bank BRI Kanca Pancoran No Rekening :  
039001000102304 periode transaksi 01 Januari 2012 – 31  
Januari 2012 atas nama Surveyor Indonesia/Operasional  
Pusat;
- 65 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata  
Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008  
No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 31  
Desember 2010 atas nama PT Surveyor Indonesia;
- 66 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata  
Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008  
No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 1 Februari  
2011 atas nama PT Surveyor Indonesia;
- 67 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata  
Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008  
No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 1  
Desember 2011 atas nama PT Surveyor Indonesia;
- 68 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata  
Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008  
No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 1 Januari  
2012 atas nama PT Surveyor Indonesia;
- 69 1 (satu) bundel asli Laporan Rekening Giro IDR Permata  
Bank Cabang U.Adhi Graha No Rekening : 865555008  
No. Nasabah 5893858769091492 tanggal cetak 1 Februari  
2012 atas nama PT Surveyor Indonesia;
- 70 1 (satu) copy lembar Bukti Bank Keluar Dropping Dana  
UUS JDP II untuk Proyek Diknas Nomor : K00743-E  
tanggal 17 Desember 2010 dan 3 (tiga) lembar  
lampirannya;
- 71 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari An. Sekretaris  
Perusahaan Kabag Hukum Risma Sondang kepada  
Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administasi,  
Direktur Operasi I dan II dan Direktur Perencanaan dan  
Pengembangan perihal Akte RUPSLB Perseroan Nomor  
ND-021/SP-XI/RSO/2010 tanggal 10 November 2010  
beserta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT  
Surveyor Indonesia No.1 tanggal 9 November 2010;

- 72 1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun 2010;
- 73 1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP 2 Tahun 2011;
- 74 1 (satu) Buku Incoming Mails 2 DIROP II Tahun 2011;
- 75 1 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;
- 76 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun 2011-2012;
- 77 1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;
- 78 1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;
- 79 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid dari Kepala Unit Usaha Strategis Jasa Dukungan Pemerintah II Kepada Kepala Cabang Surabaya, Kepala Cabang Medan, Perihal Permohonan Bantuan Proses Penggajian, No : MEM-009/JDP-XII/YPS/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 80 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid Bukti Bank Terima Nomor : T6000103 tanggal 12/23/2010, kode : K-01 yang tidak ditandatangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, DARMANSYAH LUBIS. tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas;
- 81 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid RINCIAN GAJI PEGAWAI PROYEK DIKNAS TAHUN 2010 MEDAN;
- 82 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid REKAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG PROYEK DIKNAS TAHUN 2010 MEDAN sebesar Rp.15.077.284.800,00;
- 83 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000107 tanggal 12/29/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Sumatera Utara dengan Jumlah Rp.2.260.671.100,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 371762 tgl 12/29/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS, tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371762 tanggal 29 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada AL AMIN sejumlah Rp.2.260.671.100,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin uang sejumlah dua milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Sumatera Utara tertanggal Medan, 29 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar. A dengan Lampiran DATA PROPINSI SUMATERA UTARA yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 911 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

84 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000108 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah ACEH dengan Jumlah Rp.1.000.439.600,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : 371763 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS, tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371763 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada AL AMIN sejumlah Rp.1.000.439.600,00. (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) serta 1



(satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin uang sejumlah satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar. A dengan Lampiran DATA PROPINSI ACEH yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 361 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

85 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000109 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Kepri dengan Jumlah Rp.253.398.600,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : 371764 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS, tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371764 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada AL AMIN sejumlah Rp.253.398.600,00, (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin uang sejumlah dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Kepulauan Riau tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar. A dengan Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN RIAU



yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 390 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

86 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000110 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Jambi dengan Jumlah Rp.795.551.700,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : 371765 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371765 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada AL AMIN sejumlah Rp.795.551.700,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah tujuh ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Jambi tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN RIAU yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 320 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

87 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000111 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Sumatera Selatan dengan Jumlah Rp.1.052.571.300,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 371766 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371766 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada WIDYOKO sejumlah Rp.1.052.571.300,00. (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah satu milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Sumatera Selatan tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN RIAU yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 415 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

88 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000112 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Lampung dengan Jumlah Rp.1.226.048.200,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : 371767 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371767 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada WIDYOKO sejumlah Rp.1.226.048.200,00. (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Lampung tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN RIAU yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 501 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

89 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000113 tanggal 12/30/2010, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Bangka Belitung dengan Jumlah Rp.237.734.900,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : 371768 tgl 12/30/2010 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371768 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada WIDYOKO sejumlah Rp.237.734.900,00. (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Bangka Belitung tertanggal Medan, 30 Desember 2010 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN Bangka Belitung yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 89 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

90 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000114 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Sumatera Barat dengan Jumlah Rp.944.863.100,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : CEM371769 tgl 1/4/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371769 tanggal 04 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.944.863.100,00. (Sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin uang sejumlah Sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Sumatera Barat tertanggal Medan, 04 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar.A dengan Lampiran DATA PROPINSI KEPUALAUAN Sumatera Barat yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 371 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

91 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000115 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Riau dengan Jumlah Rp.844.284.800,00.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : CEM371770 tgl 1/4/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371770 tanggal 04 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.844.284.800,00. (delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin uang sejumlah delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Riau tertanggal Medan, 04 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar.A dengan Lampiran DATA PROPINSI Riau yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 336 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

92 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000116 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah DKI Jakarta dengan Jumlah Rp.822.674.500,00. Melalui bank BRI Cabang MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : CEM371772 tgl 1/4/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371772 tanggal 04 Januari 2011 dengan penyerahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.822.674.500,00. (delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi DKI Jakarta tertanggal Medan, 04 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI DKI Jakarta yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 365 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

93 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000117 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Jawa Barat dengan Jumlah Rp.4.434.329.800,00. Melalui bank MANDIRI OPERASIONAL SI No. Rekening 105-00-96045301, no. Cek/Cheque : CEM371773 tgl 1/4/2011 yang ditandatangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371773 tanggal 04 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.4.434.329.800,00. (Empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah Empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Diknas Wilayah Propinsi Jawa Barat tertanggal Medan, 04 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI Jawa Barat yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 1887 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

94 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000118 tanggal 1/4/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas Wilayah Banten dengan Jumlah Rp.1.058.788.400,00. Melalui bank MANDIRI OPERASIONAL SI No. Rekening 105-00-96045301, no. Cek/Cheque : CEM371774 tgl 1/4/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371774 tanggal 04 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.1.058.788.400,00. (satu milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah satu milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Survey Proyek Diknas Wilayah Propinsi Banten tertanggal Medan, 04 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko dengan Lampiran DATA PROPINSI Jawa Barat yang di stempel merah Valid berupa nama-nama penerima gaji sebanyak 445 nama, area kerja, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat dan besarnya gaji;

95 1 (satu) surat Asli yang di stempel merah Valid BUKTI BANK KELUAR (BBK) Nomor : K6000119 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/1/2011, kode : K-02 penjelasan : Bayar Gaji Proyek Diknas By Head Hunter dengan Jumlah Rp.145.928.800,00. Melalui bank BRI CABANG MEDAN PUTRI No. Rekening 005301001612308, no. Cek/Cheque : CEM371775 tgl 10/1/2011 yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA, SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS tanpa adanya kode pusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kas, dan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no : CEM371775 tanggal 10 Januari 2011 dengan penyerahan cek kepada tidak tertulis sejumlah Rp.145.928.800,00. (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) serta 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Al Amin sejumlah empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah untuk keperluan Pembayaran Biaya Head Hunter Proyek Diknas tertanggal Medan, 10 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Yazzar.A dan 1 (satu) surat yang di stempel merah Valid Tanda Terima Pembayaran PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MEDAN Telah dibayarkan kepada Widyoko uang sejumlah Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah untuk keperluan Pembayaran Biaya Head Hunter Proyek Diknas tertanggal Medan, 10 Januari 2011 penerima ditandatangani diatas materai oleh Widyoko;

96 1 Lembar Fotocopy legalisir (Asli di PT. Surveyor Indonesia) Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak SSBP-3) a.n. Permata Bank, Kode KPPN 000018;

97 4 Lembar Fotocopy legalisir (Asli di PT. Surveyor Indonesia) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), (halaman 2, 3, 5 dan 5);

98 1 Set Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa No. SRT-023/UUSJDPII/-XII/YPS/2010 Tgl. 31 Desember 2010, termasuk lampirannya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 2 lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01552/ BALITBANG/A3.2/XII/2010 Tgl. 14 Desember 2010;

100 2 Lembar Fotocopy legalisir (asli di Kas Negara) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 881995R/088/110 Tgl. 28 Desember 2010;

101 1 Lembar asli Surat Perintah Pembayaran (Lembar: A) No. 1548/137608/R/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

102 1 Lembar asli Ringkasan Kontrak Tgl. 13 Desember 2010;

103 1 Lembar asli Surat Pernyataan SPPR LS Tgl. 13 Desember 2010;

104 1 Lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) No. 1548/137608/R/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

105 1 Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 1548/137608/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

106 1 set asli Surat Perjanjian Pembayaran Tgl. 13 Desember 2010;

107 1 Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan Tgl. 08 Desember 2010;

108 1 Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan No. SRT-036/ DRU/XI/JDP/2010 Tgl. 23 November 2010;

109 1 Lembar asli Surat Kuasa No. 14161/G4/ PSP/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

110 1 Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin No. 14164/G4/PSP/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

111 1 Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 14165/G4/PSP/2010 Tgl. 13 Desember 2010;

112 1 Lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Garansi Pembayaran Bank No. 14162/G4/PSP/2012 Tgl. 13 Desember 2010;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113 1 set Fotocopy legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional No. 140/P/2010 Tgl. 23 November 2010;
- 114 1 set asli Penetapan Pemenang Seleksi Umum No. 380/RHS/MPN/2010 Tgl. 3 November 2010;
- 115 Berita Acara Pembayaran No. 14163/G4/PSP/2010 Tgl. 13 Desember 2010;
- 116 1 Lembar asli RECEIPT No. REC-7084/SBU/-TSS/XII/10 Tgl. 8 Desember 2010;
- 117 1 Lembar asli INVOICE No. INV-7084/SBU-TSS/XII/10 Tgl. 08 Desember 2010;
- 118 1 set Fotocopy legalisir (Asli sudah ditarik oleh Bank ybs)Jaminan Bank (Bank Garansi) No. 039017100177 Tgl. 08 Desember 2010;
- 119 1 set asli Permohonan Pembayaran di Muka No. SRT-017/DRK/SP/XII/JDP/2010 Tgl. 08 Desember 2010;
- 120 1 set asli Surat Perintah Mula Kerja (SPMK) termasuk lampirannya No. 13683/G4/PSP/2010 Tgl. 30 November 2010;
- 121 1 set asli Kontrak Pelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan No. 13621/G4/PSP/2010; No. Perj-003/DRU-SP/XI/JDP/2010;
- 122 1 Lembar Fotocopy legalisir (Asli dikirim ke ybs/PT. Sucofindo) Jawaban Sanggahan Banding No. 382/RHS/MPN/2010 Tgl. 24 Nopember 2010;
- 123 1 set asli Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi Teknis serta Kewajaran Harga (Koreksi Aritmatik) termasuk lampirannya No. 13381/G4/PSP/2010 Tgl. 23 November 2010;
- 124 1 Lembar asli Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Ulang No.12963/G4/PSP/2010 Tgl. 12 November 2010;
- 125 1 Lembar asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Ulang No. 13021/G4/PSP/2010 Tgl. 12 November 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 1 set asli Berita Acara Pembukaan Penawaram Biaya (Sampul II) dan Evaluasi Gabungan Administrasi, Teknis dan Biaya Ulang) No.12914/G4/PSP/2010 Tgl. 10 November 2010;
- 127 1 Lembar asli Pengumuman Peringkat Teknis Ulang No.12913/G4/PSP/2010 Tgl. 10 November 2010;
- 128 1 set asli Berita Acara Pengumuman Hasil Evaluasi dan Penelitian/Penilaian Ulang (Dokumen Administrasi dan Teknis) No.12912/G4/PSP/2010 Tgl. 10 November 2010;
- 129 1 lembar asli Penetapan Hasil Evaluasi dan Penelitian/Penilaian Dokumen (Administrasi dan Teknis), No. 12911 / G4 / PSP / 2010 Tgl. 10 November 2010;
- 130 1 set asli Laporan Hasil Evaluasi dan Penelitian/ Penilaian Dokumen (Admibnistrasi dan Teknis) No. 12910/G4/PSP/2010 Tgl. 10 November 2010;
- 131 1 set asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga (Sampul II) dan Evaluasi Gabungan Administrasi, Teknis dan Biaya) No.12550/G4/PSP/2010 Tgl. 03 November 2010;
- 132 1 lembar asli Pengumuman Peringkat Teknis No.124549/G4/PSP/2010 Tgl. 03 November 2010;
- 133 1 set asli Berita Acara Pengumuman Hasil Evaluasi dan Penelitian/Penilaian (Dokumen Administrasi dan Teknis) No.12549/G4/PSP/2010 Tgl. 03 November 2010;
- 134 1 lembar asli Pengumuman Pemenang Lelang No.12665/G4/PSP/2010 Tgl. 04 November 2010;
- 135 1 lembar asli Penetapan Hasil Evaluasi dan Penelitian/Penilaian Dokumen Administrasi dan Teknis, No. 12548/G4/PSP/2010 Tgl. 03 November 2010;
- 136 1 set asli Laporan Hasil Evaluasi dan Penelitian/ Penilaian Dokumen Admibnistrasi dan Teknis No. 12486/ G4/PSP/2010 Tgl. 02 November 2010;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137 1 set asli Berita Acara Evaluasi Penelitian/  
Penilaian Dokumen Administrasi dan Teknis No.12485/  
G4/PSP/2010 Tgl. 01 November 2010;
- 138 1 set fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan  
dan Penerimaan Barang/Jasa termasuk lampirannya:  
No.15001/G4/PSP/2010  
Tgl. 31 Desember 2010;
- 139 1 set asli Berita Acara Pembukaan Penawaran  
(Sampul I) Administrasi dan Teknis, No. 12484/G4/  
PSP/2010 Tgl. 01 November 2010;
- 140 1 Berita Acara Pembukaan Penawaram (Sampul I)  
Administrasi dan Teknis, No. 12484/G4/ PSP/2010 Tgl.  
01 November 2010;
- 141 1 set asli Berita Acara Rapat Penjelasan  
(Aanwijzing) Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing)  
No. 12189/G4/PSP/2010 Tgl. 25 Oktober 2010 No. 12189/  
G4/PSP/2010 Tgl. 25 Oktober 2010;
- 142 1 set asli Dokumen Penawaran Biaya, termasuk  
lampirannya: No. SRT-038/ DRU-X/JDP/2010 Tgl. 29  
Oktober 2010;
- 143 1 set asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS),  
termasuk lampirannya: No. 10801/G4/PSP/2010 Tgl. 22  
September 2010;
- 144 1 set asli Kerangka Acuan Kerja (KAK), termasuk  
lampirannya: No. 10262/G4/PDSP/2010 Tgl. 08  
September 2010;
- 145 1 set asli Harga Perkiraan Sendiri/Owner's  
Estimate (HPS/OE) termasuk lampirannya No: 10867/G4/  
PSP/2010 Tgl. 23 September 2010;
- 146 1 lembar asli Pengumuman Hasil Evaluasi  
Prakualifikasi Ulang No.11599/G4/PSP/2010 Tgl. 11  
Oktober 2010;
- 147 1 set asli Berita Acara Pengumuman Hail  
Prakualifikasi (Ulang) No. 11599/G4/ PSP/2010 Tgl. 11  
Oktober 2010;
- 148 1 lembar asli Pengesahan Hasil Prakualifikasi No.  
11537/G4/PSP/2010 Tgl. 11 Oktober 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 149 1 set asli Laporan dan Usulan Pengesahan Hasil  
Prakualifikasi No. 11536/G4/PSP/2010 Tgl. 11 Oktober  
2010;
- 150 1 set asli Berita Acara Pengumuman Hasil  
Prakualifikasi (Ulang) No. 11599/G4/PSP/2010 Tgl. 11  
Oktober 2010;
- 151 1 lembar fotocopy legalisir Pengumuman  
Prakualifikasi/Pengumuman Lelang Ulang No. 10982/  
G4/PSP/2010 Tgl. 29 September 2010.
- 152 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan  
Dana (SP2D) No.726159W/088/110, Tgl. 22 Des. 2011;
- 153 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bukan Pajak  
(SSBP) Tgl. 19 Des. 2011;
- 154 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP)  
PPh, Tgl. 12 Des. 2011;
- 155 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP)  
PPN, Tgl. 12 Des. 2011;
- 156 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak,  
No.020.011-11.00000016, Tgl. 12 Des. 2011;
- 157 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar  
(SPM) No.00378/PDSP/A.3.2/XII/2011, Tgl. 19  
Des.2011;
- 158 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/Asli di Biro  
Keuangan Surat Kuasa No.128941A/A.3.2/KU/2011,  
Tgl.16 Des.2011;
- 159 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/Asli di Biro  
Keuangan SK Persetujuan Penugasan ke Luar Negeri,  
Tgl. 2 Des.2011;
- 160 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/Asli di Biro  
Keuangan Surat Tugas No.128111/A2.4/LN/2011, Tgl.16  
Des.2011;
- 161 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/Asli di Biro  
Keuangan Surat Dubes RI London No.Ref 201/VII/  
Lon/11/2011, Tgl.11 Nov 2011;
- 162 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran  
(SPP) No.0374/682075/2011, Tgl.14 Des.2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak, Tg.12 Des.2011;
- 164 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.108670/TU/PDSP/2011, Tgl.12 Des.2011;
- 165 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.108664/TU/PDSP/2011 Tgl.12 Des 2011;
- 166 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan No.108669/TU/PDSP/2011, Tgl.12 Des.2011;
- 167 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan No.108668/TU/PDSP/2011, Tgl.12 Des.2011;
- 168 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa No.BA-001/DROII-XII/JDPII/2011, Tgl.12 Des.2011;
- 169 1 (satu) lembar Asli RECEIPT No.REC-7536/UUS-JDPII/XII/11;
- 170 1 (satu) lembar Asli INVOICE No.INV-7536/UUS-JDPII/XII/11, Tgl.12 Des.2011;
- 171 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran No.SRT-013/DROII-XII/JDPII/2012, Tgl.12 Des.2011;
- 172 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Bank Garansi PT.Surveyor Indonesia (Persero) No.B1751/KC-XIV/ADK/12/2011, Tgl. 1 Des.2011;
- 173 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/Asli dikembalikan ke PT. SI, Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.039017110191, Tgl.17 Okt 2011;
- 174 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/Asli dikembalikan ke PT. SI, Bank Garansi Jaminan Uang Muka No.039017110199, Tgl.01 Nov. 2011;
- 175 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa No.SKU-010/DRU-SP/X/2011, Tgl.20 Okt 2011;
- 176 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.10253/TU/PDSP/2011, Tg.11 Okt 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177 5 (lima) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Lampiran No.106144/TU/PDSP/2011, Tg.20 Okt 2011;\\
- 178 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/Asli dikembalikan ke PT. SI, Dok sesuai dok 22 hanya beda jangka waktu kerja, Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.039017110191, Tgl.17 Okt 2011;
- 179 31 (tiga puluh satu) lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI, Perjanjian Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Nomor : 106141/TU/PDSP/2011, Nomor : Perj-001/DROII-SP/JDPII/X/2011, Tanggal 20 Okt 2011;
- 180 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.700694T/088/110, Tgl. 21 Nov.2011;
- 181 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) No.00237 PDSP/A.3.2/XI/2011, Tgl. 11 Nov.2011;
- 182 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.0221/ 682075/2011, Tgl.11 Nov.2011;
- 183 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak, Tg. Nov.2011;
- 184 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.106633/TU/PDSP/2011, Tg.31 Okt.2011;
- 185 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak, No.020.011-11.00000016, Tg. 31 Okt. 2011;
- 186 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh, Tg. 31 Okt. 2011;
- 187 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN, Tg. 31 Okt. 2011;
- 188 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (Uang Muka) No.106632/TU/PDSP/2011 Tg.31 Okt 2011;
- 189 1 (satu) lembar Asli RECEIPT No.REC-7527/ UUS-JDPII/X/11, Tg.31 Okt.2011;
- 190 1 (satu) lembar Asli INVOICE No.INV-7527/ UUS-JDPII/X/11, Tg.31 Okt.2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan/  
Keaslian Jaminan Bank, Tg.2 Nov.2011;
- 192 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir/Asli  
dikembalikan ke PT. SI, Bank Garansi Jaminan Uang  
Muka No.039017110199, Tg.01 Nov. 2011;
- 193 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan  
Pembayaran Uang Muka No.SRT-045/DROII-X/  
JDPII/2012, Tg.31 Okt.2011;
- 194 5 (lima) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja  
(SPMK) dan Lampiran No.106144/TU/PDSP/2011,  
Tgl.20 Okt 2011;
- 195 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir/Asli  
dikembalikan ke PT. SI Bank Garansi Jaminan  
Pelaksanaan No.039017110191, Tgl.17 Okt 2011;
- 196 31 (tiga puluh satu) lembar Asli Perjanjian  
Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tahun  
Anggaran 2011 No.106141/TU/PDSP/2011, No.Perj-001/  
DROII-SP/JDPII/X/2011, Tgl.20 Okt 2011;
- 197 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia  
Barang/Jasa (SPPBJ) No.10253/TU/PDSP/2011, Tgl.11  
Okt 2011;
- 198 10 (sepuluh) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi  
dan Negosiasi Teknis dan Biaya No.10183/TU/  
PDSP/2011, Tg.10 Okt 2011;
- 199 5 (lima) lembar Asli Berita Acara Hasil  
Pevelangan Seleksi Umum No.10252/TU/PDSP/2011,  
Tg.11 Okt 2011;
- 200 7 (tujuh) lembar Print out Lampiran Short List  
eProc-LPSE;
- 201 1 (satu) lembar Asli Surat Penetapan Penyedia  
Barang/Jasa dan Usulan Surat Penunjukan Penyedia  
Barang/Jasa (SPPBJ) No. 10253/TU/PDSP/2013, Tgl. 14  
Sept.2011;
- 202 1 (satu) lembar Asli Pengumuman Pemenang  
Seleksi Umum, No.8922/TU/PDSP/2011, Tgl.14  
Sept.2011;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203 1 (satu) lembar Asli Surat Penetapan Peringkat Teknis, No.8782/TU/PDSP/2011, Tgl.12 Sept.2011;
- 204 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengumuman Peringkat Teknis, No.8783/TU/PDSP/2011, Tgl.12 Sept.2011;
- 205 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Harga, No.8851.1/TU/PDSP/2011, Tgl.13 Sept.2011;
- 206 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga (File II) dan Evaluasi Gabungan Administrasi, Teknis dan Harga, No.8851/TU/PDSP/2011, Tgl.13 Sept.2011;
- 207 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis No.8781/TU/PDSP/2011, Tgl.12 Sept.2011;
- 208 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (File I) No.8643/TU/PDSP/2011, Tgl.8 Sept.2011;
- 209 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.SKU-040/DRU-SP/VIII/2011, Tgl.25 Agustus 2011;
- 210 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI, Surat Penawaran Biaya Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" PT. SURVEYOR INDONESIA No. SRT-072/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tgl.25 Agustus 2011, dengan lampiran :

- 5 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI, Rekapitulasi Penawaran Biaya dan Rencana Anggaran Biaya.
- 5 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI Rekapitulasi Penawaran Biaya dan Rencana Anggaran Biaya.
- 1 lembar Fotocopy Pakta Integritas, 25 Agust.2011.
- 1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI Surat Pernyataan Minat, No.SRT-064/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tg.25 Agust.2011.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI Surat Pernyataan Tunduk, No.SRT-073/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tg.25 Agust.2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, No.SRT-067/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tg.25 Agust.2011.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam No.SRT-066/DRO-SP/JDP/III/VIII/2011, Tgl. 25 Agust.2011.
- 1 lembar Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS).
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI Daftar Klasifikasi dan Kualifikasi.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Sertifikat Badan Usaha.
- 1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.SI, Surat Kuasa No.040/DRU-SP/VIII/2011.
- 11 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Akta Notaris Yunita Permatasari, SH. No.1 Tg.9 Nov.2010.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Dukungan Bank BRI No.B1134/KC-XIV/OPS/08/2011, Tg.11 Agust 2011.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Certificate Of Regustration PT. Surveyor Indonesia.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas dan Peralatan.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Pada Sub Bidang Yang Sesuai.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, NPWP PT. Surveyor Indonesia.
- 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, SK Kepala BKPM Tentang Izin Perluasan Kepala BKPM No.412/T/Perdagangan/2007.
  - 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Ps.21, jumlah pembayaran Rp.50.564.916,-.
  - 1 set Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Ps.21, jumlah pembayaran Rp.457.201.127,-.
  - 1 set Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh.23, jumlah pembayaran Rp.63.811.136,-.
  - 3 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, SPT Masa Pajak Penghasilan Psl 21 dan atau Psl 26.
  - 1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat setoran pajak (SSP) PPh Psl 21 jumlah pembayaran Rp.964.858.817,-.
  - 1 lembar Fotocopy legalisir, Daftar lampiran jasa lain ex Per Menkeu No.244/PMK.03/2008.
  - 1 set Fotocopy legalisir, Surat setoran Pajak (SSP) PPh Psl 23 jumlah pembayaran Rp.57.149.216,-.
  - 1 lembar Fotocopy legalisir, Surat setoran pajak (SSP) PPh 26 jumlah pembayaran Rp.26.669.300,-.
  - 1 set Fotocopy legalisir Surat setoran Pajak (SSP) PPh 25 jumlah pembayaran Rp.749.222.464,-.
  - 1 set Fotocopy legalisir Surat setoran pajak (SSP) PPH 29 jumlah pembayaran Rp.5.419.860.095,-.
  - 1 lembar Fotocopy legalisir Surat keterangan fiskal no.SKF-Non Bursa-00024/WPJ.19/KP.0303/2011 tgl.9-5-2011.
  - 1 lembar Fotocopy legalisir Tanda terima SPT tahunan 29 April 2011.
- 14 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" PT. SURVEYOR INDONESIA No.SRT-065/DRO-SP/JDP II/VIII/2011, Tgl.25 Agustus 2011;
- 15 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Sucofindo Jaminan Penawaran Asuransi Jasindo, No.202.841.200.11.06473, Tgl.26 Agust 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Sucofindo Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" PT. (Persero) Superintending Company Of Indonesia (SUCOFINDO) No.0916/DRO-IX/RKT/2011, Tgl. 6 September 2011

## Lampiran-lampiran:

6 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Sucofindo Rekapitulasi Penawaran Biaya dan Rencana Anggaran Biaya

214. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" PT. Pranala Nitisara No.155.SKL.PN.IX.2011, Tgl.5 September 2011

## Lampiran-lampiran:

7 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Rekapitulasi Penawaran Biaya dan Rencana Anggaran Biaya

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Jaminan Penawaran Asuransi Askrindo, No.12.15.11.01211.5.13.01.0, Tg.7 Sept 2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Depkeu Tentang Pencatatan Produk Asuransi Surety Bond (Jaminan Kontruksi dan Non Kontruksi), Kontra Bank Garansi dan Custom Bond No.S-4773/BL/2009, Tgl. 5 Juni 2009

2 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT. Pranala Nitisara Surat Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" PT. Pranala Nitisara No.154.SKL.PN.IX.2011, Tgl. 5 September 2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Minat, Tg.5 Sept.2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Tunduk, Tg.5 Sept.2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, Tg.5 Sept.2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Tg.5 Sept.2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Tg.5 Sept 2011

1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Pakta Integritas, Tgl. 5 Sept.2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 6 (enam) lembar Asli Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan (Aanwijzing) No.8222/TU/PDSP/2011, Tgl.24 Agustus 2011 dan Lampirannya ;
216. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengumuman Hasil Prakualifikasi, No.7943/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011 ;
217. 1 (satu) lembar Asli Surat Penetapan Hasil Prakualifikasi, No.7942/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011 ;
218. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011, PT. Surveyor Indonesia ;
219. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl. 18 Agustus 2011, PT.Sucofindo (Persero) ;
220. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl. 18 Agustus 2011, PT.Reka Spasia Indonesia ;
221. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011, PT.PPAC ;
222. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi No.7941/TU/PDSP/2011, Tgl.18 Agust.2011, PT.Pranala Nitisara ;
223. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, No.7878/TU/PDSP/2011, Tgl.16 Agust.2011
224. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Prakualifikasi, No.7877/TU/PDSP/2011, Tgl.16 Agust.2011
225. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Penjelasan Prakualifikasi, No.7737/TU/PDSP/2011, Tgl.12 Agust.2011 dan Lampirannya.
226. 1 (satu) lembar print out Pengumuman Seleksi Umum, No.7136/TU/ PDSP/2011, Tgl.4 Agust.2011.
227. 8 (delapan) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) 2011.
228. 34 (tiga puluh empat) lembar Print out Kerangka Acuan Kerja (KAK).
229. 124 (seratus dua puluh empat) lembar Asli Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Dokumen Pemilihan, No.7141/TU/PDSP/2011, Tgl.4 Agust.2011;
230. 1 (satu) Dus Asli Dokumen Pendataan dan Pemetaan Pendidikan 2010 No.Box 52.17 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab.Lombok Tengah SD/MI 40, SMP/MTS 28, SMA/MA 15, SMK 6 jumlah 89 dan Kab. Lombok Timur SD/MI 96, SMP/MTS 71, SMA/MA 36, SMK 2 jumlah 205.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Fotocopy cek Bank Permata No. 696137 tanggal 09 Desember 2011, dibayarkan kepada SBU JDP II Project DIKNAS senilai Rp. 3.388.800.000,-, ACC No. 0865750005 ;
232. Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.11.0616 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,-.
233. Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 3.387.978.535,- (sebanyak 46 lembar).
234. Fotocopy cek Bank Permata No. 006507 tanggal 14 Desember 2011, dibayarkan kepada SBU JDP II MP DIKNAS senilai Rp. 3.388.800.000,-, ACC No. 0701050436.
235. Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. WSD.11.0423 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 3.388.800.000,-.
236. Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 3.388.695.813,- sebanyak 51 lembar).
- 237 Fotocopy cek Bank Permata No. 253697 tanggal 12 Maret 2012, dibayarkan kepada JASUM senilai Rp. 400.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 238 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0195 tanggal 09 Maret 2012 senilai Rp. 400.000.000,-.
- 239 Fotocopy cek Bank Permata No. 238057 tanggal 16 Maret 2012, dibayarkan kepada KOPSURINDO senilai Rp. 300.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 240 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0204 tanggal 16 Maret 2012 senilai Rp. 300.000.000,-.
- 241 Fotocopy cek Bank Permata No. 206787 tanggal 20 Maret 2012, dibayarkan kepada KOPSURINDO senilai Rp. 200.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 242 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0206 tanggal 20 Maret 2012 senilai Rp. 200.000.000,-.
- 243 Fotocopy cek Bank Permata No. 998387 tanggal 05 April 2012, dibayarkan kepada KOPSURINDO senilai Rp. 300.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 244 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0248 tanggal 05 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245 Fotocopy cek Bank Permata No. 441097 tanggal 09 April 2012, dibayarkan kepada KOPSURINDO senilai Rp. 300.000.000,-, ACC No. 0865750005.
- 246 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0249 tanggal 09 April 2012 senilai Rp. 300.000.000,-.
- 247 Fotocopy cek Bank Permata No. 305887 tanggal 26 April 2012, dibayarkan kepada JDP II PROJECT senilai Rp. 320.619.912,-, ACC No. 0865750005.
- 248 Fotocopy Jurnal Voucher No. BBK. PMT03.12.0288 tanggal 26 April 2012 senilai Rp. 320.619.912,-.
- 249 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 225.352.387,- (sebanyak 5 lembar).
- 250 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 168.860.730,- (sebanyak 3 lembar).
- 251 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 113.887.189,- (sebanyak 2 lembar).
- 252 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 182.695.687,- (sebanyak 3 lembar).
- 253 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 169.750.000,- (sebanyak 2 lembar).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 254 Fotocopy Daftar Personil Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan D/R Program Litbang Pendidikan TA. 2011 dengan total gaji Rp. 169.349.593,- (sebanyak 4 lembar).
- 255 Fotocopy Rekap Data Outs-Vendor dengan total Rp. 7.806.569.934,-.
- 256 Fotocopy 3 lembar KTP atas nama : IR. WIDYOKO ADI; ASEP SOPIAN, IR; SURYA ALAM.
- 257 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 1.300.000.000,- kepada Widyoko tanggal 02 Desember 2011.
- 258 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 400.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 01 Februari 2012.
- 259 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 150.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 20 Januari 2012.
- 260 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 118.621.149,- kepada Widyoko tanggal 01 Maret 2013.
- 261 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 400.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 10 Januari 2012.
- 262 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 200.000.000,- kepada Widyoko tanggal 10 April 2012.
- 263 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 400.000.000,- kepada Widyoko tanggal 14 Maret 2012.
- 264 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 101.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 14 Juni 2012.
- 265 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 100.000.000,- kepada Widyoko tanggal 12 Mei 2012.



- 266 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 123.500.000,- kepada Asep Sopian tanggal 27 Juni 2012.
- 267 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 200.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 10 Juli 2012.
- 268 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 70.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 16 Agustus 2012.
- 269 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 200.000.000,- kepada Asep Sopian tanggal 17 April 2012.
- 270 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 1.125.000.000,- kepada Marcos tanggal 02 Desember 2011.
- 271 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 100.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 25 April 2012.
- 272 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 100.000.000,- kepada Marcos tanggal 17 April 2012 .
- 273 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 174.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 10 Juli 2012 .
- 274 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 265.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 26 Juni 2012.
- 275 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 130.000.000,- kepada Marcos tanggal 16 Agustus 2012.
- 276 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 500.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 07 Pebruari 2012.
- 277 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 300.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 17 Januari 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 85.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 30 April 2012.
- 279 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 129.000.000,- kepada Yaser Arafat tanggal 08 Juni 2012.
- 280 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 158.000.000,- kepada Hadi / Surya tanggal 02 Nopember 2011.
- 281 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 150.000.000,- kepada Erfand tanggal 27 Januari 2012.
- 282 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 700.000.000,- kepada Hadi tanggal 02 Desember 2011.
- 283 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 50.000.000,- kepada Hadi Susanto tanggal 12 April 2012.
- 284 Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero) senilai Rp. 79.400.000,- kepada Hadi / Surya tanggal 24 Oktober 2012 ;
- 285 1 (satu) Bundel Bantex XVII Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

## Biaya Non Personil

### III. Fasilitas Kerja

#### C. Tingkat Kab. Kota

##### 2. Sewa Kendaraan

286. 1 (satu) Bundel Bantex X Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

## Biaya Non Personil

### II. Mobilisasi

#### B. Mobilisasi Pers. Pusat

##### 1. Tiket Jkt-Ibu Kota Prov diluar Pulau Jawa

287. 1 (satu) Bundel Bantex III Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Non Personil

### I. Pelatihan

#### A. Training Of Trainer (TOT) Pusat

##### 1. Narasumber

a. Paket Fullboard

b. Honor Narasumber

##### 2. Instruktur

##### 3. Peserta (TA & Non TA) (\*)

288. 1 (satu) Bundel Bantex VIII Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

## Biaya Non Personil

### A. Mobilisasi Pers. Pusat

#### 2. Tiket

a Koordraprov

b Data base Adm

c Computer Network Adm

d. Pengawas Kualitas Data

289. 1 (satu) Bundel Bantex VII Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

## Biaya Non Personil

### II. Mobilisasi

#### 1. Tiket

a Koordraprov

b Data base Adm

c Computer Network Adm

d Pengawas Kualitas Data

290. 1 (satu) Bundel Bantex V Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

## Biaya Non Personil

### I. Pelatihan

#### A. Training of Trainer (TOT) Pusat

##### 1. Peserta (TA & Non TA) (\*)

##### 2. Panitia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sarana Kerja

- a ATK Kegiatan
- b ATK Peserta
- c Sewa Gedung
- d Sewa Laptop
- e Sewa LCD

291. 1 (satu) Bundel Bantex IV Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

I. Pelatihan

A. Training Of Trainer (TOT) Pusat

3. Peserta (TA & Non TA) (\*)

292. 1 (satu) Bundel Bantex XIV Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

III. Fasilitas Kerja

A. Tingkat Pusat

Sewa Kantor, ATK, Mobil, Telekomunikasi (\*), Server, Laptop, Komputer, Printer

B. Tingkat Provinsi

Sewa Kantor, ATK, Mobil, Telekomunikasi, Server, Laptop, Komputer, Printer

2. Pengadaan Perlengkapan dan Instrumen Survey

- a. Soft Copy Inisiasi & Foto (CD) (\*)
- b. Perlengkapan survey (\*)

Perjanjian sewa GPS antara PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT.

Herang Asri Lestari (Persero)

b. Map (\*)

3. Distribusi Perlengkapan / Instrumen Survey

- a. Perlengkapan survey (\*)
- b. Distribusi Dokumen
- c. CD Rom Installer

Pengadaan dan Distribusi

1. Pengadaan Surat Pengantar



- a. Surat Pengantar (\*)
- b. Referensi Teknis (\*)
4. Dokumentasi Sistem
  - a. Panduan
3. Laporan Akhir
  - b. Laporan Kab/Kota
2. Laporan Lapangan
  - a. Laporan Provinsi

Laporan dan Dokumentasi Sistem

1. Laporan Pendahuluan (\*)

Pengarsipan Dokumen

Tingkat Provinsi

1. Sewa Kantor Operasional
2. ATK (Tingkat Provinsi & Kab/Kota)
3. Sewa Kendaraan Roda 4 (incl BBM)
4. Telekomunikasi (Telp, faks, internet & modem)
5. Sewa Laptop (Tingkat Provinsi)
6. Sewa Komputer (Tingkat Provinsi dan Kab/Kota)
7. Sewa Printer (Tingkat Provinsi dan Kab/Kota)
8. Sewa Camera Digital

293. 1 (satu) Bundel Bantex VI Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun  
2010 :

Biaya Non Personil

I. Pelatihan

B. Briefing (Korlap & SL)

1. Narasumber
2. Instruktur (\*)
3. Peserta (TA & Non TA)
4. Panitia (\*)
5. Sarana Kerja

294. 1 (satu) Bundel Bantex XI Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun  
2010 :

Biaya Non Personil

II. Mobilisasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Mobilisasi Pers. Pusat
- 3. Transport Koordakab
- C. Monitoring 1,2,3.
- D. Pelaporan Kabupaten 1,2,3,4
- E. Pelaporan Provinsi 1,2,3

295. 1 (satu) Bundel Bantex IX Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

II. Mobilisasi

B. Mobilisasi Pers. Pusat

1. Tiket Jkt – Ibu Kota Prov dalam Pulau Jawa

296. 1 (satu) Bundel warna Hitam Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

III. Fasilitas Kerja

C. Tingkat Kab. Kota

Sewa Rumah

297. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 13 DIKNAS Tahun 2011 :

III.C.7. Sewa dan Belanja BBM (Roda Dua) Korlap

298. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 9 DIKNAS Tahun 2011 :

III.B.4. Sewa Komputer

III.B.5. Sewa Printer

III.C.4. Sewa Komputer

III.C.5. Sewa Printer

III.C.6. Sewa dan Belanja BBM (Roda Dua) Kordakab

299. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 8 DIKNAS Tahun 2011 :

III.B.2. ATK

III.B.3. Telekomunikasi

III.C.2. ATK

III.C.3. Telekomunikasi

III.C.8. Sewa GPS dan Camera Digital (\*)

300. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 4 DIKNAS Tahun 2011 :

II. Mobilisasi dan Komunikasi Personil

II. A. Mobilisasi Personil ke Provinsi (\*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. B. Transportasi dan Komunikasi Petugas Pendata

301. 1 (satu) Bundel warna Biru No. 7 DIKNAS Tahun 2011 :

### III. Sarana Kerja Tingkat Kabupaten/Kota

#### III.C.1. Sewa Kantor Operasional

302. 3 (tiga) Bundel warna Biru No. 1 DIKNAS Tahun 2011 :

#### I. Pelatihan

##### A. Training of Trainer (TOT) Tingkat Pusat

1. Honor
2. Paket Fullday
3. ATK
4. Sarana Kerja

##### B. Training of Trainer (TOT) Tingkat Pusat

1. Honor
2. Paket Fullday / Fullboard
3. Transport Lokal
4. ATK
5. Sarana Kerja

##### C. Pelatihan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Honor
2. Paket Fullday

303. 1 (satu) Bundel Biaya Personil Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2011, Bantex warna Kuning 3 :

Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu :

- 1 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Ternate – Maluku Utara
- 2 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Tidore – Maluku Utara
- 3 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Tidore Kepulauan – Maluku Utara
- 4 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Morotai – Maluku Utara
- 5 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 6 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 7 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 8 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 9 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 10 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Sula – Maluku Utara
- 11 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 13 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 14 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 15 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 16 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 17 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Utara – Maluku Utara
- 18 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Timur – Maluku Utara
- 19 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Timur – Maluku Utara
- 20 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Timur – Maluku Utara
- 21 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Tengah – Maluku Utara
- 22 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Tengah – Maluku Utara
- 23 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 24 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 25 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 26 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 27 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 28 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 29 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 30 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 31 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 32 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Selatan – Maluku Utara
- 33 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Barat – Maluku Utara
- 34 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Halmahera Barat – Maluku Utara
- 35 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Morowali – Sulawesi Tengah
- 36 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Morowali – Sulawesi Tengah
- 37 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Morowali – Sulawesi Tengah
- 38 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Morowali – Sulawesi Tengah
- 39 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Parigi moutong– Sulawesi Tengah
- 40 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Parigi moutong– Sulawesi Tengah
- 41 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Parigi moutong– Sulawesi Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Parigi Moutong – Sulawesi Tengah
  - 43 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 44 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 45 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 46 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 47 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten/Kota Poso – Sulawesi Tengah
  - 48 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Dompu – Nusa Tenggara Barat
  - 49 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Dompu – Nusa Tenggara Barat
  - 50 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Bima – Nusa Tenggara Barat
  51. Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Bima – Nusa Tenggara Barat
304. 1 (satu) Bundel Biaya Personil Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2011, Bantex warna Kuning :
- Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu :
- 1 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Pontianak – Kalimantan Barat
  - 2 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Pontianak – Kalimantan Barat
  - 3 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Pontianak – Kalimantan Barat
  - 4 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 5 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 6 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 7 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 8 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 9 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 10 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
  - 11 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sekadau – Kalimantan Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sekadau – Kalimantan Barat
- 13 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Melawi – Kalimantan Barat
- 14 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Melawi – Kalimantan Barat
- 15 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Melawi – Kalimantan Barat
- 16 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Landak – Kalimantan Barat
- 17 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Landak – Kalimantan Barat
- 18 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Landak – Kalimantan Barat
- 19 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Landak – Kalimantan Barat
- 20 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 21 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 22 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 23 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 24 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
- 25 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat
- 26 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat
- 27 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat
- 28 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat
- 29 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat
- 30 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 31 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat
- 32 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat
- 33 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat
- 34 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat
- 35 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat
- 36 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kota Pontianak – Kalimantan Barat
- 37 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Pontianak – Kalimantan Barat
- 38 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kota Singkawang – Kalimantan Barat
- 39 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 40 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 41 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 42 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 43 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat
- 44 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kayong Utara – Kalimantan Barat
- 45 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kab. Ketapang – Kalimantan Barat
- 46 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kab. Ketapang – Kalimantan Barat
- 47 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kab. Ketapang – Kalimantan Barat
- 48 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kab. Ketapang – Kalimantan Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 49 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 50 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 51 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 52 Koordinator lapangan untuk tingkat Kota/Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 53 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kubu Raya – Kalimantan Barat
- 54 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Selatan – Kalimantan Selatan
- 55 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Selatan – Kalimantan Selatan
- 56 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Selatan – Kalimantan Selatan
- 57 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 58 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 59 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 60 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 61 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Barito Kuala – Kalimantan Selatan
- 62 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Utara – Kalimantan Selatan
- 63 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Utara – Kalimantan Selatan
- 64 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Utara – Kalimantan Selatan
- 65 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Tengah – Kalimantan Selatan
- 66 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Tengah – Kalimantan Selatan
- 67 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Hulu Sungai Tengah – Kalimantan Selatan
- 68 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan
- 69 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan
- 70 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan
- 71 Koordinator lapangan untuk tingkat Tabalong – Kalimantan Selatan
- 72 Koordinator lapangan untuk tingkat Tabalong – Kalimantan Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 Koordinator lapangan untuk tingkat Tabalong – Kalimantan Selatan
  - 74 Koordinator lapangan untuk tingkat Tabalong – Kalimantan Selatan
  - 75 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 76 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 77 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 78 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 79 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan
  - 80 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjarbaru – Kalimantan Selatan
  - 81 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tapin – Kalimantan Selatan
  - 82 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tapin – Kalimantan Selatan
  - 83 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tapin – Kalimantan Selatan
  - 84 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tapin – Kalimantan Selatan
  - 85 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 86 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 87 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 88 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 89 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 90 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Banjar – Kalimantan Selatan
  - 91 Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan
  - 92 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Balangan – Kalimantan Selatan
  - 93 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Balangan – Kalimantan Selatan
  - 94 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan
  - 95 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan
  - 96 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan
  97. Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan
305. 1 (satu) Bundel Biaya Personil Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2011, Bantex warna Kuning :
- Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu :
- 1 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Dogiyai – Papua
  - 2 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Deiyai – Papua
  - 3 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mamberamo Tengah – Papua
  - 4 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
  - 5 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
  - 6 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
- 8 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
- 9 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Biak Numfor – Papua
- 10 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Boven Digoel – Papua
- 11 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Boven Digoel – Papua
- 12 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Boven Digoel – Papua
- 13 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Boven Digoel – Papua
- 14 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Asmat – Papua
- 15 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Asmat – Papua
- 16 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mamberamo Raya – Papua
- 17 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mamberamo Raya – Papua
- 18 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Yapen – Papua
- 19 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Yapen – Papua
- 20 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Yapen – Papua
- 21 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kepulauan Yapen – Papua
- 22 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Lanny Jaya – Papua
- 23 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Lanny Jaya – Papua
- 24 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Lanny Jaya – Papua
- 25 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Yalimo – Papua
- 26 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Waropen – Papua
- 27 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Waropen – Papua
- 28 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Waropen – Papua
- 29 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 30 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 31 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 32 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 33 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 34 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 35 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 36 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 37 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 38 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 39 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara – Papua
- 40 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nduga – Papua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nduga – Papua
- 42 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Paniai – Papua
- 43 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Paniai – Papua
- 44 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Paniai – Papua
- 45 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nduga – Papua
- 46 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nabire – Papua
- 47 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nabire – Papua
- 48 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nabire – Papua
- 49 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nabire – Papua
- 50 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mimika – Papua
- 51 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mimika – Papua
- 52 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mimika – Papua
- 53 Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Mimika – Papua

54. Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Kota Baru – Kalimantan Selatan

306. 1 (satu) buah Map Plastik :

## 3. Sarana dan Perlengkapan Kerja

### A. Sarana Kerja Tingkat Pusat

1. Sewa Kantor Operasional
2. Belanja ATK
3. Telekomunikasi
4. Sewa dan Belanja BBM
5. Sewa Server
6. Sewa Laptop
7. Sewa Komputer
8. Sewa Printer
9. Sewa Printer (Laser Warna)

307. 1 (satu) Bundel Bantex XVIII Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Tahun 2010 :

Biaya Non Personil

### III. Fasilitas Kerja

#### C. Tingkat Kab/Kota

Telekomunikasi, Komputer, Printer, GPS, Kamera (\*)

#### D. Pengembangan GIS

#### E. Penggibusian Distribusi (\*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## F. Laporan & Dokumentasi (\*)

308. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengiriman atas dokumen (Perlengkapan Kerja dan Dokumen) PT. Surveyor Indonesia melalui Tiki senilai Rp. 155.493.000,-

309. Asli Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi Teknis serta Kewajaran Harga (Koreksi Aritmatika) No. 13381/G4/PSP/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang pekerjaan pendataan dan pemetaan pendidikan untuk kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka program penelitian dan pengembangan pendidikan Tahun Anggaran 2010. Ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Calon Penyedia Barang/Jasa.

310. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Provinsi Tahun 2011, Bantex 5, isi :  
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Daerah Provinsi.
- Pengawas Kualitas Data, Peta, dan Foto.
- Tenaga Pendukung Tingkat Provinsi. (\*)
- Sekretaris.
- Penata Arsip Data.
- Sopir.
- Penjaga Kantor / Keamanan.
  - Kurir / Office Boy.

311. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Bantex 6, isi :  
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Daerah Kabupaten / Kota untuk ;
  - Kalimantan Barat.
  - Kalimantan Tengah.
  - Kalimantan Selatan.
  - Kalimantan Timur.
  - Sulawesi Tenggara.
  - Gorontalo.
  - Maluku.
  - Maluku Utara.

312. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Bantex 7, isi :  
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Daerah Kabupaten / Kota untuk ;
  - Papua Barat.
  - Papua.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusa Tenggara Barat.
- Tenaga Pendukung
- Penata Arsip Data untuk :
- Kalimantan Barat.
- Kalimantan Tengah.
- Kalimantan Selatan.
- Kalimantan Timur.
- Sulawesi Selatan.
- Sulawesi Barat.
- Sulawesi Tengah.

313. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Bantex warna Kuning 1, isi : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Timor Tengah Utara – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Sumba Tengah Utara – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Sumba Barat Utara – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Belu Utara – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Alor – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Ngada – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Lembata – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kupang – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Bima – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa Utara – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa Utara – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Sangihe – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa Selatan – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Manado – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Bolaang Mangondow Timur – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Talaud – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Minahasa Tenggara – Sulawesi Utara.



- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Siau Tagulandang Biaro – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mobagu – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Tomohon – Sulawesi Utara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Bolaang Mangondow – Sulawesi Utara.

314. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Bantex warna Kuning 2, isi : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu :

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Katingan – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kotawaringin Barat – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Gunung Mas – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Barito Utara – Kalimantan Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Paser – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kutai Timur – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Timor Tengah Selatan – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sumba Timur – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sumba Barat Daya – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Flores Timur – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Nagekeo – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Manggarai Timur – Nusa Tenggara Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Manggarai Barat – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Manggarai – Nusa Tenggara Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Ende – Nusa Tenggara Timur.

315. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Plastik Merah bundel 4, isi : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bombana - Sulawesi Tenggara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Buton - Sulawesi Tenggara.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Tual - . Maluku.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Maluku Tenggara – Maluku.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Maluku Barat Daya – Maluku.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Banggai – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Donggala – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Buol – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Toli Toli – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Tojo Una una – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Palu – Sulawesi Tengah.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bima – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Jayapura – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Yahukimo – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Supiori – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Merauke – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mappi – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sarmi – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Puncak Jaya – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Puncak – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pegunungan Bintang – Papua.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Jayapura – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Jayawijaya – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Intan Jaya – Papua.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Gorontalo – Gorontalo.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pohuwanto – Gorontalo.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Gorontalo Utara – Gorontalo.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bualemo – Gorontalo.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sorong – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Teluk Wondama – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Teluk Bintuni – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Maybrat – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pinrang – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pangkajene – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bone – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Kaimana – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Monokwari – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Fak Fak – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Raja Ampat – Papua Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Pare Pare – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Janeponto – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bantaeng – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bulukumba – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Luwu – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Tana Toraja – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Takalar – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Palopo – Sulawesi Selatan.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Wajo – Sulawesi Selatan.

316. 1 (satu) bundel Biaya Personel Tingkat Kabupaten Tahun 2011, Plastik Merah bundel 4 A, isi : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Berau – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Bulungan – Kalimantan Timur.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mamasa – Sulawesi Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Polewali Mandar – Sulawesi Barat.
- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Paser – Kalimantan Timur.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Luwu Utara – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Tapin – Kalimantan Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Maros – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Majene – Sulawesi Barat.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Mamuju – Sulawesi Barat.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Selayar – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Sidenreng Rappang – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Halmahera Utara – Maluku Utara.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Toraja Utara – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Soppeng – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Toraja Utara – Sulawesi Selatan.
  - Koordinator Lapangan untuk Kabupaten Kota Barru – Sulawesi Selatan.
317. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia nomor : 008/DRU-SP/DSDM/XI/2010 tentang Perubahan Penempatan Saudara YOGI PARYANA SUTEDJO dari Kepala Unit Usaha Strategis menjadi UUS Jasa Dukungan Pemerintahan II tertanggal 26 November 2010. (2 halaman) ;
318. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia nomor : 014/DRU-SP/DSDM/XI/2010 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun 2010 tertanggal 29 Nopember 2010. (9 halaman) ;
319. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia nomor : 010/DRU-SP/DSDM/XI/2011 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pekerjaan Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2011 tertanggal 02 Nopember 2011. (11 halaman) ;
320. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. SURVEYOR INDONESIA (PT. SI) mengangkat FAHMI SADIQ sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia;
- 321 1 (satu) bundel Rencana Kerja Verifikasi Pendataan dan Pemetaan Pendidikan tahap 1 dan tahap 2 PT. Surveyor Indonesia Jakarta, 14 Mei 2012.
- 322 1 (satu) bundel Presentasi Pendataan dan Pemetaan Pendidikan tahun 2011, Surveyor Indonesia Jl. Jendr. Gatot Subroto Kav 56 Jakarta-12950 phone : (021) 5265526, Fax: (021) 5265525.



323. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2588/G1.2/C/1987 tertanggal 28 September 1987 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SUHENDA.
324. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia nomor : 514/A.A3/KU/2010 tertanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010 Menteri Pendidikan Nasional, dengan lampiran mengangkat Prof.Dr. MANSYUR RAMLY sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna Barang, mengangkat SUHENDA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pusat statistik pendidikan, AKHMAD,S.Pd. sebagai Penanggungjawab kegiatan pendataan dan informasi, Peningkatan Statistik dan Informasi Pendidikan, PUJI WAHYUNINGSIH sebagai Bendahara Pengeluaran, DEDI SYAHRIJAL, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pendataan dan informasi, Peningkatan Statistik dan Informasi Pendidikan.
325. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia nomor : 978/A.A3/KU/2011 tertanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdiknas Tahun Anggaran 2011 Menteri Pendidikan Nasional, dengan lampiran mengangkat Dr.Ir. BASTARI, M.A. sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna Barang, Drs. SUHENDA, M.Pd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, JAMALUDDIN ABUBAKAR, S.E. sebagai penanggungjawab kegiatan TU dan Pusat, AKHMAD,S.Pd. sebagai Penanggungjawab kegiatan bidang, DEDY SYAHRIJAL, S.IP sebagai bendahara Pengeluaran. Bantex warna Biru
326. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia nomor : 49193/A.A3/KU/2011 tertanggal 21 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdiknas Tahun Anggaran 2011 Menteri Pendidikan Nasional, dengan lampiran mengangkat ABD GHOFAR, S.Si, M.Ti. Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Drs. SUHENDA, M.Pd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, JAMALUDDIN ABUBAKAR, S.E. sebagai penanggungjawab kegiatan TU dan Pusat, AKHMAD,S.Pd. sebagai Penanggungjawab kegiatan bidang, DEDY SYAHRIJAL, S.IP sebagai bendahara Pengeluaran.



327. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2586/G1.2/C/1987 tertanggal 28 September 1987 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EFFENDI HUTAGALUNG.
328. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional nomor : 002/G/Kep/P/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Anggaran Negara dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2010 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional tertanggal 15 Januari 2010, dengan lampiran mengangkat EFFENDI HUTAGALUNG sebagai Ketua, AGUSTIAN SUMENDAP sebagai Sekretaris, BAMBANG BAGUS BUNTORO sebagai anggota, SUHERNO sebagai anggota, MUTIAH PH OETANE sebagai anggota.
329. 1 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional nomor : 0077/A8.4/KP/2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pusat Data dan Statistik Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional tertanggal 08 Februari 2011, dengan lampiran mengangkat EFFENDI HUTAGALUNG sebagai Ketua merangkap anggota, NAWAWI sebagai Sekretaris merangkap anggota, SUMARGO sebagai anggota.
330. 1 set asli Dokumen Penawaran Biaya (Asli), atas nama: PT. SUCOFINDO.
331. 1 set asli Dokumen Penawaran Biaya (Asli), atas nama : PT. CIPTANUSA BUANA SENTOSA.
332. 1 set asli Dokumen Penawaran Biaya (Asli), atas nama : PT. PT GITA PERSADA.
333. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 1 - 5.
334. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 2 - 5.
335. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 3 - 5.
336. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 4 - 5.
337. 1 set asli Dokumen Lampiran Usulan Teknis dari PT. SURVEYOR INDONESIA, berupa: Lampiran Usulan Teknis Buku 5 - 5. ;

**dipergunakan dalam perkara lain ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHP) Nomor : 58/ Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tertanggal 06 Oktober 2014 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 02 Oktober 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2014 ;  
Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHP) Nomor : 58/ Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tertanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST., tanggal 02 Oktober 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 26 Nopember 2014 ;

V. Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 4 Desember 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Desember 2014;  
Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Nopember 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2014, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 08 Desember 2014, terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2014 ;

VI. Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing Nomor : W10.U1/3301/HN.05.XI.2014.04., tertanggal Nopember 2014 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014 selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001;  
Ad 1, Unsur “Setiap orang”, bahwa dalam perkara ini harus ditujukan kepada PT Surveyor Indonesia bukan kepada Terdakwa Mirma fadjarwati Malik;  
Ad 2. Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan”, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terhadap Terdakwa terbukti karena berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah bukan kepada yang diberi perintah yaitu Terdakwa;  
Ad3. Unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti karena Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau menguntungkan orang lain maupun korporasi;
- II. Tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat atau secara bersama-sama baik dengan Fahmi Sadiq maupun Yogi Paryana Sutedjo;
- III. Tentang Pasal 64 ayat(1) KUHPidana, bahwa dalam perkara aquo tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur oleh Pasal 64 ayat (1) KUHPidana namun lebih tepat sebagai gabungan perbuatan/sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam penahanan kota ;
- 3 Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4 Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 337 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yogi Paryana Sutedjo ;
- 5 Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam angka Romawi I, II dan III diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang digali dalam proses persidangan perkara Terdakwa, dengan menguraikan unsur-unsur yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan tepat dan benar,

namun

Majelis Hakim Tingkat Banding atas keberatan-keberatan

Penasehat

Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat sebagai berikut :

1. bahwa Terdakwa dalam kegiatan pendataan dan pemetaan Tahun 2011 selaku pihak kedua yang menandatangani kontrak No. 106141/TU/ PDSP/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 tentang Perjanjian Pendataan dan Pemetaan Satuan Pendidikan Tahun 2011, berdasarkan Surat Kuasa SKU-010/DRUFSP/X/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 dari Direktur Utama PT. Suveyor Indonesia (Fahmi Sadiq) (putusan halaman 361 sampai dengan 365 dan Keterangan Terdakwa) ;

2

Bahwa

Terdakwa telah hadir dalam acara rapat klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya proyek pekerjaan pendataan dan pemetaan pendidikan untuk out put pada satuan pendidikan bertempat di ruang sidang Pusat Data dan Statistik Pendidikan pada tanggal 10 Oktober 2011, pukul 15.00 sampai dengan selesai, yang selanjutnya Terdakwa melaporkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua proses  
pada rapat rutin  
Direksi yang  
dicatat  
notulennya oleh  
Sekretaris  
Perusahaan  
(Putusan  
halaman 477) ;

3 Bahwa dalam  
pengajuan  
dokumen  
penawaran  
Terdakwa telah  
meneliti/  
memeriksa  
kebenaran isi  
dokumen dan  
menandatangani  
dokumen  
penawaran  
walaupun  
didalam  
dokumen  
tersebut terdapat  
data yang tidak  
benar, yaitu  
disampaikan PT.  
Surveyor  
Indonesia  
mempunyai 17  
Cabang di  
Tingkat  
Provinsi,  
senyatanya  
hanya  
mempunyai 14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang, dan  
mempunyai 278

Cabang Tingkat

Kabupaten/Kota,

senyatanya

hanya

mempunyai

dibawah 278

Cabang, Data-

data yang tidak

benar tersebut

diatas

disampaikan

oleh PT.

Surveyor

Indonesia agar

memenuhi KAK

(Kerangka

Acuan Kerja)

PT. Surveyor

Indonesia

menang tender

(putusan

halaman 376 dan

377) ;

4 Bahwa PT.

Surveyor

Indonesia pada

kegiatan

pendataan dan

pemetaan Tahun

2011 setelah

menang tender

mendapat nilai

kontrak

Rp.

45.401.347.000,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 (empat puluh lima milyar empat ratus satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), masa pelaksanaan 20 Oktober 2011 sampai dengan 01 Desember 2011 diatur dengan Kontrak No. 106141/TU/PDSP/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 yaitu untuk pendataan satuan pendidikan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku dan Papua (putusan halaman 474) ;

5 Bahwa PT. Surveyor Indonesia pada kegiatan pendataan dan pemetaan Tahun 2011, belum optimal sesuai kontrak, penyelesaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan secara  
kuantitas sudah  
100% tetapi  
kualitasnya  
belum 100% ;

6 Bahwa pada  
kegiatan  
pendataan dan  
pemetaan Tahun  
2011 Terdakwa  
telah mendapat  
laporan secara  
lisan dari saksi  
Yogi Paryana  
Sutedjo bahwa  
sebelum  
penyerahan  
pekerjaan  
kepada  
Kementerian  
Pendidikan dan  
Kebudayaan  
pada tahun 2011  
bahwa Berita  
Acara serah  
terima  
secara kuantitas  
sama dengan  
kondisi yang  
sebenarnya  
namun secara  
kuantitas masih  
harus  
diverifikasikan  
lebih lanjut oleh  
Kementerian,  
Pendidikan dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan

(putusan

halaman 346 dan

347 dan halaman

479) ;

7 Bahwa hasil

pemeriksaan dari

BPK untuk

Tahun 2010 dan

2011 pada

kegiatan

pendataan dan

pemetaan Tahun

2010 dan tahun

2011 ada

kerugian,

keuangan negara

sebesar Rp.

55.000.000.000,-

(lima puluh lima

milyar rupiah)

dan Terdakwa

mengetahui pada

tanggal 04 Juli

2013. Direktur

Utama PT.

Surveyor

Indonesia yang

baru diangkat

yaitu Arief

Zainuddin atas

nama

Perusahaan telah

mengirim surat

kepada

Kementerian

Pendidikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional yang  
isinya beritidak  
baik untuk  
membayar hasil  
temuan BPK  
sebesar Rp.  
55.216.250.500,  
00 (putusan  
halaman 479) ;

8 Bahwa  
keuntungan  
kegiatan  
pendataan dan  
pemetaan Tahun  
2010 dan Tahun  
2011 sebagai  
berikut :

Tahun 2010 sebesar Rp. 43.725.327.039.00. ;  
Tahun 2011 sebesar Rp. 19.107.067.843.00. ;  
(putusan halaman 375, 376) ;

9 Bahwa Terdakwa  
menandatangani Berita  
Acara Pembayaran No.  
108664/ TU/PDSP/2011  
sebagai pihak kedua PT.  
Surveyor Indonesia,  
dalam kegiatan  
pendataan dan pemetaan  
satuan pendidikan telah  
dibayarkan penuh sesuai  
dengan kontrak  
berdasarkan BAST yang  
didasari laporan dari Ka  
UUSJDP II bahwa  
pekerjaan sudah selesai,  
namun PT. Surveyor  
Indonesia dikenai denda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan selama

11 (sebelas) hari

(putusan halaman 475) ;

10 Bahwa pembayaran dari

Menteri Pendidikan

Nasional masuk

rekening PT.

Surveyor Indonesia

untuk Tahun 2011

pelaksanaan proyek

dibayarkan melalui

Kopsindo (putusan

halaman 361).

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2014 pada pokoknya berisi keberatan-keberatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa untuk mengikuti seleksi umum pekerjaan Tahun Anggaran 2011 adalah Yogi Paryana Sutedjo dan Fahmi Sadiq dimana niat tersebut diwujudkan dengan melibatkan Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik tidak dapat menolak dilibatkan dalam pekerjaan Tahun Anggaran 2011 karena hal itu merupakan perintah dari Fahmi Sadiq selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kuasa dimaksud, sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik tidak dapat dipidana ;
- 2 Bahwa Pasal 49 ayat (3) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang antara lain mengatur larangan untuk mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi syarat dalam dokumen pengadaan serta melarang penyediaan barang/



jasa bila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak adalah ketentuan yang hanya dapat diberlakukan kepada si Pemberi/Pemilik pekerjaan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, dan tidak dapat diterapkan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini PT Surveyor Indonesia, apalagi diterapkan kepada Terdakwa/Termohon banding Mirma Fadjarwati Malik, dan karenanya harus ditolak ;

- 3 Bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik dipidana penjara selama 5 (lima) tahun adalah tidak masuk akal dan melawan rasa keadilan ;
- 4 Membebaskan Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik dari segala tuntutan pidana ;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka Romawi I, II, dan III karena telah ternyata dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa selaku pihak kedua dan PT Surveyor Indonesia dalam menandatangani kontrak pendataan dan pemetaan Tahun 2011 telah bertindak dan mengambil keputusan yang menyimpang dan bertentangan dengan kewenangannya sebagai pihak yang mewakili PT Surveyor Indonesia sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak mulai pengajuan penawaran proyek pendataan dan pemetaan Satuan Pendidikan Tahun 2011, untuk memperoleh dan memenangkan tender telah melakukan rekayasa jumlah cabang Provinsi dan cabang Kabupaten / Kota agar memenuhi KAK (Kerangka Acuan Kerja) ;
- 2 Bahwa dalam acara rapat-rapat yang berkaitan dengan kontrak,



Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik aktif mengikuti kegiatan dan telah melaporkan semua progres proyek kepada Direksi, sehingga tidak ada alasan pembena bahwa Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik tidak tahu tentang proses dan prosedur yang dilalui untuk pemenangan tender ;

- 3 Bahwa didalam proses pelaksanaan kegiatan, pendataan dan pemetaan Satuan Pendidikan Tahun 2011, Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik selalu mendapat laporan dari Yogi Paryana Sutedjo namun Terdakwa tidak merespon dengan baik, dan tetap membuat Berita Acara Pembayaran dalam Satuan Pendidikan telah dibayarkan penuh sesuai kontrak, walaupun secara kualitas belum 100% sehingga PT Surveyor Indonesia dikenai denda keterlambatan selama 11 (sebelas) hari, pelaksanaan pembayaran dari Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2011 pelaksanaan proyek dibayarkan melalui Kopsindo yang tidak tercantum dalam kontrak ;
- 4 Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik menandatangani Berita Acara dalam kegiatan pendataan dan pemetaan satuan pendidikan Tahun 2011 hasil temuan BPK terdapat kerugian keuangan negara, yang menguntungkan PT Surveyor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia sebesar  
Rp.19.107.067.843,00 (sembilan  
belas milyar seratus  
tujuh juta enam puluh tujuh ribu  
delapan ratus empat puluh tiga  
rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum yang pada intinya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 02 Oktober 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding masing-masing dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dimana dari keseluruhan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diatas ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan aquo sehinga memori banding tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 02 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Penahanan Kota, maka sesuai Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam Penahanan Kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan Peraturan perundang- undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 02 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan Kota ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014** oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH., SUTOTO HADI, SH.M.Hum.,** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta **H. SUDIRO, SH.M.Hum., dan NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 75/PID/ TPK/2014/PT.DKI., tertanggal 10 Desember 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Desember 2014** dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

**HAKIM KETUA,**

**KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH**

**SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**

**H. SUDIRO, SH.M.Hum.**

**NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAIVA, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)